



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPJ GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun
2016





KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun 2016 memberikan gambaran terhadap hasil pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2016 merupakan bagian dari periode tahun keempat atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan APBD DIY Tahun 2016 ditentukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah (Pemda) dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan. Hal itu menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan LKPJ Tahun 2016 terdiri atas: arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan keistimewaan, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Adapun penyampaian laporan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam LKPJ Tahun 2016, merupakan amanat atas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mencermati atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, materi dalam LKPJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2016, termasuk menjadi pijakan penting untuk melakukan akselerasi pembangunan daerah, terutama untuk mengoptimalkan capaian hingga akhir tahun perencanaan jangka menengah.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
1 PENDAHULUAN.....	1-1
A. DASAR HUKUM	1-1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	1-4
1. Kondisi Geografis Daerah.....	1-4
a. Batas Administrasi.....	1-4
b. Luas Wilayah	1-5
c. Topografi.....	1-6
2. Gambaran Umum Demografi.....	1-7
a. Jumlah Penduduk.....	1-7
b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan	1-10
c. Indeks Pembangunan Manusia	1-15
d. Pendidikan	1-17
e. Penduduk Miskin.....	1-18
2. Kondisi Ekonomi Daerah	1-20
a. Sektor Unggulan.....	1-21
1) Sektor Industri Pengolahan.....	1-22
2) Sektor Pertanian.....	1-22
a) Tanaman Pangan.....	1-23
b) Kelautan dan Perikanan.....	1-24
c) Hortikultura	1-26

d)	Perkebunan.....	1-27
e)	Peternakan.....	1-29
f)	Kehutanan.....	1-31
3)	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	1-34
4)	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	1-35
b.	Pertumbuhan Ekonomi.....	1-36
C.	SISTEMATIKA.....	1-42
2	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DIY.....	2-1
A.	VISI DAN MISI JANGKA PANJANG	2-1
1.	Visi Jangka Panjang.....	2-1
2.	Misi Jangka Panjang.....	2-2
B.	FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	2-2
1.	Dasar Filosofi.....	2-2
2.	Visi	2-8
3.	Misi	2-9
4.	Tujuan	2-12
5.	Sasaran.....	2-12
C.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012-2017	2-14
1.	Strategi.....	2-14
2.	Arah Kebijakan Daerah	2-16
3.	Program	2-17
4.	Indikator.....	2-26

D.	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016	2-27
1.	Tema Pembangunan Daerah.....	2-27
a.	Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2016	2-28
b.	Internalisasi Renaissance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016	2-29
c.	Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016	2-30
d.	Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Tahun 2016	2-30
e.	Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2016	2-31
2.	Prioritas Pembangunan Daerah	2-33
a.	Sosial Budaya	2-33
b.	Kesehatan	2-34
c.	Pendidikan	2-34
d.	Pertumbuhan Ekonomi.....	2-34
e.	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	2-34
f.	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.....	2-35
g.	Kinerja Aparatur dan Birokrasi.....	2-35
3	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIY	3-1
A.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	3-3
1.	Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah.....	3-3
2.	Target dan Realisasi Pendapatan	3-5
a.	Pendapatan Asli Daerah	3-5
1)	Pajak Daerah	3-6
2)	Hasil Retribusi Daerah	3-7

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	3-8
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3-8
b. Dana Perimbangan.....	3-10
c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.....	3-11
d. Dana Alokasi Umum	3-12
e. Dana Alokasi Khusus.....	3-12
f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3-13
1) Pendapatan Hibah	3-14
2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3-14
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.....	3-15
g. Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah	3-15
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	3-16
1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	3-16
2. Target dan Realisasi Belanja.....	3-18
a. Belanja Tidak Langsung	3-18
1) Belanja Pegawai	3-19
2) Belanja Hibah	3-19
3) Belanja Bantuan Sosial.....	3-20
4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3-21
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....	3-21
6) Belanja Tidak Terduga	3-23
b. Belanja Langsung.....	3-23
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	3-28

D.	PEMBIAYAAN DAERAH	3-30
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-30
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan	3-31
a.	Penerimaan Pembiayaan.....	3-31
b.	Pengeluaran Pembiayaan	3-31
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN.....	3-31
1.	Kinerja BUMD.....	3-31
a.	Bank Pembangunan Daerah DIY	3-31
b.	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI).....	3-32
c.	PT. Taru Martani	3-34
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3-34
F.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3-35
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah.....	3-36
a.	Dasar Hukum Pelaksanaan	3-37
b.	Tantangan dan Permasalahan	3-37
c.	Upaya-upaya Yang Dilaksanakan	3-38
d.	Capaian.....	3-38
2.	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY.....	3-39
3.	Penghapusan.....	3-41
a.	Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.....	3-41
1)	Penjualan	3-41
2)	Hibah	3-45
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	3-47
c.	Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	3-49
d.	Pemusnahan Barang Milik Daerah.....	3-51

4.	Pendayagunaan Barang Daerah	3-52
a.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3-52
b.	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah	3-65
1)	Rehabilitasi Kantor dan Rumah Daerah	3-65
2)	Penjaminan Barang Milik Daerah	3-66
4	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIY	4-1
A.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY PADA 2016	4-1
B.	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN	4-17
1.	Urusan Pendidikan	4-17
a.	Kondisi Umum	4-17
1)	Sekolah, Siswa, dan Guru	4-19
2)	Perguruan Tinggi	4-19
3)	Pendidikan Non Formal (PNF)	4-20
4)	Rasio Siswa	4-21
5)	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015-2016	4-22
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-24
c.	Permasalahan dan Solusi	4-25
2.	Urusan Kesehatan	4-25
a.	Kondisi Umum	4-25
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-35
c.	Permasalahan dan Solusi	4-36
3.	Urusan Lingkungan Hidup	4-39
a.	Kondisi Umum	4-39
b.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-43
c.	Permasalahan dan Solusi	4-43

4.	Urusan Pekerjaan Umum	4-44
a.	Kondisi Umum	4-44
1)	Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi	4-45
2)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	4-47
3)	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak	4-48
4)	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4-49
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-50
c.	Permasalahan dan Solusi	4-50
5.	Urusan Penataan Ruang	4-51
a.	Kondisi Umum	4-51
1)	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi	4-53
2)	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW provinsi	4-54
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-55
c.	Permasalahan dan Solusi	4-56
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan	4-56
a.	Kondisi Umum	4-56
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-58
c.	Permasalahan dan Solusi	4-58
7.	Urusan Perumahan	4-59
a.	Kondisi Umum	4-59
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-60
c.	Permasalahan dan Solusi	4-60
8.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	4-61
a.	Kondisi Umum	4-61
b.	Permasalahan dan Solusi	4-63

9.	Urusan Penanaman Modal.....	4-63
a.	Sub Urusan Penanaman Modal.....	4-63
1)	Kondisi Umum.....	4-63
2)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-67
3)	Permasalahan dan Solusi	4-68
b.	Sub Urusan Perizinan.....	4-68
1)	Kondisi Umum.....	4-68
2)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-70
3)	Permasalahan dan Solusi	4-71
10.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	4-71
a.	Kondisi Umum.....	4-71
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-73
c.	Permasalahan dan Solusi	4-73
11.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	4-74
a.	Kondisi Umum.....	4-74
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-77
c.	Permasalahan dan Solusi	4-77
12.	Urusan Ketenagakerjaan.....	4-78
a.	Kondisi Umum.....	4-78
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-81
c.	Permasalahan dan solusi	4-82
13.	Urusan Ketahanan Pangan.....	4-82
a.	Kondisi Umum.....	4-82
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-85
c.	Permasalahan dan Solusi	4-85

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	4-87
a. Kondisi Umum	4-87
1) Persentase Partisipasi Perempuan di Bidang Pemerintah, Swasta dan Politik.....	4-89
2) Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	4-89
3) Persentase Pembinaan Organisasi perempuan.....	4-91
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-91
c. Permasalahan dan Solusi.....	4-92
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4-94
a. Kondisi Umum.....	4-94
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-97
c. Permasalahan dan Solusi	4-97
16. Urusan Perhubungan	4-97
a. Kondisi Umum.....	4-97
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-102
c. Permasalahan dan Solusi	4-102
17. Urusan Komunikasi dan Informatika	4-103
a. Kondisi Umum.....	4-103
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-106
c. Permasalahan dan Solusi	4-106
18. Urusan Pertanahan.....	4-107
a. Kondisi Umum.....	4-107
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-109
c. Permasalahan dan Solusi	4-109

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4-110
a. Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	4-110
1) Kondisi Umum	4-110
2) Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-115
3) Permasalahan dan Solusi	4-115
b. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4-119
1) Kondisi Umum	4-119
2) Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-124
3) Permasalahan dan Solusi	4-124
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	4-125
a. Sub Urusan Otonomi Daerah	4-125
1) Tata Pemerintahan	4-125
a) Kondisi Umum	4-125
b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	4-129
c) Permasalahan dan Solusi	4-129
2) Parampara Praja.....	4-131
a) Kondisi Umum	4-131
b) Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-133
c) Permasalahan dan Solusi	4-133
b. Sub Urusan Pemerintahan Umum	4-133
1) Fasilitas Pemerintahan	4-133
a) Kondisi Umum	4-133
b) Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-135
c) Permasalahan dan Solusi	4-135

2)	Kelembagaan.....	4-135
a)	Kondisi Umum.....	4-135
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-138
c)	Permasalahan dan Solusi	4-138
3)	Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum	4-139
a)	Kondisi Umum.....	4-139
b)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	4-147
c)	Permasalahan dan Solusi	4-148
4)	Fasilitas DPRD.....	4-148
a)	Kondisi Umum.....	4-148
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-150
c)	Permasalahan dan Solusi	4-151
5)	Fasilitas Kesra.....	4-151
a)	Kondisi Umum.....	4-151
b)	Program dan Kegiatan 2016.....	4-152
c)	Permasalahan dan Solusi	4-153
6)	Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4-153
a)	Kondisi Umum.....	4-153
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-155
c)	Permasalahan dan Solusi	4-155
7.	Fasilitas Administrasi Pembangunan	4-155
a)	Kondisi Umum.....	4-155
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-157
c)	Permasalahan dan Solusi	4-157
8)	Fasilitas Umum dan Protokol	4-158
a)	Kondisi Umum.....	4-158
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-160
c)	Permasalahan dan Solusi	4-160

9)	Fasilitas Pengawasan	4-160
a)	Kondisi Umum.....	4-160
b)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-163
c)	Permasalahan dan Solusi	4-163
10)	Penanggulangan Bencana.....	4-164
a)	Kondisi Umum.....	4-164
b)	Program Kegiatan Tahun 2016.....	4-168
c)	Permasalahan dan Solusi	4-169
c.	Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah.....	4-169
1)	Kondisi Umum.....	4-169
2)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-174
3)	Permasalahan dan Solusi	4-175
d.	Pendidikan dan Pelatihan	4-175
1)	Kondisi Umum.....	4-175
2)	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-177
3)	Permasalahan dan Solusi	4-178
e.	Kepegawaian Daerah.....	4-178
1)	Kondisi Umum.....	4-178
2)	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	4-184
3)	Permasalahan dan Solusi	4-184
f.	Persandian	4-185
1)	Kondisi Umum.....	4-185
2)	Permasalahan dan Solusi	4-186
21.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4-186
a.	Kondisi umum	4-186
1)	Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;	4-188
2)	Persentase Desa yang Telah Membentuk Badan Usaha Milik Desa;	4-189
3)	Persentase Desa yang Telah Memiliki Profil;	4-190

b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-191
c.	Permasalahan dan Solusi	4-191
22.	Urusan Sosial	4-192
a.	Kondisi Umum	4-192
b.	Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-195
c.	Permasalahan dan Solusi	4-195
23.	Urusan Kebudayaan	4-196
a.	Kondisi Umum	4-196
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-201
c.	Permasalahan dan Solusi	4-201
24.	Urusan Statistik	4-202
a.	Kondisi Umum	4-202
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-205
c.	Permasalahan dan Solusi	4-205
25.	Urusan Kearsipan	4-206
a.	Kondisi Umum	4-206
b.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-209
c.	Permasalahan dan Solusi	4-209
26.	Urusan Perpustakaan	4-210
a.	Kondisi Umum	4-210
b.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-214
c.	Permasalahan dan Solusi	4-214
C.	URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN	4-214
1.	Urusan Pariwisata	4-214
a.	Kondisi Umum	4-214
b.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-220
c.	Permasalahan dan Solusi	4-220

2.	Urusan Kelautan dan Perikanan	4-220
a.	Kondisi Umum.....	4-220
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-223
c.	Permasalahan dan Solusi	4-224
3.	Urusan Pertanian.....	4-225
a.	Kondisi Umum.....	4-225
b.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	4-229
c.	Permasalahan dan Solusi	4-230
4.	Urusan Kehutanan	4-231
a.	Kondisi Umum.....	4-231
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-233
c.	Permasalahan dan Solusi	4-233
5.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	4-234
a.	Kondisi Umum.....	4-234
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-235
c.	Permasalahan dan solusi	4-236
6.	Urusan Perindustrian	4-236
a.	Kondisi Umum.....	4-236
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-237
c.	Permasalahan dan Solusi	4-237
7.	Urusan Perdagangan.....	4-238
a.	Kondisi Umum.....	4-238
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-239
c.	Permasalahan dan Solusi	4-240

8.	Urusan Ketrasmigrasian.....	4-241
a.	Kondisi Umum.....	4-241
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	4-243
c.	Permasalahan & Solusi	4-243
5	PENYELENGGARAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY	5-1
A.	URUSAN KELEMBAGAAN	5-3
1.	Kondisi Umum	5-3
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	5-4
B.	URUSAN KEBUDAYAAN	5-5
1.	Kondisi Umum	5-5
2.	Program dan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	5-7
C.	URUSAN PERTANAHAN	5-11
1.	Kondisi Umum	5-11
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2016	5-12
D.	URUSAN TATA RUANG	5-14
1.	Kondisi Umum	5-14
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.....	5-15
6	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	6-1
A.	TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	6-1
1.	Dasar Hukum.....	6-1
2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-3
3.	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-4
a.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	6-4
1)	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran)	6-4
2)	Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penerima Tugas Pembantuan	6-4

3)	Pelaksanaan Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya.....	6-4
4)	Permasalahan dan Solusi	6-5
b.	Dinas Pertanian DIY	6-6
1)	Instansi Pemberi Dana.....	6-6
2)	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-6
3)	Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	6-6
4)	Permasalahan dan Solusi	6-8
c	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.....	6-8
1)	Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Jalan	6-8
a)	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-8
b)	SKPD yang melaksanakan	6-8
c)	Program Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.....	6-8
2)	Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	6-9
a)	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-9
b)	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-9
c)	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya.....	6-10
d)	Permasalahan dan Solusi	6-12
d.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	6-13
1)	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-13
a)	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.....	6-13
b)	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI	6-13
2)	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-13
3)	Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	6-13
4)	Permasalahan dan Solusi	6-16

e.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	6-17
1)	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-17
2)	SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan	6-17
3)	Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya	6-17
4)	Permasalahan dan Solusi.	6-18
B.	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/KOTA	6-18
1.	Dasar Hukum	6-18
2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	6-19
3.	SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	6-19
4.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan	6-19
a.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta.....	6-20
b.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bantul	6-20
c.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kulon Progo	6-21
d.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Gunungkidul.....	6-22
e.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sleman.....	6-22
7	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH	7-1
A.	KERJASAMA ANTAR-DAERAH	7-1
1.	Kerjasama Antar-Daerah.....	7-1
2.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	7-5
3.	Permasalahan dan Solusi	7-10
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....	7-10
C.	PEMBINAAN BATAS DAERAH.....	7-11
1.	Kondisi Umum	7-11
2.	Program Kegiatan	7-15
3.	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi.....	7-16

4.	Kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan	7-17
a.	Tersusunnya database pilar batas untuk kabupaten perbatasan DIY-Jawa Tengah	7-17
b.	Terpasangnya Papan Batas wilayah DIY-Jawa Tengah	7-18
c.	Terlaksananya pemeliharaan Pilar batas antara DIY-Jawa Tengah.....	7-19
d.	Terpasangnya Pilar Perapatan Batas DIY-Jawa Tengah.....	7-21
e.	Rekomendasi Penanganan Permasalahan di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan provinsi.....	7-22
5.	Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan	7-24
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	7-25
•	Permasalahan dan Solusi	7-28
E.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7-29
F.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	7-35
1.	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)	7-35
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	7-41
3.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.....	7-43
4.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	7-45
5.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY	7-49
6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	7-51
a.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7-52
b.	Permasalahan dan Solusi	7-54
7.	Palang Merah Indonesia (PMI).....	7-54
a.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7-55
b.	Permasalahan dan Solusi	7-56

8.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY.....	7-56
a.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	7-58
b.	Permasalahan dan Solusi	7-60
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....	7-60
a.	Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio.....	7-61
b.	Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio	7-64
c.	Permasalahan dan Solusi	7-66
10.	Komisi Informasi DIY	7-67
a.	Bidang Kelembagaan.....	7-67
b.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).	7-67
c.	Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).....	7-68
d.	Permasalahan dan Solusi	7-69
11.	Trans Jogja.....	7-70
a.	Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	7-73
b.	Permasalahan dan Solusi	7-74
8	PENUTUP	8-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan Dukuh di tiap Kabupaten/Kota se-DIY	1-5
Tabel 1.2.	Luasan dan Persentase Luas Wilayah di DIY.....	1-6
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2016	1-7
Tabel 1.4.	Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000).....	1-8
Tabel 1.5.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di DIY Tahun 2014-2016	1-10
Tabel 1.6.	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan, Agustus 2016	1-11
Tabel 1.7.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2014-Agustus 2016.....	1-12
Tabel 1.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan di DIY, Agustus 2014-Agustus 2016	1-15
Tabel 1.9.	IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015.....	1-16
Tabel 1.10.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2016.....	1-17
Tabel 1.11.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah Tahun 2015-2016.....	1-19
Tabel 1.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DIY Menurut Daerah, September 2015-September 2016.....	1-20
Tabel 1.13.	Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)	1-21
Tabel 1.14.	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2012-2016	1-22

Tabel 1.15. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2015-2016	1-23
Tabel 1.16. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2015-2016 (Unit)	1-25
Tabel 1.17. Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Tahun 2015-2016	1-27
Tabel 1.18. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2012-2016.....	1-28
Tabel 1.19. Populasi Ternak di DIY Tahun 2015-2016	1-30
Tabel 1.20. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2012-2016	1-33
Tabel 1.21. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rerata Lama Tinggal di DIY Tahun 2012-2016	1-35
Tabel 1.22. Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY Tahun 2012-2016 (Juta USD)	1-35
Tabel 1.23. Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY Tahun 2012-2016 (Juta USD)	1-36
Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%).....	1-37
Tabel 1.25. Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 (Juta Rupiah).....	1-38
Tabel 1.26. Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)	1-39
Tabel 1.27. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2016	1-40
Tabel 1.28. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	1-41
Tabel 2.1. Tujuan yang hendak dicapai	2-12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan di DIY	2-13
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Gubernur	2-27
Tabel 3.1. Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-5

Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-6
Tabel 3.3.	Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-7
Tabel 3.4.	Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-7
Tabel 3.5.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-8
Tabel 3.6.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-10
Tabel 3.7.	Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-11
Tabel 3.8.	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-11
Tabel 3.9.	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-13
Tabel 3.10.	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-13
Tabel 3.11.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-14
Tabel 3.12.	Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-15
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-18
Tabel 3.14.	Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-18
Tabel 3.15.	Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-19
Tabel 3.16.	Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-20

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-20
Tabel 3.18. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-21
Tabel 3.19. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-22
Tabel 3.20. Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-24
Tabel 3.21. Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-24
Tabel 3.22. Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	3-26
Tabel 3.23. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2016 (Per 31 Desember 2016) Pemda DIY	3-38
Tabel 3.24. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2016	3-40
Tabel 3.25. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2016	3-40
Tabel 3.26. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	3-53
Tabel 3.27. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	3-57
Tabel 3.28. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai	3-58
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2016	4-2
Tabel 4.2. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2015- 2016	4-17
Tabel 4.3. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2015-2016	4-19
Tabel 4.4. Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2015-2016	4-20

Tabel 4.5.	Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2015-2016	4-21
Tabel 4.6.	Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas Tahun 2015-2016.....	4-21
Tabel 4.7.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2016.....	4-22
Tabel 4.8.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016.....	4-23
Tabel 4.9.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD 2017	4-27
Tabel 4.10.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-41
Tabel 4.11.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016.....	4-45
Tabel 4.12.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016	4-46
Tabel 4.13.	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2016	4-48
Tabel 4.14.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-53
Tabel 4.15.	Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung	4-54
Tabel 4.16.	Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya	4-55
Tabel 4.17.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2016.....	4-59
Tabel 4.18.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016.....	4-62
Tabel 4.19.	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016	4-64
Tabel 4.20.	Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2012-2016.....	4-65
Tabel 4.21.	Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2016	4-65
Tabel 4.22.	Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2016	4-66

Tabel 4.23. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-66
Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017	4-69
Tabel 4.25. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016.....	4-71
Tabel 4.26. Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha Tahun 2012-2016.....	4-72
Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-73
Tabel 4.28. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017).....	4-75
Tabel 4.29. Sektor Unggulan di DIY yang Menyerap Tenaga Kerja Signifikan	4-78
Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016.....	4-80
Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016.....	4-83
Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016	4-88
Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016	4-95
Tabel 4.34. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016.....	4-98
Tabel 4.35. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2016.....	4-104
Tabel 4.36. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016.....	4-107
Tabel 4.37. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Desa Tahun 2013-2016.....	4-108
Tabel 4.38. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013-2016.....	4-108

Tabel 4.39. Perkembangan Jumlah jaga warga di Kabupaten/Kota se-DIY.....	4-113
Tabel 4.40. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-114
Tabel 4.41. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016	4-120
Tabel 4.42. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2016.....	4-128
Tabel 4.43. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Parampara Praja DIY	4-133
Tabel 4.44. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-134
Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016.....	4-137
Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-140
Tabel 4.47. Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2016	4-141
Tabel 4.48. Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2016.....	4-149
Tabel 4.49. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2016.....	4-152
Tabel 4.50. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2016.....	4-154
Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2016.....	4-156
Tabel 4.52. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016.....	4-159

Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2016.....	4-161
Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2016	4-168
Tabel 4.55. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pengawasan, Fasilitasi Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2016)	4-173
Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-176
Tabel 4.57. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-182
Tabel 4.58. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016.....	4-188
Tabel 4.59. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016	4-193
Tabel 4.60. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016.....	4-197
Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2016.....	4-204
Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2016 serta capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)...	4-207
Tabel 4.63. Jumlah Khasanah Arsip BPAD DIY	4-208
Tabel 4.64. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD(2017)	4-212
Tabel 4.65. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2015-2016	4-218
Tabel 4.41. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015 serta capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-219
Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.....	4-222
Tabel 4.67. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016.....	4-226

Tabel 4.68.	Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2015-2016.....	4-227
Tabel 4.69.	Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2016	4-228
Tabel 4.70.	Komoditas Penyumbang Penurunan Produksi Perkebunan Tahun 2016.....	4-228
Tabel 4.71.	Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2016.....	4-231
Tabel 4.72.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016.....	4-232
Tabel 4.73.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016.....	4-234
Tabel 4.74.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016...	4-236
Tabel 4.75.	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2012-2016	4-238
Tabel 4.76.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016 ...	4-239
Tabel 4.77.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2016.....	4-242
Tabel 4.78.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketramigrasian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)	4-242
Tabel 5.1.	Dana Keistimewaan DIY Tahun 2016 Berdasarkan Urusan/Bidang	5-2
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan.....	5-8
Tabel 5.3.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan	5-12
Tabel 5.4.	Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang.....	5-15
Tabel 6.1.	Kementerian dan Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Tahun Anggaran 2016.....	6-3
Tabel 6.2.	Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2016	6-4
Tabel 6.3.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016.....	6-5
Tabel 6.4.	Instansi Pemberi Dana TP pada Dinas Pertanian DIY Tahun 2016.....	6-6

Tabel 6.5.	Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Pada Dinas Pertanian DIY Tahun Anggaran 2016.....	6-7
Tabel 6.6.	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan	6-9
Tabel 6.7.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber daya Air Tahun 2016	6-12
Tabel 6.8.	Rincian Program Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2016	6-14
Tabel 6.9.	Realisasi Kinerja Keuangan dan Fisik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.....	6-17
Tabel 6.10.	Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Gubernur DIY Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016	6-19
Tabel 7.1.	Permendagri Tentang Batas Daerah di DIY	7-12
Tabel 7.2.	Potret Wilayah Perbatasan di DIY	7-13
Tabel 7.3.	Keluaran Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi serta Penataan Wilayah Perbatasan.....	7-15
Tabel 7.4.	Realisasi Perjanjian Kerjasama DIY-Jawa Tengah dalam Pemeliharaan dan Pembangunan (Perapatan) Pilar Batas Daerah Tahun 2010-2016.....	7-20
Tabel 7.5.	Frekuensi Kejadian Bencana di DIY tahun 2012-2016.....	7-26
Tabel 7.6.	Kinerja LO DIY (Tahun 2015-2016)	7-39
Tabel 7.7.	Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2016.....	7-61
Tabel 7.8.	Data Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	7-62
Tabel 7.9.	Data Lembaga Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	7-62
Tabel 7.10.	Klasterisasi Radio Komunitas	7-63
Tabel 7.11.	Data Persentase Pelanggaran Lembaga Penyiaran.....	7-65
Tabel 7.12.	Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2016.....	7-65

Tabel 7.13. Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2016.....	7-67
Tabel 7.14. Perbandingan sasaran sosialisasi tahun 2015 dan 2016:	7-68
Tabel 7.15. Perbandingan hasil Monev tahun 2015 dan 2016	7-68
Tabel 7.16. Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016	7-72
Tabel 7.17. <i>Load Factor</i> Trans Jogja Tahun 2016	7-73

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi DIY	1-5
Gambar 1.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2014-2015.....	1-9
Gambar 1.3.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/ Kota (Jiwa/km ²), 2014-2015	1-9
Gambar 1.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2016.....	1-11
Gambar 1.5.	Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2016 (%)	1-13
Gambar 1.6.	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa Tahun 2016	1-13
Gambar 1.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2014-Agustus 2016 (%).....	1-14
Gambar 1.8.	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2011-2015.....	1-16
Gambar 1.9.	Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015.....	1-17
Gambar 1.10.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin DIY, September 2012-September 2016.....	1-19
Gambar 1.11.	Industri Olahan Gula Kelapa dan <i>view</i> Kebun Teh di Samigaluh, Kulon Progo.....	1-29
Gambar 1.12.	Peta Sebaran Hutan Negara di DIY.....	1-31
Gambar 1.13.	Tanaman Tumpangsari Kayu Putih dengan Tanaman Palawija.....	1-33
Gambar 1.14.	Pemanfaatan Hutan Lindung Sebagai Obyek Wisata di HKm Kali Biru	1-34
Gambar 1.15.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016 (%).....	1-36
Gambar 1.16.	Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	1-41

Gambar 2.1.	Sumbu Filosofi Yogyakarta.....	2-6
Gambar 2.2	Masjid <i>Pathok Negoro</i> di DIY.....	2-7
Gambar 2.3.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD.....	2-11
Gambar 2.4.	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017	2-28
Gambar 2.5.	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017	2-29
Gambar 3.1.	Piagam Penghargaan Dana Rakca 2015 dari Kementerian Keuangan RI	3-1
Gambar 4.1.	Anugerah Prestasi Tingkat Internasional/Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	4-18
Gambar 4.2.	Kampanye Gerakan Cuci Tangan Pada Anak Sekolah	4-29
Gambar 4.3.	Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY oleh Sekda DIY	4-34
Gambar 4.4.	Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016.....	4-39
Gambar 4.5.	Foto Bersama Penerima Tropy Sekolah Adiwiyata Mandiri dengan Kepala BLH Kab. Bantul dan Kepala BLH DIY	4-40
Gambar 4.6.	Pemberian Penghargaan Juara Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional Tahun 2016.....	4-49
Gambar 4.7.	Penerimaan Penghargaan Pemuda Pelopor Tahun 2016 Oleh Wakil Gubernur di Mandala Krida	4-61
Gambar 4.8.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPPT, PT. Medco Inti Dinamika, dan PT. Len Industri (Persero) tentang Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Teknologi Surya	4-67
Gambar 4.9.	Petugas <i>Front Office</i> Sedang Menerima Berkas Permohonan Perizinan	4-68
Gambar 4.10.	Diklat Packaging Bagi UMKM.....	4-72
Gambar 4.11.	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2016	4-79

Gambar 4.12.	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2016	4-90
Gambar 4.13.	Perkembangan Pembinaan Organisasi Perempuan Tahun 2012-2016.....	4-91
Gambar 4.14.	Pemeriksaan Kesehatan sebelum pelayanan KB	4-94
Gambar 4.15.	Kegiatan Operasional Trans Jogja	4-98
Gambar 4.16.	Kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas.....	4-100
Gambar 4.17.	Penerimaan Piagam Penghargaan Kategori Festival Pertunjukan Rakyat di Anugerah Media Humas 2016	4-104
Gambar 4.18.	Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4-121
Gambar 4.19.	Pelantikan Anggota Parampara Praja Oleh Gubernur DIY.....	4-132
Gambar 4.20.	Raker Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	4-136
Gambar 4.21.	Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2016	4-140
Gambar 4.22.	Piagam Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2016 dari Menteri Hukum dan HAM	4-147
Gambar 4.23.	Kunjungan Komisi IX DPR RI dan diterima oleh Gubernur DIY yang difasilitasi Biro Umum dan Protokol Setda DIY.....	4-158
Gambar 4.24.	Kondisi Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2013 s.d. 2016.....	4-189
Gambar 4.25.	Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2012-2016.....	4-190
Gambar 4.26.	Perkembangan Profil Desa Tahun 2013 s.d. 2016	4-190
Gambar 4.27.	Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa dari Gubernur DIY	4-191
Gambar 4.28.	<i>Home Visit</i> Calon Orang Tua Angkat (COTA).....	4-192
Gambar 4.29.	Pembukaan Kongres Bahasa Jawa ke-6.....	4-198
Gambar 4.30.	Taman Budaya Kulon Progo.....	4-199
Gambar 4.31.	Diorama Tugu Jogja	4-199

Gambar 4.32.	<i>Acara Melbourne Symphony Orchestra 2016</i>	4-200
Gambar 4.33.	<i>Launching</i> buku Naskah Sumber Arsip tentang GRM. Dorodjatoen Sekaligus sebagai tanda dimulainya Pameran Kearsipan	4-207
Gambar 4.34.	Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional Tahun 2016	4-212
Gambar 4.35.	Pameran Deep Extreme di Jakarta	4-215
Gambar 4.36.	Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY tahun 2012-2016	4-215
Gambar 4.37.	Jumlah Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2012-2016.....	4-216
Gambar 4.38.	Peringkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2016.....	4-216
Gambar 4.39.	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DTW di DIY tahun 2012- 2016.....	4-217
Gambar 4.40.	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di DIY tahun 2012-2016	4-218
Gambar 4.41.	Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2012-2016.....	4-221
Gambar 4.42.	Bimtek Kaderisasi Nelayan	4-221
Gambar 4.43.	<i>Launching</i> Alsintan (<i>Rice Transplanter</i>) di Bantul oleh Kepala Dinas Pertanian DIY.....	4-225
Gambar 4.44.	Peta Persebaran Potensi Vegetasi Tanaman Hutan.....	4-232
Gambar 5.1.	Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2016.....	5-1
Gambar 5.2	Realisasi Fisik Per Urusan Pada 2015 dan 2016	5-2
Gambar 5.3	Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2015 dan 2016	5-3
Gambar 5.4	Kegiatan Urusan Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda DIY berupa FGD Penyusunan Nomenklatur Jabatan	5-4
Gambar 5.5.	Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Seni oleh Gubernur DIY.....	5-9
Gambar 5.6.	Semarak Legenda Nusantara	5-9
Gambar 5.7.	Pemeliharaan Penampungan Artefak Sokoliman	5-9

Gambar 5.9	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	5-13
Gambar 5.10	Inventarisasi Tanah Desa	5-13
Gambar 5.11.	Jalan Lintas Selatan	5-16
Gambar 5.12.	Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Jl. Suryatmajan.....	5-16
Gambar 5.13.	Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro	5-16
Gambar 7.1	Contoh Batas Daerah dan Wilayah Perbatasan	7-12
Gambar 7.2.	Tampilan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY 2016.....	7-17
Gambar 7.3.	Contoh Peta Koridor Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.....	7-18
Gambar 7.4.	Contoh Papan Batas Wilayah yang terpasang di Jl. Pasirmendit-Jogoboyo.....	7-19
Gambar 7.5.	Contoh Pemeliharaan Pilar Batas Tahun 2016 di Perbatasan Desa Jangkaran Kecamatan Temon (Kabupaten Kulon Progo) dengan Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi (Kabupaten Purworejo)	7-20
Gambar 7.6.	Contoh Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas DIY-Jawa Tengah Tahun 2016.....	7-21
Gambar 7.7.	Pertimbangan Perlunya Kerjasama Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman pada Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kawasan Lemah Abang.....	7-23
Gambar 7.8.	Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2016 di Hotel Mercure, Jakarta	7-57
Gambar 7.9.	Konsep <i>Buy The Service</i>	7-70

A. DASAR HUKUM

Keunikan perjalanan historis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan awal DIY bermula dari berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Kesepakatan *Palihan Nagari* –dikenal dengan Perjanjian Giyanti Tahun 1755– dan semenjak saat itu keberadaannya mengalami dinamika dari waktu ke waktu.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar Adipati Ario Paku Alam I. Sistem pemerintahan yang teratur telah berjalan semenjak saat awal berdirinya Kasultanan tersebut dan berkembang hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada masa penjajahan, kedaulatan Kasultanan maupun Kadipaten diakui oleh pemerintah Kolonial Belanda saat itu sejak berdirinya. Pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zelfbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 577. Kontrak-kontrak politik tersebut

menunjukkan bahwa Kraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI yang dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945;
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945.

Respons Pemerintah RI terhadap keberadaan DIY dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain menyatakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Menurut Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundang-undangkan pada tanggal 3 September 2012 untuk menegaskan Keistimewaan DIY. Sementara itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada pemerintah provinsi, sebagaimana juga ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, pengaturan Keistimewaan DIY dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka tunggal ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Adapun urusan Keistimewaan yang tertuang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi: Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi Selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- Kabupaten Boyolali di sebelah Utara



Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
Sumber: Bappeda DIY, 2013

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan Dukuh di tiap Kabupaten/Kota se-DIY

No	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah				Jumlah	
		Kec	Desa	Kel	Dukuh	RT	RW
1	Kulon Progo	12	75	13	930	4.462	1.884
2	Bantul	17	28	47	934	5.681	-
3	Gunungkidul	18	139	5	1.432	6.864	1.671
4	Sleman	17	27	59	1.212	7.364	2.933
5	Yogyakarta	14	-	45	-	2.525	614
Jumlah		78	438	46	4.508	26.896	7.102

Sumber: Bappeda DIY, 2017

b. Luas Wilayah

Posisi DIY terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'-110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta dengan luas per Kabupaten/Kota dengan proporsi luasan terbesar adalah wilayah

Kabupaten Gunungkidul dan terkecil adalah Kota Yogyakarta. Adapun proporsi luasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Luasan dan Persentase Luas Wilayah di DIY

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
DIY	3.185,80	100,00
Kulon Progo	586,27	18,40
Bantul	506,85	15,91
Gunungkidul	1.485,36	46,63
Sleman	574,82	18,04
Yogyakarta	32,50	0,01

Sumber: Bappeda DIY, 2017

c. Topografi

Sebagian besar luasan DIY yaitu sebesar 65,65% terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, sementara itu sisanya yaitu sebesar 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, DIY terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25$ km², ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari Basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81$ km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62$ km², ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian Selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah

Bentang Alam Marine dan Aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian Utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil;

4. Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km^2 luas DIY, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Latosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Renzina.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebanyak 3.720.912 orang sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2016

Kelamin	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Laki-Laki	1.775.872	1.797.389	1.818.765	1.839.951
Perempuan	1.818.982	1.839.727	1.860.411	1.880.961
Sex Ratio	97,63	97,7	97,76	97,82

Sumber: BPS DIY, 2017

Menurut data tahun 2015, mayoritas penduduk DIY bermukim di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 31,73% dari total penduduk atau sebanyak 1.167.481 orang. Sementara jumlah penduduk di wilayah lain adalah Kabupaten Bantul sebanyak 971.511 orang (26,40%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 715.282 orang (19,44%), Kabupaten Kulon Progo sebanyak 412.198 orang (11,20%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 412.704 orang (11,22%). Daya tarik Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pusat studi dan bisnis mampu menarik penduduk untuk bermigrasi ke dua kabupaten ini, sehingga banyak permukiman baru yang dikembangkan.


Komposisi penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-24 tahun) sebesar 311,2 ribu orang dan (25-29 tahun) sebesar 300,9 ribu orang. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut.

Tabel 1.4. Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	140,1	134,1	272,6
4-9	137,1	129,6	262,9
10-14	134,6	127,9	259,8
15-19	134,7	130,4	268,4
20-24	156,7	152,7	311,2
25-29	157,9	150,5	300,9
30-34	138,6	137,4	273,5
35-39	131,6	134,3	264,1
40-44	129,8	134,3	264,3
45-49	125,8	133,4	256,5
50-54	113,2	122,9	230,5
55-59	96,7	102,7	192,4
60-64	74,3	78,5	145,4
65-69	52,4	61,2	110,1
70-74	39,5	50,0	90,6
75+	55,8	80,5	133,9
Jumlah	1.818,8	1.860,4	3.637,1

Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY


Laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2015 sebesar 1,19% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,20%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 1,33% dan Kota Yogyakarta sebesar 1,27%. Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2014-2015

Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY

Laju pertumbuhan penduduk pada semua Kabupaten/Kota di wilayah DIY pada 2015 mengalami penurunan. Rerata penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01 poin untuk setiap Kabupaten/Kota. Hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung stagnan.



Gambar 1.3. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/ Kota (Jiwa/km²), 2014-2015

Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY

Pada tahun 2014 dan 2015, kepadatan penduduk semakin meningkat sedangkan laju pertumbuhan penduduk mengalami stagnasi. Kepadatan penduduk di DIY pada 2015 meningkat 13 orang per km² selama satu tahun dibanding tahun 2014. Tiga Kabupaten/Kota mengalami peningkatan kepadatan penduduk, yaitu Kota Yogyakarta (meningkat 155 jiwa/km²), Kabupaten Bantul (meningkat 24 jiwa/km²), dan Kabupaten Sleman (meningkat 23 jiwa/km²). Sementara itu wilayah dengan kepadatan terbesar adalah Kota Yogyakarta, yakni meningkat 155 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang laju peningkatan kepadatan penduduknya cukup rendah yaitu masing-masing meningkat sebesar 8 jiwa/km² dan 5 jiwa/km².

b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2016 sebanyak 2.099.436 orang atau sebesar 71,96% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun ke atas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 127.973 orang dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 1.971.463 orang.

Tabel 1.5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di DIY Tahun 2014-2016

Kegiatan	2014		2015		2016	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Angkatan Kerja	2.023.461	71,05	1.971.463	68,38	2.099.436	71,96
1. Bekerja	1.956.043	96,67	1.891.218	95,93	2.042.400	97,28
2. Pengangguran	67.418	3,33	80.245	4,07	57.036	2,72
Bukan Angkatan Kerja	824.293	28,95	911.517	31,62	818.216	28,04
1. Sekolah	270.545	32,82	297.972	32,69	273.286	33,40
2. Mengurus Rumah Tangga	439.522	53,32	475.397	52,15	430.895	52,66
3. Lainnya	114.226	13,86	138.148	15,16	114.035	13,94
Jumlah	2.847.754	100	2.882.980	100	2.917.652	100

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2014-2016


Berdasarkan data total angkatan kerja di DIY tahun 2016, sebanyak 97,28% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,72% merupakan pengangguran.

Tabel 1.6. Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan, Agustus 2016

Kelompok Umur	Pendidikan				Jumlah
	TT & SD	SLTP	SLTA	Diploma + Universitas	
15-24	5.414	57.821	144.853	16.520	224.608
25-34	39.163	98.673	227.528	131.390	496.754
35-44	107.926	91.716	166.571	82.884	449.097
45-54	145.013	68.135	146.265	77.397	436.810
55+	360.691	40.649	62.631	28.196	492.167
Total	658.207	356.994	747.848	336.387	2.099.436

Sumber: BPS DIY, Sakernas Agustus 2016

Berdasarkan kelompok umur, angkatan kerja di DIY yang berusia 25-44 tahun sebesar 945.851 (45,05%), dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 394.099 atau (41,67%). Dengan kondisi seperti itu maka perlu untuk meningkatkan pendidikan agar angkatan kerja yang berpendidikan SLTA tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi yang mencari pekerjaan/ belum mendapatkan pekerjaan dilakukan peningkatan kompetensi agar dapat meningkat daya saingnya sehingga diterima dipasar kerja.



Gambar 1.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2016

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2016

Selama periode 2014-2016, komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tidak banyak mengalami perubahan. Pada Agustus 2016, empat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,89%), diikuti Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (23,27%), Sektor Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (20,75%) dan Sektor Industri Pengolahan (12,83%). Sektor-sektor yang lain menyerap tenaga kerja relatif rendah, dan yang paling rendah penyerapannya adalah Sektor Listrik, Gas, dan Air yaitu sebesar 0,21%.

Tabel 1.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2014-Agustus 2016

Status Pekerjaan Utama	2014		2015		2016	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
Berusaha sendiri	12,14	13,92	15,06	15,54	14,15	15,35
Berusaha dibantu ART/buruh tidak tetap	19,97	16,59	15,01	14,04	19,49	18,84
Berusaha dibantu buruh tetap	4,10	3,90	3,92	3,48	3,52	3,51
Buruh/Karyawan/Pegawai	41,81	43,22	41,94	45,31	38,11	41,58
Pekerja bebas	5,13	7,62	9,46	9,72	11,44	8,19
Pekerja keluarga/tak dibayar	16,85	14,75	14,61	11,92	13,29	12,53
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS DIY, Sakernas 2014-2016

Menurut status pekerjaan utama, pada Agustus tahun 2016 penduduk usia 15 tahun ke atas sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (41,58%) dan diikuti oleh penduduk yang bekerja dibantu ART/buruh tidak tetap sebanyak 18,84%, jumlah penduduk yang berusaha sendiri (15,35%), pekerja keluarga/tidak dibayar (12,53%), pekerja bebas (8,19%), dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,51%. Dengan demikian, dari data ini terlihat bahwa tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan formal (Kategori buruh/karyawan/pegawai dan Kategori berusaha dibantu buruh tetap) adalah sebesar 45,09%, lebih sedikit dibandingkan yang bekerja di kegiatan informal (kegiatan lain selain kategori formal) yaitu sebanyak 54,91%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.


TPAK DIY pada periode 2011 hingga 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan, TPAK DIY adalah sebesar 69,76%, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52% dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada akhir pengamatan (Agustus 2016) mencapai angka sebesar 71,96%. Angka TPAK sebesar 71,96% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 72 orang adalah angkatan kerja. Angka ini merupakan angka tertinggi yang pernah terjadi selama periode 2011-2016.



Gambar 1.5. Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2016 (%)

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2012-Agustus 2016

Jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain di pulau Jawa dan perbandingan dengan TPAK Nasional, TPAK DIY pada Februari 2017 berada pada posisi tertinggi dengan nilai sebesar 72,20.




Gambar 1.6. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa Tahun 2016

Sumber: Sakernas, BPS.go.id, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketidadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di DIY pada periode 2014-2016 cenderung mengalami fluktuasi. TPT di DIY dari Agustus 2014-Agustus 2016 berada dalam kisaran 2,16-4,07% dan cenderung menurun. Angka ini lebih rendah dibanding Nasional yang berada pada kisaran 5,49% hingga 6,18% pada periode yang sama. Pada Agustus 2016 TPT DIY sebesar 2,72%, mengalami penurunan 1,35 poin dibanding Agustus 2015 (4,07%) sedangkan Nasional sebesar 5,49%.



Gambar 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2014-Agustus 2016 (%)

Sumber: BPS, Sakernas 2014-2016

Tabel 1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan di DIY, Agustus 2014-Agustus 2016


No	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	SD	0,94	1,39	1,10
2	SLTP	2,26	3,45	3,07
3	SMTA Umum	5,67	5,30	1,05
4	SMTA Kejuruan	5,62	6,94	5,76
5	D1-D3	1,75	1,79	5,66
6	Universitas	5,49	6,52	1,72
Jumlah		3,33	4,07	2,72

Sumber: BPS, Sakernas 2014-2016

Tingkat pengangguran terbuka kondisi Agustus 2014-Agustus 2016 menurut pendidikan yang ditamatkan, pada jenjang pendidikan SMA/SMK ke atas cenderung tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di DIY adalah pengangguran terdidik dengan pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian. TPT SMTA Kejuruan pada Agustus Tahun 2016 sebesar 5,76% diikuti TPT Diploma I/II/III sebesar 5,66% pada Agustus 2016.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia digunakan yang dalam pengukurannya mencakup sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rerata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Dari tahun ke tahun, IPM DIY selalu berada di atas rerata nasional sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.8. Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2011-2015


Sumber: Statistik Indonesia 2016, BPS, diolah

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2015 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 84,56 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 81,2, Kabupaten Bantul sebesar 77,99, Kabupaten Kulon Progo sebesar 71,52 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,41. Sementara itu perbandingan besaran komponen IPM antar-kabupaten dan kota disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9. IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (%)	Rerata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
Kota Yogyakarta	74,25	16,32	11,41	17.316,78
Kab. Bantul	73,44	14,72	9,08	14.320,10
Kab. Kulon Progo	75	13,55	8,4	8.687,81
Kab. Gunungkidul	73,69	12,92	6,46	8.336,07
Kab. Sleman	74,57	15,77	10,3	14.561,89
DIY	74,68	15,03	9	12.684,24

Sumber: BPS DIY, 2016



Gambar 1.9. Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015

Sumber: BPS DIY, 2016

d. Pendidikan

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2016 sebanyak 575.199 orang atau sebesar 15,72% dari total penduduk. Jumlah penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 25,90% dari jumlah keseluruhan penduduk usia sekolah di DIY. Sebagian besar anak usia sekolah di semua wilayah berasal dari kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

Tabel 1.10. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2016

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
			07-12	13-15	16-18	Jumlah	%
1	Bantul	971.511	74.899	36.222	39.923	141.989	24,69
2	Sleman	1.167.481	81.800	40.490	44.765	149.004	25,90
3	Gunungkidul	694.195	63.232	30.231	34.237	105.100	18,27
4	Kulon Progo	412.198	35.285	16.938	18.078	74.385	12,93
5	Yogyakarta	412.704	32.662	16.974	29.104	104.721	18,21
Jumlah		3.658.089	287.878	140.855	166.107	575.199	100

Sumber: Profil Pendidikan DIY, 2016

Indikator mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi warga negara dalam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 96,15%. APK TK/RA pada tahun 2016 sebesar 61,94%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016 sebesar 96,81% dan APK SD/MI

sebesar 109,64%. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut, menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah pada tahun 2016.


APK SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 115,63%, dan di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 115,86% atau naik sebesar 0,23%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2016 sebesar 84,35%, mengalami kenaikan 0,01% dibanding dengan tahun 2015 yang menunjukkan angka sebesar 84,34%. Angka putus sekolah SMP/MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,19%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial ekonomi dari orang tua/masyarakat dan faktor lingkungan. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 93,02%. Untuk APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 65,24%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 66,36% pada tahun 2016.

Pendukung akses pelayanan dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.011 unit, jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta ada 534 unit, jumlah SMA/MA sebanyak 207 unit baik negeri dan swasta, SMK 219 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.305 sekolah negeri dan swasta, dan 77 SLB baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, di DIY terdapat 128 perguruan tinggi, terdiri atas Universitas 24 buah, Institut 6 buah, Sekolah Tinggi 46 buah, Politeknik 9 buah, dan akademi 43 buah.

e. Penduduk Miskin

Garis kemiskinan (GK) DIY pada September 2016 sebesar Rp360.169,- per kapita per bulan. Sementara itu GK pada Maret 2016 sebesar Rp354.084,- per kapita per bulan atau meningkat 1,72%. Bila GK September 2016 dibandingkan dengan kondisi September 2015 (Rp347.721,- per kapita per bulan) maka akan terlihat kenaikannya mencapai 3,58%.

Persentase penduduk miskin senantiasa mengalami penurunan dari 15,88% pada tahun 2012 menjadi 13,1% pada tahun 2016. Selama tahun 2016, jumlah penduduk menurun dari 494.940 orang pada bulan Maret menjadi 488.830 orang pada bulan September.



Gambar 1.10. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin DIY, September 2012-September 2016.

Sumber: BPS DIY, 2017

Dari jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebanyak 488.830 orang, sebanyak 187,58 ribu orang (16,27% dari penduduk perdesaan) tinggal di wilayah perdesaan sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 301,25 ribu orang (11,68% dari penduduk perkotaan). Selama tahun 2016, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 292.640 orang di bulan Maret menjadi 301.250 di bulan September. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan turun dari 192.910 orang di bulan Maret menjadi 167.580 orang di bulan September.

Tabel 1.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah Tahun 2015-2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Sep 2015	292,64	11,93
Mar 2016	297,71	11,79
Sep 2016	301,25	11,68
Perdesaan		
Sep 2015	192,91	15,62
Mar 2016	197,23	16,63
Sep 2016	167,58	16,27
Kota+Desa		
Sep 2015	485,56	13,16
Mar 2016	494,94	13,34
Sep 2016	488,83	13,10

Sumber: BPS DIY, 2017

Masalah terkait kemiskinan bukan hanya terletak pada jumlah maupun persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang juga harus diperhatikan yaitu tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2015-September 2016 pada gabungan kawasan Kota dan Desa sedikit menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 1,75 pada September 2016 dari 2,32 pada September 2015. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun menjadi 0,36 (September 2016) dari 0,63 pada tahun sebelumnya. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rerata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin juga semakin mengecil.

Tabel 1.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di DIY Menurut Daerah, September 2015-September 2016

Periode	Kota	Desa	Kota + Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2015	2,19	2,57	2,32
Maret 2016	1,78	3,41	2,30
September 2016	1,26	2,83	1,75
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₂)			
September 2015	0,60	0,68	0,63
Maret 2016	0,38	1,05	0,59
September 2016	0,22	0,67	0,36

Sumber: BPS DIY, 2017

2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan daerah. Dari gambaran kondisi perekonomian daerah dapat diketahui usaha-usaha yang menopang kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

a. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dalam laporan ini berdasarkan pada besaran kontribusi sektor terhadap keseluruhan *output* yang dihasilkan oleh perekonomian DIY. Kontribusi tersebut yang diwakili oleh besaran pangsa sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Suatu sektor dikategorikan sebagai sektor unggulan jika nilai PDRB sektor tersebut berkontribusi besar pada nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten. Menurut pembentukan PDRB DIY selama 2012-2016, sektor yang secara konsisten memiliki pangsa yang relatif besar pada nilai PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan yang senantiasa berkontribusi di atas 13%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (berkisar antara 10 hingga lebih dari 11%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (berkisar antara 9% hingga lebih dari 10%).

Tabel 1.13. Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2	Pertambangan dan Penggalan	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS DIY, 2017

1) Sektor Industri Pengolahan

Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jumlah IKM di DIY pada tahun 2016 sebanyak 90.906 unit usaha mengalami peningkatan 2,56% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 88.637 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah Industri Pangan, diikuti Industri Kerajinan.

Sektor industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tersebut pada tahun 2016 tercatat menyerap 333.980 tenaga kerja, atau meningkat 2,24% dari tahun 2015 yang menyerap sebanyak 326.669 tenaga kerja.

Tabel 1.14. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2012-2016

IKM	2012	2013	2014	2015	2016
Unit usaha (UU)	82.344	84.234	86.087	88.637	90.906
Tenaga kerja (orang)	301.385	310.173	318.858	326.669	333.980
Nilai investasi (Rp Juta)	1.151.820	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
Nilai produksi (Rp Juta)	3.500.662	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.369.114	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Pada tahun 2016, total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp1.593.631 Juta. Sedangkan Nilai Produksi sebesar Rp3.643.222 Juta. Dengan demikian, nilai tambah produk IKM di DIY yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan nilai bahan baku dan bahan penolong lainnya bernilai sebesar Rp2.049.591 Juta pada tahun 2016. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,71% dibandingkan dengan tahun 2015.

2) Sektor Pertanian

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk DIY. Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

a) Tanaman Pangan

Komoditas strategis tanaman pangan yang memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri adalah padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan komoditas tanaman pangan DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.15. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2015-2016

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (kg/ha)		Produksi (ton)	
		2015	2016*	2015	2016*	2015	2016*
1	Padi Sawah	113.027	116.133	66,07	61,33	746.810	712.282
2	Padi Ladang	42.811	41.952	46,33	40,62	198.326	170.417
	Padi	155.838	158.085	60,65	55,84	945.136	882.699
3	Jagung	65.485	65.632	45,67	47,27	299.084	310.257
4	Kedelai	13.886	12.990	13,55	12,85	18.822	16.677
5	Kacang Tanah	70.888	63.128	11,75	12,01	83.300	75.816
6	Kacang Hijau	394	461	5,84	6,27	230	289
7	Ubi Kayu	55.626	52.850	157,01	173,26	873.362	915.667
8	Ubi Jalar	407	244	149,14	133,44	6.070	3.256
9	Sorghum	160	178	3,15	3,15	51	56

Keterangan: * Angka Sementara 2016

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017

Produksi padi tahun 2016 turun dari tahun 2015 sebesar 6,6%. Luas panen padi sawah 2016 naik 3.106 ha (2,72%) dari tahun 2015. Kenaikan ini terjadi di 4 kabupaten dan terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 2.411 ha. Hal ini disebabkan adanya peralihan dari tanaman jagung dan tembakau karena curah hujan yang tinggi di 2016 sehingga petani memilih tanam padi. Namun, produktivitas padi sawah 2016 turun 4,74 kg/ha (7,17%) dari tahun 2015 karena intensitas hujan tinggi sehingga mengganggu penyerbukan dan pengisian bulir (banyak bulir hampa). Sentra produksi padi ladang terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Namun pada tahun 2016, luas panen dan produktivitas padi ladang turun yang menyebabkan produksi padi ladang pada tahun 2016 turun sebesar 27.909 ton (14,07%) dari tahun 2015.

Produksi jagung tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 11.173 ton (3,74%) dari tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya tambahan luas panen dan meningkatnya produktivitas 3,5%. Selain itu, petani sudah menggunakan benih jagung hibrida dan teknologi budidaya yang baik di semua kabupaten.

Peningkatan produksi tanaman pangan juga didukung oleh peningkatan produksi ubi kayu, meskipun luas panen berkurang tetapi produktivitasnya meningkat. Luas panen berkurang sebesar 4,99% sedangkan produktivitasnya meningkat sebesar 10,35% sehingga terjadi peningkatan produksi sebesar 4,84% pada tahun 2016.

Produksi tanaman kedelai tahun 2016 mengalami penurunan seiring menurunnya luas panen. Hal ini disebabkan antara lain nilai ekonomis kedelai kecil, sehingga minat petani untuk menanam kedelai rendah. Selain itu, petani beralih ke padi dan sebagian jagung karena curah hujan tinggi.

b) Kelautan dan Perikanan

DIY dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya membalik paradigma *'among tani'* menjadi *'dagang layar'*, dari pembangunan berbasis daratan ke maritim, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan harapan masa depan utama yang menjadi tumpuan di Wilayah Selatan DIY. Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Peran sektor kelautan dan perikanan cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Sektor kelautan dan perikanan juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian wilayah, yaitu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan, meningkatkan

pendapatan pengolah dan pemasar ikan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara serta mendorong pertumbuhan sektor terkait lainnya.

Jumlah produksi perikanan di DIY didominasi oleh produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam. Produksi perikanan budidaya juga didukung oleh perikanan budidaya di tambak, sawah, jaring apung, dan telaga. Produksi perikanan budidaya terus meningkat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi budidaya juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya yang selalu meningkat menunjukkan bahwa minat masyarakat semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan produksi budidaya dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila, ikan mas dan ikan tawes telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA, ikan mas merah NAJAWA dan Ikan tawes JOIS.

Potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir, laut dan darat. Dengan panjang pantai dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Potensi lestari untuk Samudra Hindia sebesar 906.340 ton per tahun. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum seperti: sungai, telaga, maupun embung. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal ≥ 10 GT.

Tabel 1.16. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2015-2016 (Unit)

Ukuran Kapal	2015	2016
<10 GT	505	433
≥ 10 GT	24	52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Peningkatan jumlah kapal ≥ 10 GT di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap. Di sisi lain, operasionalisasi kapal masih mengalami sejumlah tantangan, antara lain kesiapan sumber daya manusia yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan dengan melakukan pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rerata pertumbuhan produksi perikanan tahun 2012 hingga tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 31,99%.

c) Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat banyak ragamnya. Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis produk hortikultura yang meliputi 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66 jenis biofarmaka (tanaman obat), dan 117 jenis tanaman hias (florikultura). Dari jumlah tersebut, baru sekitar 90 jenis produk hortikultura yang secara komersial dan luas dikembangkan yang terdiri dari 25 jenis sayuran, 26 jenis buah-buahan, 24 jenis tanaman hias, dan 15 jenis tanaman biofarmaka. Kementerian Pertanian telah menetapkan 40 komoditas unggulan nasional, 11 diantaranya adalah komoditas hortikultura yaitu: cabai, bawang merah, kentang, jeruk, mangga, manggis, salak, pisang, durian, rimpang, dan tanaman hias.

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Rerata pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk hortikultura mencapai 11%, sedangkan pada komoditas pertanian lain seperti tanaman perkebunan dan tanaman pangan masih pada kisaran 7-8%. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika, dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi petani dan masyarakat.

Pemda DIY mendorong para petani hortikultura untuk meningkatkan kualitas produksinya. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai *Good Agricultural Practices-Standard Operating Procedures/GAP-SOP*), untuk semua komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang menjadi unggulan DIY adalah cabai, bawang merah, salak, pisang, biofarmaka, dan tanaman hias. Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.17. Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Tahun 2015-2016

No	Komoditas	Luas Panen			Produksi		
		Satuan	2015	2016*	Satuan	2015	2016*
1	Cabai besar	ha	2.296	2.873	Ton	23.045	23.487
2	Cabai rawit	ha	823	900	Ton	3.262	3.276
3	Bawang merah	ha	1.030	1.031	Ton	8.790	8.898
4	Salak	rumpun	5.234.500	5.301.071	Ton	73.283	74.215
5	Pisang	rumpun	1.113.435	1.139.478	Ton	51.218	52.416
6	Jahe	m ²	2.308.500	2.492.500	Ton	4.617	4.985
7	Krisan	m ²	68.047	70.467	Tangkai	5.312.785	5.325.840

Keterangan * Angka Sementara 2016

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017

Peningkatan luas panen komoditas cabai besar, cabai rawit dan bawang merah mendukung peningkatan produksi cabai besar, cabai rawit dan bawang merah sehingga pada tahun 2016 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,92%; 0,5%, dan 1,23% dibandingkan tahun 2015. Produksi salak tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,27% disebabkan oleh kenaikan luas panen dan siklus produksi tahunan. Produksi jahe mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya luas panen, disebabkan harga jahe relatif konstan dibanding komoditas biofarmaka yang lain. Sedangkan, untuk komoditas krisan sedikit mengalami peningkatan (0,25%). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh upaya mendukung Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan wisata.

d) **Perkebunan**

Di wilayah DIY, usaha tani komoditas tanaman perkebunan seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani dalam bentuk perkebunan rakyat. Pada tahun 2016, luas areal perkebunan di DIY tercatat seluas 71.197,63 ha yang

terdiri dari luas areal tanaman tahunan sejumlah 67.049,84 ha dan areal tanaman semusim dengan luas 4.147,79 ha.

Komoditas kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu masih menjadi lima komoditas unggulan di DIY, sedangkan komoditas mendong, tembakau rakyat, nilam, serta cengkeh menjadi komoditas non unggulan yang turut berkontribusi sebagai penyumbang angka produksi perkebunan di DIY. Sentra produksi komoditas perkebunan di wilayah DIY antara lain di Kabupaten Kulon Progo sebagai sentra kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 1.18. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2012-2016

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelapa	54.711	55.752,71	53.775,40	58.725,92	54.606,52
2.	Kopi	801,09	1.073,09	865,23	766,00	584,67
3.	Jambu mete	470	260,63	452,36	567,90	421,29
4.	Kakao	1.353	1.124,10	1.597,67	2.540,79	1.608,96
5.	Tebu	17.649	15.960,80	14.896,78	11.251,80	10.206,37
Jumlah		74.984,09	74.171,33	71.587,44	73.852,41	67.427,81

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017 (diolah)

Penurunan jumlah produksi komoditas perkebunan sebesar 6.424,60 ton dibandingkan dengan tahun 2015 disebabkan antara lain adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan. Selain itu kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2016 juga berpengaruh terhadap produktivitas komoditas perkebunan, karena banyak bunga dan bakal buah yang rontok terutama komoditas mete, kakao dan kopi.

Capaian kinerja pembangunan perkebunan subsistem agribisnis pengolahan hasil yang merupakan sektor hilir tahun 2016 dalam rangka peningkatan daya saing cukup baik. Keberhasilan pembinaan daya saing pada komoditas perkebunan antara lain: (a) Pembangunan unit fermentasi pengujian biji kakao dan pengolahan hasil biji kakao dalam bentuk coklat di Patuk

Gunungkidul dengan label pasar “Gun Kid”. Pada tahun 2016 petani Gunungkidul juga mendapat penghargaan nasional dalam pengolahan biji kakao terbaik sesuai SNI, (b) Produksi gula semut Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan telah memasuki pasar ekspor, (c) Komoditas kopi yang sudah memasuki pasar nasional dengan label kopi “Merapi”, serta (d) Komoditas lain yang mendapat sertifikasi produk organik diantaranya komoditas jambu mete di Gunungkidul dan gula kelapa di Kulon Progo.

Perkebunan teh di Kabupaten Kulon Progo selain menghasilkan daun teh untuk bahan olahan teh hitam maupun teh hijau oleh PT. Pagilaran dan KUB Menoreh Jaya, juga sebagai obyek wisata dengan menjual *view*/jasa lingkungan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hal ini mendukung dan sesuai dengan kebijakan Pemda DIY yang mencanangkan DIY sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya, serta sebagai pengungkit dalam penanggulangan kemiskinan.



Gambar 1.11. Industri Olahan Gula Kelapa dan *view* Kebun Teh di Samigaluh, Kulon Progo

e) *Peternakan*

Subsektor peternakan wilayah DIY memiliki sebaran pada sejumlah kabupaten dan kota, sebagian besar atau 99% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Sapi potong sebagai komoditas strategis peternakan secara umum mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat perdesaan Sentra kawasan pengembangan sapi potong di DIY adalah kabupaten Gunungkidul, hal ini juga didukung dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

48/Kpts/SR.120/1/2015 tertanggal 16 Januari 2015 tentang Wilayah Sumber Bibit sapi Peranakan Ongole (PO) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Populasi sapi potong di DIY tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 3.764 ekor (1,25%) dibandingkan tahun 2015. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan adanya kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dalam rangka mendukung upaya peningkatan populasi ternak dalam penyediaan protein asal hewan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat. Poin utama yang mendukung keberhasilan kegiatan adalah pencatatan atau *recording* yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan secara tertib sebagai *database* pelaporan kegiatan. Selain itu pada akhir tahun 2016 dicanangkan gerakan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Di samping komoditas strategis, juga ada komoditas unggulan peternakan DIY yaitu sapi perah, kambing dan itik. Sentra produksi utama sapi perah berada di Kabupaten Sleman, sentra populasi kambing berada di Kabupaten Kulon Progo (terutama jenis kambing PE) dan Kabupaten Gunungkidul sedangkan sentra populasi itik berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Tabel 1.19. Populasi Ternak di DIY Tahun 2015-2016

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2015	2016*
1.	Sapi Potong	300.686	304.450
2.	Sapi Perah	4.011	4.045
3.	Kambing	389.674	395.895
4.	Itik	508.692	509.246

Keterangan: * Angka Sementara


Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017

Dibandingkan dengan tahun 2015, populasi sapi perah pada tahun 2016 meningkat 0,85%. Kenaikan populasi sapi perah ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Village Breeding Stock/VBS* untuk menjaga agar induk cepat bunting dan bakal calon pedet tidak keluar daerah. Selain itu juga ada kegiatan uji zuriat yang menjadi salah satu upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan pejantan unggul sebagai penghasil bibit sapi perah yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di DIY. Sedangkan peningkatan populasi kambing sebesar 1,60% dilakukan dengan upaya penanganan

kesehatan kambing, bantuan di sentra pembibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang “panggung”. Dalam rangka mendukung pengembangan itik, tahun 2015 Itik Turi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai plasma nutfah di DIY. Dengan adanya program tersebut mempengaruhi peningkatan populasi itik pada tahun 2016 sebesar 0,11% dibanding tahun 2015.

f) Kehutanan

Ditinjau dari aspek pengelolaan hutan di DIY dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan Negara dan Hutan Rakyat. Luas total Hutan Negara sebesar 18.715,064 ha, dikelola oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 2.356,464 ha dan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,60 ha. Hutan Negara yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan menurut fungsi dan status hutan dibagi menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) 2.312,80 ha dan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Hutan Raya seluas 634,1 ha. Sedangkan Hutan Rakyat dikelola murni oleh masyarakat. Total luasan Hutan Rakyat di DIY sebesar 78.303,20 ha yang tersebar di 4 kabupaten. Hutan Rakyat di DIY mengalami perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari luasan Hutan Rakyat di DIY dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.



Gambar 1.12. Peta Sebaran Hutan Negara di DIY

Jenis vegetasi hutan di DIY antara lain jati, kayu putih, sonokeling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, *gliricidea*, akasia, dan bambu. Sedangkan jenis vegetasi dominan di wilayah hutan negara adalah jati, kayu putih dan pinus yang berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Pengelolaan hutan untuk produksi kayu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan model kerjasama atau kemitraan. Beberapa model kerjasama antara lain kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang disebut *pesanggem*, kerjasama kemitraan antara tiga pihak yaitu Pemda, Pihak Ketiga dan Masyarakat, serta kerjasama model hutan kemasyarakatan (pengelolaan diserahkan pada kelompok tani hutan).

Produksi hasil hutan kayu berasal dari tebangan yang sudah direncanakan dan tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil. Sementara itu, potensi hasil hutan unggulan yang cukup besar justru berupa produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu minyak kayu putih.

Potensi hutan kayu putih yang menghasilkan daun kayu putih seluas 3.828,96 ha tersebar di kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, terbagi lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.204,16 ha, BDH Playen dengan luas 1.020,30 ha, BDH Paliyan seluas 376,50 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 203 ha dan BDH Panggang seluas 25 ha. Model pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan, dan sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain mengikutsertakan petani/kelompok tani hutan sebagai *pesanggem* dalam pemungutan dan pengangkutan hasil daun kayu putih pada saat panen.

Tabel 1.20. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2012-2016

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2012	46.138	46.321	7.581.090.000
2013	47.633	44.669	7.330.657.000
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017

Penyebab tidak tercapainya target kinerja produksi minyak kayu putih adalah menurunnya produktivitas tanaman kayu putih yang dipengaruhi oleh kondisi tanaman dan kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2016 yang mengakibatkan turunnya rendemen pengolahan minyak kayu putih menjadi 0,7% dimana pada kondisi normal rendemen mampu mencapai 0,8% sampai dengan 0,9%. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga berpengaruh pada kualitas jalan produksi, dimana jalan menjadi sulit untuk dilalui, sehingga proses pemungutan dan pengangkutan daun menjadi terhambat. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, sektor kehutanan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengusahakan tanaman pangan dengan pola tumpangsari komoditas pangan seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan padi gogo, dengan capaian hasil cukup signifikan dan mencapai angka 33.177,90 ton per tahun dan luas tanam mencapai 16.140,70 ha.



Gambar 1.13. Tanaman Tumpangsari Kayu Putih dengan Tanaman Palawija

Dalam rangka mendukung DIY sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya, maka kawasan pada blok hutan lindung dan hutan konservasi dimanfaatkan sebagai obyek wisata minat khusus. Namun, pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung yang menyatakan bahwa luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam paling banyak 10% dari blok pemanfaatan.



Gambar 1.14. Pemanfaatan Hutan Lindung Sebagai Obyek Wisata di HKm Kali Biru

3) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2016, yaitu sebesar 10,22%. Sementara itu laju pertumbuhan tahun 2016 adalah sebesar 5,51%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2016, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

Jumlah wisatawan pada tahun 2016 mencapai sebesar 4.549.574 orang atau meningkat sebesar 10,37% dibanding tahun 2015 sebesar 4.122.205 orang, dengan rincian pada tahun 2016 wisatawan nusantara bertambah sebanyak 380.541 orang (9,98%) dari 3.813.720 orang menjadi 4.194.261 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah sebesar 355.313 orang atau meningkat sebesar 15,18% dibanding tahun 2015 sebesar 308.485 orang.

Tabel 1.21. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rerata Lama Tinggal di DIY Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2012	202.518	2.013.314	2.215.832	12.904	1,82	1,56
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017

4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan DIY didukung oleh perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Besarnya nilai ekspor DIY tahun 2016 dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4% (dari 242,47 juta USD menjadi 252,18 juta USD). Kenaikan nilai ekspor tersebut disumbang oleh empat komoditas utama yaitu Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit dan Minyak Atsiri.

Tabel 1.22. Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY Tahun 2012-2016 (Juta USD)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakaian Jadi Tekstil	46,79	66,88	49,77	56,88	48,55
2	Mebel Kayu	26,89	23,26	37,45	54,42	47,04
3	Sarung Tangan Kulit	19,63	22,19	35,56	26,37	31,11
4	Atsiri Daun Cengkeh	3,21	4,01	7,29	15,00	27,41
5	Produk Tekstil Lainnya	1,66	4,12	3,14	3,23	10,83
6	STK Sintetis	18,79	15,34	11,87	9,47	9,13
7	Papan Kemas	3,32	2,83	0,27	1,86	8,56
8	Kerajinan Kayu	4,54	4,68	12,25	10,65	7,15
9	Kulit Disamak	1,27	1,82	6,16	9,20	5,52
10	Kerajinan Kertas	4,35	4,05	2,62	3,76	4,81
11	Kerajinan Batu	3,33	3,94	5,13	5,59	3,97
12	Teh Hijau/Hitam	1,76	2,75	2,03	2,45	3,92
13	Kerajinan Bambu	1,28	2,63	2,12	0,88	1,04
14	Kerajinan Tanah Liat	1,06	1,03	0,19	1,29	0,89
15	Arang Briket	1,16	,06	0,76	0,12	0,96
16	Kerajinan Perak	1,70	1,79	1,43	1,54	0,69
17	Salak	0,39	0,37	0,63	0,36	0,28
18	STK Kombinasi Poliurethan	0,005	0,08	1,04	0,08	0,03
19	Kerajinan Kulit	7,82	10,31	3,97	0,61	0,01
20	Lampu	0,13	0,06	0,01	0,006	0,02

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Sedangkan nilai impor berdasarkan jumlah komoditas tahun 2016 juga mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditas *Sparepart* Mesin Pertanian menjadi komoditas utama yaitu sebesar 22,19 juta USD seperti dalam tabel berikut ini:


Tabel 1.23. Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY Tahun 2012-2016 (Juta USD)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Spare Part</i> Mesin Pertanian	4,25	0,09	19,97	3,02	22,19
2	Tekstil	7,69	4,79	4,62	2,54	1,75
3	Plastik	0,05	0,04	0,38	0,007	0,17
4	Aksesoris Garmen	0,34	0,18	0,27	0,10	0,23
5	Kulit Disamak	0,54	-	0,002	0,03	-
6	Alat Kesehatan	-	-	-	0,25	0,007
7	Mesin Pengepak Susu	-	-	-	0,72	1,98
8	Kertas	-	-	-	1,23	0,09
9	Jamur Kaleng	-	-	-	-	0,09
10	Bahan Baku Susu	-	-	-	0,99	-
11	<i>Sparepart</i> Mesin Industri	-	-	-	0,002	-
12	Mesin Produk susu	-	-	-	0,52	-

Sumber: Disperindag DIY, 2017

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY senantiasa tumbuh namun pertumbuhannya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 4,94%. Pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,05%.



Gambar 1.15. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: BPS DIY 2017

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan positif sebagian besar sektor pembentuk PDRB. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 14,26% diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,32%, sektor Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,09%, sektor jasa pendidikan sebesar 7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15%.

Kinerja pertumbuhan beberapa sektor pembentuk PDRB tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016 meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dari keseluruhan sektor, beberapa tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi.

Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,13	2,26	-2,10	2,60	1,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1,67	3,92	2,11	0,12	0,42
3	Industri Pengolahan	-2,84	6,87	3,82	1,75	5,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,20	6,22	3,53	(1,32)	14,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,46	0,95	3,91	2,90	2,36
6	Konstruksi	4,46	4,94	5,65	4,24	5,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	5,26	5,69	6,19	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	4,73	6,10	3,80	3,73	4,61
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,82	7,13	6,79	5,77	5,51
10	Informasi dan Komunikasi	10,74	6,22	6,13	5,11	8,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	11,90	7,89	8,27	4,98
12	Real Estat	8,88	4,01	7,77	6,45	5,14
13	Jasa Perusahaan	7,99	3,27	7,61	7,31	3,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,49	4,94	5,90	5,18	5,57
15	Jasa Pendidikan	5,26	4,58	7,91	7,28	3,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18	7,00	7,65	7,15	4,52
17	Jasa lainnya	4,28	4,86	5,29	8,00	5,70
	DIY	5,37	5,49	5,18	4,94	5,05

Sumber: BPS DIY, 2017

Nilai PDRB nominal atau atas dasar harga berlaku di DIY tahun 2016 mencapai 110.098.341 juta rupiah, sedangkan nilai PDRB riil atau atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 83.686.927 juta rupiah. Nilai pada tahun 2015 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.566.787 juta rupiah (atau sebesar 9,22%) dibandingkan tahun 2014.

Tabel 1.25. Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015		2016	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.793.840	7.667.602	11.456.173	7.779.801
2	Pertambangan dan Penggalan	573.133	471.323	593.156	473.299
3	Industri Pengolahan	13.303.468	10.693.036	14.547.753	11.234.804
4	Pengadaan Listrik dan Gas	118.012	127.701	141.794	145.910
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109.697	85.260	114.765	87.268
6	Konstruksi	9.499.917	7.826.701	10.286.734	8.250.608
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.342.646	6.944.903	9.332.038	7.367.624
8	Transportasi & Pergudangan	5.765.069	4.541.309	6.253.137	4.750.561
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.383.391	7.842.132	11.255.100	8.274.501
10	Informasi & Komunikasi	8.244.242	8.891.145	8.957.494	9.630.639
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.028.358	3.060.733	4.342.146	3.213.222
12	Real Estat	7.116.820	6.082.489	7.808.829	6.395.209
13	Jasa Perusahaan	1.048.359	991.564	1.115.194	1.025.558
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.379.232	6.304.911	9.217.108	6.656.183
15	Jasa Pendidikan	8.598.744	7.444.277	9.088.421	7.672.850
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.553.551	2.210.406	2.764.049	2.310.356
17	Jasa lainnya	2.589.171	2.288.950	2.824.990	2.419.533
PDRB DIY		101.447.650	83.474.441	110.098.341	83.686.927

Sumber: BPS DIY, 2017

Pada tahun 2015 sampai 2016, struktur perekonomian DIY menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang mendominasi secara mencolok dengan tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Meskipun demikian, kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan di mana kontribusi beberapa sektor meningkat pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan beberapa sektor lainnya mengalami penurunan kontribusi seperti Jasa Keuangan dan Asuransi. Namun secara umum, tidak ada dinamika yang sangat signifikan pada perubahan kontribusi semua sektor terhadap struktur perekonomian. Pada tahun 2016, lima kontributor terbesar PDRB DIY adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,21% kemudian oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,41%, penyediaan akomodasi dan makan minum 10,22%, konstruksi 9,34% serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,48%.

Tabel 1.26. Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57

Sumber: BPS DIY, 2017

Pada dua tahun terakhir, besaran nilai menurut pengeluaran menunjukkan kontributor terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 adalah 74.429.796 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 52.614.164 juta rupiah atas dasar harga


tahun 2010. Pengeluaran konsumsi senantiasa tumbuh di atas 4,8% selama dua tahun terakhir. Kontributor terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 33.428.978 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 23.616.948 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Sementara itu, perubahan inventori merupakan sektor penyumbang terendah dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran dan bahkan pertumbuhannya negatif di tahun 2016.

Tabel 1.27. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2016

No	Komponen Pengeluaran	2015			2016		
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	68.730.528	50.193.386	4,87	74.429.796	52.614.164	4,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	3.171.193	2.384.374	2,90	3.220.070	2.357.344	-1,13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16.947.017	12.697.848	5,32	18.441.761	12.987.746	2,11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.798.881	22.286.615	4,34	33.428.978	23.616.948	5,97
5	Perubahan Inventori	1.151.797	974.645	4,73	1.295.788	1.045.164	7,24
6	Ekspor Luar Negeri	6.266.264	4.416.252	3,15	6.495.282	4.400.889	-0,35
7	Impor Luar Negeri	5.066.145	3.728.749	15,46	5.922.732	4.492.511	20,48
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(20.819.021)	(5.771.216)	-4,45	(21.290.602)	(4.841.817)	-16,10
PDRB DIY		101.447.650	83.474.441	4,94	110.098.341	87.687.927	5,05

Sumber: BPS DIY 2017

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku selama tahun 2012-2016 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, nilainya mencapai 29,59 juta rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang besarnya 27,57 juta rupiah.



Gambar 1.16. Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS DIY 2017

Semenjak tahun 2013, kecenderungan laju inflasi di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2016 inflasi sebesar 2,29%. Angka inflasi tahun 2016 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2014 yang besarnya 3,09%. Penyumbang terbesar laju inflasi 2016 berasal dari kelompok bahan makanan yaitu sebesar 4,77%. Sementara itu, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi selama dua tahun terakhir dengan laju kenaikan harganya adalah sebesar 2,51% (2015) dan -2,06 (2016).

Tabel 1.28. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Umum	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29
1	Bahan Makanan	8,1	12,31	7,7	4,64	4,77
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,9	8,15	2,95	5,04	3,84
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64
4	Sandang	3,56	0	3,61	5,87	3,04
5	Kesehatan	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,3	10,45	9,36	-2,51	-2,06

Sumber: BPS DIY, 2017

C. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, sejarah keistimewaan DIY, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

Bab II Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY

Memuat visi dan misi daerah, strategi dan kebijakan daerah, prioritas pembangunan daerah.

Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

Memuat pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan daerah dan permasalahan serta solusinya, dan pengelolaan belanja daerah, yaitu kebijakan umum keuangan daerah, serta target dan realisasi belanja daerah.

Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DIY

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja fisik pada kegiatan yang bersumber dari APBD DIY.

Bab V Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan.

Bab VII Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Berisi pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain.

Bab VIII Penutup

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2015.

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY

A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan DIY yang akan dicapai delapan tahun mendatang ialah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, pada tahun 2025 DIY diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat.

Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

2. Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

B. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Dasar Filosofi

Pembangunan daerah DIY dilandasi oleh filosofi *adiluhung* yang menjadi panutan bagi kehidupan masyarakat, yaitu ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang berdimensi berkelanjutan. Esensi nilai budaya merupakan hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini sebagai sesuatu yang *azali*, berlaku umum, dipedomani, dan memiliki nilai manfaat. Demikian halnya nilai luhur budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan

dalam hidup bermasyarakat. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ***gumregah*** dengan kondisi ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja***. Dengan kata lain, tatanan masyarakat merupakan proses budaya yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif.

Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, perlu mendudukkan enam nilai dasar budaya. Enam nilai dasar budaya tersebut antara lain *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Enam nilai dasar tersebut menjadi rujukan deskriptif dan preskriptif yang dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Hamemayu Hayuning Bawana bermakna keseimbangan relasi antara manusia dan alam semesta. Istilah Bawana dipahami sebagai sesuatu yang secara fisik dapat ditangkap oleh panca indra (*tangible*) dan sesuatu yang tidak nampak serta subtil (*intangible*). Bawana memiliki dimensi badan/fisik/*wadag* manusiawi (*bawana alit*) dan alam semesta (*bawana ageng*). Sehingga dalam pemahamannya, konsep ini memiliki kapasitas luas sebagai pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sangkan Paraning Dumadi dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan asal-muasal sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makro kosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikro kosmos*), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan*), bahkan

manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketenteraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Tekad Sri Sultan Hamengku Buwono IX, “Tahta Untuk Rakyat” dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena pada prinsipnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X sebagai raja dan penerus Kasultanan Yogyakarta meneguhkan kembali tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.


Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa revolusi dulu.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *Manunggaling Kawula-Gusti*.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sungguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi-Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema *perennial* (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi-Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).



Gambar 2.1. Sumbu Filosofi Yogyakarta

Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang DIY, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang di dalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid *Pathok Negara* yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta, berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid *Pathok Negara* tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid *Pathok Negara* adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.



Gambar 2.2 Masjid *Pathok Negro* di DIY

Secara ringkas, *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud

mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konseptual dan substansial *Hamemayu Hayuning Bawana* sejalan dengan konsep *sustainable development*, *sustainable human development*, dan *empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sejalan dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* sejalan dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota modern. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan *centrum* dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, sejalan dengan spirit atau semangat *Bushido* (menekankan kesederhanaan, kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan) telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

2. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang *adiluhung*, sebagai berikut:

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju,
Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih **berkarakter**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar-penduduk dan menurunnya ketimpangan antar-wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Masyarakat sipil yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki wilayah masyarakat secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang **sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan **Menyongsong Peradaban Baru** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

3. Misi

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan *jalma manungsa kang utama* atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi pertama ini di pijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.


Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktivitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi *urgent* untuk menemukan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.



Gambar 2.3. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017 Review Kedua

4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan yang hendak dicapai

Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Tujuan: a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.
Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Tujuan: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
Misi 3: Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan	Tujuan: a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

5. Sasaran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut, berikut indikator kinerja pembangunan di DIY:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan di DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan peningkatan Pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran serta & apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	<ul style="list-style-type: none"> • Melek huruf masyarakat meningkat. 	Angka Melek huruf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas pendidikan meningkat. 	Rata-rata lama sekolah.
	<ul style="list-style-type: none"> • Daya saing pendidikan meningkat. 	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan hidup masyarakat meningkat 	Angka Harapan Hidup.
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan masyarakat meningkat 	Pendapatan per kapita per tahun
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan antar-wilayah menurun 	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun 	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat 	Jumlah wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
	<ul style="list-style-type: none"> • Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat 	Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 	Opini pemeriksaan BPK.
Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan 	Load factor angkutan perkotaan meningkat.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	• Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase peningkatankualitas lingkungan.
	• Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012-2017

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
 - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
 - b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin;
 - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;

- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:
 - a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;
 - b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;
 - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;
 - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
 - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;
 3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
 - a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
 4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini:

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
 - b. Meningkatkan Angka Melek Huruf;
 - c. Meningkatkan Rerata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan;
 - d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya;
 - e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun;
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah;
 - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan;
 - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara;
 - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara.

3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dan peningkatan akses di perdesaan;
 - b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan;
 - c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

3. Program

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 3) Program Pendidikan Menengah
 - 4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 7) Program Pendidikan Tinggi
 - 8) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
 - 10) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

- 11) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
- 12) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan
- b. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - 1) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
 - 4) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - 5) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- c. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
 - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
 - 3) Program Pengembangan Budaya Baca
- d. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
 - 2) Program peningkatan kualitas layanan informasi
- e. Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
 - 2) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
 - 4) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - 5) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
 - 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 8) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 9) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
 - 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - 11) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
 - 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
 - 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
 - 14) Program Pembiayaan kesehatan

- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
 - 16) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- f. Urusan Keluarga Berencana
- 1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Program Pengembangan Bina Keluarga
 - 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
 - 6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.
- g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
 - 4) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
 - 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
 - 6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
 - 7) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan
- h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
 - 4) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - 5) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - 6) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
- i. Urusan Tenaga Kerja
- Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan

- j. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
2. Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - b. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - 4) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - c. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - d. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 4) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
 - 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi

- 4) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
- f. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - 4) Program Pengembangan Desa Wisata
- g. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama & Pemerataan Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 3) Program Peningkatan kerjasama antar-pemerintah daerah
- h. Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - 2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 4) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
 - 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan
- i. Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
 - 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
 - 4) Program Peningkatan Produksi Hortikultura
 - 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- j. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - 2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- k. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 3) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar

- 4) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
- 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 6) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
- I. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pengembangan IKM
 - 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 3) Program Pengembangan Industri Kreatif
- m. Urusan Transmigrasi
 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - b. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pelayanan Jasa Pengujian
 - 2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
 - c. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - 3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - 5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
 - 6) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
 - d. Urusan Statistik
 - Program Pengembangan Statistik Daerah

- e. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 2) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
 - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
 - 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 7) Program Penegakan Perda dan Perkada
 - 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada
- g. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 2) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
 - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 4) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - 5) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan
 - 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 9) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
 - 10) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 11) Program pencegahan dini bencana
 - 12) Program penanggulangan korban bencana
 - 13) Program Pemulihan Pasca-bencana

- 14) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
 - 15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 16) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
 - 17) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
 - 18) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
 - 19) Program Pendidikan Kedinasan
 - 20) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 21) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - 22) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 - 23) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
 - 24) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
 - 25) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
 - 26) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
 - 27) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
 - 28) Program Penelitian dan Pengembangan
 - 29) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
 - 30) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 31) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- h. Urusan Kearsipan
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
4. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
- a. Urusan Perhubungan
- 1) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - 2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 3) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi

- 8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- b. Urusan Tata Ruang
 - 1) Program Pemanfaatan Ruang
 - 2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
 - 3) Program Perencanaan Tata Ruang
 - 4) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 5) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- c. Urusan Energi dan Sumber daya Mineral
 - 1) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 3) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan
- d. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Penataan Kawasan Hutan
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
 - 2) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- f. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- g. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan
 - 9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
 - 12) Program Pengendalian Banjir
 - 13) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- h. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

4. Indikator

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada dimensi: kesejahteraan, pemerataan, produktivitas, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Gubernur

No	Indikator Sasaran	2016
1	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	68,58%
2	Angka Melek huruf	94,65%
3	Rerata lama sekolah	11,60 Tahun
4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	20%
5	Angka Harapan Hidup	73,96 Tahun
6	Pendapatan per kapita pertahun (ADHK)	8,2 jt
7	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah	0,4455
8	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,2888
9	Jumlah wisatawan nusantara	4.071.753 orang
10	Jumlah wisatawan mancanegara	345.503 orang
11	Lama tinggal wisatawan nusantara	2,45 hari
12	Lama tinggal wisatawan mancanegara	2,45 hari
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
14	Opini pemeriksaan BPK	WTP
15	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat	40,57%
16	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	12,58%
17	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	64,50%


D. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

1. Tema Pembangunan Daerah

Pemilihan Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Lebih lanjut, Pemilihan tema Pembangunan Daerah DIY Tahun 2016 memiliki pertimbangan


a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-3 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang *inline* dengan tahapan pembangunan tahunan ke-4, yaitu Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017

Di dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2016 masuk dalam tahapan pembangunan ke-4 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017

b. Internalisasi Renaissance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan “*Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.*” Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada dilandasi oleh filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Prinsip dasar filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula didalam visi pembangunan jangka menengah DIY.

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka RKPD Tahun 2016 juga dimaknai pula oleh *Renaissance-DIY* yang mengacu pada konsep *aworing kawula- gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap satria: *sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru

dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita. Renaissance DIY dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan) memberikan perspektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius).

c. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016

Keistimewaan DIY ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat 6 nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, *Manunggaling Kawula Gusti*, *Tahta Untuk Rakyat*, *Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, *Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan DIY. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya DIY di masa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2016.

d. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Tahun 2016

Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik yang disusun dalam kerangka perencanaan Tahun 2016 adalah:

- 1) Tematik Pemerintahan, meliputi pengurangan resiko bencana dan reformasi birokrasi;
- 2) Tematik Kesejahteraan Rakyat, meliputi daya saing pendidikan dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Tematik perekonomian, meliputi peningkatan daya saing daerah, pencapaian swasembada pangan, serta peningkatan pemerataan investasi;
- 4) Tematik Sarana dan Prasarana, meliputi penyediaan infrastruktur dasar, penataan transportasi perkotaan, serta peningkatan kualitas air dan udara perkotaan.

Dari 4 bidang sektor tersebut, tematik menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna di dalam membangun konsep perencanaan tahun 2016, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

e. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2016

Internalisasi pembangunan kewilayahan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan yang dalam hal ini adalah Kabupaten/Kota di DIY yang telah memberikan rumusan prioritas pembangunan ke depan.

Di dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2016, sehingga aspek tersebut sinergis.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2016 setidaknya harus memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2015, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah, sebagai berikut:

***“Mendayagunakan dan Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul,
Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat
dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”***

Tema di atas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Unggul

Sumber daya manusia unggul dalam hal ini dimaksudkan adalah sumber daya manusia dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan sumber daya manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumber daya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar-wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya

mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

4. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat sebagai salah satu kunci kesuksesan pembangunan, mengingat kesehatan menjadi salah indikator dalam mendukung semakin meningkatnya angka harapan hidup masyarakat khususnya di DIY. Kesehatan di DIY perlu dibangun melalui upaya peningkatan gizi balita, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Budaya dan Renaissance

Budaya dan *renaissance* menjadi landasan penting pembangunan di DIY yang dalam hal ini sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Renaissance* DIY dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan yang menjadi warna didalam pembangunan keistimewaan DIY dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

Tema tersebut juga diwarnai oleh semangat-semangat pembangunan DIY yang difokuskan pada upaya mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana, Reformasi Birokrasi, Daya Saing Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Daya Saing Daerah, Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerataan Investasi, Infrastruktur dan Transportasi Mantap, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2016 adalah:

a. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek

budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan DIY.

b. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:

- 1) Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 3) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

c. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

- 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
- 2) Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

e. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan perdesaan dengan menciptakan potensi ekonomi lokal wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar-wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan

konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di DIY.

f. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota.

g. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut, pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di DIY, sebagai berikut:

- 1) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- 2) Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 3) Melek huruf masyarakat meningkat;
- 4) Aksesibilitas pendidikan meningkat;
- 5) Daya Saing Pendidikan meningkat;
- 6) Pendapatan masyarakat meningkat;
- 7) Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- 8) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- 9) Ketimpangan Antar-Wilayah menurun;
- 10) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan;
- 11) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
- 12) Kualitas lingkungan hidup meningkat;

- 13) Pemanfaatan ruang terkendali;
- 14) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- 15) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY



Gambar 3.1. Piagam Penghargaan Dana Rakca 2015 dari Kementerian Keuangan RI

Perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.

Penyelarasan program pembangunan di tiap tingkatan pemerintahan mutlak dilakukan sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan akan mampu mendorong pertumbuhan di tiap lokasi dan titik konsentrasi pembangunan di daerah. Dengan demikian, setiap visi pemerintahan daerah yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan efektif untuk terwujud.

Alasan klasik yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan adalah keterbatasan penyediaan anggaran. Hal yang menjadi penyumbang kondisi tersebut antara lain:

1. Keterbatasan dalam pengkoleksian objek-objek pendapatan di daerah karena Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat *closed list* sehingga daerah mengalami kesulitan dalam memperluas objek pendapatan daerah;
2. Belanja aparatur lebih besar dibandingkan belanja yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat;

3. Bertambahnya kewenangan provinsi terkait Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak diikuti dengan penerimaan pendapatan dari sektor tersebut karena amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Persepsi SKPD berpendapatan yang kurang memberikan ruang pada sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah;
5. Tolok ukur kinerja yang berorientasi *output*; dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara bertahap dari tahun ke tahun diarahkan untuk lebih memantapkan manajemen pengelolaan keuangan dan peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah serta tentu memperhatikan respons dan reaksi masyarakat akan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, sehingga rujukan utama dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah itu, secara operasional pengelolaan keuangan daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan setiap lima tahun setelah itu masuk dalam tahapan dokumen perencanaan tahunan yakni penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD DIY Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan rerata sebesar 23,15% (data 2012-2016) dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah rerata sebesar 50,29% (data 2012-2016). Hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi anggaran pendapatan yang bersumber dari pusat masih tinggi terhadap pembiayaan pembangunan di DIY.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perluasan jenis pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan tidak merangsang masyarakat untuk taat dan bersedia untuk membayar, selain itu justru dapat menimbulkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya dan merelokasi usahanya ke daerah lain yang memberikan kesejukan dalam memberikan insentif terhadap para pengusaha. Kendala-kendala yang cukup signifikan ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap elemen dalam struktur pemerintahan daerah dan harus berpikir cerdas agar bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan dapat terwujud sekaligus mampu memberikan kontribusi pembiayaan daerah yang memadai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dan terus menerus akan dilakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain dengan:

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
3. Memberikan inisiasi kepada SKPD agar mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
4. Mendorong peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah;
5. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar porsi dana transfer pusat ke daerah meningkat dari tahun ke tahun;
6. Mendorong SKPD-SKPD agar ikut serta melakukan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD-SKPD berpendapatan untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan penerimaan pendapatan daerah baik meliputi rehabilitasi/pemeliharaan obyek pendapatan daerah, mekanisme pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah, pembinaan sumber daya manusia maupun

software pengelolaan pendapatan daerah. Bagi SKPD berpendapatan, juga didorong untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi dan perkembangan dunia usaha.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2016 –sebagaimana tertuang di dalam Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun anggaran 2016 (*unaudited BPK*)– adalah sebesar Rp3.905.666.302.867,80 (anggaran setelah perubahan APBD 2016) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.899.182.199.141,51 atau 99,83%. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan atau sebesar 99,83%. Rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.643.358.958.571,80	1.673.738.410.349,51	101,85
2	Dana Perimbangan	1.732.575.255.000,-	1.697.108.535.480,-	97,95
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	529.732.089.296,-	528.335.253.312,-	99,74
Jumlah		3.905.666.302.867,80	3.899.182.199.141,51	99,83

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah dengan mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah. Peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah, namun demikian sektor pajak daerah masih menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan;

serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah DIY pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp1.643.358.958.571,80 dan dapat direalisasikan lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp1.673.738.410.349,51 atau tercapai 101,85%.

Rincian Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.424.186.479.922,-	1.440.571.518.513,-	101,15
2	Hasil Retribusi Daerah	37.637.651.033,-	36.603.883.321,-	97,25
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	57.333.770.984,56	99,94
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	124.166.005.895,95	139.229.237.530,95	112,13
Jumlah		1.643.358.958.571,80	1.673.738.410.349,51	101,85

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian komponen-komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun anggaran 2016, dengan total pencapaiannya melampaui target atau di atas 100%.

1) Pajak Daerah

Seperti umumnya pada level provinsi, pajak daerah khususnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penopang utama dalam memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Namun demikian, ketergantungan terhadap jenis pendapatan ini ke depan secara perlahan dikurangi mengingat kapasitas jalan dan isu global tentang kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Rokok, direncanakan sebesar Rp1.424.186.479.922,- dan realisasinya sebesar Rp1.440.571.518.513,- atau mencapai 101,15%.

Tabel 3.3. Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	593.636.819.176,-	600.788.516.400,-	101,20
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	420.260.086.022,-	428.608.770.000,-	101,99
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	220.426.316.160,-	221.294.917.149,-	100,39
4	Pajak Air Permukaan	230.823.500,-	246.879.900,-	106,96
5	Pajak Rokok	189.632.435.064,-	189.632.435.064,-	100,00
Jumlah		1.424.186.479.922,-	1.440.571.518.513,-	101,15

Sumber: DPPKA DIY, 2017

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemda DIY terdiri atas: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan yang direncanakan dari hasil retribusi daerah pada Tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp37.637.651.033,-. Sementara realisasinya adalah sebesar Rp36.603.883.321,- atau tercapai sebesar 97,25%. Rincian target realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	13.614.863.000,-	13.753.464.152,-	101,02
2	Retribusi Jasa Usaha	22.979.328.033,-	22.096.387.169,-	96,16
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.043.460.000,-	754.032.000,-	72,26
Jumlah		37.637.651.033,-	36.603.883.321,-	97,25

Sumber: DPPKA DIY, 2017

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, yaitu: PD. Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT. Anindya Mitra Internasional (AMI), PT. Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Pendapatan yang direncanakan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp57.368.821.720,85 dan hasil direalisasikan sebesar Rp57.333.770.984,56 atau tercapai sebesar 99,94%. Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PD Taru Martani	760.000.000,-	760.000.000,-	100
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	52.300.921.299,98	52.300.921.299,98	100
3	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	600.000.000,-	600.000.000,-	100
4	PT Asuransi Bangun Askrida	221.396.254,-	221.396.254,-	100
5	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3.486.504.166,87	3.451.453.430,58	99,06
Jumlah		57.368.821.720,85	57.333.770.984,56	99,94

Sumber: DPPKA DIY, 2017

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Regulasi yang mendasari penerimaan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1. Pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
2. Pendapatan dari jasa giro;
3. Pendapatan bunga deposito;
4. Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
5. Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh SKPD;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. Pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
16. Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi Pengelolaan BUKP;
17. Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
18. Pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
19. Pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
20. Pendapatan dari denda lain-lain.

Pendapatan yang direncanakan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp124.166.005.895,95 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp139.229.237.530,95 atau tercapai 112,03%. Rincian realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di DIY Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.424.470.000,00	1.775.223.800,00	124,62
2	Penerimaan Jasa Giro	7.190.000.000,00	8.352.209.518,10	116,16
3	Pendapatan Bunga Deposito	23.000.000.000,00	24.512.740.288,45	106,58
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	31.750.000,00	50.750.000,00	159,84
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	463.929.057,00	0
6	Pendapatan Denda Pajak	41.181.060.700,00	45.894.547.450,00	111,45
7	Pendapatan Denda Retribusi	17.777.300,00	74.971.192,00	421,72
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.974.993.566,00	0
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	177.235.000,00	0
10	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	27.919.059.600,00	29.879.200.526,38	107,03
11	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	323.259.795,95	320.505.994,73	99,15
12	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.625.000,00	104.953.780,00	185,35
13	Pendapat Denda Lain-lain	1.592.550.000,00	2.598.085.357,00	163,14
14	Tindak Lanjut Hasil Temuan	1.200.000,-	1.108.457.968,40	92.371,50
15	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
16	Lain-Lain	21.428.253.500,-	21.941.434.032,89	102,40
	Jumlah	124.166.005.895,95	139.229.237.530,95	112,13

Sumber: DPPKA DIY, 2017

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dari

Dana Perimbangan pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp1.732.575.255.000,- sementara realisasinya sebesar Rp1.697.108.535.480,- atau tercapai sebesar 97,95%. Rincian Dana Perimbangan DIY Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	123.533.815.000,-	113.065.428.524,-	91,53
2	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,-	940.835.434.000,-	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	668.206.006.000,-	643.207.672.956,-	96,26
Jumlah		1.732.575.255.000,-	1.697.108.535.480,-	97,95

Sumber: DPPKA DIY, 2017

c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Bagi Hasil Cukai. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp123.533.815.000,-. Sementara realisasinya sebesar Rp113.065.428.524,- atau tercapai sebesar 91,53%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	117.403.454.000,-	106.845.674.576,-	91,01
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	56.445.000,-	40.735.531,-	72,17
3	Bagi Hasil Cukai	6.073.916.000,-	6.179.018.417,-	101,73
Jumlah		123.533.815.000,-	113.065.428.524,-	91,53

Sumber: DPPKA DIY, 2017

d. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Daerah DIY yang bersumber dari DAU pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp940.835.434.000,- dan realisasinya sebesar Rp940.835.434.000,- atau mencapai 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK RI).

e. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah melalui DAK ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. DAK yang diterima oleh Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2016 terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik diperuntukkan bagi: (i) Infrastruktur Kesehatan; (ii) Infrastruktur Jalan; (iii) Irigasi; (iv) Kelautan dan Perikanan; (v) Pertanian; (vi) Kehutanan; (vii) Keselamatan Transportasi Darat, dan (viii) Energi Skala Kecil, sedangkan untuk DAK Non Fisik meliputi (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM; dan (iii) Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan. Penerimaan Daerah DIY yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp668.206.006.000,- dan realisasinya sebesar sebesar Rp643.207.672.956,- atau mencapai 96,26% dengan rincian DAK Fisik anggaran sebesar Rp102.508.486.000,- dan realisasi sebesar Rp79.369.762.000,- atau 77,43%. Untuk DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp565.697.520.000,- dan realisasi sebesar Rp563.837.910.956,- atau 99,67%.

Adapun perincian DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kesehatan	35.475.780.000,-	28.380.624.000,-	80,00
2	Infrastruktur Jalan	5.537.640.000,-	5.537.640.000,-	100,00
3	Infrastruktur Irigasi	16.502.480.000,-	4.125.620.000,-	25,00
4	Kelautan dan Perikanan	4.664.510.000,-	3.731.608.000,-	80,00
5	Pertanian	15.984.420.000,-	13.742.175.000,-	85,97
6	Kehutanan	1.336.890.000,-	735.290.000,-	55,00
7	Keselamatan Transportasi Darat	1.380.560.000,-	1.380.560.000,-	100,00
8	Energi Skala Kecil	21.626.206.000,-	21.736.245.000,-	100,51
Jumlah		102.508.486.000,-	79.369.762.000,-	77,43

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Adapun perincian DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	558.407.600.000,-	556.934.668.165,-	99,74
2	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	100,00
3	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	4.789.920.000,-	4.403.242.791,-	91,93
Jumlah		565.697.520.000,-	563.837.910.956,-	99,67

Sumber: DPPKA DIY, 2017

f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada Tahun Anggaran 2016, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp529.732.089.296,- sementara realisasinya sebesar Rp528.335.253.312,- atau tercapai sebesar 99,74%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	10.934.617.600,-	9.537.781.616,-	87,23
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	518.205.064.166,-	518.205.064.166,-	100,00
3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,-	592.407.530,-	100,00
Jumlah		529.732.089.296,-	528.335.253.312,-	99,74

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Pendapatan Hibah*

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan luar negeri. Pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp10.934.617.600,- dan capaian realisasinya adalah sebesar Rp9.537.781.616,- atau tercapai 87,23%. Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Rupiah Murni), Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Luar Negeri (Multilateral). Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Rupiah Murni) direncanakan sebesar Rp140.000.000,- dan realisasi 100%. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp8.515.100.000,- dan realisasi sebesar Rp7.839.230.000,- atau 92,06%. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari Dealer Otomotif, Main Dealer dan PT. Jasa Raharja. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri (Multilateral) direncanakan sebesar Rp2.279.517.600,- dan realisasi sebesar Rp1.558.551.616,- atau 68,37%. Angka realisasi ini adalah angka realisasi sebelum dilakukan audit oleh BPK RI.

2) *Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*

Pos penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berasal dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus (dana keistimewaan). Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus berupa Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana dimaksud dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada DIY. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp518.205.064.166,- dan terealisasi sebesar Rp518.205.064.166,- atau tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.12. Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Penyesuaian	40.710.549.000,-	40.710.549.000,-	100
2	Dana Otonomi Khusus	477.494.515.166,-	477.494.515.166,-	100
Jumlah		518.205.064.166,-	518.205.064.166,-	100

Sumber: DPPKA DIY, 2017

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat yang merupakan kontribusi *sharing* dengan anggaran sebesar Rp592.407.530,- dan realisasi 100% dengan rincian Kota Yogyakarta sebesar Rp474.506.310,-, Kabupaten Sleman sebesar Rp65.463.740,- dan Kabupaten Bantul sebesar Rp52.437.480,-.

g. Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah mampu mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan tentu harus pula mengurai kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh SKPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keraguan SKPD untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Tidak adanya program dan kegiatan di SKPD yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
3. Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di SKPD berpendapatan masih tradisional dan kurang terpelihara;
4. Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Pencantuman fungsi pada SKPD berpendapatan agar melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah (pajak daerah dikelola oleh SKPD-DPPKA) sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antara apakah SKPD berhak melakukan pengelolaan pendapatan daerah ataukah tidak dapat melakukan pengelolaan obyek pendapatan;
2. Memberikan pelatihan dan koordinasi intensif kepada bendahara penerimaan dan pengelola obyek pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan fungsi dan tanggungjawabnya, serta secara bertahap memenuhi kebutuhan anggaran.
3. Menyusun dan mengembangkan aplikasi STS online berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;
4. Memberikan masukan kepada TAPD, agar secara bertahap mengalokasikan anggaran belanja untuk rehabilitasi obyek pendapatan daerah dan penyediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan berkala.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB oleh wajib pajak, telah dilakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yakni dengan menggunakan e-Samsat yaitu melakukan pembayaran menggunakan ATM, membuka gerai di pusat perbelanjaan, gerai *drive thru*, SMS 9600, bus samsat keliling, sistem *online* kesamsatan, dan juga dalam *events* perayaan sekaten dan hari jadi Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk perimbangan keuangan, dilakukan koordinasi intensif ke pemerintah pusat maupun kantor regional di daerah agar porsi bagi hasil maupun transfer dari pusat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas,

pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar-pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan, senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Dalam Penganggaran Belanja Gaji belum memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana Pidato Kenegaraan Presiden RI. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan, merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada standar harga barang dan jasa satuan regional.

2. Target dan Realisasi Belanja

Kemampuan keuangan daerah pada Tahun anggaran 2016 sebesar Rp4.039.848.730.885,60 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari anggaran yang telah direncanakan tersebut, terealisasi sebesar Rp3.847.962.965.846,72, atau terserap 95,25%.

Tabel 3.13. Realisasi Belanja DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.077.792.555.106,60	1.998.595.549.413,17	96,19
2	Belanja Langsung	1.962.056.175.779,-	1.849.367.416.433,55	94,26
Jumlah		4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25

Sumber: DPPKA DIY, 2016

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Hibah; (iii) Belanja Bantuan Sosial; (iv) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; (v) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan (vi) Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.077.792.555.106,60 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.998.595.549.413,17 atau terserap 96,19%.

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	586.441.600.516,37	570.939.444.554,50	97,36
2	Belanja Hibah	739.110.270.983,-	727.099.422.000,-	98,37
3	Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,-	1.919.000.000,-	71,52
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	611.852.157.746,18	611.852.157.038,67	100
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	87.863.277.816,-	86.724.507.820,-	98,70
6	Belanja Tidak Terduga	49.842.248.045,05	61.018.000,-	0,12
Jumlah		2.077.792.555.106,60	1.998.595.549.413,17	96,19

Sumber: DPPKA DIY, 2017

1) *Belanja Pegawai*

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, dan kenaikan gaji, pemberian gaji ketigabelas, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Alokasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp586.441.600.516,37 dan direalisasikan sebesar Rp570.939.444.554,50 atau 97,36%. Secara rinci realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15. Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	457.108.877.075,50	442.741.589.633,00	96,86
2	Tambahan Penghasilan PNS	82.859.882.800,00	82.415.244.868,00	99,46
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	8.307.089.763,37	8.307.089.763,00	100
4	Biaya Insentif Pajak Daerah	37.036.621.345,00	36.840.696.642,00	99,47
5	Biaya Insentif Retribusi Daerah	1.129.129.532,50	634.823.648,50	56,22
Jumlah		586.441.600.516,37	570.939.444.554,50	97,36

Sumber: DPPKA DIY, 2017

2) *Belanja Hibah*

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun anggaran 2016 sebesar Rp739.110.270.983,- yang dipergunakan untuk belanja hibah kepada masyarakat. Dari anggaran yang telah direncanakan tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp727.099.422.000,- atau 98,37%.

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	702.223.426.983,-	695.056.593.000,-	98,98
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.083.229.000,-	1.083.229.000,-	100,00
3	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	960.000.000,-	960.000.000,-	100,00
4	Hibah Urusan Sosial	3.328.515.000,-	251.000.000,-	7,54
5	Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	315.000.000,-	315.000.000,-	100,00
6	Hibah Urusan Ketahanan Pangan	140.000.000,-	130.000.000,-	92,86
7	Hibah Urusan Kehutanan	88.050.000,-	88.050.000,-	100,00
8	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	4.972.050.000,-	3.215.550.000,-	64,67
9	Hibah Urusan (Keistimewaan)	26.000.000.000,-	26.000.000.000,-	100,00
Jumlah		739.110.270.983,-	727.099.422.000,-	98,37

Sumber: DPPKA DIY, 2017

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.683.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp1.919.000.000,- atau 71,52%. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	300.000.000,-	0,-	0,00
2	Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan	2.383.000.000,-	1.919.000.000,-	80,53
Jumlah		2.683.000.000,-	1.919.000.000,-	71,52

Sumber: DPPKA DIY, 2016

4) *Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun anggaran 2016, Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp611.852.157.746,18 dan realisasi anggaran sebesar Rp611.852.157.038,67 atau mencapai 100%. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	108.491.619.004,57	108.491.618.806,57	100
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	137.137.204.944,77	137.137.204.944,77	100
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	76.355.540.217,31	76.355.539.797,63	100
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	84.826.454.023,47	84.826.454.023,47	100
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	205.041.339.556,06	205.041.339.466,23	100
Jumlah		611.852.157.746,18	611.852.157.038,67	100

Sumber: DPPKA DIY, 2017

5) *Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar-daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangandapat bersifat umum dan bersifat khusus. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi Kabupaten/Kota dan atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja

program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Yang Pemanfaatannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp87.863.277.816,- dan direalisasikan sebesar Rp86.724.507.820,- atau sebesar 98,70%. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota				
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	2.500.000.000,-	2.411.400.000,-	96,46
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	3.000.000.000,-	3.000.000.000,-	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	
	Jumlah	15.000.000.000,-	14.999.987.000,-	99,99
B. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa				
	Jumlah	996.000.000,-	253.000.000,-	25,40
C. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes Lainnya				
	Jumlah	3.579.200.000,-	3.579.200.000,-	100,00
D. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/ Kota Yang Bersifat Khusus				
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	7.324.200.000,-	7.324.200.000,-	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	18.327.800.000,-	18.327.800.000,-	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	23.878.283.000,-	23.878.283.000,-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	11.404.600.000,-	11.255.200.000,-	98,69
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	5.782.200.000,-	5.782.200.000,-	100,00
Jumlah		66.717.083.000,-	66.567.683.000,-	99,78
E.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.570.994.816,-	1.413.224.820,-	89,96
Jumlah		1.570.994.816,-	1.413.224.820,-	89,96
Jumlah Total		87.863.277.816,-	86.724.507.820,-	98,70

Sumber: DPPKA DIY, 2017

6) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Pada Tahun anggaran 2016, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp49.842.248.045,05 dan terealisasi sebesar Rp61.018.000,-.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik

Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Alokasi Anggaran belanja langsung pada Tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.962.056.175.779,-. Dari anggaran sejumlah tersebut, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.849.367.416.433,55 atau terserap 94,26%.

Tabel 3.20. Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	144.668.401.677,-	136.962.744.352,00	94,67
2	Belanja Barang & Jasa	954.771.140.045,-	875.530.959.902,20	91,70
3	Belanja Modal	862.616.634.057,-	836.873.712.179,35	97,02
Jumlah		1.962.056.175.779,-	1.849.367.416.433,55	94,26

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY mendapatkan Dana Keistimewaan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan. Kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp547.450.000.000,- dengan rincian dianggarkan Belanja Langsung sebesar Rp521.450.000.000,- dan Belanja Hibah (Urusan Keistimewaan) sebesar Rp26.000.000.000,-. Rincian penyerapan Dana Keistimewaan sebesar Rp531.673.253.877,- atau 97,12% dengan rincian melalui Belanja Langsung sebesar Rp505.673.253.877,- dan melalui Belanja Hibah (Urusan Keistimewaan) sebesar Rp26.000.000.000,-.

Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp1.962.056.175.779,-, di dalamnya terdapat anggaran dana keistimewaan sebesar Rp521.450.000.000,- sehingga Anggaran Belanja Langsung Non Dana Keistimewaan adalah sebesar Rp1.440.606.175.779,- dan realisasi sebesar Rp1.343.694.162.556,55 atau 93,27%.

Tabel 3.21. Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	229.625.780.392,00	218.984.322.280,00	95,37
2	Dinas Kesehatan	109.387.417.637,00	95.319.202.789,20	87,14
3	Rumah Sakit Grhasia	34.695.411.863,00	31.753.629.098,55	91,62
4	RS Paru Respira	28.164.881.495,00	26.819.807.688,80	95,22
5	Dinas PU, Perum dan Energi SDM	359.703.898.884,00	343.010.453.903,00	95,36
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.470.200.000,00	1.256.074.422,00	85,44
7	Bappeda	16.667.122.666,00	14.861.134.662,00	89,16
8	Dinas Perhubungan	90.337.788.795,00	82.702.242.936,00	91,55
9	Badan Lingkungan Hidup	14.740.757.126,00	13.457.516.730,00	91,29
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	16.874.210.611,00	14.914.575.468,00	88,39

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Dinas Sosial	42.902.918.870,00	41.222.286.680,00	96,08
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.572.426.709,00	33.471.792.751,00	96,82
13	Dinas Koperasi dan UKM	4.800.356.307,00	4.123.419.440,00	85,90
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.863.767.012,00	4.577.344.824,00	94,11
15	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.362.889.800,00	2.220.882.208,00	93,99
16	Dinas Kebudayaan	5.906.010.137,00	5.310.788.552,00	89,92
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.685.593.025,00	5.666.816.742,00	84,76
18	Satuan Polisi Pamong Praja	9.054.584.560,00	8.762.373.889,00	96,77
19	Sekretariat Daerah	59.716.659.799,00	55.840.350.466,00	93,81
20	Sekretariat DPRD	65.062.947.008,00	52.559.648.839,00	80,78
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	82.207.346.919,00	80.666.074.783,00	98,13
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	13.385.264.216,00	13.161.816.856,00	98,33
23	Inspektorat	6.500.744.950,00	6.354.249.587,00	97,75
24	Badan Kepegawaian Daerah	14.243.288.280,00	12.785.345.138,00	89,76
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.445.487.870,00	14.438.691.111,00	93,48
26	Kantor Perwakilan Daerah	4.115.772.880,00	3.930.028.855,00	95,12
27	Sekretariat Paramparapraja	3.673.072.045,00	2.970.863.454,00	80,88
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	6.931.371.806,00	6.433.858.757,00	92,82
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.928.054.439,00	12.467.906.512,00	96,44
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	19.322.007.912,00	18.489.197.721,00	95,69
31	Dinas Pertanian	32.175.260.732,00	30.117.241.811,00	93,60
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.577.226.296,00	22.894.303.091,00	89,51
33	Dinas Pariwisata	20.824.700.898,00	20.001.451.643,00	96,05
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.373.713.479,00	28.380.807.329,00	93,44
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.307.240.361,00	13.767.661.540,00	89,94
Jumlah		1.440.606.175.779,-	1.343.694.162.556,55	93,27

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Tabel 3.22. Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Kelembagaan				
1	Biro Organisasi	1.800.000.000,-	1.700.753.489,-	94,49
Urusan Kebudayaan				
1	Dinas Kebudayaan	72.322.688.187,-	65.785.967.054,-	93,35
2	Museum Sonobudoyo	10.425.407.050,-	10.166.733.002,-	97,52
3	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	12.649.654.000,-	12.483.832.630,-	98,69
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	4.853.935.000,-	4.465.164.600,-	91,99
5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul	6.226.191.800,-	5.928.962.274,-	95,23
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	3.629.781.050,-	3.626.029.950,-	99,90
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta	3.989.500.000,-	3.552.364.850,-	89,04
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.603.504.000,-	5.389.951.020,-	96,19
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.362.850.000,-	3.230.086.245,-	96,05
10	Badan Lingkungan Hidup	2.222.710.125,-	2.193.807.689,-	98,70
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.355.000.000,-	3.204.753.500,-	95,52
12	Kantor Perwakilan Daerah	494.344.702,-	483.657.052,-	97,84
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.393.387.850,-	1.370.631.650,-	98,37
14	Biro Hukum	525.300.000,-	415.296.239,-	79,06
15	Badan Pendidikan dan pelatihan	400.000.000,-	393.663.950,-	98,42
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	784.856.000,-	767.360.675,-	97,77
17	Dinas Pariwisata	10.563.593.136,-	10.426.907.055,-	98,71
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.164.000.000,-	1.807.349.586,-	83,52
19	Taman Budaya	7.033.730.000,-	6.781.185.425,-	96,41
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	197.450.000,-	197.448.500,-	100
21	Sekretariat DPRD	852.482.100,-	787.726.500,-	92,40
Urusan Pertanian				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.519.057.950,-	4.938.769.142,-	75,76
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	1.432.187.500,-	1.117.882.020,-	78,05
3	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1.392.655.500,-	1.379.034.250,-	99,02
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	1.574.536.000,-	1.351.209.270,-	85,82

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman	1.504.137.500,-	1.225.137.300,-	81,45
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	346.505.550,-	271.086.100,-	78,23
7	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	434.960.000,-	413.275.000,-	
8	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	193.800.000,-	38.995.260,-	20,12
9	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gunungkidul	245.120.000,-	149.972.370,-	61,18
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kulon Progo	207.040.000,-	104.860.175,-	50,65
Urusan Tata Ruang				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.201.023.425,-	3.116.501.500,-	97,36
2	Dinas Perhubungan	7.296.459.259,-	7.149.691.900,-	97,99
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	1.162.802.000,-	1.087.195.984,-	93,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman	594.512.000,-	550.166.800,-	92,54
5	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	3.551.829.800,-	3.520.084.820,-	99,11
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	774.294.000,-	772.861.000,-	99,81
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	400.000.000,-	391.047.000,-	97,76
8	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	143.340.588.000,-	143.087.260.255,-	99,82
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY	191.690.711.516,-	189.151.994.896,-	98,68
10	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	437.415.000,-	415.857.000,-	95,05
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	300.000.000,-	279.358.900,-	93,12
Jumlah		521.450.000.000,-	505.673.253.877,-	

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2016 sebesar Rp547.450.000.000,- tersebut dianggarkan pada Belanja Langsung sebesar Rp521.450.000.000,- dan Belanja Hibah sebesar Rp26.000.000.000,- sedangkan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan Tahun 2016 sebesar Rp531.673.253.877,- melalui Belanja Langsung sebesar Rp505.673.253.877,- dan Belanja Hibah sebesar Rp26.000.000.000,-.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2016 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan.
- b. Beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dalam prioritas belanja.
- c. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap.
- d. Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota.
- e. Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan.
- f. Belum optimalnya koordinasi antar-SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.

2. Solusi

- a. Dalam menyusun anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya.

- b. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi. Sehingga dalam menentukan indikator kinerja harus memperhatikan standar pelayanan minimal, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala dimasa datang dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran serta dapat diukur.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/Kota berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut di atasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- f. Pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar-*stakeholders*, dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dan koordinasi dengan kabupaten/Kota.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara optimal, Anggaran Pembiayaan belum dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan Anggaran Belanja.

Kebijakan Pembiayaan Daerah adalah:

- a. Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas;
- b. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke Persediaan Kas dalam bentuk giro/deposito, Penyertaan Modal atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan;
- c. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, rasionalisasi belanja atau penerbitan obligasi;
- d. Pembiayaan APBD 2016 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp33.747.619.286,58 dibandingkan dengan anggaran pembiayaan netto pada APBD 2015 murni sebesar Rp271.988.867.275,12.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. *Penerimaan Pembiayaan*

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada Tahun anggaran 2016 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp364.682.428.017,80 dan direalisasikan sebesar Rp370.879.687.992,80 atau sebesar 101,70%.

b. *Pengeluaran Pembiayaan*

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2016 Pengeluaran Pembiayaan digunakan dianggarkan sebesar Rp230.500.000.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, untuk Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp226.500.000.000,- dan realisasi 100%. Selain itu untuk Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp3.500.000.000,- atau 87,50%.

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. Kinerja BUMD

a. *Bank Pembangunan Daerah DIY*

Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp50.941.009.370,00 dapat direalisasikan sebesar Rp52.300.921.299,98 atau 102,67% dan meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp46.643.980.857,00 Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah tersebut merupakan deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2015, dimana total aset sebesar Rp8.689.886.800.728,00 dana pihak ketiga sebesar Rp6.849.542.419.478,00 modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp559.485.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp187.349.566.852,00. Modal

disetor Pemda DIY sampai Tahun Buku 2015 sebesar Rp283.500.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 18,45%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang sebesar 19,98%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2015 sebesar Rp133.000.000.000,00 yang dicairkan pada akhir tahun.

Pada tahun 2016, telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp93.500.000.000,00, sehingga modal disetor dan ditempatkan penuh dari Pemda DIY menjadi sebesar Rp510.000.000.000,00 atau 100% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY sebesar Rp510.000.000.000,00. Saat ini modal inti PT. Bank Pembangunan Daerah DIY masih berada pada BUKU 1, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Kegiatan usaha yang diperkenankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, *trade finance*, kegiatan keagenan dan kerjasama, sistem pembayaran dan *e-banking* dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara dalam penyelamatan kredit, serta jasa lainnya dalam rupiah (*Basic Bank Service*).

Untuk pemenuhan kekurangan modal dasar sebesar Rp226.500.000.000,00, Pemda DIY telah melakukan perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY dan perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Pada Tahun Anggaran 2016 telah direncanakan melalui APBD Tahun 2016 penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp133.000.000.000,- dan dicairkan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2016, sedangkan kekurangan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp93.500.000.000,- dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2016.

b. PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)

Hasil pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp879.647.913,- dapat direalisasikan sebesar Rp600.000.000,- atau 68,21% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp500.000.000,-. Hasil

pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional tersebut merupakan deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2015, dimana total aset sebesar Rp34.873.344.565,80 total kewajiban sebesar Rp14.441.604.163,23 dan total ekuitas sebesar Rp20.432.340.402,57 Modal disetor Pemda DIY sebesar Rp21.154.000.000,- sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 2,84%, lebih besar dibanding tahun lalu sebesar 2,36%.

Pendapatan Usaha pada tahun buku 2015 sebesar Rp10.128.436.464,48 mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar Rp7.039.677.529,95 Adapun unit usaha penyumbang pendapatan adalah sebagai berikut:

Holding	Rp	780.633.333,43	atau	7,71%
Unit Percetakan	Rp	990.392.170,17	atau	9,78%
Unit Pertambangan	Rp	2.810.844.766,41	atau	27,75%
Unit Pariwisata	Rp	1.243.620.141,96	atau	12,28%
Unit Perdagangan	Rp	33.537.999,00	atau	0,33%
Unit Sagan Resto	Rp	307.817.119,29	atau	3,04%
Unit Realty	Rp	2.334.939.939,22	atau	23,05%
Unit Transportasi	Rp	1.142.687.610,01	atau	11,28%
Unit Air Minum	Rp	484.531.286,00	atau	4,78%

Laba kotor yang dihasilkan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun lalu di mana pada tahun 2014 sebesar Rp5.468.586.814,00 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp9.181.957.749,28. Beban Usaha menurun di mana pada tahun 2014 sebesar Rp8.094.837.079,00 menjadi sebesar Rp7.567.301.152,29 pada tahun 2015 sehingga setelah pada tahun 2014 mengalami rugi usaha sebesar sebesar Rp2.626.250.265,00, maka pada Tahun Buku 2015 memperoleh Laba Usaha sebesar Rp1.614.656.596,99. Dengan adanya pendapatan lain-lain bersih pada tahun 2015 sebesar Rp788.845.470,56 maka jumlah Laba Bersih (total) Tahun Berjalan sebesar Rp2.403.502.069,02.

c. PT. Taru Martani

Hasil pengelolaan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp450.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp760.000.000,- atau 168,89% meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp493.207.600,-. Hasil pengelolaan PT. Taru Martani tersebut adalah deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2015, dimana total aset sebesar Rp21.121.119.023,-, total kewajiban sebesar Rp3.477.397.810,- dan ekuitas sebesar Rp17.643.721.213,-. Adapun penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp15.842.500.000,- maka rasio deviden terhadap penyertaan modal pada tahun 2015 sebesar 4,80% meningkat dibanding tahun lalu 3,11%.

Pendapatan usaha bersih pada tahun 2015 yang berupa penjualan cerutu dan tembakau *shag* sebesar Rp11.874.061.533,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 sebesar Rp9.583.564.091,-. Demikian juga laba bersih yang dihasilkan pada Tahun Buku 2015 sebesar Rp1.521.964.415,- mengalami peningkatan dibanding Tahun Buku 2014 sebesar Rp850.120.799,-. Hal ini disebabkan pada Tahun 2015 memperoleh peningkatan Pendapatan di luar Usaha yang berupa pendapatan bunga, jasa giro, selisih kurs valuta asing dan pendapatan lainnya sebesar Rp1.621.148.617,-. Sedangkan pada Tahun 2014 Pendapatan Di Luar Usaha yang antara lain selisih kurs, bunga pinjaman dan lainnya sebesar Rp584.604.723,-.

d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan DIY, BUKP mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah. Hasil pengelolaan BUKP pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp4.888.818.355,00 direalisasikan sebesar Rp3.596.920.036,25 atau 73,57% menurun dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp4.626.164.191,00.

Tidak tercapainya rencana dan realisasi hasil pengelolaan BUKP ini antara lain disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang pengelola di beberapa BUKP yang mengakibatkan kerugian. Jumlah BUKP rugi mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 terdapat 12 BUKP dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 20 BUKP. Di samping itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro yang diberikan waktu untuk menyesuaikan paling lambat tanggal 8 Januari 2016, meresahkan para pengelola BUKP. Karena apabila tidak dapat menyesuaikan, maka BUKP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Adapun dana masyarakat yang dihimpun pada tahun 2016 sebesar Rp120.593.340.899,81 atau 30,33% dari total aset. Hal ini menjadi perhatian serius Pemda DIY dan pada tahun 2016 dilakukan penataan kelembagaan BUKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan OJK Pasal 30 mengamanatkan pemberlakuan BUKP sebagai LKM dan wajib mematuhi paling 5 (lima) tahun sejak pengukuhan sebagai LKM oleh OJK. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015, sehingga masih ada waktu untuk penataan kelembagaan BUKP.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penerapan otonomi Daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suatu pemerintah daerah yang baik akan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Dalam kerangka ini, salah satu elemen pentingnya adalah pengelolaan barang milik daerah karena sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pengertian uang termasuk di dalamnya berupa barang yang dapat dijadikan Barang Milik Negara/Daerah.

Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5798 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga Pemda DIY dalam pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan masa transisi dimana terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Sejalan dengan adanya perubahan regulasi tersebut, Pemda DIY dalam pengelolaan barang daerah menindaklanjuti dengan beberapa langkah berikut:

1. Berbagai tantangan dan respons tentunya telah dilakukan sebagai upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh utamanya Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan tentunya secara seksama masing-masing SKPD/Unit Kerja melakukan/melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dengan mempedomani Peraturan Gubernur dimaksud.
2. Manajemen barang daerah seperti kita lihat saat ini telah berkembang cukup pesat, bermula dengan orientasi yang statis, berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis.
 - a. Orientasi yang statis, dengan memperhatikan kontrol biaya pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan penggunaan.
 - b. Dinamis sudah melakukan kegiatan proaktif manajemen, diketahui nilai barang, akuntabilitas pengelolaan, sudah dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang.
3. Strategi manajemen telah dilakukan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik dengan meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan inventarisasi dengan baik
 - b. Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif.
 - c. *Monitoring* dan evaluasi.

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam penatausahaan barang milik daerah, Pemda DIY telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap data barang yang tercatat dalam aplikasi SIPKD modul aset diselaraskan atau dipetakan dengan data pada neraca dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pemda DIY telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 38);
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305)

b. Tantangan dan Permasalahan

Untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara akurat dan cepat, Pemerintah Daerah DIY menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset. Aplikasi ini merupakan aplikasi

yang terintegrasi antar-SKPD secara *online*. Aplikasi ini mulai digunakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2014, namun aplikasi SIPKD Modul Aset ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan penyajian serta untuk meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan aset serta mendukung percepatan penghimpunan dan kompilasi laporan aset, termasuk di dalamnya fitur penyusutan aset dan integrasi dengan SIPKD Keuangan.

c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan

Atas permasalahan tersebut di atas untuk menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Sehingga terus menerus melakukan pendampingan kepada kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan SKPD per Triwulan dalam tahun 2016.

d. Capaian

Pada tahun 2016, Pemda DIY melalui DPPKA DIY telah melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan inventaris barang milik daerah khususnya untuk persiapan akrual, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.23. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2016 (Per 31 Desember 2016) Pemda DIY

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Biro Tata Pemerintahan	1.540	3.854.984.345
2	Biro Hukum	6.825	4.936.180.711
3	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	455	1.706.274.025
4	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	739	1.577.925.691
5	Biro Administrasi Pembangunan	1.025	3.085.217.661
6	Biro Organisasi	635	1.797.547.733
7	Biro Umum & Protokol	8.741	55.079.991.503
8	Sekretariat DPRD	3.408	599.261.300.540
9	Inspektorat DIY	1.864	8.684.340.076
10	Bappeda	5.416	17.051.599.628
11	Badan Kepegawaian Daerah	4.616	25.407.062.764
12	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.023	36.394.619.985
13	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	6.725	122.514.302.429
14	Badan Lingkungan Hidup	2.522	12.387.034.378

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.418	6.752.149.507
16	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	1.645	12.469.940.335
17	Badan Kerjasama & Penanaman Modal Daerah	690	3.434.903.373
18	Kantor Perwakilan Daerah	4.527	28.481.743.877
19	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	560	1.565.362.057
20	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.652	7.112.328.661
21	RS. Grhasia	7.858	69.471.476.225
22	Satuan Polisi Pamong Praja	1.932	10.909.513.063
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.878	33.846.611.651
24	Dinas Pertanian	10.858	183.350.223.845
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.793	169.407.847.890
26	Dinas Kehutanan & Perkebunan	8.723	94.692.797.877
27	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	203.106	527.898.294.000
28	Dinas Kebudayaan	89.982	213.969.008.193
29	Dinas Pariwisata	1.106	11.089.145.062
30	Dinas Sosial	18.424	132.900.389.771
31	Dinas Kesehatan	10.647	66.703.490.776
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.643	46.519.424.131
33	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.571	3.364.579.735.116
34	Dinas Perhubungan	5.263	244.156.133.154
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan	5.075	51.567.394.905
36	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	14.003	551.290.035.387
37	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.047	348.934.254.989
38	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	488	6.269.347.974
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.714	59.000.023.909
40	Rumah Sakit Paru Respira	3.122	60.847.708.425
41	Sekretariat Parampara Praja	125	2.040.629.725
JUMLAH		488.384,-	7.203.002.295.346,80

Catatan: untuk akumulasi penyusutan secara manual baru dalam proses pengerjaan

Sumber: DPPKA DIY, 2017

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada TA 2016, Pemerintah Daerah DIY melalui DPPKA DIY melakukan kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemerintah DIY. Pada Tahun anggaran 2016 dari target

pensertifikatan 7 bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, telah selesai disertifikatkan 7 bidang tanah, serta telah terealisasi 125 warkah sertifikat tanah.

Tabel 3.24. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2016

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1	Pengkol Sriharjo, Imogiri, Bantul	52.333	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00065
2	Pengkol Sriharjo, Imogiri, Bantul	9.766	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00064
3	Pengkol Sriharjo, Imogiri, Bantul	13.100	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00066
4	Putat Selopamioro, Imogiri, Bantul	2.997	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00016
		3.337	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00017
5	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	90.300	Sudah terbit HPL SK. BPNRI No.46/HPL/Kem.ATR/ BPN/2016 selanjutnya Sertifikat HPL Dalam Proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
6	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	67.160	Dalam Proses HPL di BPN RI
7	Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul	15.000	Dalam Proses Pengukuran (keluar Gambar Ukur)

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Tabel 3.25. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2016

No.	Kab/ Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kota Yogyakarta	25
2	Kabupaten Kulon Progo	25
3	Kabupaten Gunung Kidul	25
4	Kabupaten Bantul	25
5	Kabupaten Sleman	25
Jumlah		125

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Kegiatan Warkah Tanah Pemda DIY yakni kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan pem-warkah-an ini sebagai bentuk salah satu Pengamanan Barang Milik Daerah yakni untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut.

Salah satu kendala dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah yakni kekurangan data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemda DIY. Upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menelusur dan mencari dokumen-dokumen yang diperlukan apabila tidak diketemukan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait proses sertifikasi tanah, seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.

3. Penghapusan

a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Dalam tahun 2016 ini, terdapat beberapa SKPD yang merencanakan untuk melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah yang meliputi penghapusan barang milik daerah berupa bangunan gedung, sisa bekas bongkaran bangunan gedung, kendaraan dinas operasional roda dua, kendaraan dinas operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya dan penghapusan barang milik daerah berupa ternak afkir.

Sesuai dengan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Adapun bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

1. Penjualan;
2. Tukar menukar;
3. Hibah; atau
4. Penyertaan modal pemerintah daerah

1) Penjualan

Penjualan merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan barang milik daerah yang diatur dalam Pasal 329 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui

penjualan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Adapun beberapa tahapan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 64/TIM/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor 933/03977/PBD Tanggal 9 Mei 2016 tentang Penetapan Personalia Tim Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/06812/PBD tanggal 15 Agustus 2016. Adapun Tugas Tim Penjualan Barang Milik daerah adalah:
 - a. Meneliti data administrasi barang milik daerah yang diperlukan.
 - b. Melaksanakan peninjauan lapangan untuk meneliti dan mencocokkan keadaan fisik barang dengan data yang ada yang tercantum dalam Berita Acara Pengecekan/Penelitian oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - c. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
 - d. Melaksanakan penilaian dan perkiraan harga dasar penjualan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.
 - e. Melaksanakan proses penjualan barang milik daerah kepada masyarakat umum/pihak ketiga.
 - f. Melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Membuat telaah staf dan menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemindahtanganan barang milik daerah untuk dimohonkan persetujuan pemindahtanganan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penjualan barang milik daerah yang diberikan oleh Gubernur.
2. Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung kepada masyarakat umum. Penjualan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, mendasarkan:

- a. Keputusan Gubernur DIY Nomor 26/KEP/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Sisa Material Bongkaran Bangunan dan Penghapusan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul di Jalan Badegan Nomor 25 Bantul.
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 42/KEP/2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Buah Tower Lampu dan (2) Unit Bangunan Tribun Stadion Mandala Krida Pada UPTD Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- c. Keputusan Gubernur DIY Nomor 53/KEP/2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul.
- d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 59/KEP/2016 Tanggal 18 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta.
- e. Keputusan Gubernur DIY Nomor 60/KEP/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa Grhasia di Jalan Kaliurang KM.17 Yogyakarta.
- f. Keputusan Gubernur DIY Nomor 61/KEP/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pertanian di Jararan, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
- g. Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman.

- h. Keputusan Gubernur DIY Nomor 80/KEP/2016 Tanggal 13 April 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul di Jalan Imogiri Barat KM 4.5 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
 - i. Keputusan Gubernur DIY Nomor 141/KEP/2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Baran Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta.
 - j. Keputusan Gubernur DIY Nomor 202/KEP/2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan Pada Dinas Pertanian Serta 1 (satu) Unit Bangunan Gedung dan Sisa Bongkaran Material Bangunan Pada Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial.
3. Melaksanakan penjualan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada masyarakat umum. Penjualan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, dengan mendasarkan:
- a. Keputusan Gubernur DIY Nomor 240/KEP/2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada UPTD Balai Pengembangan Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
 - b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 253/KEP/2016 Tanggal 18 November 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
 - c. Keputusan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Nomor 255/KEP/2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Batang Kayu Jati dan Kayu Akasia di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.
 - d. Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan Gedung Pada UPTD Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Kebudayaan DIY yang mendasar pada Surat Sekretaris Daerah DIY atas nama Gubernur DIY Nomor 933/5743 Tanggal 23 Mei 2016 tentang Persetujuan Penjualan

Barang Milik Daerah Berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan Pada Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Kebudayaan DIY.

- e. Penjualan Barang Milik Daerah berupa Sisa Bongkaran Bangunan Material Bangunan Gedung Pada Biro Umum dan Protokol Setda DIY yang mendasar pada Persetujuan Penjabat Sekretaris Daerah DIY Nomor 933/6957 Tanggal 21 Juni 2016 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan Pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah DIY.
4. Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya kepada masyarakat umum dengan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 236/KEP/2016 Tanggal 4 November 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Melaksanakan penjualan barang milik daerah dengan lelang melalui KPKNL Yogyakarta berupa kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kepada masyarakat umum dengan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 49/KEP/2016 Tanggal 8 Maret 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2016.

2) Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Terkait dengan hibah barang milik daerah, beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 31/SEKDA/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggarasn 2016. Adapun tugas Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik daerah adalah:
 - a. Menghimpun laporan hasil pengadaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;

- b. Menganalisis laporan hasil pengadaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Mengadakan pengecekan barang milik daerah hasil pengadaan satuan kerja perangkat daerah;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan laporan hasil pengadaan satuan kerja perangkat daerah;
 - f. Menyusun laporan hasil pengadaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah menjadi buku daftar hasil pengadaan barang milik daerah;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah.
2. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang terletak di Jalan Bigjen Katamso Nomor 8 Wonosari Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan hibah mendasar pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 111/KEP/2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Brigjen Katamso Nomor 8 Wonosari Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 3. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang terletak di Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo. Pelaksanaan hibah mendasar pada Keputusan Gubernur Nomor 176/KEP/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 4. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan hibah mendasar pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 201/KEP/2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 65/TIM/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor 933/03978/PBD Tanggal 9 Mei 2016 tentang Penetapan Personalia Tim Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/06811/PBD tanggal 15 Agustus 2016. Adapun tugas Tim Penghapusan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data usulan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna/Kuasa Pengguna baik dari segi pemilikan, administrasi, penggunaan, pemeliharaan maupun data lainnya yang diperlukan.
 - b. Melaksanakan peninjauan lapangan untuk meneliti dan mencocokkan keadaan fisik barang yang dikoordinasikan dengan instansi teknis untuk melakukan studi kelayakan atas barang-barang tersebut selanjutnya hasil penelitian dituangkan dengan Berita Acara Hasil Pengecekan atau Penelitian.
 - c. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur DIY tentang Penghapusan Barang dari daftar barang milik daerah setelah barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.
 - d. Menyusun rancangan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

- e. Menyusun telaah staf dan menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur DIY mengenai Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan untuk dimohonkan persetujuan penghapusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
2. Mengirimkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 933/8777 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun anggaran 2016.
3. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagai dasar penghapusan barang milik daerah dari daftar BMD yaitu:
 - a. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 32/SEKDA/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Mobil *Ambulance* dari Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan DIY.
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 33/SEKDA/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sawah Yang Berlokasi di Beji, Wates, Kulon Progo Dari Daftar Barang Milik Daerah.
 - c. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 34/SEKDA/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Papan Visual dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup DIY.
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 40/SEKDA/VII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah.
 - e. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 46/SEKDA/X/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna.
 - f. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 48/SEKDA/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

- g. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 53/SEKDA/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Dari Daftar Pengguna Barang/Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

c. *Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)*

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah, Bendaharawan dalam tugasannya apabila terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan terhadap Pegawai dalam kedudukannya sebagai Bukan Bendaharawan dan karena perbuatannya melanggar hukum sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pengaturan regulasi berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dalam peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan upaya penyelesaian kerugian daerah supaya lebih efektif dan efisien
2. Sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Dalam pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2016 Tanggal 10 Juni 2016 dan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/05106/PBD Tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY Tahun anggaran 2016 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 931/06812/PBD Tanggal 15 Agustus 2016.

Beberapa upaya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Telah membuat surat peringatan penyelesaian kerugian Daerah berupa Surat Tegoran dengan Nomor Surat 931/00705/PBD s/d 931/00734/PBD Tanggal 21 Januari 2017.
- b. Penyelesaian terhadap kerugian daerah yang disebabkan oleh Non Pegawai semula berjumlah 57 orang dan sampai akhir tahun 2016 telah dilakukan pengembalian kerugian sebanyak 33 orang sehingga pada akhir tahun 2016 yang belum mengembalikan kerugian daerah sebanyak 24 orang.
- c. Penyelesaian terhadap kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dalam tahun 2016. Tahun 2016 pada bulan Mei telah terjadi kehilangan barang milik daerah berupa Toyota Kijang Innova G Minibus/MP dan status penggunaan barang milik daerah tersebut berada di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat DIY dengan melakukan pemeriksaan dan sebagai Hasil pemeriksaan telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus X.020/20/PK/2015 Tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya terkait dengan kerugian daerah sebagaimana dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Upaya Damai, hasil dari upaya damai adalah yang bersangkutan (subyek yang menyebabkan adanya kerugian Daerah) bersedia untuk mengembalikan kerugian Daerah dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran per semester selama 4 semester. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak No 024/02256/S Tanggal 19 Agustus 2015 dengan pembebanan ganti rugi sebesar Rp127.000.000,-,

telah mengembalikan kerugian daerah tersebut sebesar Rp50.750.000,- dan sisa kerugian Daerah yang belum dikembalikan sebesar Rp76.250.000,-.

2. Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dengan surat 931/0882 Tanggal 4 Februari 2016 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester II 31 Desember 2015 dan surat No. 931/07271/PBD Tanggal 31 Agustus 2016 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I 30 Juni 2016.

d. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2016 ini, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY mengusulkan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah ini sebagai bentuk tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Dalam Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan beberapa hal alasan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

1. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan setelah adanya persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Di Lingkungan Pemda DIY, ada beberapa SKPD yang mengusulkan pemusnahan barang milik daerah diantaranya:

1. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 42/14055/V.3 Tanggal 2 November 2016 perihal izin pemusnahan obat dan BMHP. Permohonan izin pemusnahan barang milik daerah ini diawali dengan pengecekan dan penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah yang bertujuan meneliti dan memastikan barang yang akan dimusnahkan adalah barang milik daerah Pemda DIY. Setelah itu, Tim Penghapusan Barang Milik Daerah membuat Berita Acara Pengecekan dan Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 933/09375/PBD Tanggal 14 November 2016. Kemudian Berita Acara Pengecekan dan Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah ini

dijadikan dasar untuk Permohonan Persetujuan Gubernur DIY. Persetujuan Gubernur DIY tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah telah diterbitkan dengan Nomor 933/14020 Tanggal 23 November 2016.

2. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 032/2319 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Permohonan Pemusnahan Barang Barang Persediaan. Permohonan izin pemusnahan barang milik daerah ini diawali dengan pengecekan dan penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk meneliti dan memastikan barang yang akan dimusnahkan adalah barang milik daerah Pemda DIY. Setelah dilakukan pengecekan dan penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah membuat Berita Acara Pengecekan dan Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 933/09630/PBD Tanggal 22 Nopember 2016. Kemudian Berita Acara Pengecekan dan Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah ini dijadikan dasar untuk Permohonan Persetujuan Gubernur DIY. Persetujuan Gubernur DIY tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah telah diterbitkan dengan Nomor 933/14446 Tanggal 5 Desember 2016. Berdasarkan Persetujuan Gubernur DIY tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah tersebut telah dilakukan pemusnahan barang milik daerah dengan cara dibakar dengan disaksikan pihak terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Persediaan Nomor 043/4828 tanggal 15 Desember 2016.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, pengaturan terhadap pemanfaatan barang milik daerah menjadi lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan itu sendiri merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sebagaimana Pasal 81 dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Sewa
- 2) Pinjam pakai
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan
- 4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, meliputi:

- 1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 41 (empat puluh satu) bidang sebagaimana tersaji pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	58.200.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	109.395.600	-
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Amarta Karya	22.672.000	-
4	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan	Yayasan YAB	47.300.000	-
5	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	108.817.000	-
6	Tanah dan Bangunan Eks Gudang pangan sbl timur Jl. Abubakar Ali	Sunarti	14.000.000	-
7	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	3.250.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2014-2019)
8	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	51.975.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2016-2019)
9	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	3.000.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
10	Tanah & Bangunan di Jl. Jenggotan	PT. Cemara Gading	-	Sudah dibayar tahun 2015 dan sewa habis pertengahan 2016
11	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	9.625.000	-
12	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	10.418.500	-
13	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2015 utk 2 tahun sekaligus (2015-2017)
14	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta	Sri Andayani	24.050.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
15	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
16	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	2.796.431.000	-
17	Lahan Parkir <i>Basement</i> Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.191.419.600	Terdiri dari: Sewa Tahun IV tahap 3 Rp342.159.900 Sewa Tahun V tahap 1&2 Rp849.259.700
18	Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugerah Pratama	300.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
19	Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta	Badan Anti Korupsi	4.750.000	Sewa selama 6 bulan krn aset digunakan untuk kepentingan Pemda
20	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	17.392.000	-
21	Tanah di Jl. Kenari (Eduhotel)	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	7.837.500	Sewa selama 9 bulan krn kewenangan beralih ke Pemda DIY
22	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	3.310.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2016-2019)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
		Tien Setiantoro	8.400.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
		Roos Ani	9.157.650	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Sumartiningsih	12.210.200	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Aris Purnomo	3.641.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2016-2019)
23	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	15.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
		Sri Wahyu	4.000.000	-
24	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	12.000.000	-
25	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	16.105.100	Pembayaran untuk Periode 01/02/2016- 31/01/2017
		YB. Pratomo	109.891.800	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2017-2022)
26	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus pada tahun 2015
27	Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul	Marmuji	1.778.000	-
28	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan)	PT. Buanaland Agung	219.615.000	Terdapat pengembalian sewa sebesar Rp61.018.000 karena eks KPU digunakan pemda sejak September 2015 dan eks Dinas Pertambangan dikembalikan ke Pemda Mei 2016

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
29	Tanah di Halaman DIPARDA	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	-	Dikembalikan ke Pemda pada pertengahan 2016
30	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	110.775.000	-
31	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	1.815.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus pada tahun 2015
32	Tanah di Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta (eks bioskop Indra)	Paguyuban Pemuda Margo Mulyo	27.400.000	-
33	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD- RC)	72.500.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2016-2021)
34	Tanah dan bangunan di Logandeng, Playen, Gunungkidul (eks PPK)	Anna Gunawan Atmaja	-	Dikembalikan ke Pemda pada pertengahan 2016
35	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau D1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	John Neil Mcsweyn	30.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
36	Tanah dan bangunan di Jl. Tunjung No. 2 Baciro	Setio Agus Samapto, SH	12.000.000	-
37	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	Pemkab Kulon Progo	128.630.000	-
38	Tanah dan bangunan di Jl. Bima No. 25 A Jurugentong, Banguntapan	Dedi Kuswara	8.500.000	-
39	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	5.500.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)
40	Tanah dan bangunan di Unit VII Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta	PT. MAC Sarana Djaya	-	Pembayaran sudah dilakukan pada awal perjanjian & pada tahun 2015
41	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	BADKO TKA TPA	10.600.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2016-2018)

2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui sewa.

Tabel 3.27. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Ket
1	Jl. Kusumanegara Nomor 168 E Yogyakarta	Suroyo	4.538.600	-
2	Jl. Kusumanegara Nomor 168 H Yogyakarta	Sugiyanta, SIP	2.030.400	-
3	Jl. Colombo Nomor 58 Yogyakarta	Drs. Biwara Yuswantana, MSi	2.781.600	-
4	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
5	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
6	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	2.635.200	-
7	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
8	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	2.792.400	-
9	Jl. Warung Boto Nomor 917 Yogyakarta	Mujiono, SH	1.360.000	-
10	Jl. Warung Boto Nomor 918 Yogyakarta	Drs. Sarana Tamtama Yuda	1.768.000	-
11	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	4.920.000	-
12	Jl. Sriti Nomor 20 D Demangan, Yogyakarta	Rudy Sulistyono, SH	3.111.000	-
13	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Kemiyem Sumarni, B.Sc	3.809.600	-
14	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	1.542.000	-
15	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Muh. Guntari, SH	3.130.000	-
16	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	6.912.400	-
17	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Siti Rominah, B.Sc	2.698.400	-
18	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	6.071.400	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni	2.286.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	2.095.500	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gatot Nursinggih, MP	2.367.600	-
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Ket
24	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
25	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
26	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
27	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	1.429.200	-
28	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
29	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	2.994.000	-
30	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	1.497.000	-
31	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	2.994.000	-
32	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	E. Bargiyah	2.900.800	-
33	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sukirdi, S.Sos	2.175.600	-
34	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ny. Sudirman	3.264.000	-
35	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.174.900	-
36	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono	1.448.700	-
37	Jl. Sagan III No. 4 Yogyakarta	Dra. Suhartuti Soetopo, Apoth.Mapp.Sc	5.803.200	-
38	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	4.113.000	-

- 3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 90 obyek, yang terangkum dalam 38 perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:

Tabel 3.28. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1	11 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo (eks TKD Wates), 11 Obyek	Pemkab Kulon Progo
2	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman dengan luas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ dari total luas keseluruhan 128.000 m^2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009, 1 obyek.	Pemkab Sleman
3	Sebagian ruangan bangunan gedung seluas $32,91 \text{ m}^2$ di Dinas Pariwisata DIY yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, 1 obyek.	Polda DIY
4	Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica, 1 obyek.	Kanwil BPN DIY

No	Lokasi	Peminjam
5	<p>Tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, 12 obyek:</p> <p>a) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AB.538626 Tanggal 08/07/1991</p> <p>b) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AB.538627 Tanggal 08/07/1991</p> <p>c) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 Seri AB.740783 Tanggal 17/04/1993</p> <p>d) Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.740785 Tanggal 17/04/1993</p> <p>e) Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AD.728434 Tanggal 18/01/1993</p> <p>Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.7284354 Tanggal 18/01/1993</p> <p>f) Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993</p> <p>g) Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996</p> <p>h) Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996</p> <p>i) Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996</p> <p>j) Tanah dan bangunan yang terletak di Semin, Semin, Gunungkidul seluas 278 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8 Seri AH 441017 Tanggal 10 Juni 1996.</p> <p>k) Sebagian tanah yang terletak di Kedung Keris, Nglihar, Gunungkidul seluas 1.825 m2 sesuai dengan SIPKD Modul Aset KIB A dengan Nomor Kode Barang 01.11.04.01. dan Nomor Register 002</p>	Pemkab Gunungkidul
6	<p>Tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Bantul, 4 obyek:</p> <p>a) tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul seluas 2.755 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.1. Seri AD.746346, tanggal 29 Maret 1994.</p> <p>b) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0003. Seri AN.372362, tanggal 4 Desember 1999.</p>	Pemkab Bantul

No	Lokasi	Peminjam
	c) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m ² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0006. Seri AN.370599, tanggal 4 Desember 1999.	
	d) tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m ² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0005. Seri AN.372361, tanggal 4 Desember 1999.	
7	Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY (Or. 6) yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sesuai sertifikat milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.00032, Seri AX. 210739, tanggal 31 Desember 2005, luas tanah 1.512 m ² , luas bangunan 432,65 m ² . 1 obyek.	Pemkab Bantul
8	Tanah dan bangunan yang terletak di Gesikan Bantul seluas ± 16.348 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.2 Seri B.8302400 tanggal 01 Januari 1998. 1 obyek.	Pemkab Bantul
9	Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas ± 646,35 m ² (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m ² sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995. 1 obyek	Balai PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa Yogyakarta
10	Serat <i>Fiber Optic</i> sebanyak 12 <i>core</i> dari 96 <i>core</i> . 1 obyek.	Pemkot Yogyakarta
11	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas ± 235 m ² . 1 obyek.	Pemkot Yogyakarta
12	Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman tanah seluas 20.785 m ² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Seri AH 443787 tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m ² . 1 obyek.	Kementerian PUPR RI
13	Sebagian bangunan/gedung yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta seluas 123 m ² . 1 obyek	Kartomantul
14	Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/A/T, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044000004, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB D1693414, Warna Abu-abu Metalite. 1 obyek.	Polda DIY
15	Tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, 8 obyek: a) Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo luas tanah 2.555 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AH 472382 tanggal 09-06-1997 b) Tanah yang terletak di Bantar-Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo luas tanah 5.520 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AB 157572 tanggal 21 Januari 1991 c) Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 1.555 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.01 Seri AJ 096480 tanggal 01 Juni 1998 d) tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 2.590 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B 2363424 tanggal 07 November 1989	Pemkab Kulon Progo

No	Lokasi	Peminjam
	<p>e) tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo luas tanah 9.935 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.05 Seri AJ 096483 tanggal 01 Juni 1998</p> <p>f) Tanah yang terletak di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo luas tanah 1.425 m² dengan Sertifikat No P.8 Seri AH.196049 tanggal 31 Juli 1996 dan luas tanah 1.255 m² dengan Sertifikat No P.10 Seri AI.951715 tanggal 11 November 1997.</p> <p>g) Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo luas tanah 641 m² dengan Sertifikat No. P.7 seri B.1859289 tanggal 24 Maret 1978</p> <p>h) Tanah yang terletak di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo luas tanah 450 m² dengan Sertifikat No P.26 seri AH.196047 tanggal 19 April 1996</p>	
16	Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m ² sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994. 1 obyek.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
17	Kendaraan roda empat sejumlah 6 unit dan Kendaraan roda 2 sejumlah 6 unit.	KPU DIY
18	<p>Tanah-tanah di Kabupaten Sleman, 7 obyek:</p> <p>a) Tanah yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987</p> <p>b) Tanah yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987</p> <p>c) Tanah yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 dan seluas 2.510 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987</p> <p>d) Tanah yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988</p> <p>e) Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987</p> <p>f) Tanah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman seluas 9.685 m² dengan Sertifikat Nomor P.44 Seri BL.048886 Tanggal 06 Mei 2013</p> <p>g) Tanah yang terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman seluas 2.885 m² dengan Sertifikat No P.16 Seri B.1858650 Tanggal 02 Juli 1987</p>	Pemkab Sleman
19	Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas \pm 1.000 m ² dari seluruh luas tanah \pm 6.775 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. 1 obyek.	Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
20	Bangunan seluas 90 m ² yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta. 1 obyek.	Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
21	Tanah-tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, 3 obyek: a) Tanah yang terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 770 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.47/Mju Seri AF.477470 Tanggal 11 Maret 1997; b) Tanah yang terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta seluas 749 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8/Bnr Seri B.8834959 Tanggal 12 Januari 1988, c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m ² dan luas bangunan 90 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 tanggal 2 September 1988.	Pemkot Yogyakarta
22	Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas ± 64 m ² . 1 obyek.	BBWS Serayu Opak
23	Sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m ² dari luas keseluruhan 29.841 m ² sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987. 1 obyek.	Kementerian Kesehatan RI
24	Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman seluas ± 694 m ² dari seluruh luas tanah ± 5.800 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006. 1 obyek.	Kementerian Perhubungan RI
25	Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas ± 1.298 m ² dari luas keseluruhan ± 2.244 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001. 1 obyek.	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
26	Tanah dan Kendaraan roda empat, 2 obyek: a) Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas ± 1.380 m ² dari luas keseluruhan ± 6.775 m ² sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. b) Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN.	Badan Narkotika Nasional DIY
27	Tanah yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul seluas 2.542 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00011, Seri AX 620551 Tanggal 18 Desember 2006 dan bangunan seluas 1.740 m ² . 1 obyek.	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
28	Barang Inventaris (10 obyek) dan tanah (3 obyek): a) Papan Nama Instansi KPU 1 unit (kondisi rusak) b) Meja Rapat 20 unit (19 unit baik, 1 unit rusak) c) Kursi Rapat 50 unit (kondisi baik) d) Kursi Pimpinan Rapat 6 unit (kondisi baik) e) Sofa Kursi Tamu 1 unit (kondisi baik) f) Taplak Meja 20 buah (18 buah baik, 2 buah rusak) g) Note Book 5 unit (kondisi baik) h) Kursi Kerja Lipat 20 unit (11 kondisi baik, 9 kondisi rusak) i) Kursi Kerja Putar 3 unit (kondisi baik) j) Kursi Kerja Sekretaris 1 unit (kondisi baik) k) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 1.720 m ² sesuai Sertipikat Nomor P.00068 Seri AZ043111 Tanggal 07 Desember 2006, l) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 517 m ² sesuai Sertipikat Nomor P.00066 Seri AZ043037 Tanggal 07 Desember 2006, m) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 937 m ² sesuai Sertifikat Nomor P.00067 Seri AZ043110 Tanggal 07 Desember 2006	KPU DIY
29	Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, 2 obyek: a) Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas ± 850 m ² dari seluruh luas tanah ± 47.597 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988; b) Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas ± 264 m ² dari seluruh luas tanah ± 2.244 m ² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta.
30	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas ± 100 m ² 1 obyek.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
31	Tanah seluas ± 429 m ² dari luas keseluruhan 2.244 m ² yang terletak di Dusun Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman sesuai Sertifikat Nomor P.19 Seri AR 721913 Tanggal 1 Juni 2001. 1 obyek.	Pemkab Sleman
32	Tanah seluas ± 10.000 m ² dari luas keseluruhan 46.200 m ² yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993. 1 obyek.	Pemkab Kulon Progo
33	Tanah seluas ± 12.000 m ² dari luas keseluruhan 47.597 m ² yang terletak di Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul sesuai Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988. 1 obyek.	Pemkab Bantul
34	Tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m ² dan luas bangunan 845 m ² yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009. 1 obyek.	Lembaga Sandi Negara

No	Lokasi	Peminjam
35	Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas + 2.250 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988. 1 obyek.	Perdananto Aribowo Kanwil BPN DIY
36	Tanah seluas $\pm 36.200 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan 46.200 m^2 yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993. 1 obyek.	Pemkab Kulon Progo
37	Tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, 5 obyek: a) tanah yang terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul seluas 10.317 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.03 Seri B 4782795 tanggal 30/08/1989 b) tanah yang terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul seluas 10.219 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.00004 Seri AL.145166 tanggal 29/04/1998 c) tanah yang terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul seluas 19.562 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.04 Seri AL.170786 tanggal 18/08/1998 d) tanah yang terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul seluas 10.001 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.1 Seri B.8190527 tanggal 18/10/1988 e) tanah yang terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul seluas 558 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.9 Seri B.1856411 tanggal 08/07/1987	Pemkab Gunungkidul
38	Sebagian tanah seluas 560 m^2 dari luas tanah 2.411 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m^2 yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta. 1 obyek.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

- 4) Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak satu bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp455.000.000,- dan kompensasi parkir Malioboro Mall sebesar Rp366.111.300,-, sesuai dengan:
- Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.
 - Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
 - Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

- d) Perjanjian antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. YIS Nomor 30/PERJ/SEKDA/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Sewa Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Milik Daerah di *Basement Malioboro Mall* yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 52-58 Yogyakarta.

Pada Tahun 2016 dalam Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah juga terdapat 2 Pekerjaan berupa Kajian dan *Feasibility Study* dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi *Feasibility Study* Aset di Jalan Taman Siswa Yogyakarta yang dilakukan oleh KJPP MBPRU dan Rekan. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2016 sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.404.300,-;
- b) Pekerjaan Pengadaan Kajian Kawasan JEC yang dilakukan oleh CV. Tri Guna. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2016 sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.600.000,-.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) Rehabilitasi Kantor dan Rumah Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas sebelumnya diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV. Citra Reka Graha, kemudian untuk konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV. Dirka Karya Persada. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2016 sebesar Rp190.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.193.000,- untuk melakukan Rehabilitasi Rumah Dinas sebanyak lima unit, yaitu:

- a) Rumah Dinas di Jalan HOS Cokroaminoto No 12 Yogyakarta sebesar Rp39.850.236,38;
- b) Rumah Dinas di Jalan Sriti No 20 B Yogyakarta sebesar Rp34.830.045,76;
- c) Rumah Dinas di Komplek Colombo Nomor 58 sebesar Rp39.754.718,90;
- d) Rumah Dinas di Komplek Colombo Nomor 59 sebesar Rp39.853.174,30;
- e) Rumah Dinas di Kledokan, Caturtunggal, Depok sebesar Rp34.905.335,72.

2) *Penjaminan Barang Milik Daerah*

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 298 bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2016 tersedia dana sebesar Rp955.000.000,- untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah.

Untuk penilaian bangunan yang akan diasuransikan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian terhadap gedung yang dikuasai Pemda DIY yang berada di Komplek Kepatihan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta. Sedangkan untuk asuransi, pemilihan dilakukan dengan cara lelang sederhana, dengan rincian hasil sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan pertanggungan berupa 167 kendaraan dengan pertanggungan all risk dan 60 kendaraan dengan pertanggungan *Total Loss Only* dengan nilai premi sebesar Rp444.639.169,- untuk masa pertanggungan 18 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2017;
- b) Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan pertanggungan berupa 77 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan 40 gedung dengan pertanggungan gempa bumi dengan nilai premi sebesar Rp462.936.337 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2017.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY PADA 2016

Pembangunan daerah tahun 2016 merupakan tahun keempat periode RPJMD DIY 2012-2017. RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran target kinerja yang diukur berdasar *review* RPJMD tahun 2012-2017. Upaya *review* terhadap RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kelembagaan baru Pemda DIY yang diterapkan mulai tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan target sasaran Pemda DIY hingga sasaran dan program SKPD, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada tahun 2016 hingga 2017.

Sebagaimana perubahan kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki, Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya *review* RPJMD sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan. Adapun pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di DIY pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1.	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	69,04	68,58	69,06	100,70	Tercapai
2.	Angka melek huruf	%	94,50	94,65	94,69	100,64	Tercapai
3.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,00	11,60	9,10	-	Realisasi tidak bisa diperbandingkan dengan target karena perbedaan metode
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	15,77	20,00	20,17	100,85	Tercapai
5.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,68	73,96	74,75	101,07	Tercapai
6.	Pendapatan per kapita per tahun	Juta Rupiah	22,68	8,20	23,56	-	Realisasi tidak bisa diperbandingkan dengan target karena perbedaan metode
7.	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah	Indeks Williamson	0,4480	0,4455	0,4688	95,03	Tidak tercapai
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,430	0,288	0,425	67,76	Tidak tercapai
9.	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (wisnus)	3.813.720	4.071.753	4.194.261	103,01	Tercapai
10.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (wisman)	308.485	345.503	355.313	102,84	Tercapai
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,85	2,45	1,90	77,55	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,07	2,45	2	81,63	Tidak Tercapai
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kemen-PAN & RB)	A	A	A	100	Tercapai
14.	Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemerik-saan BPK	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
15.	Load factor angkutan perkotaan	%	39,05	40,57	40,62	100,07	Tercapai
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	9,17	12,58	12,58	100,00	Tercapai
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	64,36	64,50	69,81	108,23	Tercapai

Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda, 2017

Capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ sebanyak 11 indikator dari total 17 indikator. Sedangkan 4 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras $< 100\%$. Namun, kinerja indikator tersebut rata-rata menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, secara umum capaian indikator sasaran Pemda DIY pada tahun 2016, memiliki progres yang lebih baik dengan pertimbangan adanya pencapaian sasaran yang lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2015. Untuk itu, dukungan program yang memiliki signifikansi terhadap pencapaian *outcome* sasaran, sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda DIY tersebut.

Selanjutnya, terdapat 2 indikator yang capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan target karena metode penghitungannya yang telah berubah. Namun demikian, capaian tersebut sesungguhnya masih dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kedua indikator tersebut adalah rerata lama sekolah dan pendapatan (PDRB) per kapita. Capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016, sebagaimana rilis BPS, memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama. Meski demikian, capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian 2015 mengalami peningkatan. Adapun pencapaian dari masing-masing indikator diinformasikan sebagai berikut:

1. *Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya*

Pada tahun 2016, Desa Budaya yang maju mencapai 17 unit dari 43 desa budaya yang tersebar di DIY. Organisasi Budaya Maju mencapai 90 dari 6.392 Organisasi Budaya di DIY. Kriteria Desa Budaya Maju adalah desa yang telah hadir dengan eksistensi yang kuat yang mampu mengeksplorasi dan mengelola potensi budaya yang dimilikinya melalui kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan. Kriteria Organisasi Budaya Maju adalah Organisasi Budaya yang mempunyai kiprah dan prestasi di level internasional dalam jangka waktu cukup lama. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dipengaruhi oleh fasilitasi Pemda DIY dalam penyelenggaraan *events* kebudayaan antara lain Festival Desa Budaya, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Penyelenggaraan *Event* Penggiat Seni dan Budaya, Festival Selendang Sutera, dan lainnya. Pembinaan dan pengembangan desa budaya semakin digalakkan sebagai pelengkap dari penyelenggaraan *event* budaya.

2. *Angka Melek Huruf*

Angka Melek Huruf (AMH) DIY 2016 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,65% dengan realisasi sebesar 94,69%. Kenaikan capaian AMH DIY dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kemampuan baca dan tulis yang baik. Perhitungan pembangunan manusia telah mengalami

perubahan dari waktu ke waktu, UNDP tahun 2014 melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) yang digunakan untuk menggantikan indikator AMH.

Mengacu pada metode perhitungan tersebut, Indonesia melakukan menyesuaikan metode perhitungan IPM baru. Indikator AMH digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hal ini memberikan dampak pelaporan angka AMH secara nasional maupun regional tidak dilakukan kembali oleh Badan Pusat statistik (BPS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. BPS menghitung HLS pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah (program wajib belajar). Angka harapan lama sekolah penduduk DIY pada tahun 2015 sebesar 15.03 tahun, meningkat 1.19% dari tahun 2014 (14.85 tahun). Angka realisasi HLS 2016 DIY adalah sebesar 15,14 tahun meningkat 0,11 tahun atau naik sebesar 0,73%. Angka ini merepresentasikan perkiraan anak usia 7 tahun di DIY akan memiliki peluang menamatkan pendidikan mereka sampai dengan tingkat pendidikan tinggi (15.14 tahun).

3. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari capaian RLS yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif. RLS sampai tahun 2009 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2013 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Pendekatan yang baru menghasilkan level RLS yang lebih rendah, tetapi lebih representatif karena pada umumnya penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan masa studinya. Alasan perubahan cara perhitungan ini, selain untuk keterbandingan secara Nasional dan Internasional, pada perhitungan RLS baru diasumsikan pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok SDM terdidik yang dimiliki oleh suatu wilayah. Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Realisasi RLS DIY pada tahun 2016 adalah sebesar 9,10 tahun atau meningkat 0,10 tahun dari realisasi tahun 2015 sebesar 9 tahun. Angka ini menerangkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk DIY berusia 25 sebesar 9,10 tahun atau setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Ketidaktercapaian RLS ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Metode perhitungan RLS tidak lagi menggunakan perhitungan penduduk usia 15 tahun ke atas. Metode perhitungan RLS baru dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas. Pendekatan metode perhitungan RLS baru ini akan menghasilkan angka RSL yang lebih rendah. Sementara perhitungan target RLS pada RPJMD 2012-2017 disusun berdasarkan pada metode perhitungan RLS lama
2. Jumlah penduduk usia tua (>50 tahun) yang memiliki tingkat pendidikan rendah masih tinggi. Berdasarkan data BPS (2016) jumlah penduduk usia lebih dari 50 tahun sebesar 26%. Pada kelompok ini tidak dapat dilakukan diintervensi untuk dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jika dibandingkan dengan daerah di regional Jawa, capaian RLS DIY masih berada di atas Jawa Tengah (7.03 tahun) dan Jawa Timur (7.71)

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya

Penerapan sekolah berbasis budaya sebagai amanah dari Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2011 berisi tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya telah dapat diimplementasikan sesuai dengan target tahun 2016.

Pada tahun 2016 telah dapat diimplementasi model pendidikan berbasis budaya telah dapat diterapkan di 601 sekolah dari jumlah total 2.980 (20,17%) pada semua jenjang pendidikan. Wujud implementasi sekolah berbasis budaya antara lain; Terintegrasinya aspek kebudayaan pada pembelajaran, Pemenuhan sarpras kebudayaan, Adanya aktivitas kebudayaan di dalam sekolah.

5. Angka Harapan Hidup

Salah satu penentu capaian tingkat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah digambarkan melalui keberhasilan pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia. Angka harapan hidup penduduk adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pembangunan kesehatan sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Banyak hal yang melatarbelakangi angka harapan hidup. Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada penurunan angka kematian ibu, bayi, balita, penurunan angka balita kurang gizi, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Faktor tidak langsung yang turut menyumbang peningkatan angka harapan hidup adalah penurunan angka kemiskinan, Indeks jumlah pengeluaran uang dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), tingkat pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia. Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Secara konsisten, angka harapan hidup di DIY selalu paling tinggi. Pada tahun 2012, angka harapan hidup (AHH) 73,22 tahun, tahun 2013 menjadi 73,62 tahun, pada tahun 2014 naik menjadi 74,50 dan pada 2015 naik menjadi 74,68 tahun.

Angka Harapan Hidup yang terus meningkat ditunjang dengan capaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) pada tahun 2013, menempatkan DIY pada posisi terbaik ke 4 dalam indikator kesehatan. DIY memiliki keunggulan melebihi angka nasional untuk kelompok indikator kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku sehat dan penyakit menular.

6. Pendapatan Per Kapita Per Tahun

Pendapatan per kapita tahun 2016 menunjukkan capaian yang relatif tinggi, yakni sebesar Rp23,56 juta per kapita. Capaian pendapatan (PDRB) per kapita ini tidak bisa diperbandingkan dengan target pada tahun yang sama, karena BPS merilis capaian PDRB tahun 2016 dengan menggunakan asumsi tahun dasar 2010. Sementara, asumsi target PDRB dan capaian PDRB tahun sebelumnya masih menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar untuk menghitung dinamika perekonomian daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan gambaran/kondisi perkembangan perekonomian yang lebih menggambarkan situasi perekonomian yang sebenarnya. Meski demikian, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, capaian pendapatan (PDRB) per kapita tahun 2016 sesungguhnya telah mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015 yang hanya mencapai sebesar Rp22,68 juta per kapita.

Pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,05% dari 4,94% pada tahun sebelumnya. Perekonomian DIY yang diukur dari nilai PDRB menjadi faktor pengungkit peningkatan capaian pendapatan (PDRB) per kapita Tahun 2016. Pertumbuhan di atas terjadi hampir di semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas, kemudian diikuti informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Kumulatif pengadaan listrik dan gas meningkat paling besar karena semua lapangan usaha juga tumbuh dan semuanya memerlukan tenaga listrik dan gas. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan komponen konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto.

Struktur perekonomian 2016 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang secara mencolok mendominasi perekonomian DIY. Kontribusi berbagai lapangan usaha dalam PDRB DIY 2016 bervariasi di bawah 14%. Tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri pengolahan (13,21%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,41%); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (10,22%). Wajah perekonomian DIY masih didominasi industri pengolahan.

Sedangkan akomodasi dan makan minum masih juga terlihat tinggi karena DIY merupakan tujuan wisata.

7. Indeks Ketimpangan Pendapatan

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata melalui peningkatan pendapatan per kapita. Namun, kebijakan tersebut juga berdampak pada peningkatan ketidakmerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena kepemilikan aset dan keterampilan/keahlian (*skill*) antar-penduduk tidak tersebar secara merata, sehingga level pendapatan yang diterima juga sangat bervariasi. Indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan pendapatan antar individu atau penduduk (distribusi ukuran) tersebut adalah Koefisien Gini. Oleh karena itu, gambaran ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari aspek pendapatan antara yang kaya dengan golongan menengah ke bawah, melalui indeks ketimpangan pendapatan tersebut.

Ketimpangan pendapatan di DIY relatif tinggi, yang tergambar dari capaian indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,425 pada 2016. Laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan kaya, masih belum dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Upaya bersama antar-tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menekan ketimpangan merupakan prioritas yang harus diatasi agar pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berkualitas. Untuk memperkecil indeks ketimpangan pendapatan sesuai dengan *cascade* yang ada, dilaksanakan berbagai program sebagai berikut: Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Pengembangan IKM, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Program Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

8. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah

Selain ketimpangan pendapatan antar-penduduk yang semakin tinggi, ketimpangan pendapatan antar-wilayah atau ketimpangan regional juga menjadi persoalan cukup krusial di DIY. Tingkat disparitas antar-wilayah menunjukkan pola

yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Williamson DIY Tahun 2016 mencapai 0,4688, sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 0,4695. Hal ini menggambarkan pendapatan antar-wilayah yang semakin merata. Salah satu pemicunya adalah terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan terutama di Kota Yogyakarta dan daerah yang menjadi penyangga yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul. Sementara itu, perkembangan perekonomian kawasan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang mengandalkan peran sektor pertanian berjalan jauh lebih lambat. Permasalahan kualitas infrastruktur dan modal manusia antar-wilayah yang tidak merata juga menjadi penyebab lain dari tingginya ketimpangan pendapatan regional di DIY. Oleh karena itu, menjadi catatan kita bersama untuk lebih mengupayakan lagi peningkatan sektor unggulan di kawasan perdesaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata untuk menekan ketimpangan antar-wilayah, terutama kerentanan pada wilayah berbasis sektor pertanian.

Untuk mengatasi ketimpangan antar-wilayah sesuai *cascade* yang ada, dilakukan melalui berbagai program antara lain: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pengembangan Perumahan, Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenaga Listrik, Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum.

9. Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Visi Pembangunan DIY tahun 2025 yaitu mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera. Keberhasilan DIY dalam mewujudkan visi sebagai daerah tujuan wisata dapat diketahui dari tingkat kunjungan wisatawan. Capaian kinerja jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan DIY masih menjadi tujuan wisata yang diminati.

Di sisi lain, lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara masih belum mencapai target. Namun demikian, lama tinggal wisatawan nusantara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin

banyaknya pilihan destinasi dan *event* yang diselenggarakan sehingga mampu menambah lama tinggal wisatawan nusantara. Sementara penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, terutama Eropa yang merupakan kontributor jumlah wisman terbesar bagi DIY.

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata maupun lama tinggal adalah dengan mengembangkan berbagai destinasi wisata baru dan menyelenggarakan berbagai atraksi. Selain itu, dilakukan pula perbaikan sarana prasarana di kawasan destinasi wisata serta menjaga kondisi DIY agar aman, nyaman, dan dengan dukungan akomodasi yang memadai. Regulasi tentang Bebas Visa Kunjungan juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 masih menunggu pengumuman dari Pemerintah. Adapun nilai tahun 2015, Pemda DIY memperoleh nilai A (80,68) atau predikat memuaskan dan sesuai dengan target akhir RPJMD Tahun 2017. Unsur yang dinilai dalam akuntabilitas kinerja adalah aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Apabila dibandingkan dengan capaian 2014 –juga memperoleh predikat A dengan nilai sebesar 76,36– tambahan nilai capaian 2015 banyak dikontribusikan oleh unsur Pengukuran Kinerja yang pada 2014 capaiannya sebesar 14,90.

Semakin baik hasil evaluasi maka semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan dan budaya kinerja birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY untuk meningkatkan capaian nilai akuntabilitas selain menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengembangkan kebijakan yang selaras dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai upaya perbaikan tersebut dapat diwujudkan karena didukung oleh komitmen dan kehendak yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik. Upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dilakukan antara lain adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD melalui penetapan perjanjian kinerja sampai dengan Eselon IV.
2. Menyederhanakan jumlah kegiatan dengan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) berbasis program.
3. Integrasi manajemen perencanaan pembangunan daerah berbasis IT melalui *warehouse system*.
4. Menurunkan target kinerja tahunan ke target kinerja triwulanan untuk semua SKPD dengan diikuti movev capaian kinerja secara triwulan yang tersistem melalui e-Sakip dengan menampilkan informasi mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja.
5. Menerapkan pengukuran kinerja secara berjenjang dari kinerja organisasi diturunkan menjadi kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

11. Opini Pemeriksaan BPK

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator Opini Pemeriksaan BPK.

Proses pemeriksaan meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Pemeriksaan BPK tahun 2015 adalah WTP. Untuk tahun 2016 masih menunggu hasil audit dari BPK.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Melakukan perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab keadilan, kepatuhan dan manfaat.
2. Melaksanakan sistem Akrua basis dalam penatausahaan keuangan disertai peningkatan kapasitas SDM.
3. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

12. *Load Factor* Angkutan Perkotaan

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di kota-kota besar termasuk Yogyakarta akan menimbulkan dampak negatif mulai dari pemborosan energi, kerugian waktu sampai dengan meningkatnya stres pengguna jalan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup signifikan di DIY yaitu sekitar 100.000 kendaraan per tahun dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik berpengaruh dalam meningkatnya kemacetan di kawasan perkotaan, karena indikator tingkat kemacetan lalu lintas adalah perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan transportasi, atau perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan, di mana tingkat pertumbuhan volume lalu lintas (kebutuhan) lebih tinggi daripada pertumbuhan penambahan ruas jalan (ketersediaan). Optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas juga mengalami keterbatasan karena bersifat mikroskopis. Perlu adanya penanganan yang lebih substantif yang bersifat makroskopis, seperti kebijakan pengendalian atau pembatasan lalu lintas (*push strategy*).

Dari aspek peningkatan daya dukung jaringan jalan, peran angkutan umum sebenarnya merupakan salah satu variabel di dalam pengendalian volume lalu lintas karena moda angkutan dapat menampung penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Perbaikan angkutan umum dilakukan dengan menggunakan *pull strategy*, yaitu strategi dalam menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan

pribadi ke angkutan umum. Salah satu strategi perbaikan angkutan umum perkotaan Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 adalah dengan mengoperasikan Bus Trans-Jogja sebagai angkutan perkotaan dengan sistem *buy the service*, sebagai salah satu angkutan umum perkotaan bersubsidi yang dinilai cukup baik di tingkat nasional.

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada tahun 2017.

Target *load factor* pada tahun 2016 adalah sebesar 40,57%, angka pencapaian terhadap target tersebut adalah sebesar 40,62% sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,57% dari realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 39,05%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator tersebut adalah: (1) Adanya bus bantuan dari Kementerian Perhubungan RI sebanyak 25 untuk mengganti/meremajakan armada yang sudah tidak layak jalan; (2) Pola perjalanan penumpang Bus Trans-Jogja pada tahun 2016 sedikit mengalami perubahan dalam hal jarak tempuh per penumpang yang sedikit lebih tinggi, sehingga meskipun secara pendapatan menurun, namun nilai *load factor* mengalami kenaikan.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah: (1) Masih tingginya pemakaian kendaraan bermotor pribadi dan belum optimalnya penggunaan angkutan umum yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas; (2) Kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan; serta (3) Jumlah bus yang beroperasi tidak mengalami penambahan (4) Masih terbatasnya cakupan layanan atau lingkup jalur yang dioperasikan di wilayah Perkotaan Yogyakarta.

Untuk mencapai target RPJMD Tahun 2017 maka akan dilakukan beberapa upaya antara lain adalah: (1) Penambahan jalur bus dari 8 jalur menjadi 17 jalur; (2) Penambahan armada dari 74 armada menjadi 128 armada (pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 bus yang peruntukannya 54 bus untuk penambahan

layanan dan 29 bus untuk peremajaan; dan (3) Peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte.

13. Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan

Sasaran indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup adalah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dengan target 12,58%. Adapun capaian persentase peningkatan kualitas lingkungan sebesar 12,58% dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas air, terdiri dari 3 parameter, yaitu: BOD, COD dan Koli Tinja;
- b. Peningkatan Kualitas udara ambien, terdiri dari 2 parameter, yaitu: CO dan HC;
- c. Penurunan kerusakan lahan, terdiri dari 1 parameter, yaitu ambang kritis lahan sesuai dengan PP 150 Tahun 2000, dengan satuan hektar.

Kadar rata-rata BOD air sungai pada tahun 2016 pada pemantauan 10 sungai adalah 7,86 mg/l, memenuhi target IKU kadar BOD maksimal 8,1 mg/l. Persentase capaian realisasi kadar BOD terhadap target sebesar 100%. Kadar COD rata-rata air sungai adalah 16,32 mg/l telah memenuhi target maksimum 37 mg/l, sehingga capaian terhadap target 100%. Sedangkan rerata kadar Koli 132.666,7 MPN/100 ml di bawah target 175.000 MPN/100 ml merupakan dampak dan partisipasi masyarakat di sepanjang sungai melalui kegiatan *merti kali*, pembangunan 44 unit IPAL komunal dari Satuan Kerja Dinas PU-ESDM DIY khususnya di sungai yang melewati perkotaan, pembinaan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih).

Capaian ini didapatkan dari perhitungan Parameter kunci Karbon Monoksida (CO) dan hidrocarbon (COD). Realisasi capaian parameter CO dengan nilai rerata 951,37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan $<8.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter HC dengan nilai rerata 19,99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang diterapkan $<130 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Angka tersebut didapatkan dari hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama 2 periode yaitu Februari-April 2016 dan Agustus-September 2016. Pemantauan

udara ambien dilakukan pada *roadside* sebanyak 30 titik, di sekitar industri sebanyak 20 titik, serta dengan sistem grid di 25 titik.

14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi Meningkat

Penurunan kerusakan lahan pada tahun 2016 tercapai 53 ha, telah jauh melampaui target 9,7 ha. Tercapainya target penurunan kerusakan lahan didukung oleh kegiatan penghijauan lahan kritis, reklamasi bekas tambang, wanadesa, dan telagadesa.

Capaian indikator ini didukung oleh beberapa program diantaranya program peningkatan pengendalian polusi, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengurangan kawasan kumuh, program pengembangan pengelolaan air limbah, program rehabilitasi hutan dan lahan.

Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2016 menunjukkan hasil yang positif. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat sebesar 64,50% tercapai sebesar 69,81%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 107,81% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 64,75%.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi bisa dijelaskan sebagai berikut: Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar: 318.580,00 ha. Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang DIY tahun 2016 sebesar 69,81% diperoleh dari hasil kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang RTRW DIY seluas 204.918,06 ha, atau sebesar 64,32% dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang RTRW DIY sebesar 75,29%. Capaian tahun 2016 tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 64,5%, dan meningkat sebesar 5,45% dibandingkan dengan tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2017 sebesar 64,75% pencapaiannya sebesar 107,81%.

Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin berat ke depannya seiring dengan meningkatnya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pendidikan

a. Kondisi Umum

Pembangunan pendidikan untuk mewujudkan kemajuan peradaban dilaksanakan dengan berkesinambungan melalui peningkatan kualitas pendidikan untuk semua, berdaya saing, dan non diskriminatif; pendidikan karakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan; dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pembangunan pendidikan diarahkan dan dipandu visi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025. Capaian kualitas pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2015- 2016

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)		Angka Putus Sekolah (%)		Angka Kelulusan (%)		Kualifikasi Pendidikan Guru/S1 (%)		Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	SD/MI	1,58	1,31	0,03	0,03	96,14	97,29	85,80	87,74	80,24	81,56
2	SMP/MTs	0,16	0,16	0,19	0,19	97,27	98,71	89,60	90,73	91,17	91,95
3	SMA/MA/SMK	0,15	0,13	0,27	0,16	97,66	97,85	94,45	95,72	94,67	94,79

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Indikator kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelulusan, ketersediaan guru sesuai kualifikasi dan ketersediaan ruang kelas dalam kondisi baik. Kecenderungan penurunan angka mengulang dan angka putus sekolah mengindikasikan bahwa semakin baiknya penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran juga tampak dari meningkatnya angka kelulusan pada semua satuan pendidikan.



Gambar 4.1. Anugerah Prestasi Tingkat Internasional/Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hal ini didukung oleh semakin tercukupinya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan guru/S1 dan keberhasilan peningkatan kondisi ruang kelas dalam kondisi yang baik.

Secara umum, capaian angka mengulang pada jenjang pendidikan SD/MI

dan SMA/MA/SMK mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator angka mengulang yang makin berkurang menunjukkan kualitas proses belajar dan mengajar yang semakin baik.

Upaya penurunan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka putus sekolah pendidikan menengah DIY tahun 2016 turun sebesar 40,7% dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Indikator mutu pendidikan lainnya juga dapat terlihat dari angka kelulusan siswa. Angka kelulusan siswa pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Jenjang SD/MI meningkat 1,15%, SMP/MTs meningkat 1,44%, SMA/MA/SMK meningkat sebesar 0,19% dari capaian tahun 2015.

Penyediaan jumlah fasilitas ruang belajar yang memadai juga terlihat makin meningkat pada semua jenjang pada tahun 2016. Ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai 81,56%, SMP/MTs sebesar 91,95% dan SMA/MA/SMK sebesar 94,79.

Lebih lanjut, penjelasan mengenai potret pembangunan pendidikan DIY pada tahun 2016 dapat terlihat pada profil pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1) Sekolah, Siswa, dan Guru

Pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan semakin meningkat, hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan dibandingkan dengan tahun 2015. Ketersediaan lembaga pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya animo masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan TK/RA, SMK, dan SLB. Turunnya jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs disebabkan oleh menurunnya ketersediaan peserta didik yang harus menempuh pendidikan tersebut. Sedangkan penurunan jumlah siswa pada satuan pendidikan SMA/MA disebabkan oleh bergesernya animo masyarakat kepada pendidikan SMK. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah siswa yang memilih pendidikan SMK tiap tahunnya.

Penyediaan tenaga pengajar baru belum dapat selaras dengan jumlah tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun. Hal ini menyebabkan makin menurunnya jumlah guru pada semua jenjang pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan perekrutan pegawai menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Gambaran lebih rinci mengenai Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2015-2016

No	Satuan Pendidikan	Lembaga		Siswa		Guru	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	TK/ RA	2.302	2.305	97.915	99.928	7.559	7.219
2	SD/ MI	2.009	2.011	309.924	292.912	21.803	21.590
3	SMP/ MTs	530	534	156.871	156.497	12.507	12.492
4	SMA/ MA	207	207	66.234	64.037	6.867	6.707
5	SMK	220	219	82.072	84.493	8.679	8.554
6	SLB	76	77	4.389	4.818	1.271	1.264

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

2) Perguruan Tinggi

Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dikenal sebagai kota pendidikan. Status yang melekat ini mendorong pemerintah daerah untuk bertekad memberikan kualitas layanan pendidikan optimal bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan mutu pendidikan yang baik, serta dukungan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pendidikan. Saat ini

terdapat 128 perguruan tinggi di DIY, yang terdiri dari 24 Universitas, 6 Institut, 6 Sekolah Tinggi, 9 Politeknik dan 43 Akademi.

Tabel 4.4. Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2015-2016

No	Perguruan Tinggi	Jumlah	
		2015	2016
1	Universitas	21	24
2	Institut	6	6
3	Sekolah Tinggi	49	46
4	Politeknik	10	9
5	Akademi	41	43
Jumlah		127	128

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

3) Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penyelenggara pendidikan non formal dilakukan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Hasil dari pendidikan nonformal dapat setara dengan pendidikan formal. Guna mendapatkan kesetaraan ini, peserta didik harus mengikuti ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Capaian kinerja di bidang pendidikan nonformal menggambarkan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan nonformal serta jumlah lembaga dan pendidik yang melayani pendidikan non formal. Tabel 4.5 memperlihatkan peningkatan masyarakat yang mengakses pendidikan non formal, sebagaimana terlihat pada peningkatan jumlah peserta didik. Peningkatan yang cukup besar terlihat pada minat masyarakat terhadap pendidikan PAUD. Lebih lanjut, hal ini mendorong peningkatan penyediaan layanan PAUD informal. Kondisi ini memperlihatkan peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di luar pendidikan formal.

Tabel 4.5. Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2015-2016

No	Jenis Pendidikan Non Formal	Lembaga		Peserta		Pendidik	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	5	5	332	335	92	92
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	227	227	4.521	4.566	1.266	1.266
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	322	322	28.785	28.929	736	742
4	Lembaga PAUD Nonformal	4.249	5.129	112.233	128.650	16.042	15.375

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

4) Rasio Siswa

Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Capaian kinerja akses pendidikan dapat dilihat dari semakin baiknya rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, dan rasio siswa per kelas di DIY.

Tabel 4.6. Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas Tahun 2015-2016

No	Satuan Pendidikan	Rasio Siswa Per Sekolah		Standar Ideal	Rasio Siswa Per Guru		Standar Ideal	Rasio Siswa Per Kelas		Standar Ideal
		2015	2016		2015	2016		2015	2016	
1	SD/MI	154	155	240	15	15	32	21	21	32
2	SMP/ MTs	296	293	360	13	13	21	28	28	32
3	SMA/MA/ SMK	347	360	360	10	10	21	26	27	40

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Tabel 4.6. memperlihatkan kondisi pelayanan pendidikan melalui beberapa parameter rasio siswa. Kondisi rasio siswa terhadap sekolah, guru dan kelas berada pada kondisi ideal, ditunjukkan dengan nilai keseluruhan rasio di bawah standar atau menggambarkan bahwa layanan pendidikan yang tersedia dapat menampung seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015-2016

Capaian program pemerataan pendidikan di DIY dilihat dari perolehan APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015.

Tabel 4.7. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2016

No	Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK)		Angka Partisipasi Murni (APM)	
		2015	2016	2015	2016
1	PAUD	96,15	96,15	-	-
2	TK/ RA	60,98	61.94	-	-
3	SD/ MI	109,22	109,64	96,71	96.81
4	SMP/ MTs	115,63	115.86	84,34	84.35
5	SMA/ MA/ SMK	93,02	93.02	65,24	66.36

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Tabel 4.7 memperlihatkan APK PAUD tahun 2016 sebesar 96,15; APK TK/RA sebesar 61.94; APK SD/MI sebesar 109,64; APK SMP/MTs sebesar 115,86, sedangkan APK SMA/MA/SMK sebesar 93,02. Capaian APM SD/MI pada tahun 2016 sebesar 96,71; APM SMP/MTS sebesar 84,35; dan APK SMA/MA/SMK sebesar 66,34.

Secara keseluruhan, capaian APM pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Selain itu, capaian APK dan APM pada tahun 2016 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017, urusan pendidikan tahun 2016 meliputi 5 indikator, dengan target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.8. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Rerata lama sekolah	Tahun	9	11,6	9,10	78,45	12	75,83
2	Peningkatan layanan pendidikan non formal & informal	Orang	8.000	9.000	9.000	100	10.000	90
3	Sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan	%	29,17	35,83	35,83	100	45,83	78,18
4	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	84,62	74,94	84,96	113,37	75,17	113,02
5	Jumlah Peserta Didik Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan Teknik Terstandar	Peserta	1.912	1.942	2.074	106,80	1.977	104,91

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Capaian rerata lama sekolah pada tahun 2016 sebesar 9,10 tahun, meningkat 0.11 poin daripada capaian pada tahun 2015. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu 11,6 tahun. Namun secara nasional, capaian rerata lama sekolah DIY berada jauh di atas rata-rata lama sekolah nasional yaitu sebesar 7,84 tahun.

Ketidaktercapaian rerata lama sekolah disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan. Sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai dengan perhitungan pada saat realisasi. Realisasi rerata lama sekolah menggunakan metode perhitungan BPS dengan menggunakan asumsi kelompok usia di atas 25 tahun ke atas, sementara metode lama (pada asumsi perhitungan target dan capaian tahun sebelumnya) menggunakan basis data pada usia 15 tahun ke atas. Penyebab lain ketidakcapaian rata-rata lama sekolah disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan yang masih rendah pada kelompok penduduk usia tua (>50 tahun) yang tidak dapat diintervensi dalam mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebesar 26% jumlah penduduk DIY merupakan kelompok penduduk usia lebih dari 50 tahun.

Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 9.000 masyarakat yang telah mendapatkan layanan pendidikan non formal dan informal. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan serta meningkat dari capaian tahun 2015 sebesar 8.000 orang.

Upaya menyelaraskan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan perkembangan pasar, dengan mendasarkan pada pendidikan karakter siswa telah berhasil dilaksanakan. DIY telah mampu mengimplementasikan sebesar 100% dari target 2016. Capaian ini meningkat dari tahun 2015 sebesar 29,17% menjadi 35,83% di tahun 2016.

Kinerja peningkatan mutu pendidikan dapat terlihat dari angka mengulang dan putus sekolah, peningkatan angka kelulusan, peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi, dan peningkatan kondisi kualitas fasilitas sekolah yang semakin baik dari capaian tahun sebelumnya. Akumulasi dari beberapa parameter tersebut memperlihatkan nilai mutu pendidikan. Capaian nilai mutu pendidikan tahun 2016 sebesar 84,96%. Capaian ini telah memenuhi 113,02% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2016.

Sebanyak 2075 peserta didik telah mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar di tahun 2016. Nilai ini telah melampaui jumlah peserta yang ditargetkan atau telah memenuhi 104,91% dari target. Jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan telah meningkat dari capaian di tahun 2015 sebesar 1.912 siswa. Peningkatan jumlah peserta ini dicapai dengan memperluas layanan diklat tidak hanya untuk siswa SMK dan guru SMK, namun juga melayani mahasiswa teknik dan karyawan perusahaan.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Upaya mencapai indikator utama kemajuan pendidikan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui 15 program dengan 97 kegiatan urusan pendidikan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2016 seluruhnya mencapai Rp133,533,720,984,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp127,992,817,834,- atau tercapai sebesar 95,85%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,73%.

Realisasi anggaran pada Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebesar 95,85% disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dan tidak terealisasinya pengadaan barang dengan sistem e-katalog pada SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dan tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan pada SLB Negeri 1 Bantul.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Meskipun sangat kecil, masih terdapat angka putus sekolah dan capaian rerata lama sekolah yang belum sesuai target. Hal ini lebih disebabkan faktor kondisi sosial ekonomi sebagian peserta didik yang masih memerlukan perhatian khusus agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi dengan baik dan jumlah penduduk usia tua (>50 tahun).

2) Solusi

Meningkatkan kinerja dan keterpaduan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

a. Kondisi Umum

Potret implikasi pembangunan kesehatan terhadap angka harapan hidup dapat dilihat dari hasil capaian indikator yang mempengaruhi angka harapan hidup. Gambaran situasi dan keadaan kesehatan masyarakat di DIY, secara umum sudah baik dan di atas rerata nasional. Hasil Indeks Kesehatan Masyarakat tahun 2013 sudah menempatkan DIY pada posisi keempat terbaik. Capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor determinan kesehatan yang mencakup aspek perilaku (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan demografi) dan aspek lingkungan yang mendukung (kebijakan, program, strategi intervensi, dan sumber daya pendukung) (Balitbangkes, Kemenkes, 2014).

Pencapaian pembangunan kesehatan ibu, bayi, dan balita menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian jumlah kasus kematian bayi, balita dan ibu yang relatif sedikit. Perkembangan kasus kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2016. Jumlah kematian bayi tahun 2013 sebesar 449 bayi, menurun menjadi 405 bayi tahun 2014, tahun 2015

sebesar 329 bayi dan pada 2016 menjadi 278 bayi. Kematian balita dari 508 balita tahun 2013 menjadi 454 balita tahun 2014, pada 2015 menjadi 378 balita, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 323 balita (Dinas Kesehatan, 2017).

Jumlah kasus kematian ibu ada tren menurun dari tahun 2013 sampai tahun 2015, tetapi meningkat lagi pada tahun 2016. Jumlah Bayi dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR), angkanya fluktuatif dari tahun 2012-2016. Tahun 2012 angkanya 4,48%, meningkat 4,73% pada tahun 2013, dan meningkat lagi sebesar 5,06% pada tahun 2014 menjadi 5,32% pada tahun 2015, dan menurun sedikit pada tahun 2016 menjadi 5,20%.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau merupakan salah satu faktor yang mencegah kasus kematian ibu, bayi, dan balita sekaligus mendukung Angka Harapan Hidup. Sampai tahun 2016, sarana pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi dengan versi terbaru meliputi Puskesmas sebesar 66,12% sedangkan untuk rumah sakit sebesar 44,74% (Dinas Kesehatan, 2017). Dari jumlah penduduk 3.720.900 jiwa (BPS, 2017), DIY memiliki dokter umum sebanyak 847 orang, perawat sebanyak 6.353 orang, dan bidan 1.508 orang (BPPSDMK Kemenkes RI, 2017).

Beberapa capaian prevalensi penyakit menular dan tidak menular masih menjadi perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian yaitu diare, DBD, pneumonia balita, dan TB. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru sebesar 0,3% lebih baik dibanding Prevalensi TB nasional sebesar 0,4%. Penduduk DIY yang didiagnosis TB paru tersebut, baru 67,3% diobati dengan obat program (Riskesdas 2013). Meskipun prevalensi TB di DIY lebih baik dari angka nasional namun perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*).

Di sisi lain, Penyakit Tidak Menular (PTM) juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan asma melebihi angka nasional. Prevalensi penyakit saluran pernafasan (asma dan Penyakit paru obstruktif Kronis/PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 tercatat untuk asma sebesar 6,9% (nasional 4,5%)

dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Prevalensi asma di DIY ini merupakan 3 besar tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT. Selain itu, angka prevalensi gangguan jiwa berat di DIY tahun 2013 adalah 2,7 per 1.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Riskesdas sebelumnya –yang dilakukan pada tahun 2007– sebesar 4 per 1.000 penduduk, angka tersebut menunjukkan penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas Nasional, prevalensi gangguan jiwa di DIY lebih besar.

Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di DIY dapat dicermati dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017. Kondisi di tahun 2016 memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator kesehatan telah mencapai target. Capaian target indikator urusan kesehatan yang masih belum memenuhi target adalah indikator Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1), Persentase Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Prevalensi Balita Kurang Gizi, serta Persentase Mutu Pelatihan Kesehatan dan Institusi Diklat.

Tabel 4.9. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD 2017

No	Indikator Kinerja	2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rumah-tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	40,42	39	40,20	103,08	40	100,05
2.	Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	99,81	98	99,77	101,81	99	100,78
3.	Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)	99,64	100	99,18	99,18	100	99,18
4.	Persentase cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99,61	100	99,65	99,65	98	99,65
5.	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	82,64	74,38	85,95	115,56	80	107,44
6.	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8,04	6,80	8,80	70,59	6,5	64,62
7.	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	72,02	65,68	81,62	124,26	73,44	111,13

No	Indikator Kinerja	2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
8.	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan program Kecamatan Sehat	93,58	82,05	100	121,88	89,74	111,43
9.	Persentase RS bekerja sama dengan BPJS kesehatan	81,08	79,45	82,67	104,5	86,30	95,79
10.	Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapel Jamkesos	90	91	98,50	108,24	94	104,78
11.	Persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan	69,05	70,40	72,19	102,54	71,90	100,40
12.	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	84,77	84	75,10	89,40	87	86,32
13.	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57,40	63	71,50	113,49	72,80	98,21
14.	Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya*	82,25	81	87,75	108,33	82	107,01
15.	Persentase penderita gangguan jiwa yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY	8,64	8,8	8,82	100,23	9,13	96,60

* komposit dari rerata indikator Persentase pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama dan Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit Tipe C

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Grhasia, RS Paru Respira, 2017

Pada sasaran terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 39% dan terealisasi sebesar 40,20%. Apabila dibandingkan pencapaian tahun 2015 (40,42%), angkanya mengalami penurunan. Terhadap target akhir RPJMD 2017 pencapaian sebesar 100,05%. Indikator ini telah mencapai target, namun pada komponen tidak merokok dalam rumah, konsumsi buah dan sayur, serta aktivitas fisik masih perlu ditingkatkan. Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian PHBS adalah: 1) pengembangan kawasan dusun tanpa asap rokok; 2) pengembangan model pemberdayaan masyarakat PHBS bermitra dengan karang taruna; 3)

Gerakan masyarakat (Germas) untuk melakukan PHBS; 4) peningkatan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi;



Gambar 4.2. Kampanye Gerakan Cuci Tangan Pada Anak Sekolah

Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF) sebagai indikator dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu memiliki nilai capaian kinerja sebesar 99,77% dari target 98%. Pencapaian PF di DIY tahun 2016 telah melampaui target nasional (77%) pada tahun yang sama. Terhadap target akhir RPJMD 2017, telah tercapai sebesar 100,78%. Indikator ini telah mencapai target 2016 dan 2017. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah dukungan regulasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Program Pembiayaan Persalinan sehingga meningkatkan akses persalinan fasilitas kesehatan.

Pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita belum mencapai target. Melalui indikator Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) terealisasi 99,18% dari target sebesar 100%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 tercapai 99,18%. Walaupun tidak mencapai target 100%, tetapi pencapaian KN1 secara nasional telah melampaui target (78%) pada tahun yang sama. Indikator ini tidak tercapai karena beberapa Puskesmas sudah menerapkan perubahan pengukuran dari akses (kuantitas) menjadi kualitas sehingga angka cakupan kunjungan neonatus pertama menurun.

Capaian indikator sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja yaitu Persentase Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat sebesar 99,65% dari target 100%. Pencapaian yang sama untuk tahun 2017 sebagai tahun akhir RPJMD. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2016, capaian tersebut sudah melebihi target (55%). Target tidak tercapai karena ketidakhadiran siswa saat pelaksanaan penjangkaran sehingga cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD tidak mencapai 100%.

Persentase Puskesmas Mampu Memberikan Layanan Pada Lansia (PSL) sebagai indikator sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, terealisasi sebesar 85,95% dari target 74,38%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, tercapai 107,44%. Faktor pendukung ketercapaian target adalah komitmen pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran program lansia sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas.

Pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat melalui indikator sasaran Prevalensi Balita Kurang Gizi (KEP). Dari target tahun 2016 sebesar 6,8%, terealisasi 8,80% (capaian 70,59%), atau dengan kata lain target 2016 tidak tercapai. Apabila dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD DIY yang sebesar 6,5, maka capaiannya sebesar 64,62%. Prevalensi KEP sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% tahun 2014 menjadi 8,04% dan pada 2016 meningkat lagi menjadi 8,8%. Peningkatan prevalensi KEP disebabkan oleh banyak faktor. Komponen kesehatan yang turut berperan adalah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) sebesar 5,20% dan bayi lahir pendek sebesar 11%, adanya penyakit penyerta seperti kelainan *congenital* (bawaan sejak lahir) misalnya jantung bawaan, *hydrocephalus*, *down syndrome* dan *cerebral palsy*. Di samping itu juga dipengaruhi oleh gangguan pertumbuhan dan penyakit infeksi seperti TB anak dan *bronkopneumonia*. Kelainan dan kondisi bayi di atas terjadi karena kurangnya kualitas kesehatan ibu dari sejak remaja sampai masa setelah persalinan. Kualitas kesehatan ibu salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi. Berdasarkan hasil survei diet total tahun 2014, tingkat konsumsi ikan dan olahannya, DIY terendah secara nasional yaitu 20,3% dan tingkat konsumsi pada wanita usia 15-55 tahun sebesar 46,4% kurang dari standar. Data hasil

Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) menunjukkan 51,2% ibu hamil mengkonsumsi makanan kurang dari standar. Di samping itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita juga masih cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kedatangan masyarakat untuk penimbangan balita di Posyandu hanya 79,09%.

Sasaran terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan Indikator persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sasaran sebagai indikator tahun 2016 ditargetkan sebesar 65,68% realisasi 81,62% atau telah mencapai 124,26%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 tercapai 101,13%. Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor antara lain: meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan kemitraan dengan swasta, ormas, LSM, organisasi profesi dan masyarakat dalam mendukung program pengendalian penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian yaitu DBD, pneumonia, TB paru, dan diare. Di sisi lain, Penyakit Tidak Menular (PTM) juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil Riskesdas tahun 2013 telah menunjukkan prevalensi hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan asma melebihi angka nasional. Peningkatan jumlah penyakit menular yang dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku, pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik dan menurunnya kualitas lingkungan.

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Program Kecamatan Sehat sebagai perwujudan sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan pada tahun 2016 terealisasi sebesar 100% dari target 82,05%. Capaian indikator tahun 2016 telah mencapai 111,43% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Komitmen Kabupaten/Kota untuk memenuhi anggaran dan dukungan lintas sektor sebagai tim Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sebagai faktor utama terwujudnya penyelenggaraan KKS di kecamatan-kecamatan.

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi RS dengan BPJS Kesehatan dengan indikator Persentase RS Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 79,45%, terealisasi sebesar 82,67% atau mencapai persentase 108,24%. Pencapaian kinerja tahun 2016 telah melampaui angka cakupan BPJS Kesehatan secara nasional sebesar 75,35 (BPJS Kesehatan, 2017). Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, telah mencapai 95,79%. Indikator dapat dicapai karena

adanya komitmen Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan anggaran untuk melakukan pemetaan, koordinasi dan supervisi, serta bimbingan teknis kepada RS yang belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan sehingga jumlah RS yang bekerjasama bertambah. Perwujudan sasaran ini sebagai upaya mensukseskan program pemerintah untuk mendukung tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019. *UHC* merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Persentase Mutu Pelayanan Penjaminan Pembiayaan Kesehatan oleh Bapel Jamkesmas target tahun 2016 sebesar 91% realisasi sebesar 98,5% dengan persentase realisasi 108,24%. Capaian indikator tahun 2016 telah mencapai 104,78% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian indikator didukung oleh adanya penyempurnaan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta sehingga angka di tiap komponen indikator meningkat. Pembiayaan pelayanan kesehatan dari tingkat Puskesmas/klinik sampai rumah sakit.

Bapel Jamkesmas juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas yang kurang mampu secara ekonomi dalam bentuk Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesmas). Jaminan tersebut merupakan implementasi Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Bentuk kegiatan berupa layanan terpadu yang melibatkan semua *stakeholders* meliputi keluarga, Puskesmas, Rumah Sakit dan lembaga sosial yang menjadi pendamping disabilitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas. Inisiasi kegiatan yang dimunculkan oleh Bapel Jamkesmas mendapatkan perhatian secara nasional dan internasional serta program unggulan dari Pemerintah Daerah DIY. Berbagai layanan yang diberikan dan target yang telah dicapai Bapel Jamkesmas masih menyisakan masalah. Cakupan kepesertaan (*total coverage*) penjaminan kesehatan untuk semua masyarakat DIY masih belum mencapai target.

Peran Bapel Jamkesos dalam upaya meningkatkan *total coverage* adalah memberikan jaminan bagi masyarakat penerima bantuan pembiayaan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan untuk masyarakat yang mampu, didorong untuk mandiri dalam kepesertaan BPJS atau Bapel Jamesos mandiri.

Indikator persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan sebagai indikator sasaran terwujudnya ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, keamanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup, merata dan bermutu tahun 2016 target sebesar 70,40%, realisasi 72,19%. Capaian indikator tahun 2016 telah mencapai 100,40% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Faktor yang mendukung capaian indikator di atas adalah karena meningkatnya implementasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan RS sesuai standar.

Pada sasaran meningkatnya Persentase Mutu Pelatihan Kesehatan dan Institusi Diklat Kesehatan, memiliki indikator Persentase Mutu Pelatihan Kesehatan dan Institusi Diklat Kesehatan. Target tahun 2016 sebesar 84%, realisasi sebesar 75,10% dengan persentase realisasi 89,40%. Sedangkan capaian indikator tahun 2016 telah mencapai 86,32% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Faktor yang menyebabkan penurunan capaian tersebut karena adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-P. Kebijakan ini menyebabkan pemanfaatan Bapelkes menjadi turun.

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai indikator sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 63%, realisasi sebesar 71,5% atau persentase realisasi sebesar 113,49%. Capaian indikator tahun 2016 telah mencapai 98,21% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah komitmen untuk mengimplementasikan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes RI No 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, Permenkes No. 46 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS serta Permenkes RI No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Komitmen ini menyebabkan meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS), tenaga kesehatan dan pelatihan kesehatan yang terakreditasi. Sampai tahun 2016, 66,12% Puskesmas dan 44,74% Rumah Sakit di wilayah DIY telah terakreditasi.

Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya target tahun 2016 sebesar 81%, realisasi 87,75% atau persentase realisasi sebesar 108,33%. Capaian indikator tahun 2016 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2017 yang sebesar 82% atau dengan kata lain capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD sebesar 107,01%. Sasaran tersebut merupakan komposit dari rerata indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama dan Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit Tipe C. Faktor pendukung tercapainya sasaran ini adalah tersedianya dana yang berasal dari APBN, APBD rutin dan pajak rokok untuk pemenuhan standar laboratorium kesehatan tipe utama dan pemenuhan standar rumah sakit tipe C. Faktor-faktor di atas berdampak pada pemenuhan sarana prasarana di Balai Laboratorium Kesehatan dan RS Paru Respira. Sarana dan prasarana di RS Paru Respira masih perlu ditingkatkan khususnya penyediaan ruang isolasi mengingat RS Paru Respira di samping menangani pasien non infeksius juga menangani pasien infeksi/menular.



Gambar 4.3. Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY oleh Sekda DIY

Persentase Penderita Jiwa yang Ditangani di RS Jiwa Grhasia DIY telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar 8,82% terhadap target akhir RPJMD di tahun 2017 sebesar 9,13%. Pada tahun 2016, RS Jiwa Grhasia menangani pasien gangguan jiwa berat sebanyak 859 pasien. Realisasi melebihi target disebabkan karena peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, dan

peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam hal pelayanan, serta akreditasi Rumah Sakit oleh KARS dengan status lulus paripurna atau mendapat bintang 5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, RS Jiwa Grhasia terus berupaya untuk dapat menjamin kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen dengan pengembangan sistem informasi, diklat atau bimtek bagi pegawai, dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar yang ada.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2016 terdiri dari 20 program dan 77 kegiatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Grhasia, dan RS Paru Respira. Dinas Kesehatan DIY mengelola 18 program dan 73 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp127.416.337.684,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp18.028.920.047,- dan belanja langsung sebesar Rp109.387.417.637,-. Belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp95.319.202.789,- (87,14%), dengan pencapaian fisik 99,86%. Sedangkan belanja tidak langsung dapat direalisasi sebesar Rp17.418.393.681 (96,61%).

RSJ Grhasia di tahun 2016 mengelola 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.935.292.124,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp31.463.550.261,- dan jasa layanan sebesar Rp20.471.741.863,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,72%. Realisasi fisik program/kegiatan RSJ Grhasia pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 100%, sedangkan capaian keuangan tahun 2015 sebesar 96,4% dan capaian keuangan di tahun 2016 sebesar 93,72%.

RS Paru Respira tahun 2016 mengelola 1 program, 2 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar RpRp37.324.794.073,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp9.159.912.578,- dan belanja langsung sebesar Rp28.164.881.495,-. Realisasi belanja langsung sebesar Rp26.819.807.688,80 (95,22%), dengan pencapaian fisik 100%. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp8.995.422.273,- (98,20%). Capaian kinerja urusan kesehatan yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa mencapai peningkatan lebih lanjut.

Terdapat kesenjangan capaian kinerja fisik maupun keuangan pada Dinas Kesehatan DIY. Kesenjangan fisik disebabkan ada beberapa aktivitas yang tidak terlaksana yaitu: cetak dokumen Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Layanan Kesehatan karena ada salah satu bagian pedoman yang belum disepakati oleh tim, pembiayaan *viral load* HIV AIDS karena tidak ada klaim dari rumah sakit, serta pelatihan *General Emergency Life Support* (GELS) karena ketidaksanggupan RSUP Dr. Sardjito untuk menyelenggarakan pelatihan berkaitan padatnya pelatihan di Internal RSUP Dr Sardjito. Sedangkan kesenjangan pada keuangan faktor terbesar disebabkan oleh sisa anggaran jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos untuk pembayaran klaim kesehatan. Namun demikian, kinerja penyerapan anggaran untuk klaim Jamkesos menunjukkan *trend* peningkatan yang signifikan, tahun 2014 sebesar 56,24%, tahun 2015 mencapai 65,66% dan pada tahun 2016 menjadi 84,27%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan masih menghadapi berbagai permasalahan yang sepenuhnya belum dapat diatasi antara lain:

- a) Peningkatan jumlah kasus kematian ibu. Sebagian besar kematian terjadi di rumah sakit dan penyebabnya paling dominan adalah perdarahan. Kematian juga dipengaruhi adanya keterlambatan penanganan dan pengambilan keputusan oleh keluarga saat mengalami gawat darurat;
- b) Beban ganda penyakit seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di satu sisi, beban penyakit menular seperti HIV AIDS, TB paru, DBD dan diare masih perlu penanganan serius dan di sisi lain penyakit tidak menular yang didominasi hipertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, dan gangguan jiwa cukup tinggi;
- c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY meskipun dari sisi target sudah tercapai namun masih ada beberapa komponen yang cakupannya masih rendah yaitu tidak merokok di dalam rumah, aktivitas fisik, serta mengkonsumsi buah dan sayur;
- d) *Total coverage* dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat DIY yang belum tercapai.;

- e) Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- f) Belum adanya rehabilitasi psikososial di masyarakat sehingga ODGJ pasca rawat inap tidak bisa kembali produktif dan mandiri karena belum ada yang mengintervensi pemulihan kemandirian dan produktivitas sehingga cenderung berdampak pada kekambuhan;
- g) Meskipun angka Prevalensi TB di DIY sudah lebih baik dari angka nasional, tetapi jumlah penderita TB BTA (+) cenderung meningkat bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah pasien TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*) dan TB HIV.

2) Solusi

- a) Meningkatkan mutu pelayanan dan sistem kegawatdaruratan obstetri pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
- b) Upaya yang sudah dan terus akan dilakukan untuk menurunkan Kekurangan Energi Protein (KEP)/kekurangan gizi khususnya pada balita antara lain:
 - Dukungan operasional untuk Pusat Pemulihan Gizi Buruk atau *Teurapeutic Feeding Center* (TFC), serta pembentukan 11 desa model pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan permasalahan gizi.
 - Memperbaiki status gizi balita dengan membudayakan Pola Makan Gizi Seimbang, suplemen gizi kepada semua balita gizi buruk/kurang, dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri.
 - Peningkatan kapasitas petugas dan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c) Pengendalian penyakit tidak menular melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan titik berat pada deteksi dini dan pengobatan. Pendirian Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) sebagai upaya promotif dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Kegiatan pendukung lainnya adalah *screening* kanker leher rahim

dengan metode IVA dan kanker payudara dengan metode CBE (*Clinical Breast Examination*) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis). Sedangkan upaya untuk pengendalian penyakit menular melalui upaya promotif dengan penyebaran media kesehatan, preventif melalui peningkatan kewaspadaan dini dan surveilans penyakit, peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana kasus penyakit, penyediaan layanan dan logistik serta mengembangkan kemitraan;

- d) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti:
 - Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar-sesama masyarakat, serta mendekatkan pelayanan kesehatan dasar;
 - Desa/kelurahan siaga sebagai sistem desa yang bertanggungjawab memelihara kesehatan masyarakatnya sendiri dan mendorong peran serta masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - Lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan penyebarluasan informasi untuk berperilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - Organisasi masyarakat sebagai motivator, dan penggerak masyarakat melalui kepemimpinan, pengorganisasian, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar sadar dan berperilaku hidup sehat.
- e) Memprioritaskan peran Bapel Jamkesos untuk mendukung *total coverage* di DIY, melalui:
 - Jaminan kesehatan pada masyarakat miskin yang ditetapkan dengan SK, melalui Pemberi Bantuan Iur (PBI) Jamkesos/Jamkesda, dan Jamkesus Disabilitas;
 - Jaminan kesehatan penyangga, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat miskin tanpa jaminan, disabilitas miskin tanpa jaminan, kader tanpa jaminan, dan masyarakat rawan kesehatan.

- f) Peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat.

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Kondisi Umum



Gambar 4.4. Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016

Lingkungan sebagai tempat manusia hidup dan beraktivitas mengalami perubahan terus menerus. Perubahan lingkungan tersebut dapat bersifat positif dan negatif bagi manusia. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan belum diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga yang terjadi adalah

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pencemaran lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun. Hal ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Indikator terjadinya pencemaran lingkungan dapat diukur dari kualitas air sungai dan udara.

Kondisi kualitas air sungai berkaitan dengan aktivitas masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun industri. Hasil pemantauan kualitas air sungai pada 10 sungai DIY menunjukkan bahwa status mutu sungai di DIY bervariasi antara cemaran ringan sampai dengan cemaran berat (berdasarkan metode Indeks Pencemaran Storet). Penurunan kualitas air sungai di DIY disebabkan oleh limbah domestik (dilihat dari tingginya kadar Koli Tinja). Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dan industri dalam pengelolaan limbah domestik.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan penurunan kualitas udara. Selain kendaraan bermotor, emisi gas buang dari industri juga menjadi sumber pencemar udara. Berdasarkan data pemantauan kualitas udara ambien,



Gambar 4.5. Foto Bersama Penerima Tropy Sekolah Adiwiyata Mandiri dengan Kepala BLH Kab. Bantul dan Kepala BLH DIY

kualitas udara di DIY memenuhi baku mutu kualitas udara untuk parameter CO dan HC. Namun demikian, dengan cepatnya laju pertambahan kendaraan bermotor dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas udara ambien terutama di daerah perkotaan.

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2016 sebesar 3.720.912 orang dengan luas wilayah 3.185,80

km², tingkat kepadatan 1.1678 jiwa/km² (BSD DIY, 2017). Jumlah penduduk yang tinggi ini merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya alih fungsi lahan, yang semula tertutup vegetasi menjadi lahan terbangun. Akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, fungsi lahan akan menurun dan timbul kerusakan lahan, seperti erosi, tanah longsor, penurunan kesuburan tanah, dan gangguan fungsi tata air. Penggunaan lahan yang berpotensi menurunkan fungsi lahan adalah sebagai berikut: (1) Tidak sesuai kaidah pemanfaatan tata ruang; (2) Reklamasi lahan pasca tambang belum dilakukan, terutama yang dilakukan secara ilegal; (3) Populasi penduduk yang terus meningkat; dan (4) Penggunaan lahan untuk pertanian yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah.

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lingkungan maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja urusan wajib bidang lingkungan hidup yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017, yaitu: persentase peningkatan kualitas air, persentase peningkatan kualitas udara, dan peningkatan akses informasi lingkungan hidup.

Tabel 4.10. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra 2017	Capaian s.d. 2016 terhadap target akhir Renstra 2017
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan kualitas air	%	10,43	14,95	14,95	100	18,96	78,85
2	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	%	6,76	9,01	9,01	100	11,26	80,02
3	Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	%	9	10	10	100	11	90,91

Sumber : BLH DY, 2017

Berdasarkan tabel di atas, angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2016 dihitung berdasarkan data hasil pemantauan 10 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, dan Bulus. Realisasi Capaian kinerja peningkatan persentase kualitas air tercapai 100% yaitu sebesar 14,95%. Capaian ini didapatkan dari perhitungan parameter kunci *Biological Oxygen Demand* (BOD), parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan Koli Tinja. Realisasi capaian parameter BOD rata-rata sebesar 7,86 mg/l dari target yang ditetapkan <8,1 mg/l, tercapai 100%. Nilai realisasi capaian parameter COD rata-rata 16,32 mg/l dari target <45 mg/l, tercapai 100%. Realisasi capaian Bakteri Koli rata-rata 132.666,7 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, tercapai 100%.

Realisasi Capaian kinerja peningkatan persentase kualitas udara tercapai 100% yaitu sebesar 9,01%. Capaian ini didapatkan dari perhitungan Parameter kunci *Carbon Monoksida* (CO), dan *Hidro Carbon* (COD). Realisasi capaian parameter *Carbon Monoksida* (CO) dengan nilai rerata 951,37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan <8.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter *Hidro Carbon* (HC) dengan nilai rerata 19,99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan <130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Angka tersebut didapatkan dari hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama II periode yaitu Februari-April 2016 dan Agustus-September 2016. Pemantauan udara

ambien dilakukan pada *roadside* sebanyak 30 titik, dan di sekitar industri sebanyak 20 titik, serta dengan sistem *grid* di sebanyak 25 titik.

Pencapaian indikator kinerja peningkatan kualitas air didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 dan Pengawasan Tingkat ketaatan Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran APBD. Selain itu, juga didukung dengan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, yaitu Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya yang melibatkan masyarakat sekitar sungai, telah berjalan selama dua tahun sampai dengan tahun 2016 ini. Kegiatan di bidang lingkungan tidak dapat berdiri sendiri karena saling terkait dengan kegiatan lainnya. Terlaksananya monitoring kualitas air sungai secara periodik penting untuk penyediaan database dan evaluasi kualitas air sungai. Faktor pendukung lainnya adalah terbangunnya IPAL komunal di daerah permukiman wilayah sungai yang dibangun BLH DIY dan Dinas PU. Upaya pembinaan pengelolaan sampah domestik di daerah permukiman sekitar sungai juga berdampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah di sekitar sungai sebagai penyumbang kandungan bakteri koli.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran peningkatan kualitas udara adalah Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara. Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon. Dengan terpenuhinya target peningkatan kualitas udara maka kualitas udara di DIY masih kondusif bagi masyarakat. Namun demikian, dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di DIY perlu terus dilakukan upaya pembatasan dan rekayasa lalu lintas dalam rangkaantisipasi kecenderungan penurunan kualitas udara pada tahun-tahun mendatang yang kemungkinan besar akan terjadi.

Target indikator kinerja peningkatan akses informasi lingkungan hidup dalam RPJMD DIY sampai akhir periode tahun 2017 sebesar 11 jenis data. Pada tahun 2016 target pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup sebesar 10 jenis data, realisasinya 10 jenis data (sesuai target 100%). Apabila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2015 sebesar 9 jenis data, maka realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan 1 jenis data yaitu jenis data Dokumen Perusahaan AMDAL/UKL-UPL/DPL. Adapun 10 jenis data yang dapat diakses adalah sebagai berikut: Data Pemantauan Kualitas Air Sungai, Data Kualitas Udara Ambien, Data Kualitas Air Laut, Data Kualitas Air Sumur, Data Kualitas Tanah, Data Kualitas Limbah Padat, Data Kualitas Limbah Cair, Data Sumber Pencemar, Data Uji Emisi Kendaraan Bermotor, dan Data Dokumen Perusahaan AMDAL/UKL-UPL/DPL.

b. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pagu anggaran urusan lingkungan hidup tahun 2016 untuk melaksanakan 10 program 46 kegiatan sebesar Rp14.740.757.126,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.457.516.730,- (91,29%) dan realisasi fisik sebesar 97,87%.

c. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) Pada tahun 2016, terjadi kebijakan penundaan anggaran dari pemerintah yang berdampak kepada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang ditangani oleh pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan;
- 2) Masih relatif rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kurang maksimal akselerasinya;
- 3) Pertambahan usaha/kegiatan yang dapat berakibat meningkatnya pencemaran lingkungan;
- 4) Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi di DIY, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sangat cepat dan pertambahan kendaraan bermotor yang cukup tinggi sehingga mengancam terhadap kerusakan lahan, ketersediaan air tanah dan penurunan kualitas udara, serta kurangnya RTH perkotaan;

b) Solusi

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menggerakkan kelompok-kelompok binaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Pembinaan dan motivasi kepada masyarakat secara kontinyu baik secara langsung melalui pertemuan-pertemuan maupun melalui media informasi serta aksi lingkungan;
3. Mengoptimalkan penataan implementasi dokumen lingkungan usaha/kegiatan (AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan) baik pada saat pra pembangunan, konstruksi maupun saat operasional sarana prasarana permukiman, pariwisata dan perekonomian;
4. Perlu kerjasama yang lebih intensif dengan sektor lain untuk mengatasi alih fungsi lahan dan pengembangan RTH.

4. Urusan Pekerjaan Umum

a. Kondisi Umum

Secara umum, penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan wilayah, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda DIY berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum terkait pelayanan dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Jalan, dan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Perda DIY No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum meliputi: Meningkatnya aksesibilitas jalan; Meningkatnya akses air minum; Meningkatnya akses sanitasi yang layak; dan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi yang diukur menggunakan 4 indikator kinerja, yaitu: Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi; Persentase penduduk berakses air minum; Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak; dan Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tabel 4.11. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	%	91,88	88	92,48	105,09	90	102,75
2	Persentase penduduk berakses air minum	%	81,25	84,34	85,27	101,11	87,83	97,08
3	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	87,05	85	88,91	104,61	90	98,79
4	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	87,42	87,08	90,05	103,41	90,83	99,14

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2017

1) Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi

Sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, infrastruktur jalan memegang peranan penting. Guna mempermudah aksesibilitas antar-wilayah maka keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat diperlukan. Penyediaan aksesibilitas jalan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antar-wilayah dalam upaya meningkatkan konektivitas antar-wilayah pada pusat-pusat produksi.

Kebutuhan jalan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi di DIY sepanjang 1.007,32 km yang terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan strategis DIY. Hingga akhir tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan jalan tersebut telah terbangun jalan sepanjang 931,48 km, terdiri atas jalan negara sepanjang 247,91 km, jalan provinsi sepanjang 619,34 km, Jalan Selokan Mataram yang telah ditingkatkan struktur dan kapasitasnya sepanjang 9,34 km, dan Jalan Jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 54,95 km atau terdapat penambahan sepanjang 5,98 km dari tahun 2015 (48,97 km). Dengan demikian aksesibilitas jalan di wilayah provinsi hingga tahun 2016 tercapai 92,48% telah melampaui target sebesar 88%. Capaian tahun 2016 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 90%. Walaupun telah melampaui target akhir RPJMD, capaian aksesibilitas jalan di wilayah provinsi akan terus ditingkatkan untuk mendukung percepatan konektivitas dengan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mewujudkan aksesibilitas jalan di wilayah provinsi didukung oleh program peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan program inspeksi jalan dan jembatan, serta dukungan dari Dana Keistimewaan dan APBN Kementerian PUPR di Wilayah DIY.

Pengembangan aksesibilitas jalan di wilayah DIY difokuskan pada percepatan penyelesaian jalan jalur Pansela yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN); serta pengembangan pusat kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pembangunan Jalan Selokan Mataram yang menghubungkan jalan Arteri Utara Barat sampai dengan jalan Arteri Utara Timur dengan membangun jalan di Sisi Utara dan Selatan Selokan Mataram.

Kebutuhan total lahan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 373,656 ha, yakni untuk pembangunan jalur Pansela seluas 366,992 ha dan untuk pembangunan Jalan Selokan Mataram seluas 6,664 ha. Secara kumulatif, sampai dengan akhir tahun 2016 lahan yang telah disediakan/dibebaskan seluas 226,365 ha atau 60,58%.

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2016 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 459,57 km atau 74,20%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang ditetapkan melalui program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan program peningkatan jalan dan jembatan.

Tabel 4.12. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	459,57	74,20	Baik	243,92	39,38
				Sedang	215,65	34,82
2	Tidak Mantap	159,77	25,80	Rusak Ringan	151,48	24,46
				Rusak Berat	8,30	1,34
Jumlah		619,34	100	Jumlah	619,34	100

Sumber: Dinas PUP & ESDM, 2017

2) *Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk DIY sebanyak 3.720.912 jiwa (BSD DIY, 2016). Pada tahun 2016, melalui APBD DIY dan dukungan APBN dilakukan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, pengembangan SPAM IKK, pengembangan SPAM Desa dan swadaya masyarakat, sehingga jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2016 secara kumulatif mencapai 3.172.982 jiwa atau setara dengan 85,22% dari total penduduk DIY. Capaian tersebut telah melampaui target tahun 2016 sebesar 84,34%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 mencapai 97,08%.

Untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat DIY, melalui program Pengembangan Pengelolaan Air minum dilakukan:

- a. Pemasangan pipa jaringan distribusi SPAM Regional Kartamantul sepanjang 18,828 km sebagai upaya menyediakan air curah dengan debit sebesar 150 liter/detik di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta.
- b. Penyediaan bahan material dalam rangka optimalisasi 20 SPAM Desa.

Adapun untuk penambahan air baku, sebagai sumber daya pendukung layanan terhadap kebutuhan air minum melalui Program Penyediaan Air Baku telah dibangun 1 buah embung di Kabupaten Kulon Progo dengan debit sebesar 10 liter/detik dan 1 buah embung di Kabupaten Sleman dengan debit sebesar 270 liter/detik sehingga dapat diperoleh tambahan ketersediaan air baku sebesar 280 liter/detik. Selain itu, atas dukungan APBN melalui program di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun 14 unit telaga di Kabupaten Gunungkidul yang mampu menyediakan air baku sebesar 22,24 liter/detik.

3) *Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak*

Pembangunan sanitasi merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan utamanya di kawasan perkotaan. Pengembangan dan pengelolaan sanitasi meliputi pengembangan dan pengelolaan air limbah rumah tangga, sampah dan drainase. Pada akhir tahun 2016, penduduk DIY sejumlah 3.720.912 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang terlayani sanitasi layak sejumlah 3.308.527 jiwa atau setara dengan 88,91% dari total penduduk DIY (dalam RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya, 2016). Capaian ini diperoleh melalui dukungan program pengembangan pengelolaan air limbah, program pengelolaan persampahan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Capaian tersebut telah melampaui 104,61% dari target tahun 2016 sebesar 85%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 mencapai 98,79%.

Untuk memenuhi layanan pengelolaan limbah cair rumah tangga telah dibangun jaringan air limbah terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelaksanaan program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Pada tahun 2016, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota dan dukungan APBD DIY berupa pembangunan pipa lateral, pipa *service* beserta operasi pemeliharaan dan APBD Kabupaten/Kota jumlah sambungan rumah yang terpasang secara kumulatif mencapai 22.645 SR.

Tabel 4.13. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2016

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kota Yogyakarta	17.187
2	Kabupaten Bantul	2.411
3	Kabupaten Sleman	2.867
Jumlah Total		22.645

Sumber Data: Dinas PUP ESDM, 2017

Melalui program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, telah dilaksanakan perluasan lahan sebesar 2,5 ha di TPA Piyungan dan pembangunan TPST 3R di Wirokerten dan Piyungan Kabupaten Bantul serta kegiatan peningkatan sarana prasana dan operasi pemeliharaan TPA Piyungan, didukung pula oleh kegiatan pembangunan TPST 3R oleh dana APBN yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di DIY hingga akhir tahun 2016 Penerapan Sistem Pengelolaan

Sampah Ramah Lingkungan mencapai 77,26%. Adapun untuk mengurangi titik genangan, dilakukan melalui program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong telah dilaksanakan pembangunan yang secara kumulatif jumlah titik genangan yang tertangani sebanyak 30 titik genangan atau mencapai 58,82% dari 58 titik genangan yang ada.

4) *Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*



Gambar 4.6. Pemberian Penghargaan Juara Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional Tahun 2016.

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sektor konstruksi berada pada kondisi yang kurang menggembirakan.

Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penghambat investasi konstruksi di Indonesia, di samping kualitas birokrasi pemerintahan dan pengaturan tenaga kerja untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktivitas dan efisiensi maupun kreativitas dan inovasi masih terbatas.

Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan ke depan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya pembinaan, mulai dari aspek pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.

Kinerja penyelenggaraan kinerja konstruksi diukur berdasarkan rerata persentase kinerja pelayanan jasa pengujian, pembinaan jasa konstruksi, dan pengkajian dan penerapan teknologi bidang Pekerjaan Umum. Hingga akhir tahun 2016, kinerja pelayanan jasa pengujian sebesar 101,25%, kinerja pembinaan jasa konstruksi sebesar 86,25% dan kinerja pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan

umum sebesar 83,91%, sehingga kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi mencapai 90,05%.

Capaian ini telah melampaui sebesar 103,41% dari target sebesar 87,08%. dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 mencapai 99,14%.

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan produktif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, pada tahun 2016 Pemda DIY mengikuti Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Dirjend Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Pada Lomba tersebut, kontingen DIY mengirimkan peserta untuk mengikuti 10 cabang lomba, yaitu: cabang lomba tukang batu, tukang *plumbing*, tukang keramik, tukang besi, tukang listrik, operator *excavator*, juru ukur, juru gambar (*drafter*), pelaksana lapangan pekerjaan jalan, dan pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Dari Hasil lomba, kontingen DIY mendapatkan predikat juara umum dengan bidang lomba yang dimenangkan meliputi juara 1 tukang listrik, juara 1 juru gambar, juara 1 juru ukur, juara 3 lomba tukang batu dan juara 3 tukang besi. Juara umum ini merupakan kali ketiga untuk DIY secara berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada Tahun Anggaran 2016, jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebesar Rp298.917.589.084,- yang dilaksanakan melalui 18 program dengan 63 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp292.167.481.598,- (98,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Tertundanya sebagian pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk jalur Pansela yang disebabkan oleh kendala administrasi terutama bukti kepemilikan tanah yang mengakibatkan proses pemanfaatan lahan terkait terganggu;

- b) Pembangunan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah dari air curah SPAM Regional Kartamantul yang menjadi ketugasan Kabupaten/Kota belum memenuhi target.

2) **Solusi**

- a) Melakukan konsinyasi (penitipan anggaran terkait ke pengadilan) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b) Percepatan penyelesaian perjanjian kerja sama terkait pembangunan SPAM Regional Kartamantul.

5. **Urusan Penataan Ruang**

a. **Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemda DIY telah melakukan penataan ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada RTRW yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 tahun, perlu dilakukan *review* terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Di samping itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di DIY dalam kurun waktu terakhir, diantaranya terjadinya bencana alam letusan Gunung Merapi yang berakibat terhadap penambahan luas Kawasan Rawan Bencana, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi terhadap penataan ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten, serta beberapa keputusan pembangunan dari pemerintah pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang harus ditindaklanjuti secara berjenjang dan komplementer, dimana untuk tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang adalah penyusunan rencana detail tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang tersebut digunakan sebagai instrumen dan pedoman dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional, dan pada kawasan lindung bawahan.

Penyelenggaraan Penataan Ruang di DIY berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan secara komprehensif yang mencakup beberapa aspek diantaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan tingkat keterwujudan dan tingkat kesesuaian pola dan struktur ruang terhadap rencana.

Kinerja capaian sasaran tersebut diukur menggunakan 2 indikator, yaitu:

1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW Provinsi;
2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW Provinsi.

Tabel 4.14. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	%	62,28	81,40	62,74	77,77	81,60	76,89
2	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	%	66,44	48,30	66,51	137,69	48,50	137,13

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016

1) **Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi**

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2016 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74%, capaian tersebut di bawah target yang ditetapkan sebesar 81,40%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 sudah mencapai 76,89%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung dan cagar alam geologi berupa adanya beberapa fungsi budidaya, salah satunya beberapa pemukiman dan perkebunan yang menempati fungsi lindung. Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan RTRW Provinsi dengan skala 1:100.000. Untuk perhitungan lebih rinci maka perlu segera menetapkan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan skala 1:25.000.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi tersebut didukung oleh program penataan ruang keistimewaan DIY dan program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan.

Tabel 4.15. Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

	Fungsi Kawasan	Sesuai		Belum Sesuai		Tidak Sesuai		Jumlah Luasan
			%		%		%	
Lindung	Cagar Alam	124,53	9,67	0	0	1163,82	90,33	1288,34
	Cagar Alam Geologi	64432,85	75,68	0	0	20700,34	24,32	85133,19
	Cagar Budaya	13,46	4,53	0	0	283,42	95,47	296,87
	Hutan-Lindung	12087,52	27,07	0	0	32568,84	72,93	44656,35
	Kawasan-Resapan-Air	20165,90	75,08	0	0	6693,39	24,92	26859,29
	Resapan Air	8865,84	90,59	0	0	920,61	9,41	9786,45
	Sekitar-danau/waduk	1001,18	89,98	0	0	111,43	10,02	1112,61
	Sempadan Pantai	752,06	63,75	0	0	427,72	36,25	1179,77
	Sempadan Sungai	6975,97	54,64	0	0	5791,25	45,36	12767,22
	Sempadan Waduk	46,53	23,01	0	0	155,66	76,99	202,18
	Taman Ht Ry & HL	1456,93	99,73	0	0	3,95	0,27	1460,88
	Waduk Tinalah	162,04	59,64	0	0	109,64	40,36	271,67
TOTAL		116084,82	62,74	0	0	68930,06	37,26	185014,88

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016

2) *Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW provinsi*

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karenanya, pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola ruang yang baik. Sasaran strategis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW Provinsi berdasarkan rerata capaian unsur kesesuaian kawasan budidaya.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di DIY sebesar 66,51%. Capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 48,30%. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pertanian lahan kering dan permukiman perdesaan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2016 telah mencapai 137,13%. Ketidaksesuaian tertinggi berupa kawasan industri yang belum terwujud karena masih berupa permukiman, pertanian dan perkebunan.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi tersebut didukung oleh program penataan ruang keistimewaan DIY, program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan, dan program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. Berikut merupakan data pendukung capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

Tabel 4.16. Tabel Rincian Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Fungsi Kawasan		Sesuai	%	Belum Sesuai	%	Tidak Sesuai	%	Jumlah Luasan
Budidaya	Hutan Penelitian	394,50	96,54	2,39	0,59	11,76	2,88	408,65
	Hutan Produksi	5403,38	49,77	4407,46	40,60	1045,34	9,63	10856,17
	Industri	0	0	639,46	78,08	179,50	21,92	818,96
	Militer dan Kepolisian	1,11	0,18	417,19	68,19	193,51	31,63	611,81
	Pariwisata	27,90	11,49	176,08	72,49	38,92	16,02	242,9
	Pendidikan	615,55	83,94	117,37	16,01	0,42	0,06	733,34
	Tinggi							
	Permukiman Desa	24264,41	55,32	19305,02	44,01	292,71	0,67	43862,14
	Permukiman Kota	9840,17	62,90	5793,44	37,03	10,44	0,07	15644,04
	Pertambangan	518,48	26,96	0	0	1404,35	73,04	1922,82
	Pertanian Lahan Basah	19622,51	76,98	1759,02	6,90	4107,54	16,11	25489,07
	Suaka Marga Satwa	575,36	96,41	0	0	21,42	3,59	596,77
	Pertanian Lahan Kering	27569,86	85,15	987,02	3,05	3821,53	11,80	32378,4
	TOTAL	88.833,24	66,5	33.604,45	25,16	11.127,42	8,33	133.565,11

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2017

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, urusan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 3 program dan 37 kegiatan, anggaran seluruhnya sebesar Rp352.749.635.000,- terealisasi sebesar Rp349.522.050.055,- (99,08%) dengan realisasi fisik sebesar 99,09%.

c. *Permasalahan dan Solusi*

1) *Permasalahan*

- a) Pemerintah Kabupaten belum menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ);
- b) Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif-disinsentif, hal ini disebabkan menunggu Perdas Tata Ruang;
- c) Indikasi program dalam dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah.

2) *Solusi*

- a) Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan melalui anggaran dana keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan PZ serta sudah disusunnya Peraturan Gubernur untuk mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR Kabupaten;
- b) Percepatan penyelesaian Perdas Tata Ruang;
- c) Menyusun instrumen dalam rangka sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana tata ruang.

6. *Urusan Perencanaan Pembangunan*

a. *Kondisi Umum*

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di DIY dituangkan dalam dokumen perencanaan, meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2016 adalah tahun keempat dalam masa RPJMD 2012-2017 sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017.

Sesuai amanat Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan dan statistik. Penyusunan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang diacu dalam perencanaan turunan maupun yang sifatnya operasional. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA.

Realisasi kinerja sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan RPJMD pada tahun 2016, sebesar 13,95%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan realisasi capaian dari 129 indikator sasaran yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD 2012-2017. Pada tahun 2016 dilakukan rasionalisasi RPJMD 2012-2017 dengan pertimbangan banyaknya target RPJMD yang sudah terlampaui target capaian kinerjanya dan tingkat urgensi tiap indikator sasaran. Realisasi tahunan sebesar 13,95%, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 10,86% belum dapat direalisasikan. Dari 129 indikator kinerja sasaran terdapat 18 sasaran kinerja tahunan yang belum mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja disebabkan lebih banyak faktor eksternal antara lain:

1. Musim kemarau basah sepanjang tahun 2016 menyebabkan target produksi pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan pada Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan tidak tercapai;
2. Belum optimalnya pelayanan di sektor transportasi dan kesehatan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan;
3. Dampak regulasi diantaranya kebijakan efisiensi penganggaran dan penyesuaian kewenangan sebagaimana mengacu UU No. 23 Tahun 2014,

menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga mempengaruhi kinerja pencapaian target kinerja yang ditetapkan, seperti yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016 sebesar 92,70% sedangkan target yang akan dicapai 89,14%. Capaian kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2016 sebesar 92,70% diperoleh dari 507 indikator program yang ada di perubahan RPJMD 2012-2017 sebanyak 470 indikator program tercapai.

Ketercapaian sasaran tahunan tersebut menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda DIY sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Anggaran belanja yang dikelola BAPPEDA DIY untuk urusan perencanaan sebesar Rp13.251.853.821,- untuk membiayai sejumlah 10 program dan 54 kegiatan. Realisasi fisik dari 10 program tahun 2016 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 89,47% dari target yang ditetapkan.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Belum optimalnya pelaksanaan integrasi lintas sektor menyebabkan tingkat capaian kinerja belum maksimal.

2) Solusi

Mengoptimalkan fungsi koordinasi dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan serta evaluasi program kegiatan di sektor-sektor terkait.

7. Urusan Perumahan

a. Kondisi Umum

Berdasarkan Perda DIY No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni.

Tabel 4.17. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumah tidak layak huni	%	7,17	7	6,89	101,59	6,75	97,97

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Untuk mewujudkan menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni didukung melalui program pengembangan perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan dan program pengurangan kawasan kumuh. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong RTLH sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH yang tersebar di DIY menurun menjadi 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Pada tahun 2016 persentase RTLH ditargetkan menurun menjadi 7%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku lainnya yang menangani bidang perumahan.

Untuk mendukung pengurangan jumlah RTLH, pada tahun 2016 Pemda DIY telah melakukan verifikasi RTLH yang akan ditingkatkan kualitasnya sejumlah 1.154 unit sebagai acuan penanganan RTLH pada tahun mendatang. Melalui dukungan APBN (Kementerian PUPR) telah dilakukan peningkatan kualitas RTLH sejumlah 2.224 unit serta dukungan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta sejumlah 147 unit, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 289 unit dan Kabupaten Sleman sejumlah 418 unit atau secara total sejumlah 3.078 unit, sehingga secara kumulatif jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2016 yang belum tertangani sejumlah 71.413 unit atau setara dengan 6,88% telah melampaui 101,74% terhadap target tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 mencapai 98,11%. Di akhir tahun 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan ulang jumlah RTLH di masing-masing wilayahnya, sehingga hasil pendataan tersebut akan menjadi *baseline* dalam penanganan RTLH di tahun-tahun selanjutnya.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, anggaran Urusan Perumahan direalisasi dalam APBD DIY sejumlah Rp17.880.275.600,- yang terealisasi sebesar Rp17.577.960.475,- (98,31%) melalui 3 program dengan 6 kegiatan dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Penanganan RTLH oleh Pemda DIY pada tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri belanja hibah untuk penanganan RTLH harus dipindahkan ke rekening bantuan sosial. Pergeseran jenis belanja tersebut dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun 2016, sehingga tidak cukup waktu dalam pelaksanaannya dan ditunda pelaksanaannya.

b) Solusi

Mengalokasikan kembali anggaran untuk RTLH pada tahun berikutnya.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Kondisi Umum



Gambar 4.7. Penerimaan Penghargaan Pemuda Pelopor Tahun 2016 Oleh Wakil Gubernur di Mandala Krida

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai acuan di bidang pemuda dan olahraga, program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga diarahkan guna membentuk pemuda yang mampu menjadi pelopor dalam

kepemimpinan dan kewirausahaan di masyarakat serta mengembangkan kualitas olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional.

Peningkatan kapasitas bidang keolahragaan dilaksanakan melalui pembibitan calon olahragawan serta pembinaan para pelatihnya, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga, dan fasilitasi dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat DIY maupun nasional. Diharapkan dukungan ini makin meningkatkan prestasi DIY dalam berbagai ajang kejuaraan nasional dan mampu mengasah potensi para atlet berbakat.

Penguatan bidang kepemudaan dilaksanakan melalui peningkatan jumlah sentra pemuda binaan yang pada tahun 2016 difokuskan pada kewirausahaan, fasilitasi berbagai organisasi pemuda di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY, pembinaan kemasyarakatan melalui pemberdayaan para sarjana di perdesaan, fasilitasi pada seleksi dan pengiriman delegasi untuk kegiatan-kegiatan nasional seperti seleksi calon Paskibraka nasional, Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Pertukaran Pemuda Antar-Negara (PPAN), serta pemberian berbagai pelatihan guna meningkatkan jumlah kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan. Pembinaan-pembinaan ini diharapkan dapat menggali potensi kewirausahaan dan kemandirian pemuda di DIY.

Tabel 4.18. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prestasi Cabang Olahraga pada POPNAS	Peringkat	13	N/A	N/A	N/A	13	N/A
2	Prestasi Cabang Olahraga pada POPWIL	Peringkat	N/A	3	2	150	N/A	N/A
3	Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Sentra	13	14	14	100	15	93,33
4	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda	%	100	100	100	100	100	100,00
5	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	Kelompok	365	385	385	100	405	95,06

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Capaian Prestasi Cabang Olahraga POPNAS tidak dihitung karena pada tahun 2016 tidak diselenggarakan kejuaraan olahraga POPNAS. Kejuaraan ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali. POPNAS XIV baru akan diselenggarakan pada tahun 2017. Capaian prestasi olahraga diperoleh dari POPWIL. DIY berhasil meraih peringkat ke-2 pada POPWIL III tahun 2016. Prestasi ini membuat capaian prestasi cabang olahraga DIY dapat melampaui target yang ditetapkan (peringkat 2 dari target peringkat ke-3). Realisasi pembentukan sentra pemuda telah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 14 sentra. Capaian pembentukan sentra pemuda telah memenuhi 100% dari target 2016 atau sebesar 93,33% dari target akhir RPJMD sebanyak 15 sentra. Selain itu target pemerintah daerah dalam penguatan organisasi pemuda dalam rangka pembinaan/pemberdayaan pemuda telah dapat memenuhi 100% dari target yang ditentukan.

Kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 365 kelompok atau dapat tercapai 100% dari target. Hal ini mencerminkan tingginya motivasi masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas yang ada.

Di tahun 2016, terdapat 8 program dan 37 kegiatan urusan pemuda dan olahraga. Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp79.367.346.180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp75.294.139.771,- atau 94,87% dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian realisasi anggaran 94,87% dipengaruhi adanya efisiensi akomodasi dan transportasi kegiatan serta efisiensi biaya pengiriman atlet karena adanya satu cabang lomba POPWIL dan lomba tingkat nasional yang ditiadakan sesuai kebijakan efisiensi anggaran di pusat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Potensi kepemudaan belum sepenuhnya bisa ditangani secara optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya yang ada.
- b) Adanya atlet potensial DIY yang sering direkrut daerah lain dengan diberi dukungan dana/fasilitas yang lebih menjanjikan.

2) Solusi

- a) Memberdayakan potensi pemuda dilakukan melalui sinergi dengan pihak lain baik pemerintahan maupun swasta;
- b) Atlet-atlet potensial DIY seoptimal mungkin dibina secara berkelanjutan dengan meningkatkan dukungan pendanaan dan juga meningkatkan motivasi untuk senantiasa cinta dan menghargai jerih payah pembinaan sejak dini yang selama ini telah mereka terima dari para pembina/pelatih.

9. Urusan Penanaman Modal

a. Sub Urusan Penanaman Modal

1) Kondisi Umum

Penanaman modal atau investasi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Investasi, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun domestik digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya kegiatan investasi baru, akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi selain dapat memacu

pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah investasi fisik yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan swasta dalam hal pengadaan, pembuatan/perbaikan besar maupun pembelian barang modal baru produksi domestik ataupun barang modal baru/bekas dari luar negeri (impor) dikurangi dengan penjualan barang modal bekas pada suatu periode tertentu (triwulan/semester/tahun). Investasi fisik dimaksud berupa: bangunan (tempat tinggal maupun usaha), infrastruktur, mesin dan perlengkapan, alat angkutan, serta barang modal lainnya. Berikut ini disampaikan perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 tahun 2015 (%).

Tabel 4.19. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016

No	Jenis pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	74.429.796	4,82
2.	Konsumsi LNPRT	3.220.070	-1,13
3.	Konsumsi Pemerintah	18.441.761	2,11
4.	Pembentukan Modal tetap Bruto	33.428.978	5,97
5.	Inventori	1.295.788	7,24
6.	Ekspor Luar Negeri	6.495.282	-0,35
7.	Impor Luar Negeri	5.922.732	20,48
8.	Net Ekspor Antar-Daerah	-21.290.602	-16,10
PDRB		110.098.341	5,05

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Perekonomian DIY yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai Rp110,1 triliun, sehingga PDRB per kapita tercatat sebesar Rp29,59 juta. PDRB per kapita tersebut meningkat 7,31% dibanding tahun 2015 (Rp27,57 juta).

Investasi di DIY tumbuh 7,61% dari tahun 2015 sebesar Rp11.223.403.242.074,- menjadi Rp2.077.661.664.802,- di tahun 2016 yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp4.522.819.693.467,- dan PMA sebesar Rp7.554.841.971.335,-. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 314 perusahaan, yang terdiri dari 164 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 150 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 98.546 TKI dan 609 TKA. Pada tahun 2016, tiga bidang usaha terbesar penyumbang investasi di DIY yaitu

Perusahaan PMA di bidang Jasa Rekreasi, bidang Industri Pengolahan Es Krim, dan Bidang Industri *Furniture* Kayu sedangkan di Perusahaan PMDN yaitu Bidang Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Bidang *Real Estate*, dan Bidang Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan.

Tabel 4.20. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2012-2016

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	632.488.121.751
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	1.011.703.992.879
2014	3.568.546.291.755	5.955.853.842.883	9.524.400.134.638	1.456.630.000.000
2015	3.951.662.458.339	7.271.740.783.735	11.223.403.242.074	1.699.003.107.436
2016	4.522.819.693.467	7.554.841.971.335	12.077.661.664.802	854.258.422.728

Sumber: BKPM DIY, 2017

Investasi PMA dan PMDN di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, fakta yang ada menunjukkan belum terjadinya pemerataan pertumbuhan investasi di Kabupaten/Kota. Rekap Data Investasi Perusahaan PMA/PMDN Per Kabupaten/Kota Kumulatif sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 seperti disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.21. Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2016

No	Kab./ Kota	Jumlah Perusa- haan	Rencana			Realisasi			
			Investasi (Rp)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusa- haan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	
				TKI (orang)	TKA (orang)			TKI (orang)	TKA (orang)
1	Kota Yogyakarta	56	1.731.479. 950.646	17.322	66	47	1.814.798 .982.519	6.852	10
2	Kab. Sleman	66	1.968.325. 493.838	18.987	74	62	1.831.966 .948.347	14.279	6
3	Kab. Bantul	24	574.556. 343.620	16.159	7	19	308.249 .693.711	4.346	1
4	Kab. Kulon progo	22	3.231.084. 136.361	5.641	6	12	523.951 .508.942	361	0
5	Kab. Gunungkidul	13	67.866. 681.429	1.304	8	10	43.852 .559.948	242	1
JUMLAH		181	7.573.312. 605.894	59.413	161	150	4.522.819 .693.467	26.080	18

Sumber: BKPM DIY, 2017

Tabel 4.22. Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2016

No	Kab./ Kota	Jumlah Perusa- haan	Rencana			Realisasi			
			Investasi (Rp)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusa- haan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	
				TKI (orang)	TKA (orang)			TKI (orang)	TKA (orang)
1	Kota Yogyakarta	61	3.175.216.857.225	6.054	115	41	3.303.845.997.841	3.000	36
2	Kab. Sleman	100	2.794.795.689.394	15.355	163	64	3.112.539.397.619	6.752	61
3	Kab. Bantul	60	384.606.691.000	10.869	129	44	435.039.135.875	9.137	71
4	Kab. Kulon progo	6	70.660.325.000	1.898	6	6	562.773.100.000	2.229	10
5	Kab. Gunungkidul	9	195.244.575.000	4.957	35	9	140.644.340.000	978	4
Jumlah		236	6.620.524.137.619	39.133	448	164	7.554.841.971.335	22.096	182

Sumber: BKPM DIY, 2017

Urusan penanaman modal untuk tahun 2016 masih sejalan dengan arahan dan tahapan dalam RPJMD DIY, sehingga diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir periode RPJMD DIY tahun 2017 terutama untuk target nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 4.23. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator*	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PMTB (Pembentuk- an Modal Tetap Bruto)	Juta Rupiah	30.935 .037	23.465 .570	33.428 .978	142,46	24.920 .435	134,14

Sumber: BKPM DIY, 2017

Realisasi Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 142,46% didukung oleh adanya kepastian pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016



Gambar 4.8. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPPT, PT. Medco Inti Dinamika, dan PT. Len Industri (Persero) tentang Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Teknologi Surya

Urusan penanaman modal didukung dengan 2 program utama dan 4 kegiatan yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi dengan total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp2.611.658.912,- atau 53,70%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,05%.

Kegiatan Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi, realisasi keuangannya kurang dari 90% dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat penundaan Dana DAU sehingga dilakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya mencapai sasaran peningkatan nilai investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan *website Jogja Invest* dengan tujuan penyebaran informasi investasi DIY, media sosialisasi di kalangan berbagai pihak, serta meningkatkan hubungan timbal balik antara BKPM, investor, dan masyarakat dalam hal pertukaran informasi yang lebih efektif dan efisien.

Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi dilaksanakan melalui kegiatan Pameran Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri, Pameran Potensi Unggulan Daerah, serta temu bisnis dengan calon investor potensial. Untuk Pameran investasi di dalam negeri yang telah dilakukan adalah Pameran INVESDA EXPO, Pameran APKASI *International Trade and Investment Summit* (AITIS), Pameran *Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition Center* (IIICE), sedangkan pameran investasi di luar negeri yaitu Pameran *Hongkong Gift and Premium Fair*. Selain itu, kegiatan

Pameran Potensi Unggulan Daerah yang dilaksanakan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY pada tahun 2016 yaitu Pameran Sekaten, Pameran Pembangunan dan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ).

3) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Investasi PMA dan PMDN di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, namun demikian belum terjadi pemerataan pertumbuhan investasi di Kabupaten/Kota.

b) *Solusi*

Melakukan koordinasi percepatan dan pemerataan realisasi investasi di tiga kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul melalui kemudahan perizinan dan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

b. *Sub Urusan Perizinan*

1) *Kondisi Umum*



Gambar 4.9. Petugas *Front Office* Sedang Menerima Berkas Permohonan Perizinan

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) DIY mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36

Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mendapatkan pelimpahan perizinan dan non perizinan sebanyak 174 jenis izin dan non izin dari 17 Sektor yang kemudian pada tahun 2011 dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu menangani sebanyak 74 Jenis Izin dan non izin dari

13 sektor. Pada tahun 2015 diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu menangani 92 jenis izin dan non izin dan pada tahun 2016 terdapat perubahan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu menangani 181 izin dan non izin dari 18 SKPD dilimpahkan.

Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2015	Tahun 2016			Target akhir RPJMD Tahun 2017	Capaian Tahun 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	82,12	84,15	83,46	99,18	85,15	98,02%
2	Jumlah surat persetujuan/izin prinsip	Perusahaan	406	362	417	115,19	369	113,01%
3	Persentase deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit.	%	82	85	98	115,29	100	98

Sumber Data: KPPTSP DIY, 2017

Pada tahun 2016, target sasaran pada pelayanan perizinan meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target mutu pelayanan sebesar 84,15 (Nilai A, sangat baik), Jumlah surat persetujuan/izin prinsip dengan target 362 perusahaan dan persentase deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit dengan target sebesar 85%. Adapun capaian kinerja tahun 2016 pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mutu pelayanan sebesar 83,46 (Nilai A, sangat baik). Jumlah surat persetujuan/izin prinsip realisasi sebanyak 417 perusahaan dan Persentase deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit sebesar 98%.

Sementara itu, dalam survei kepatuhan pelayanan publik dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan oleh ORI (Ombudsman Republik Indonesia) pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY mendapat skor tertinggi dari 5 jenis pelayanan publik yang diselenggarakan dengan rerata skor 96.

Pada indikator sasaran terkait IKM, realisasi pada 2016 tidak sampai 100% (yakni 99,18%) disebabkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan belum optimal sesuai yang ditetapkan karena jumlah sumber daya manusia di Kantor P2TSP DIY terbatas (belum ideal rasionya) dan untuk memperoleh rekomendasi ke SKPD teknis harus melalui tahapan administrasi dari Kepala SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim teknis. Untuk mencapai target nilai IKM pada akhir RPJMD DIY Tahun 2017 pada mutu pelayanan 85,15 membutuhkan akselerasi peningkatan sebesar 2,025%.

Pada indikator sasaran terkait jumlah surat persetujuan/izin prinsip, target tahun 2016 sebesar 362 perusahaan terealisasi 417 perusahaan. Kantor P2TSP DIY menyumbang sebesar 21 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan tingkat pencapaian sebesar 115,19%. Realisasi yang berhasil melampaui target ini didukung oleh situasi ekonomi, politik dan keamanan yang lebih terjamin. Capaian tahun 2016 sebanyak 417 perusahaan bila dibandingkan target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebanyak 369 perusahaan atau 113,01% (telah melampaui target).

Pada indikator sasaran terkait persentase, deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit, target tahun 2016 sebesar 85% terhadap SOP terealisasi 98% dengan tingkat pencapaian sebesar 115,29%. Keberhasilan itu didukung oleh sudah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY Nomor 706/4630/KP2TSP/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY serta sudah memadainya sarana prasarana kantor untuk pelayanan perizinan.

Capaian Persentase deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit 2016 sebesar 98% bila dibandingkan target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebesar 100% dan untuk mencapai target pada tahun 2017 dibutuhkan peningkatan 2,04%.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Jumlah total anggaran tahun 2016 sebesar Rp2.362.889.800,- dengan 5 program 31 kegiatan dan terealisasi Rp2.220.882.208,- atau (93,99%) dan realisasi fisik sebesar 99,10%.

3) *Permasalahan dan Solusi*

a) **Permasalahan**

Kecepatan waktu layanan belum sepenuhnya optimal karena kuantitas SDM yang belum memadai, prosedur yang masih memerlukan rekomendasi dari Kepala SKPD dan Tim Teknis serta peralihan beberapa jenis perizinan baru yang menjadi kewenangan.

b) **Solusi**

Diselesaikan melalui penambahan SDM serta memperbaiki SOP internal pemrosesan perizinan.

10. **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

a. *Kondisi Umum*

Jumlah koperasi di DIY pada tahun 2016 sebanyak 2.738 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.685 Unit (1,97%) yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, termasuk kategori aktif sebesar 2.427 unit dan pasif sebesar 311 Unit.

Perkembangan Koperasi Aktif di DIY selama 5 tahun terakhir selalu meningkat dengan rerata peningkatan jumlah koperasi sebanyak 84 unit per tahun atau rerata 3,81% per tahun.

Tabel 4.25. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Aktif	2.090	2.176	2.269	2.369	2.427
2	Koperasi tidak Aktif	427	499	341	316	311
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.015.396	1.440.948	594.124	1.318.800	1.139.942
4	Modal Luar (RpJuta)	572.156	572.159	830.210	2.320.866	1.835.173
5	Volume Usaha (RpJuta)	2.304.127	2.320.617	2.586.506	3.599.547	4.473.800

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2017

Dari segi permodalan, koperasi terjadi penurunan baik pada jumlah modal sendiri maupun modal luar. Namun kinerja usaha koperasi meningkat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha sebesar Rp874.253 juta, atau sebesar 24,29%, dari Rp3.599.547 juta menjadi Rp4.473.800 juta. Penurunan jumlah modal sendiri disebabkan adanya peraturan baru yang menyatakan bahwa



Gambar 4.10. Diklat Packaging Bagi UMKM

penyertaan modal anggota dalam SAK Koperasi merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga penyertaan modal yang semula di posisi modal sendiri berubah menjadi hutang jangka panjang.

Perkembangan koperasi di DIY dapat dilihat dari peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar

4,40% pada tahun 2015 atau sebanyak 100 koperasi. Di tahun 2016 masih mengalami peningkatan jumlah walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya, yaitu menjadi 2,45%. Penurunan ini diantaranya disebabkan adanya perubahan perizinan bagi koperasi simpan pinjam sesuai dengan Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 dan No. 16/M.KUKM/IX/2015 yaitu pada persyaratan modal usaha yang semula Rp15.000.000,- menjadi Rp75.000.000,- sehingga naik sebesar 500%. Di samping itu, perubahan sistem pengesahan badan hukum koperasi secara *online* mempengaruhi proses pengurusan pendaftaran badan hukum koperasi.

Tabel 4.26. Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Usaha Mikro	111.591	111.912	101.600	104.171	130.525
2	Usaha Kecil	50.999	51.459	67.509	71.289	59.655
3	Usaha Menengah	30.801	31.121	51.594	54.587	48.439
Jumlah		193.391	194.492	220.703	230.047	238.619

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2017

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah UMKM dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah UMKM pada tahun 2016 meningkat menjadi 238.619 unit usaha atau meningkat sebesar 3,73%. Namun apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sebesar 4% pada tahun 2016 realisasi pertumbuhan jumlah UMKM tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan perbedaan sistem pengolahan data di Kabupaten Kulon

Progo yang mengakibatkan perubahan perhitungan data UMKM secara keseluruhan.

Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif dan UKM	%	4,24	4	3,71	92,75	4	92,75

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2017

Capaian Indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 3,71% mengalami penurunan sebesar 0,53% dari 4,24% pada tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena capaian indikator pada dua program yaitu jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM tidak dapat mencapai target.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Sektor Koperasi dan UMKM pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.800.356.307,-. Program kegiatan pada APBD Tahun 2016 secara keseluruhan ada 7 Program dengan 32 kegiatan. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp4.123.419.440,- atau sebesar 85,9%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,82%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Jumlah koperasi aktif di DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun saat ini masih banyak koperasi yang belum memenuhi standar kualitas;
- b) Sebagian besar jumlah pelaku usaha di DIY adalah pelaku usaha pada skala mikro kecil dan menengah. Untuk memaksimalkan peran tersebut pelaku usaha harus memiliki daya saing yang kuat baik dari faktor SDM, manajemen usaha, kualitas produk maupun pemasarannya. Kondisi saat ini masih banyak ditemukan adanya kelemahan pada beberapa faktor di atas.

2) *Solusi*

- a) Untuk menjawab tantangan ke depan, pembinaan koperasi lebih diarahkan untuk memperkuat daya saing. Peningkatan daya saing dilakukan melalui pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi. Di samping itu, dengan penguatan permodalan agar koperasi dapat mengoptimalkan pelayanannya. Dengan pembinaan yang lebih menyeluruh, diharapkan kinerja koperasi akan meningkat;
- b) Untuk lebih meningkatkan peran dan daya saing UMKM, dilakukan melalui pola pembinaan dan pengembangan UMKM yang lebih intensif dengan mengoptimalkan peran Inkubator Bisnis yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Pola ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan wirausaha baru menjadi pelaku usaha yang berdaya saing tinggi.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. *Kondisi Umum*

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan (adminduk) pada 2016 di DIY terbagi dalam tiga dimensi, yang menggambarkan titik berat kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dimensi pertama, yakni penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan. Adanya beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri harus ditindaklanjuti secara tepat dan cepat oleh instansi pelaksana di daerah. Dimensi ini dilakukan dengan: *pertama*, penerapan kebijakan percepatan program perekaman KTP-el yang memperbolehkan penduduk berstatus wajib KTP untuk merekamkan biometrik dan mencetak KTP-el di instansi pelaksana di luar domisilinya. *Kedua*, kebijakan penerbitan akta kelahiran dengan melampirkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), apabila penduduk tidak dapat melampirkan akta perkawinan orangtuanya.

Dimensi kedua adalah pendayagunaan data kependudukan untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan akses kepada instansi atau lembaga swasta yang memerlukan data kependudukan dalam rangka percepatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, alokasi bantuan sosial, alokasi anggaran, dan penyelenggaraan demokrasi. Pemda DIY telah membangun *database* kependudukan yang bersumber dari *database* kependudukan seluruh Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data/konsolidasi secara *online*. Dengan demikian, DIY memiliki data kependudukan skala provinsi yang dapat digunakan untuk pelayanan pemanfaatan data. Di samping itu, sistem informasi ini juga menyajikan data agregat maupun *by name by address by NIK* dan terus dikembangkan agar instansi pengguna memiliki berbagai alternatif pemanfaatan berdasarkan kebutuhannya.

Dimensi ketiga, yaitu pencapaian target daerah terkait kepemilikan KTP-el dan realisasi target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran golongan anak (penduduk usia di bawah 18 tahun). Pada tahun 2016, Pemda DIY menargetkan 96,5% penduduk DIY telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat dalam *database* KTP-el. Hal ini dilakukan melalui pelayanan perekaman “jemput bola”, pembersihan data ganda, dan penyederhanaan prosedur pelayanan perekaman biometrik. Angka perekaman KTP-el di DIY hingga Desember 2016 mencapai 97,17%. Hal ini menunjukkan, realisasi angka perekaman di DIY terhadap target RPJMD 2016 adalah sebesar 100,70%. Dibandingkan dengan angka realisasi 2015, tahun ini terjadi kenaikan sebesar 4,95%.

Tabel 4.28. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	92,23	96,5	97,17	100,70	97	100,18

Sumber: Biro Tata Pemerintahan DIY, 2017

Secara rinci disampaikan, jumlah penduduk wajib KTP di DIY sampai dengan Desember 2016 berdasarkan *database* SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) di Kabupaten/Kota adalah 2.717.385 orang. Dari jumlah tersebut, 97,17% atau sebanyak 2.640.612 orang telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di *database* KTP-el. Bila dipilah per kabupaten/ kota, Kabupaten Bantul menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 98,17%, diikuti Kabupaten Gunungkidul 97,15%, Kabupaten Sleman 96,98%, Kota Yogyakarta 96,43%, dan terendah Kabupaten Kulon Progo 96,33%.

Meski angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 76.773 orang atau 2,83% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah berupaya mendorong penduduk wajib KTP agar segera mengurus KTP-el melalui penyederhanaan prosedur pelayanan. Sekarang penduduk yang akan melakukan perekaman biometrik cukup datang langsung ke kecamatan/dinas dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan/atau KTP lama. Bahkan untuk melakukan perekaman biometrik dan mencetak KTP, bisa dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota mana pun.

Pencapaian DIY atas target nasional kepemilikan akta kelahiran anak, sampai akhir 2016 angka kepemilikan akta kelahiran anak yang tercatat di *database* SIAK Kabupaten/Kota sebesar 80,97%. Angka tersebut telah melampaui target nasional 2016 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebesar 77,5% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Kepemilikan akta kelahiran anak Kabupaten Bantul menempati posisi tertinggi dengan cakupan 90,48%, Kota Yogyakarta 89,64%, Kabupaten Kulon Progo 89,24%, Kabupaten Gunungkidul 80,29%, dan terakhir Kabupaten Sleman 66,33%.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Anggaran yang dialokasikan pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 adalah sebesar Rp491.810.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 5 kegiatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2016 adalah 100% untuk capaian fisik, dan realisasi anggaran sebesar Rp485.622.963,- (98,74%). Artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan. Tidak terdapat kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Keterbatasan blangko KTP-el di daerah menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el. Bahkan sejak bulan Oktober 2016 sampai laporan ini disusun, Dinas Dukcapil belum dapat melayani pencetakan KTP-el karena penerimaan distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil berhenti sementara waktu sampai stok di Pusat tersedia lagi. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik sekaligus berimplikasi terhadap penurunan animo penduduk untuk merekamkan biometriknya.
- b) Masih dijumpai instansi/lembaga penyelenggara layanan publik yang tidak mau menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-el. Padahal surat tersebut adalah dokumen sah yang dapat digunakan untuk mengurus seluruh layanan publik selama penduduk belum memperoleh KTP-el.

2) Solusi

- a) Pemerintah daerah telah menyurati kebutuhan blangko KTP-el kepada Pemerintah dan merekomendasikan agar kekurangan blangko dapat segera teratasi dan manajemen pengadaan maupun pendistribusian blangko semakin baik. Penyediaan blangko KTP-el di daerah menjadi tanggung jawab penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk mengatasi keterbatasan blangko, Dinas Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-el.

- b) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana adminduk di provinsi, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada instansi/lembaga yang penyelenggara layanan publik, bahwa kedudukan Surat Keterangan Penganti KTP-el adalah dokumen sah dan diakui negara sebagai kartu identitas warga hingga diterbitkannya KTP-el.

12. Urusan Ketenagakerjaan

a. Kondisi Umum

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS pada Agustus 2016, Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di DIY pada Agustus 2016 mencapai 2.917.652 orang, mengalami peningkatan sebanyak 1,21% dibanding keadaan pada Agustus 2015 sebanyak 2.882.980 orang atau bertambah 34.672 orang.

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2016 mencapai 2.099.436 orang yang terbagi menjadi penduduk yang bekerja 2.042.400 orang (97,28%) dan pengangguran sebanyak 57.036 orang (2,72%). Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat 127.973 orang dari kondisi bulan Agustus tahun 2015 dimana Angkatan Kerja sebanyak 1.971.463 orang yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 1.891.218 orang (95,93%) dan penganggur 80.245 orang (4,07%), sehingga jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 23.209 orang.

Turunnya jumlah penganggur disebabkan adanya penyerapan tenaga kerja yang signifikan pada 3 sektor unggulan di DIY Yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,89%), sektor Pertanian (23,27%), dan sektor Jasa-jasa (20,75%).

Tabel 4.29. Sektor Unggulan di DIY yang Menyerap Tenaga Kerja Signifikan

No	Lap. Pekerjaan	Tahun 2015 (Orang)	%	Tahun 2016 (Orang)	%	Pertumbuhan %
1	Perdagangan, Hotel dan Restoran	485.393	25,67	589.955	28,89	21,54
2	Pertanian	436.529	23,08	475.346	23,27	8,89
3	Jasa-Jasa	401.949	21,25	423.765	20,75	5,43

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2016



Gambar 4.11. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Posisi DIY sebagai kota pelajar dan kota budaya mendorong berkembang sektor perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor jasa-jasa, sehingga hal ini menjadi peluang terbesar bagi penduduk untuk memasuki sektor tersebut. Perubahan cuaca dengan adanya kemarau basah di tahun 2016 memberikan dorongan petani untuk bercocok tanam yang lebih panjang, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY pada Agustus 2016 sebesar 71,96%, mengalami peningkatan 2,58% jika dibandingkan keadaan Agustus 2015 sebesar 68,38%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada Agustus 2016 mencapai 2,72%, mengalami penurunan 1,35% dibanding TPT Agustus 2015 sebesar 4,07%. Angka ini lebih rendah dibanding TPT Nasional sebesar 5,49% pada Agustus 2016.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan pada tahun 2016 meningkat dari posisi ketiga Nasional dengan Nilai 64,80 di tahun 2015 menjadi peringkat dua nasional dengan nilai 67,92 di bawah DKI Jakarta dengan nilai 68,92. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja adalah suatu nilai yang bisa menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan dinyatakan dalam bentuk suatu indeks komposit yang mencakup 9 bidang pembangunan ketenagakerjaan yang dianggap sangat mendasar yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	30,69	26	31,73	122,04	27,00	117,51
2	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	22,06	20,98	19,4	92,47	21,18	91,59
3	Persentase lembaga yang terstandardisasi sesuai perundangan yang berlaku	%	69,47	50	75,44	150,88	52,00	145,07
4	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	91,66	75	100	133,33	84,00	119,04
5	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3	%	38,9	30,6	36,65	119,77	30,91	118,57

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Realisasi pencapaian target indikator Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat sebesar 31,73% dari target 26% atau dengan persentase capaian sebesar 122,04%. Capaian tahun 2016 sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 27% sehingga pelaksanaan program ditahun selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat supaya daya saing pencari kerja/tenaga kerja semakin meningkat.

Pencapaian realisasi target indikator Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 19,4% dari target 20,98% atau dengan capaian 91,59%, turun 4,42% dibandingkan capaian 2015 sebesar 96,01%. Indikator ini belum memenuhi target pencapaian dikarenakan perubahan kebijakan dari pemerintah daerah tujuan, yang lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dan terkait dengan perkembangan ekonomi daerah tujuan. Kondisi

tersebut berdampak pada perluasan kesempatan kerja melalui antar-kerja antar-daerah tidak dapat optimal sebagaimana tahun sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan program/kegiatan perluasan kesempatan kerja agar dapat meningkatkan kesempatan kerja untuk mengimbangi jumlah pencari kerja/penganggur.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase Lembaga Yang Terstandardisasi sesuai perundangan yang berlaku sebesar 75,44% dari target 50%. Capaian Tahun 2016 sudah melebihi target akhir RPJMD oleh karena itu pembinaan lembaga ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas lembaga.

Sedangkan realisasi pencapaian target indikator Persentase Besaran Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 100% dari target 75%. Capaian Tahun 2016 sudah melebihi target. Hal ini didukung upaya preventif dengan pembinaan hubungan industrial dan keberhasilan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara bipartit (Pengusaha dan Pekerja).

Realisasi pencapaian target indikator Persentase Besaran Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Perundangan di Bidang Norma Kerja dan K3 sebesar 36,65% dari target 30,6% atau dengan capaian 118,57% dari target di akhir tahun RPJMD DIY yaitu tahun 2017 sebesar 30,91%. Pencapaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap perusahaan agar selalu menerapkan norma kerja dan norma K3, serta peningkatan koordinasi pegawai pengawas ketenagakerjaan dan optimalisasi peran ahli K3 di perusahaan.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32.188.093.709,- yang terbagi dalam 9 program dan 62 kegiatan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp32.188.093.709,- tersebut, dapat terealisasi keuangan sebesar Rp31.298.384.126,- (97,24%). Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, namun demikian tidak terlalu mempengaruhi realisasi fisik yang mencapai 100%.

c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a) Kondisi perekonomian yang kurang bagus dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat menyebabkan turunnya kesempatan kerja yang tercipta, tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat.
- b) Standar kompetensi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan penyesuaian sarana dan prasarana pendukung pelatihan berbasis kompetensi.

2) Solusi

- a) Peningkatan perluasan kesempatan kerja mandiri melalui program kegiatan Pembentukan Wira Usaha Baru dan peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar-Kerja Lokal (AKL), Antar-Kerja Antar-Daerah (AKAD) dan Antar-Kerja Antar-Negara (AKAN).
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pasar kerja, serta melakukan kerjasama dengan dunia industri.

13. Urusan Ketahanan Pangan

a. Kondisi Umum

Urusan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting mengingat perannya yang utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan terbukti secara empiris menjadi faktor titik tolak gejolak stabilitas suatu wilayah. Strategi renaisans pangan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Renaisans DIY dengan semangat menuju kedaulatan pangan melalui sejumlah tahapan. Tahapan tersebut dilakukan dengan upaya secara konsisten menjalankan kebijakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Demi mewujudkan tahapan ketahanan pangan menuju kemandirian/kedaulatan pangan, maka seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif dan berkoordinasi secara berkelanjutan dengan bertumpu pada pemenuhan sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar-daerah dan menghindari ketergantungan pada pemasukan pangan dari luar daerah maupun luar negeri melalui mekanisme impor pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat DIY yang memiliki tipologi geografi dan kondisi sosiologis yang beragam harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan, dan keamanan serta pemenuhan aspek halal sampai di tingkat rumah tangga.

Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,3	88,5	88,5	100	90	98,33
2	Persentase Jumlah Penyuluh yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	74	87	87,22	100,25	100	87,22

Sumber: BKPP DIY, 2017

Capaian skor PPH pada tahun 2016 adalah 88,5, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 85,2 dari target akhir RPJMD 2017. Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin membaik dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Pencapaian target skor PPH juga didukung melalui usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi panganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Pemantapan ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Untuk ketersediaan energi dan protein berturut-turut sebesar 3.666 kkal/kapita/hari dan 111,09 gr/kapita/hari, telah melebihi angka kecukupan gizi

yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari. Cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat) juga cukup banyak, tahun ini mencapai 517,161 ton beras. Cadangan pangan ini dapat dimanfaatkan jika terjadi kerawanan pangan. Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitas diberikan kepada Gapoktan di daerah rawan pangan dan di daerah sentra produksi pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan.

Upaya lain dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Toko Tani Indonesia dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen. Pasokan bahan pangan diperoleh dari Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat, dan/atau BULOG. Tahun 2016 komoditasnya baru beras, di tahun-tahun selanjutnya diharapkan dapat bertambah jenisnya seperti jagung, bawang merah, cabai merah, daging, gula, dan minyak goreng.

Angka konsumsi energi di DIY adalah 2.133,8 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 63,9 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY masih perlu ditingkatkan, terutama konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi.

Dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman.

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut secara sinergis telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Desa Rawan Pangan di DIY turun dari 20 desa di tahun 2015 menjadi 16 desa

di tahun 2016. Keberadaan Desa Rawan Pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 3 desa; Kabupaten Kulon Progo 6 desa; dan Kabupaten Gunungkidul 7 desa.

Usaha untuk meningkatkan kapasitas penyuluh perlu dilakukan mengingat pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia tersebut mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan dan oleh karenanya upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016, urusan ketahanan pangan, meliputi 9 program dan 51 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp12.183.847.837,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,26% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,91%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Skor Pola Pangan Harapan DIY sudah cukup tinggi, namun pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam dan cenderung tergantung pada sumber energi dari jenis bahan pangan tertentu, yaitu beras dan/atau tepung terigu.
- b) Usaha/industri pangan berbasis sumber daya lokal terus dikembangkan, namun perkembangannya berjalan relatif lambat dan belum tergarap sepenuhnya.
- c) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan sudah dilaksanakan namun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman masih relatif rendah.
- d) Upaya penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan telah dilakukan secara intensif dan melibatkan berbagai instansi dan para pihak terkait, namun sampai tahun 2016 ini masih terdapat 16 Desa Rawan Pangan di DIY.
- e) Penyuluhan sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan ketahanan pangan telah mendapat prioritas tetapi masih

terdapat kendala, antara lain masih beragamnya kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota, jumlah tenaga penyuluh PNS/ASN yang terus berkurang setiap tahunnya karena alih tugas maupun pensiun, dan penempatan tenaga penyuluh yang belum sesuai dengan kelembagaan maupun kompetensinya.

2) Solusi

- a) Melakukan sosialisasi dan edukasi pola makan B2SA kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengurangan konsumsi beras dan/atau terigu.
- b) Meningkatkan nilai tambah pangan lokal menjadi olahan pangan yang menarik dan bergizi bagi konsumen dan melakukan diversifikasi pangan lokal.
- c) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang benar dan aman. Selain itu pengawasan peredaran makanan terutama di pasar dan toko-toko pengecer akan lebih diintensifkan melalui kerja sama dengan instansi terkait.
- d) Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan para pihak terkait yang menangani urusan pangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan di Desa Rawan Pangan yang masih tersisa. Hal ini secara tidak langsung akan membantu pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
- e) Mendorong kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota mengacu pada UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang disinkronkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan kinerja penyuluh swadaya/swasta.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. *Kondisi Umum*

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pengarusutamaan gender peran lembaga sosial masyarakat tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Mengingat bahwa lembaga sosial masyarakat dapat langsung menyentuh kepada masyarakat sampai tingkat paling bawah.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan prioritas program secara berkelanjutan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), dan perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah: 1) Non diskriminasi yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan,

suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya; 2) Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan: yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau pemerasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.

Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Partisipasi Perempuan di bidang Pemerintah, Swasta dan Politik	%	48,91	48,01	49,05	102,17	48,33	99,15
2	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	rasio	0,47	0,41	0,48	85,42	0,40	83,33
3	Persentase Pembinaan Organisasi perempuan	%	75,28	87,65	87,76	100,12	100	87,76

Sumber: BPPM DIY Tahun, 2017

1) **Persentase Partisipasi Perempuan di Bidang Pemerintah, Swasta dan Politik**

Realisasi tahun 2016 adalah sebesar 49,05% dari target 48,01%. Capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di bidang pemerintah, Swasta dan politik dihitung dari rerata dari:

Partisipasi Perempuan di bidang pemerintah + bidang swasta + bidang politik

3

Persentase Partisipasi perempuan di bidang pemerintah adalah Jumlah Pejabat Struktural Perempuan dibagi Jumlah Pejabat Struktural kali 100 dengan capaian tahun 2016: $1.746/4.686 \times 100\% = 37,26\%$. Keberhasilan ini terwujud karena didukung oleh komitmen Badan Kepegawaian Daerah dalam menerapkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan upaya ASN perempuan dalam meningkatkan kapasitas dirinya sehingga mampu menduduki posisi pengambil keputusan dalam jabatan struktural.

Persentase Perempuan di bidang Swasta adalah Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dibagi Jumlah Pekerja Perempuan kali 100 yaitu: $805.636/834.243 \times 100\% = 96,57\%$. Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 96,74%. Salah satu kendala adalah belum dilakukannya update data tentang jumlah pekerja formal dan informal sehingga data yang disajikan mengacu pada hasil pendataan tahun 2015.

Persentase Keanggotaan Perempuan dalam Organisasi Politik adalah Jumlah pengurus perempuan dalam organisasi politik dibagi jumlah seluruh pengurus organisasi politik (peserta pemilu) kali 100 yaitu: $33 / 248 \times 100\% = 13,31\%$. Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 11%, mengindikasikan kesadaran perempuan untuk berkiprah di bidang politik semakin meningkat. Faktor ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya 30% kuota perempuan di legislatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

2) **Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Realisasi Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 adalah sebesar 0,48 dari target 0,41. Capaian indikator menggunakan (Rumus Invers) Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu:


Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan (yang ditangani FPKK)

2

Rasio korban kekerasan terhadap anak dihitung berdasarkan Jumlah anak Korban Kekerasan (yang ditangani FPKK) dibagi jumlah penduduk anak x 1000 dengan capaian sebesar: 0,47 ($447 / 952.124 \times 1000$) dari target 0,37.

Sementara itu, rasio korban kekerasan terhadap perempuan dihitung dengan formula jumlah perempuan korban kekerasan (yang ditangani FPKK) dibagi jumlah penduduk perempuan tanpa anak perempuan x 1000 dengan capaian 0,48 ($882 / 1.839.727 \times 1000$) dari target 0,47.

Ketidaktercapaian indikator ini dipengaruhi oleh banyak aspek dan bersifat lintas bidang, terkait dengan jumlah penanganan korban kekerasan, peningkatan jumlah penduduk, upaya sosialisasi, pemahaman terhadap *stakeholders* maupun masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan dan fasilitasi berbagai layanan untuk penanganan terhadap korban kekerasan, serta jumlah korban kekerasan terkait dengan perubahan aspek ekonomi, pendidikan, penegakan hukum serta aspek sosial yang juga menjadi bidang garapan berbagai lembaga maupun SKPD. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kemungkinan masih banyak korban-korban belum melapor yang masih ada di masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor.




Gambar 4.12. Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2016

Sumber data: BPPM DIY

Gambar 4.7. memperlihatkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat fluktuatif, artinya tidak tetap atau bersifat naik turun.

3) *Persentase Pembinaan Organisasi perempuan*

Realisasi persentase pembinaan organisasi perempuan pada tahun 2016 adalah sebesar 87,76% dari target 87,65%. Capaian tersebut dihitung dari jumlah organisasi yang dibina dibagi jumlah organisasi keseluruhan x 100% (organisasi terdiri dari GOW/BKOW, DWP, Agama, Orsospol) yaitu: $387 / 441 \times 100 = 87,76\%$. Terwujudnya keberhasilan antara lain didukung adanya koordinasi dan sinergitas yang efektif antara BPPM dengan pengurus organisasi perempuan sehingga pembinaan dapat terlaksana dengan optimal. Tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota serta keberlangsungan/keaktifan kegiatan. Pembinaan terhadap organisasi perempuan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



Gambar 4.13. Perkembangan Pembinaan Organisasi Perempuan Tahun 2012-2016

Sumber: BPPM DIY, 2017

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 6 Program dan 7 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp5.703.303.685,- realisasi sebesar Rp4.671.642.260,- atau sebesar 82%.

Realisasi anggaran tercapai 82% karena terdapat dua kegiatan yang capaian fisik tidak 100% yaitu kegiatan: (1) Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak realisasi fisik 85,50% karena terdapat kegiatan Inisiasi Kecamatan Layak Anak untuk Kota Yogyakarta tidak dilaksanakan karena berbarengan pelaksanaan kegiatan di KPMP Kota Yogyakarta. Bukti pembatalannya Surat KPMP Kota Yogyakarta Nomor 463/1539 tanggal 5 Desember 2016; dan (2) Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi untuk pameran hasil karya perempuan di-*pending* karena PMK RI Nomor 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun 2016. Kegiatan Pameran dilaksanakan dengan mengirim peserta ke Mitra Praja Utama Bidang Ekonomi di Semarang dan mengikuti pameran dalam rangka kegiatan *Women and Community Empowerment Office of Yogyakarta Special Region* di UGM Yogyakarta.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Partisipasi perempuan sebagai pengurus di organisasi politik sudah memenuhi target yang ditetapkan tetapi posisinya belum berada pada jabatan sebagai pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif.
- b) Target pembentukan Desa Prima sudah terpenuhi tetapi upaya untuk meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi belum maksimal.
- c) Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kemungkinan masih banyak korban-korban belum melapor yang masih ada di masyarakat.
- d) Banyak aspek yang mempengaruhi terhadap jumlah kekerasan perempuan dan anak seperti aspek ekonomi, pendidikan, penegakan hukum serta aspek sosial.
- e) Sistem kaderisasi kepengurusan Organisasi Perempuan belum terlaksana dengan optimal.

2) Solusi:

- a) Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pembinaan kelembagaan sehingga perempuan pengurus organisasi politik memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengambil keputusan dan Meningkatkan sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 tentang PPRG kepada seluruh SKPD, sehingga dalam proses perencanaan anggaran menggunakan langkah penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) serta Advokasi pada *stakeholders* untuk meningkatkan komitmen mendorong implementasi pengarusutamaan gender.
- b) Meningkatkan jejaring kemitraan terutama melalui upaya mendekatkan Desa Prima dengan Perbankan, serta berusaha mengakses dana melalui CSR.
- c) Menyusun strategi baru dengan melibatkan kaum laki-laki, keluarga, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar (keluarga, tetangga, RT, RW), meningkatkan fungsi ketahanan keluarga untuk mengatasi isu mendasar yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d) Mendorong Instansi terkait khususnya Aparat Penegak Hukum untuk lebih proaktif terhadap pencegahan dan penanganan Kekerasan perempuan dan anak serta meningkatkan peranan perempuan di bidang Sosial, Ekonomi, Psikologis, dan Budaya.
- e) Pembinaan bagi Pengurus organisasi perempuan untuk melengkapi persyaratan perizinan (Kementerian KUMHAM atau Badan Kesbangpol) dan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi perempuan melalui pelatihan untuk memunculkan tokoh-tokoh baru.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Umum



Gambar 4.14. Pemeriksaan Kesehatan sebelum pelayanan KB

Proses perubahan demografi yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan kematian diikuti dengan rendahnya pertumbuhan pendudukan alami. Implikasi penting dari fenomena itu adalah pertumbuhan penduduk mengalami perubahan. Penduduk usia muda golongan umur 0-14 tahun tergolong belum produktif

menurun, usia produktif golongan 15-65 tahun meningkat dan usia lanjut di atas 65 tahun yang sudah kurang produktif secara gradual terus meningkat. Artinya penduduk usia produktif usia 15-65 tahun lebih besar dari penduduk yang belum atau sudah kurang produktif (usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Keuntungan dari struktur umur seperti itu adalah beban tanggungan (*dependency ratio*) mengecil. Situasi itu merupakan suatu keuntungan demografis yang kemudian disebut dengan bonus demografi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, dilakukan beberapa upaya antara lain pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pembangunan kependudukan erat kaitannya dengan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS).

Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prevalensi pasangan usia subur ber KB	%	80,35	80,222	85,25	106,27	80,224	106,26
2	Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun	%	0,430	0,505	0,24	210	0,500	208
3	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera	%	43,45	43,40	43,45	99,88	43,00	98,96
4	Persentase lembaga Bina Keluarga berkategori Percontohan	%	23,61	23,63	23,79	100,68	24,27	98,02

Sumber: BPPM DIY, 2017

Prevalensi pasangan usia subur ber-KB dihitung berdasarkan jumlah peserta KB dibagi jumlah PUS x 100%. Pada tahun 2016 sebesar: $472.902/554.736 \times 100 = 85,25\%$ dari target 80,222%. Realisasi tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan karena didukung oleh peningkatan kapasitas Babinsa (500 orang) dalam mendukung program KB KS dan kegiatan penjangkaran calon akseptor serta kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB di 25 kecamatan sebanyak 2.339 peserta. Keberadaan Babinsa disetiap Desa/Kelurahan se-DIY sangat strategis untuk menjadi ujung tombak Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam ber-KB.

Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun dihitung berdasarkan jumlah UIS <20 th dibagi Jumlah PUS x 100% pada tahun 2016 adalah sebesar: $1.310/546.768 \times 100\% = 0,240\%$ dari target 0,505%. Ketercapaian indikator tersebut karena adanya peningkatan kapasitas mitra yang sangat membantu dalam KIE KRR, peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan, serta dukungan dari instansi yang mempunyai kewenangan dan komitmen terhadap pernikahan usia di bawah 20 tahun/perkawinan usia dini dengan dilaksanakannya kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Peran pendidik sebanyak 135 orang di 5 Kabupaten/Kota sangat membantu dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Capaian indikator Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera pada tahun 2016 adalah sebesar 43,45% dari target 43,40%. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera menggunakan rumus invers dihitung berdasarkan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi Jumlah Keluarga x 100 yaitu: $433.348/997.250 \times 43,45\%$. Ketidaktercapaian indikator tersebut karena dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti: aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial dan bersifat lintas bidang serta lintas sektor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adalah dengan melakukan sinkronisasi program/kegiatan dengan mitra pengampu program/kegiatan KB KS, pelatihan kewirausahaan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD.

Capaian indikator Persentase lembaga Bina Keluarga berkategori Percontohan pada tahun 2016 adalah sebesar 23,79% dari target 23,63%. Persentase lembaga Bina Keluarga berkategori Percontohan dihitung dari jumlah lembaga bina keluarga berkategori percontohan dibagi Jumlah keseluruhan lembaga bina keluarga x 100 yaitu: $676/2.842 \times 100 = 23,79\%$.

Tercapainya target Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan didukung oleh:

- a. Pergub No 36 tahun 2013 tentang pelaksanaan Integrasi BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu;
- b. Pelatihan Kader Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL);
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana kelompok yang meliputi Buku Panduan Pola Asuh Balita Berbasis Tradisi Jawa, Kartu Kembang Anak (KKA), Buku Menjadi Orang Tua Hebat, Dolanan Tradisi Jawa;
- d. Menginisiasi lokasi percontohan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu dengan berbagai sarana yang diberikan, Sampai saat ini sudah ada 35 kelompok keterpaduan yang merupakan inisiasi keterpaduan percontohan yang dilakukan oleh BPPM dan Tim Keterpaduan di Pemda DIY.
- e. Pengembangan keterpaduan Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan kegiatan Posyandu. Lokasi percontohan yang di inisiasi oleh BPPM ada 10 lokasi.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 4 Program dan 6 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.187.078.100,- realisasi sebesar Rp4.097.199.500,- atau sebesar 97,85% dari total anggaran sehingga terdapat deviasi sebesar 2,15%. Secara umum realisasi fisik dan keuangan sudah baik karena pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai $\geq 90\%$.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Tingkat kedisiplinan Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB) non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang;
- b) Pendampingan kelompok untuk operasional kegiatan belum mendapatkan prioritas pembiayaan dari desa.

2) Solusi

1. Optimalisasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Penyuluh Lapangan keluarga Berencana di Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di tingkat pedukuhan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas bidang dalam memaksimalkan pendamping desa dalam penyusunan perencanaan desa.

16. Urusan Perhubungan

a. Kondisi Umum

Sasaran urusan perhubungan pada RPJMD 2012-2017 adalah meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada tahun 2017 dan peningkatan akses di perdesaan.



Gambar 4.15. Kegiatan Operasional Trans Jogja

Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 2 indikator kinerja sasaran yakni penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan dan peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Pada Tahun 2016 dengan mengacu

RPJMD 2012 – 2017 Review 1, ketercapaian pada indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penumpang Yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan	Pnp/hr	N/A	9.750	9.268	95,1	10.145	91,36
2	Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan Efisien dan Berkeselamatan Tinggi	%	22,37	30,31	30,31	100	43,03	70,43

Sumber: Dishub DIY, 2017

Dalam rangka mencapai target indikator Penumpang Yang terlayani Angkutan Umum Perkotaan, maka indikator tersebut didukung oleh 1 program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan 3 program pendukung yaitu: (1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; (2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; dan (3) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Target indikator Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan sebesar 9.750 penumpang per hari diukur melalui capaian pelayanan angkutan umum perkotaan reguler dan angkutan Trans Jogja. Pada Tahun 2016, jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum

perkotaan adalah sejumlah 9.268 penumpang perhari atau mencapai 95,1% dari target sebesar 9.750 penumpang per hari.

Ketidaktercapaian target jumlah penumpang angkutan reguler disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Bus perkotaan sering berhenti (ngetem) sembarang tempat;
2. Ketidakpastian jumlah armada yang melayani trayek tertentu karena faktor usia kendaraan (sering mengalami kerusakan);
3. Waktu tunggu yang tidak menentu; dan
4. Rasa tidak aman karena seringkali terjadi kejahatan dalam bus perkotaan reguler.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan jumlah penumpang yang terlayani oleh angkutan reguler hanya sebanyak 444 penumpang per hari. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2016 yang dilayani melalui angkutan perkotaan dengan sistem *buy the service* (Trans Jogja) mencapai 9.268 penumpang per hari. Hal ini dicapai dengan penyelenggaraan operasional Trans Jogja sebanyak 8 jalur dengan 67 armada.

Penyebab tidak terpenuhinya target di Tahun 2016 untuk angkutan Trans Jogja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) *Time Table* Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan (2) Kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pada tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 unit, namun masih ada 29 armada yang perlu diremajakan. Selain itu untuk peningkatan pelayanan Trans Jogja juga telah dilakukan pengadaan halte baru sebanyak 5 unit, pengadaan atap pelindung halte portable sebanyak 16 unit dan prasarana operasional Trans Jogja seperti mesin aktivasi (*Top UP* EDC) sebanyak 48 unit, *microcontroller* sebanyak 100 unit, perangkat olah data sebanyak 74 unit dan *printer* tiket Trans Jogja di halte sebanyak 20 unit dan di dalam bus sebanyak 8 unit

Di samping pengembangan pelayanan angkutan umum Trans Jogja, dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu (1) Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan, Taksi, angkutan AKDP dan Perbatasan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelaikan



Gambar 4.16. Kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas

operasi dan tertib perizinan armada; (2) Pengendalian perizinan di bidang Perhubungan untuk ketersediaan layanan 3.000 kendaraan bagi masyarakat di DIY; (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pada 5 unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Perkeretaapian di DIY; dan (5) Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas *Transfer Point* dan *Park and Ride* berupa pembangunan tahap awal *Park and Ride* di Gamping, Sleman untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Sedangkan dalam rangka mencapai indikator “Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan Efisien dan Berkeselamatan Tinggi” telah dilaksanakan 9 program:

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 6) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 7) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
- 8) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
- 9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Untuk mendukung 9 program tersebut, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hasil
A. Perencanaan		
1.	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	50 ruas jalan dan 35 simpang untuk penanganan dan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan nasional di Perkotaan Yogyakarta
2.	Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalu lintas	Perencanaan kawasan Kranggan dan kawasan Seturan serta Kajian Penerapan Simpang Bersinyal di Simpang SMKN 1 Depok (Maguwo).
B. Pelaksanaan		
1.	Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalu lintas	Penataan dan Pengendalian Kawasan Terban termasuk pemasangan fasilitas keselamatan jalan
2.	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan	Pemasangan controler ATCS sebanyak 4 unit untuk mendukung pengendalian simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebanyak 50%
3.	Pengadaan Marka	Marka 10.500 meter
4.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ)	LPJ sebanyak 108 unit dan LPJ Tenaga Surya sebanyak 28 unit,
5.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	APILL 3 unit
6.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Rambu 180 unit
C. Rehabilitasi/Pemeliharaan		
1.	Sarana dan Prasarana Pengendalian Angkutan	3 Jembatan Timbang
2.	Sarana dan Prasarana Pelayaran	SBNP (14 unit), <i>Speed Boat</i> (3 unit), Garasi Apung (3 unit), Dermaga LLASDP Sermo (1 unit), Ponton Apung (1 unit), dan Lampu Navigasi (1 unit)
3.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Rambu Lallin (175 buah), APILL (48 Lokasi), Warning Light (20 lokasi), Rehab Berat APILL (3 lokasi), Pengecatan Tiang APILL (48 lokasi), dan LPJU (34 unit)
4.	Fasilitas Jalan Rel	<i>Early Warning System</i> (1 unit).

Selain kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi, pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dan Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada Tahun Anggaran 2016, Urusan Perhubungan melaksanakan 12 Program dan 61 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp90.337.788.795,-. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran mencapai Rp82.735.556.019,- atau 91,58%, sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 98,9% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan yang mengalami deviasi sebesar 8,42% disebabkan antara lain oleh efisiensi anggaran perjalanan dinas, dan ekspose kegiatan serta pemeliharaan peralatan.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan tidak tercapai karena *Time Table* Operasional Bus Trans Jogja sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km.

Dukungan jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan dari angkutan perkotaan reguler tidak tercapai karena rendahnya kualitas pelayanan bagi penumpang. Akar permasalahan rendahnya kualitas pelayanan angkutan perkotaan reguler ini adalah sistem pengelolaan yang tidak tepat dan berhentinya angkutan umum di sembarang tempat.

2) Solusi

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pada tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 unit, namun masih ada 29 armada yang perlu diremajakan. Untuk itu pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa upaya antara lain adalah penambahan jalur bus dari 8 jalur menjadi 17 jalur dan penambahan armada dari 74 armada menjadi 128 armada. Pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 bus dengan tujuan 54 bus untuk penambahan layanan dan 29 bus untuk peremajaan. Selain penambahan armada tetap diperlukan peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte.

Penambahan jalur dan armada Trans Jogja tersebut di atas, secara bertahap akan mengganti jalur dan armada angkutan umum perkotaan reguler sehingga pelayanan angkutan umum perkotaan akan meningkat dan menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Kondisi Umum

Era perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah menyentuh kepada semua sektor kegiatan, tak terkecuali sektor pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-government* ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini menindaklanjuti dengan penyusunan suatu dokumen produk hukum sebagai landasan pengembangan *e-government*. Dokumen tersebut berupa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dengan konsep *Digital Government Services (DGS)*, yang pada tahun 2011 juga telah dilakukan *updating Blueprint Jogja Cyber Province*.

Pada awal pengembangannya, konsep DGS ditujukan kepada 6 bidang unggulan strategis Pemda DIY. Sampai dengan akhir tahun 2016, telah diselesaikan 13 dokumen bidang unggulan dari target akhir di tahun 2017 sebanyak 14 dokumen *Blueprint DGS*. Bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah DIY yang dapat mendukung DGS meliputi bidang pendidikan, bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan, bidang investasi penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang kebudayaan, bidang PUP-ESDM, bidang sosial, bidang kehutanan dan perkebunan dan bidang lingkungan hidup. Pengembangan program DGS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat DIY, dalam hal ini teknologi informasi (TI) tidak hanya mendukung kinerja pemerintah daerah akan tetapi memungkinkan peningkatan kualitas layanan pemerintahan. Peran dan fungsi TI diharapkan masuk ke dalam kehidupan masyarakat antara lain dalam



Gambar 4.17. Penerimaan Piagam Penghargaan Kategori Festival Pertunjukan Rakyat di Anugerah Media Humas 2016

bidang pendidikan, pariwisata, perhubungan, pertanian, perikanan, perindustrian, kesehatan, dan tenaga kerja. Dalam hal ini, teknologi informasi berfungsi sebagai motor pembangunan.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer Pemda DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan telah mengalami pengembangan sampai saat ini. Pembangunan jaringan ini

telah memungkinkan setiap SKPD terkoneksi dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data dan informasi antar-unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Tabel 4.35. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Dukungan layanan informasi teknologi	persen	54	59,33	60,87	117,77	63	96,62

Sumber: Diskominfo DIY, 2017

Sampai dengan tahun 2016, ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY. Sedangkan untuk *bandwidth* internet, Pemda DIY pada tahun 2016 mengalokasikan sebesar 420 Mbps. Pengembangan jaringan meliputi pemasangan jaringan *Fiber Optic* baru di 4 titik lokasi dan pemecahan 1 titik di kompleks kepatihan menjadi 7 titik dan secara keseluruhan terdapat penambahan 11 titik. Pemasangan jaringan *Fiber Optic* baru tersebut dilakukan karena ada beberapa instansi di Pemda DIY yang pindah lokasi. Adapun penambahan titik bagi instansi Pemda DIY yang dimaksud adalah: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dan Balai Purbakala. Sedangkan pemecahan titik di

komplek Kepatihan terdiri dari Ruang Sekda, Ruang Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Ruang Biro Tata Pemerintahan, Ruang Biro Organisasi, Ruang Biro Hukum, Ruang Biro Umum dan Protokol dan Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Dari 119 titik sambungan yang ada di Pemda DIY sebanyak 76 titik menggunakan koneksi *Fiber Optic*. Sasaran dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi dengan indikator dukungan layanan informasi teknologi melalui pengembangan jaringan *Fiber Optic* pada tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 59,33% telah tercapai sebesar 60,87% dengan capaian realisasi sebesar 117,77%.

Peningkatan dukungan layanan informasi teknologi dilaksanakan melalui 3 Program yaitu program pengembangan komunikasi informasi dan media massa, program pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan program pembinaan dan pengawasan informasi publik pos telekomunikasi dan frekuensi. Serta didukung oleh 14 kegiatan. Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi. Masih banyaknya titik lokasi instansi Pemda DIY yang belum terkoneksi melalui jaringan *Fiber Optic* menjadi faktor pendorong peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Teknologi Informasi bagi Ketersediaan dan Penyebaran Informasi Publik, untuk lebih semakin dapat mengkoneksikan jaringan Pemda DIY ke dalam suatu sinergitas jaringan yang handal.

Persentase pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui *web*, media elektronik dan media cetak dilaksanakan melalui program kerjasama informasi dengan mas media yang didukung oleh 2 kegiatan. Pada tahun 2016 pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web dilihat berdasarkan jumlah kunjungan rerata pada *website* Pemerintah Daerah DIY yaitu sebanyak 172.600 kunjungan/bulan. Sedangkan yang melalui media elektronik dan media cetak dihitung dengan melihat berapa kali jumlah produksi informasi yang ditayangkan melalui media elektronik dan berapa jumlah eksemplar media cetak yang digunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jumlah produksi informasi yang ditayangkan melalui media elektronik televisi pada tahun 2016 adalah 10 kali *talkshow* di televisi, 9 kali dialog interaktif, 7 kali siaran bangun desa, 150 kali publikasi liputan dan 7 publikasi liputan khusus, 7 kali

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) televisi lokal dan 1.000 kali ILM melalui televisi bandara di Batam dan Makassar serta 23 kali penayangan running text. Sedangkan melalui media elektronik radio telah dilaksanakan kegiatan 5 kali ILM radio, 4 kali dialog interaktif siaran nasional dan 6 kali siaran lokal, 96 kali sarasehan radio serta 6 kali siaran langsung. Publikasi Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan dilakukan juga melalui media cetak sebanyak 12.600 cetak SPD Bulanan dan 1000 cetak SPD Khusus, 1 kali Publikasi ILPPD SKH KR, 2 kali Publikasi ILPPD SKH, 13 kali Publikasi SKH dan advetorial.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada Tahun anggaran 2016, Urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp12.928.594.439,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp12.467.906.512,- atau dengan persentase sebesar 96,44% dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program pendukung (24 kegiatan) dan 4 program kominfo (16 kegiatan).

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Pengembangan infrastruktur penunjang pelaksanaan *e-government* belum sampai tingkat Kabupaten/Kota di DIY sehingga pengembangan *e-government* belum menyeluruh sampai tingkat desa
- b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan semua media informasi yang ada.

2) Solusi

- a) Membuat peraturan yang mengelola tentang penggunaan maupun standardisasi infrastruktur TIK sampai ke tingkat Kabupaten/Kota se-DIY.
- b) Memberdayakan penggunaan media komunikasi sosial yang ada untuk melaksanakan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

18. Urusan Pertanahan

a. Kondisi Umum

Pencapaian target Urusan Pertanahan yakni Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selama tahun 2016 telah terproses izin penetapan lokasi sebanyak 3 izin dari target 3 izin. Dalam hal fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa, pada tahun 2016 sudah dilakukan fasilitasi terkait terbit/keluarnya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebanyak 65 izin dari target 70 izin. Disamping itu juga terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan terhadap target 50, realisasi 65 izin tanah kas desa, serta penanganan permasalahan pertanahan dari target 30 realisasi sebanyak 30 permasalahan yang tertangani.

Tabel 4.36. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	bidang	11.248	11.035	12.479	113,08	13.035	95,73

Sumber: Dinas PTR DIY, 2017

Sampai dengan saat ini, telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±13.877 bidang dengan keluasan ±79.331.371 m² dan untuk Tanah Desa sebanyak ±31.804 bidang dengan keluasan ±209.664.472 m², juga telah dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sifatnya berkelanjutan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 selanjutnya dilakukan pengembangan dan *updating* data. Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 12.479 bidang. Capaian terhadap target 2016 sebesar 113% adapun

perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 terhadap target RPJMD 2017 adalah sebesar 95,73%. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 4.098 bidang dan telah terbit sebanyak 2.070 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Berikut ini data pendukung rincian data realisasi pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai berikut:

Tabel 4.37. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Desa Tahun 2013-2016

No.	Kabupaten	Bidang	Luas (m ²)	Terbit Sertifikat s.d 2016	Keterangan
1.	Bantul	8.630	32,619,338	8.381 bidang	Pensertifikatan berhenti sampai tahun 2012, tahun 2013-2016 tidak ada proses
2.	Kulon Progo	3.406	27,667,389		
3.	Gunungkidul	2.737	21,837,555		
4.	Sleman	17,031	127,340,180		
Jumlah		31.804	209,464,462	8.381 bidang	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016

Dari tabel di atas, total bidang tanah desa di DIY ada 31.804 bidang dengan luasan 209.464.462 m². Sampai dengan tahun 2012 sudah terbit 8.381 bidang namun mulai tahun 2013 sampai sekarang untuk proses pensertifikatan tanah desa tidak dapat dilanjutkan karena terkendala adanya regulasi yang lebih operasional belum ditetapkan sebagai turunan dari perdasai urusan pertanahan. Sedangkan untuk proses pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.38. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013-2016

No	Kab. / Kota	Hasil Inven-tari-sasi	Pendaftaran					Terbit Sertifikat					Belum Terbit Sertifikat				
			2	2	2	2	Jumlah	2	2	2	2	Jumlah	2	2	2	2	Jumlah
			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
			1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	
			3	4	5	6		3	4	5	6		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													(4-9)	(5-10)	(6-11)	(7-12)	
1	Yogyakarta	339	45	166	75	50	336	45	116	72	0	233	0	50	3	50	103
2	Bantul	3.074	0	171	1.367	300	1.838	0	168	1.242	0	1.410	0	3	125	300	428
3	Kulon Progo	1.574	0	216	175	240	631	0	215	2	0	217	0	1	173	240	414
4	GunungKidul	4.046	0	54	300	300	654	0	54	300	0	354	0	0	0	300	300
5	Sleman	4.486	0	137	252	250	639	0	68	55	0	123	0	69	197	250	516
JUMLAH		13.519	45	744	2.169	1.140	4.098	45	621	1.671	0	2.337	0	123	498	1.140	1.761

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Total anggaran dari Dana APBD untuk membiayai kegiatan sekretariat pada tahun 2016 sebesar Rp1.470.200.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 24 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp1.256.074.422,- atau 85,44%. Sedangkan total anggaran dari Dana Keistimewaan untuk membiayai urusan Pertanahan pada tahun 2016 sebesar Rp13.850.000.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 25 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 94,22% dan serapan anggaran sebesar Rp10.991.570.887,- atau 79,36%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Ketergantungan terhadap pihak pihak eksternal dalam hal kelengkapan berkas yang diterima antara lain BPN, desa dan perseorangan karena proses penanganan permasalahan pertanahan maupun pendaftaran tidak bisa diproses lebih lanjut apabila kelengkapan berkas tidak lengkap.
- b) Kondisi fisik bidang di lapangan yang memiliki kompleksitas yang sangat beragam, antara lain lokasi lahan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengukuran bidang secara cepat.
- c) Belum disusun dan ditetapkannya regulasi (pergub turunan dari perda is pertanahan) tentang pengelolaan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten.

2) Solusi

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyikapi kondisi yang ada terkait berkas yang diterima dan solusi penyelesaiannya agar pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lebih baik.
- b) Proses inventarisasi dan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara paralel dengan lokus per desa (lokasi) agar lebih cepat dan mudah.
- c) Percepatan penyusunan dan penetapan regulasi (pergub turunan dari perda is pertanahan) tentang pengelolaan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1) Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi kalangan siapapun. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan benefit yang mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar-elemen masyarakat di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN, penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah dan koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketenteraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi disekelilingnya dengan menggunakan berbagai kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya-budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk *“mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat”* serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan status kelas ekonominya.

Upaya dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu juga mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman serta berbasiskan kearifan lokal masyarakat DIY. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Gubernur DIY telah membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana dan lain sebagainya.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya.

Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pamolisan Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI dimana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun diharapkan dengan adanya keselarasan tugas dan fungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut.

Tabel 4.39. Perkembangan Jumlah jaga warga di Kabupaten/Kota se-DIY

Kabupaten/ Kota	Jumlah Jaga Warga		Total
	Tahun 2015	Tahun 2016	
Yogyakarta	6	8	14
Sleman	5	17	22
Kulonprogo	6	33	39
Bantul	3	2	5
Gunungkidul	3	30	33
	23	90	113

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2017

Dengan adanya Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan muncul disekeliling kita diharapkan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Berdasarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis BPS tahun 2016, DIY sebagai provinsi dengan capaian kinerja Indeks Demokrasi yang tergolong baik dengan nilai capaian 83,19 atau peringkat kedua terbaik nasional. Indeks demokrasi di DIY melampaui rerata nasional sebesar 72,82. Capaian 2016 naik 0,48 poin dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 82,71 dan mengalami perubahan tingkat demokrasi. Lebih detail, capaian kebebasan sipil sebesar 90,41 dari rerata nasional 80,30, capaian hak-hak politik sebesar 77,98 dari rerata nasional 70,63 dan lembaga demokratis sebesar 82,38 dari rerata nasional 66,87.

Selama pengukuran IDI dari tahun 2009-2015, skor IDI DIY selalu lebih tinggi dibanding skor indeks nasional. Namun demikian tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 berada pada kategori “sedang” dan pada tahun 2014 hingga 2015 berada pada kategori “baik”. Secara lebih rinci, pada IDI yang dirilis tahun 2014-2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa aspek hak-hak politik mengalami kenaikan sebesar 1,91 poin dari 76,07 menjadi 77,98, sedangkan lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 6,44 poin dari 88,82 menjadi 82,38. Sementara nilai indeks kebebasan sipil cenderung mengalami peningkatan 4,16 poin dari 86,25 menjadi 90,41. Indeks hak-hak politik yang berubah banyak karena adanya peningkatan peran DPRD Provinsi.

DIY yang multikultur selalu dihadapkan pada resiko dan potensi konflik sosial ketika berbagai perubahan yang terjadi tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan upaya penanganan konflik secara koordinatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menciptakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas Daerah.

Tabel 4.40. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	NA	90,78	90,41	99,59	91.00	99,35%
2.	Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	NA	55,52	77,98	140,45	60	129,97%
3.	Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	persen	100	100	99,45	99,45	100	99,45%

Sumber: Badan Kesbangpol, 2017.

Analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan maka Indeks Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI dengan target sebesar 90,78 terealisasi sebesar 90,41 (99,59%) dan Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI dari target 55,52 terealisasi 77,98 atau sebesar 140,45%. Adapun variabel yang mempengaruhi indeks aspek Kebebasan sipil yaitu:
 - Kebebasan berkumpul dan berserikat : 100
 - Kebebasan berpendapat : 83,30
 - Kebebasan berkeyakinan : 86,28
 - Kebebasan dari diskriminasi : 99,90
 Sedangkan variabel yang mempengaruhi aspek Hak-hak Politik yaitu:
 - Hak memilih dan dipilih : 77,70
 - Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan : 76,26

2. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah: maka indeks aspek kebebasan sipil dalam IDI dengan target sebesar 91 terealisasi 90,41 (99,35%) indeks aspek hak-hak politik dalam IDI dengan target sebesar 60 terealisasi 77,98 (129,97%). Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD dengan target sebesar 100% terealisasi 99,45%.
3. Apabila dibandingkan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tingkat nasional (tahun 2015) maka untuk target kinerja nasional realisasi indeks aspek kebebasan sipil dalam IDI sebesar 80,30 dan DIY sebesar 90,41 (112,59%) sedangkan untuk tingkat nasional pada indeks aspek hak-hak politik terealisasi sebesar 70,63 dan DIY sebesar 77,98 (110,41)

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Sub urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengelola anggaran sebesar Rp6.685.593.025,- untuk melaksanakan 7 program dan 41 kegiatan dengan realisasi Rp5.666.816.742,- atau 84,76% dengan realisasi fisik sebesar 97,56%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Tahun 2014 sebesar 62.028 orang, pada tahun 2015 menjadi sebesar 60.182 orang sehingga terjadi penurunan 1.846 orang (2,98%). Semula peringkat 5 terbesar di Indonesia menjadi peringkat 8. Namun demikian, prevalensi penyalahgunaan narkoba bagi pengguna coba pakai menunjukkan keprihatinan yang masih sangat besar, yaitu 23.048 penyalahguna. Data ungkap kasus tiap tahun menunjukkan peningkatan, dari 391 kasus di tahun 2014, menjadi 536 kasus di tahun 2015, sementara di tahun 2016 naik menjadi 569 kasus. (Sumber: Ditresnarkoba Polda DIY).
- Yogyakarta mendapatkan julukan sebagai *The City of Tolerance*, namun kekerasan masih kerap terjadi. Salah satunya dipicu oleh pendirian tempat ibadah utamanya oleh kelompok minoritas yang mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas.

- Aktivitas kelompok separatis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan identitas Bintang Kejora yang selalu menyuarakan kemerdekaan Papua Barat. Dalam tahun 2016, minimal lima kali aksi unjuk rasa dilakukan diantaranya dalam rangka HUT *West Papua*, peringatan PEPERA 1969 maupun dalam rangka peringatan Trikora. Selain itu tidak jarang dilakukan rapat/konsolidasi tertutup di asrama, khususnya pada peringatan hari-hari khusus Organisasi Papua Merdeka
- Indikasi adanya kelompok radikal kanan dan radikal kiri yang salah satunya ditandai pada awal tahun 2016 berupa pemulangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal DIY sebanyak 421 jiwa. Ormas Gafatar disinyalir merupakan jelmaan kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia
- Meningkatnya kenakalan anak-anak/remaja/usia pelajar yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas berpotensi memperburuk citra DIY sebagai Pusat Pendidikan
- Keberadaan Orang Asing:
 - Kunjungan jurnalis asing (minimal satu tim setiap bulan) yang seringkali tidak terpantau karena keterlambatan surat pemberitahuan dari Pemerintah;
 - Keberadaan *refugee* yang ditampung di Asrama Haji Yogyakarta (Jl. Lingkar Utara, Sinduadi, Mlati Sleman) berpotensi menimbulkan dampak ipoleksosbudhankam mengingat mayoritas berasal dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia;

b) Solusi

- Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan narkoba sebagai berikut:
 - Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda dan masyarakat
 - Peningkatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

- Mengintensifkan implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- Meningkatkan peran forum-forum kemitraan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, Jagawarga, Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Tim Pemantauan Orang Asing melalui:
 - *Monitoring* terhadap kegiatan/gerakan serta penggalangan elemen masyarakat dan mahasiswa yang disinyalir memanfaatkan situasi dan kondisi DIY yang cenderung kondusif untuk memulai gerakannya dengan mengusung isu-isu lokal, nasional dan internasional yang sedang berkembang;
 - *Monitoring* terhadap kegiatan pihak asing yang masuk ke DIY;
- Upaya yang dilakukan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini aksi jaringan radikal kanan, radikal kiri, dan radikal lainnya:
 - Pelaksanaan kegiatan dialog pembinaan ormas/LSM/orpol dan masyarakat, tentang penguatan ideologi Pancasila, NKRI dan ketahanan nasional bersinergi dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten/ Kota DIY serta instansi dan pihak terkait antara lain Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
 - Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederaja, serta Lomba Karya Tulis bagi mahasiswa DIII/S1/S2 perguruan tinggi negeri/swasta di DIY.
 - Lomba Cerdas Cermat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY;
- Optimalisasi peran kemitraan baik di DIY maupun kota/kabupaten: FKDM di beberapa wilayah sudah dibentuk hingga level desa, FKUB, FPK serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui Jaga Warga;

- Komunikasi dan koordinasi antar-Pemerintah Daerah (DIY-Papua) serta unsur terkait lainnya untuk menjalin sinergitas. Direncanakan diselenggarakan pertemuan dengan pimpinan pemerintah daerah yang memiliki asrama mahasiswa di DIY agar terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pemerintah daerah asal masing-masing mahasiswa;
- Optimalisasi koordinasi dengan jajaran TNI/POLRI, Kominda, maupun instansi/lembaga lain untuk deteksi dini dan cegah dini aksi jaringan radikal kanan dan radikal kiri, maupun radikal lainnya. Kelompok radikal sangat tertutup dan resisten terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengembangannya di masyarakat diantaranya:
 - Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air bagi Ormas/Orpol/LSM/ Masyarakat/Pelajar, bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sarjana Wiyata Tama Siswa);
 - Lomba-lomba: Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan bagi siswa SMP/SMA/Sederajat, Lomba Karya Tulis bagi mahasiswa PTN/PTS di DIY dengan tema 'Narasi Nasionalisme dari Perspektif Generasi Muda', serta Lomba Cerdas Cermat 'Olympiade Kebangsaan' bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY.
 - Dalam tahun 2017 akan dilakukan Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di 78 kecamatan di DIY dengan sasaran guru, kepala desa/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna dengan harapan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bahwa kenakalan anak-anak/pelajar merupakan tanggung jawab dan peranserta bersama mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan. Diperlukan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 maupun pelibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan intra/ko-kurikuler, ekstra kurikuler maupun non-kurikuler.

- Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah dilakukan *monitoring* terhadap kegiatan/gerakan maupun kunjungan jurnalis asing maupun lembaga/organisasi asing yang ada di DIY.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan/kegiatan orang asing yang ada di wilayah DIY.

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan menambah semakin banyaknya orang asing berkunjung ke DIY yang berpotensi menambah keberadaan dan aktivitas WNA ilegal di wilayah DIY.

b. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY sebagai bagian dari Pemda DIY mempunyai peran yang sangat strategis. Dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menjadikan Satpol PP DIY memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP DIY melaksanakan berbagai kegiatan patroli kewilayahan dan operasi

ketertiban umum. Sementara dalam rangka mengamankan aset milik Pemda DIY dari tindak penyimpangan, ditempatkan Satpol PP untuk melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan pengamanan aset.

Untuk memperkuat fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pada tahun 2016 Pemda DIY mengeluarkan kebijakan dengan menggabungkan Satlinmas ke dalam Satpol PP DIY. Satlinmas mempunyai fungsi pokok membantu memelihara dan meningkatkan kondisi dan tata tertib dikalangan masyarakat, serta membantu masyarakat menanggulangi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan bencana alam.

Tabel 4.41. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	N/A	70	50,93	72,75	75	67,90
2	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani	%	N/A	25	32,83	131,32	30	109,43
3	Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	%	N/A	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP DIY, 2017

Indikator peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan indikator baru dari Renstra Perubahan Pertama, sehingga tidak tersedia data capaian di tahun 2015. Penghitungan indikator kinerja peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan formulasi perhitungan: jumlah pelanggar akhir dikurangi jumlah pelanggar awal dibagi Jumlah pelanggar awal x 100%.



Gambar 4.18. Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Indikator peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai angka 50,93% dari target tahun 2016 sebesar 70%. Dengan demikian, realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja DIY berdasar indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai sebesar 72,75%.

Realisasi kinerja sasaran 1 tersebut telah mencapai 67,90% dari target yang ditetapkan pada RENSTRA tahun 2017 sebesar 75%.

Capaian indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pencapaiannya jauh di bawah dari target yang sudah ditetapkan. Tetapi jika dilihat kedalamannya operasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP DIY pada tahun 2016 lebih efektif dengan menjaring lebih banyak pelanggar. Hal itu disebabkan pada tahun 2016 operasi-operasi yang dilakukan didukung dengan kegiatan pemantauan di lapangan yang jauh lebih banyak. Pada tahun 2015 kegiatan pemantauan yang dilakukan sebanyak 78 kali, sementara pada tahun 2016 naik tiga kali lipat menjadi 234 kali. Hasil kegiatan pemantauan tersebut kemudian dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan sasaran dan strategi yang paling tepat dan efektif dalam melaksanakan operasi penegakan Perda. Oleh sebab itu jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terjaring operasi yang dilakukan Satpol PP DIY pada tahun 2016 tercatat sejumlah 1372 kasus, jauh lebih banyak dibanding pada tahun 2015 yaitu sejumlah 909 kasus.

Keberhasilan dalam upaya meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena didukung beberapa faktor, diantaranya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satpol PP DIY, terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung penanganan pelanggar Perda dan Perkada.

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/permasalahan, diantaranya bertambahnya jumlah dan semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang harus ditegakkan, mengakibatkan jumlah kasus pelanggaran juga meningkat, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang masih belum memadai, khususnya yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti Intelijen dan PPNS.

Kinerja Satpol PP DIY berdasar indikator Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani tercapai sebesar 131,32%, yaitu dari 25% yang ditargetkan, terealisasi sebesar 32,83%. Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai indikator sasaran 2 yaitu meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan indikator baru dari Renstra Perubahan Pertama, sehingga tidak tersedia data capaian di tahun 2015. Indikator persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mencapai angka 32,83% dari target tahun 2016 sebesar 25%. Formulasi penghitungan kinerja yang digunakan adalah jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertangani yaitu sejumlah 218 kasus dibagi jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu sejumlah 664 kasus kemudian dikalikan 100% sehingga menghasilkan angka sebesar 32,83%. Dengan demikian, realisasi kinerja Satpol PP DIY berdasar indikator peningkatan persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tercapai sebesar 131,32%. Realisasi kinerja sasaran 2 tersebut mencapai 109,43% dari target yang ditetapkan pada RENSTRA tahun 2017 sebesar 30%.

Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satpol PP DIY, terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada, dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD.

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/ permasalahan, diantaranya adanya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang diantaranya diakibatkan oleh adanya rencana pembangunan bandara di Kulon

Progo. dan merebaknya isu sara sebagai akibat memanasnya suhu politik nasional yang pada akhirnya merembet juga ke Yogyakarta. Berbagai aksi unjuk rasa tersebut jika tidak tertangani dengan baik akan dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) yang menjadi ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan ketertiban umum meliputi tertib tata ruang; tertib jalan; tertib angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai; tertib lingkungan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib bangunan; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib tempat hiburan dan keramaian; dan tertib peran serta masyarakat, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satpol PP DIY yang masih rendah, khususnya yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti Intelijen dan PPNS, terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.

Kinerja Satpol PP DIY berdasar indikator Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD tercapai sebesar 100%, yaitu dari 100% yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD sebagai indikator sasaran 3 yaitu meningkatnya Capaian Pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD merupakan indikator baru dari RENSTRA Perubahan Pertama. Walaupun indikator baru, namun sudah tersedia data capaian di tahun 2015 yaitu 100%. Indikator persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD mencapai angka 100% dari target tahun 2016 sebesar 100%. Formulasi penghitungan kinerja yang digunakan adalah jumlah rerata realisasi fisik program pendukung sasaran SKPD dibagi target rerata realisasi fisik program pendukung sasaran SKPD kemudian dikalikan 100% sehingga menghasilkan angka sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja Satpol PP DIY berdasar indikator Persentase rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD tercapai sebesar 100%. Realisasi kinerja sasaran 3 tersebut mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada RENSTRA tahun 2017 sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satpol PP DIY, terwujudnya komitmen pimpinan di lingkungan SKPD beserta jajarannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pihak lain yang sah berdasarkan peraturan

perundangan dalam pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD, dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan utama (Belanja Langsung) untuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada APBD 2016 adalah sebesar Rp9.054.584.560,- yang terdiri dari 9 Program dan 44 Kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,77%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejala sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa. Gangguan ketertiban umum yang sangat menonjol sepanjang tahun 2016 adalah merebaknya fenomena aksi *klithih*. Sementara aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat diantaranya diakibatkan oleh adanya rencana pembangunan bandara di Kulon Progo.
- Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- Aset Pemda DIY yang tersebar di Kabupaten/Kota memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin.

b) Solusi

- Peningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui kerjasama antar-*stakeholders*, peningkatan patroli dan operasi ketertiban umum, serta dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan.
- Melaksanakan operasi pekat secara intensif baik yang bersifat yustisi maupun non yustisi, dan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan secara terpadu bersama dinas-dinas terkait.

- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan pengamanan aset-aset Pemda DIY.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Sub Urusan Otonomi Daerah

1) Tata Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mendasar terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang beralih baik dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke Pusat, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Pusat atau sebaliknya sesuai dengan Pasal 404 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pengalihan urusan pemerintahan diikuti dengan pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). UU 23/2014 mengamanatkan bahwa implementasi proses pengalihan kewenangan urusan pemerintahan harus sudah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 23/2014 diundangkan. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, artinya proses pengalihan P3D sudah harus selesai pada tanggal 2 Oktober 2016. Pemda DIY pada Tahun 2016 telah melaksanakan pengalihan personel, pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yaitu pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Pengalihan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi meliputi: Bidang Pendidikan, Bidang Kehutanan, Bidang Kelautan, Bidang Sosial, Bidang ESDM, Bidang Perhubungan.

Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota meliputi: Bidang Perdagangan, Bidang Pendidikan. Untuk pengalihan dari Kabupaten/Kota dan Provinsi ke pusat belum bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan nasional penundaan

anggaran oleh Pemerintah Pusat meliputi: Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang ESDM, Bidang Perhubungan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY selain mengacu pada UU 23/2014 juga mengacu pada UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Berdasarkan UU 13/2012 pasal 1 ayat 2, Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di DIY yaitu DIY tidak memakai Tipologi dan Pemetaan Urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah karena kelembagaan di DIY merupakan salah satu kewenangan keistimewaan sehingga pengaturan kelembagaan di DIY mengacu pada Permendagri tentang Pedoman Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dan Perda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan DIY.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DIY berdasarkan dengan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan DIY. Untuk itu pada Tahun 2016 Pemda DIY telah menyusun Kajian, Naskah Akademik dan Raperda Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan DIY dengan maksud memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di DIY. Adapun tujuan dari penyusunan Raperda adalah sebagai berikut:

1. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
2. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah
3. Penetapan prioritas penyusunan rencana pembangunan daerah
4. Penetapan alokasi biaya dalam APBD

5. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah
6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD) Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya untuk mengawal dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat maka dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan Desa yaitu dengan:

1. Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes
2. Melaksanakan Penyusunan SOP Sarpras Kantor Desa

Selain itu juga Pemda DIY juga melaksanakan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merumuskan solusi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kerjasama antar-daerah, Pemda DIY telah berperan aktif dalam agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) dan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APPSI). Terdapat 5 kesepakatan yang dicapai dalam FKD MPU pada tahun 2016 mengenai: (1) Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah (2) Program dan kegiatan Kersama Pembangunan Tahun 2017 (3) Penyelenggaraan Promosi Bersama *Tourism, Trade* dan *Investment* Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang diselenggarakan di gedung Indonesia TIC (TIC) Kuta- Provinsi Bali (4) Pemberian Kewenangan Kepada ketua Sekretariat Bersama Forum Kerjasama daerah Mitra Praja Utama Untuk Menerima Hibah dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dari Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama atau Pihak Lain bagi Kepentingan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, dan Rekomendasi kepada Pemerintah.

Pembinaan perbatasan antar-daerah telah dilaksanakan dengan koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan. Di samping itu, dilakukan pula koordinasi internal antara Pemda DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota di DIY. Keluaran dari kegiatan pembinaan perbatasan antar-daerah berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan, pemeliharaan dan pemasangan pilar batas DIY-Jateng, pemasangan papan batas wilayah, dan penyusunan *database* pilar batas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.42. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2016

Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	%	n/a	70	70,5	100,71	80	88,12

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum memiliki indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan. Dengan Formulasi Perhitungan: Jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum yang sudah teridentifikasi (200 kebijakan) dikali 100%. Secara capaian, maka indikator kinerja tersebut dapat tercapai 70,5% dimana 141 bahan rumusan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan pemerintahan umum dari APBD 2016 adalah Rp3.162.215.300,-. Adapun program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sebanyak 4 program dan 31 kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik 100% dan capaian anggaran sebesar Rp3.088.573.059,- atau sebesar 97,67%. Kesenjangan capaian anggaran pada pelaksanaan sub urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum pada tahun 2016 sekitar 2,32%. Kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena faktor eksternal.

c) Permasalahan dan Solusi

- ***Permasalahan***

- Peraturan Pelaksanaan Urusan pemerintahan Konkuren dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum ditetapkan. Padahal Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan konkuren di DIY karena pembagian urusan dalam UU tersebut masih bersifat makro sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan urusan.
- Tidak sinkronnya regulasi/kebijakan sektoral dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan misalnya:
 - Kewenangan Bidang Adminduk UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan provinsi hanya mengenai profil kependudukan padahal di UU Nomor 24 Tahun 2013 kewenangan provinsi tidak hanya profil.
 - Kewenangan tentang urusan pemerintahan Bidang Transmigrasi dimana di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk daerah asal tidak diatur padahal Daerah secara riil melaksanakan urusan tersebut berdasar UU 15 Tahun 1997 jo UU 29 Tahun 2009.

- Kewenangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penyediaan, dana dan atau biaya pembangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah provinsi mempunyai kewenangan tetapi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan pusat.
- Kewenangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Bidang Sosial Sub Urusan Rehabilitasi Sosial pada panti dalam implementasinya terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- Kewenangan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota pada saat ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah TAHURA namun dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air tidak hanya TAHURA antara lain hutan lindung, hutan kota, hutan bakau, dan Ruang Terbuka Hijau.
- Kurangnya komitmen Pemerintah Pusat terhadap pengalihan P3D dari Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Pemerintah Pusat khususnya berkaitan dengan pendanaan urusan pemerintahan yang beralih ke pusat (Bidang Perhubungan, Bidang Pendidikan, Bidang ESDM, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang pengendalian Penduduk dan KB) seharusnya sudah dianggarkan dalam APBN mulai 1 Januari 2017 tetapi masih dibebankan pada APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
- Ada beberapa substansi pasal yang berbeda/tidak sinkron antara Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kesulitan bagi Daerah dalam Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa padahal Perbup ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.

- Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur dengan PMK Nomor 93 /PMK.07/2015 yang menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan tiga (3) tahap dalam setahun sedangkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 disebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan dua (2) tahap dalam setahun sehingga menyulitkan dalam penyaluran dan pelaporan dana desa.
- **Solusi**
 - Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri agar segera menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
 - Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat Khususnya Kemendagri untuk melakukan harmonisasi dengan Kementerian Sektorial Terhadap Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Sesuai dengan Surat Kawat Mendagri Nomor 903/5001/SJ 5 Januari 2017 pembebanan gaji personil yang dialihkan ke pusat masih diakomodir di APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota dan mendorong Pemerintah Pusat agar segera menganggarkan sesuai dengan kewenangannya.
 - Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri dan Kemendes, PDT dan Transmigrasi agar melakukan harmonisasi regulasi Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.
 - Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan agar konsisten dalam pengaturan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

2) **Parampara Praja**

a) **Kondisi Umum**

Sebagai tindak lanjut penerapan Perdas (Peraturan Daerah Istimewa) Nomor 3 Tahun 2015 atas dibentuknya Sekretariat Parampara Praja, telah di



Gambar 4.19. Pelantikan Anggota Parampara Praja Oleh Gubernur DIY

lantik 8 anggota Parampara Praja masa bakti 2016-2021. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 172/Kep/2016 Tentang Penetapan Anggota Parampara Praja.

Sekretariat Parampara Praja yang terbagi menjadi tiga yaitu Sub bagian Fasilitasi

Pembangunan, Sub bagian Fasilitasi Kebudayaan dan Sub bagian Fasilitasi Pertanahan dan Tata Ruang. Sebelum penetapan anggota Parampara Praja DIY, ketiga Sub bagian tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya berdasar Pergub No. 81 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja antara lain melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi bidang pembangunan, Bidang Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan Studi Komparasi baik di dalam daerah dan luar daerah serta rapat koordinasi dengan SKPD terkait di DIY.

Setelah Anggota Parampara Praja dilantik pada tanggal 30 Agustus 2016 oleh Gubernur DIY, Sekretariat Parampara Praja mulai menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh dalam memfasilitasi Parampara Praja. Kondisi capaian kinerja Sekretariat Parampara Praja Tahun 2016 telah tercapai 70%, keberhasilan capaian tersebut diukur dengan tersusunya rekomendasi Parampara Praja Bidang Pembangunan, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang dalam satu dokumen buku Saran dan Pertimbangan Parampara Praja DIY kepada Gubernur DIY periode kuwartal ke III tahun 2016. Pada tahun 2017 diharapkan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Parampara Praja sebesar 87,5% dapat terealisasi dengan perencanaan program dan kegiatan yang lebih fokus dan optimal.

Tabel 4.43. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Parampara Praja DIY

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
Persentase penyelesaian rekomendasi Kebijakan pokja Parampara Praja	%	N/A	70	70	70	80	87,5

Sumber: Parampara Praja DIY, 2017

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Sekretariat Parampara Praja pada tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp3.673.072.045,- dengan jumlah 4 program 24 kegiatan terealisasi sebesar Rp2.970.863.454,- atau 80,88% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

- Masih minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang Informasi Teknologi (IT) dan Sistem Informasi;
- Belum maksimalnya koordinasi internal dan eksternal.

- **Solusi**

- Meningkatkan kemampuan/*Skill* Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Bimtek, pelatihan dan sosialisasi.
- Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat rutin internal ataupun eksternal dengan SKPD/instansi terkait.

b. Sub Urusan Pemerintahan Umum

1) Fasilitas Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Kantor Perwakilan Daerah memiliki peran pendukung terhadap kinerja keseluruhan Pemda DIY. Selain memberikan fasilitasi pelayanan bagi pejabat Pemda DIY yang sedang bertugas di Jakarta, Kantor Perwakilan Daerah juga mendukung sasaran Pemda DIY “Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat”. Berkaitan dengan hal

tersebut Kantor Perwakilan memiliki sasaran strategis “Mewujudkan Anjungan DIY sebagai *show windows* budaya Jogjakarta”. Melalui hal tersebut, Kantor Perwakilan Daerah dapat mempromosikan dan melestarikan budaya DIY.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa *event* budaya DIY di Anjungan Yogyakarta. *Event* budaya yang berisikan kesenian-kesenian di iringi oleh pameran berbagai produk lokal DIY. Tujuannya adalah mempromosikan produk-produk lokal UMKM DIY. Sasaran dari *event-event* adalah masyarakat umum, wisatawan asing, dan kedutaan besar negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut maka jumlah kunjungan masyarakat ke Anjungan DIY di TMII menjadi indikator kinerja utama untuk menilai pencapaian target sasaran strategis Kantor Perwakilan Daerah DIY. Hal tersebut menunjukkan seberapa besar animo masyarakat umum terhadap seni budaya DIY sehingga upaya promosi seni budaya DIY berhasil.

Tabel 4.44. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	Orang	78.741	86.615	92.205	106,5	95.276	96,77%

Sumber: Kaperda DIY, 2017

Pada tahun 2016 ini kunjungan masyarakat di Anjungan DIY di TMII mencapai 92.205 orang. Hal ini terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015, dimana tahun sebelumnya hanya mencapai 78.741 orang. Dibandingkan dengan target di tahun 2016, realisasi capaian melebihi target yakni 106,5%. Sedangkan capaian tahun 2016 dibandingkan terhadap target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 96,77%.

Kenaikan pengunjung di Anjungan DIY ini dipengaruhi oleh faktor ketertarikan masyarakat terhadap pertunjukan-pertunjukan seni budaya yang ditampilkan selama setahun di Anjungan DIY di TMII yang variatif. Selain itu Anjungan DIY yang menjadi bagian dari wilayah wisata Taman Mini Indonesia Indah, dengan meningkatkan pengunjung ke TMII cenderung akan mempengaruhi pengunjung yang berkunjung ke area Anjungan DIY di TMII.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kantor Perwakilan Daerah mengelola anggaran sebesar Rp4.115.772.880,- dengan jumlah program 6 kegiatan 30 terealisasi Rp3.927.308.855,- atau 94,06% dengan realisasi fisik 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**
 - Jejaring antar-lembaga di DIY maupun luar DIY masih kurang optimal dalam mendukung promosi potensi dan seni budaya daerah.
 - Pengaruh dari proses rehabilitasi anjungan DIY tahun 2015 s/d 2016 sehingga kondisi anjungan masih kurang optimal sehingga mempengaruhi kenyamanan pengunjung.
- **Solusi**
 - Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait promosi potensi daerah dan seni budaya;
 - Melakukan pemantapan infrastruktur teknologi informasi untuk pengembangan promosi daerah dan seni budaya serta melakukan penataan dan peningkatan kebersihan Anjungan DIY untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung DIY.

2) Kelembagaan

a) Kondisi Umum

Salah satu implikasi pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pengalihan beberapa urusan dari dan atau antar-tingkat pemerintahan,



Gambar 4.20. Raker Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah

sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY telah melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemda DIY yakni dengan melakukan restrukturisasi UPT yang berdampak pengalihan kewenangan yang berimplikasi pada pengalihan

P3D (Personil, Pendanaan, Sarana/ Prasarana dan Dokumen). Penataan kelembagaan mencakup susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dalam hal SDM aparatur pemerintah daerah, khususnya untuk menyesuaikan perubahan kelembagaan perangkat daerah, dilakukan penguatan dari aspek kebijakan meliputi penyusunan nomenklatur kualifikasi dan kebutuhan jabatan pelaksana, kualifikasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, uraian tugas jabatan serta standar kompetensi jabatan pada perangkat daerah maupun Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemda DIY.

Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan perangkat daerah. Pada tahun 2016, fasilitasi yang dilakukan terfokus pada pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan besaran kelembagaan perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peningkatan pelayanan publik merupakan isu strategis baik nasional maupun daerah dan tercantum dalam area perubahan Reformasi Birokrasi. Sasaran ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan maupun munculnya inovasi pelayanan publik di Pemda DIY. Peningkatan pelayanan publik pada tahun 2016 secara nyata dibuktikan dengan nilai IKM yang melebihi target serta keberhasilan Pemda DIY dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai salah satu *Inovator Top 99* se-Indonesia (Proses Pengesahan STNK Lima Tahunan di Samsat Pembantu Maguwoharjo).

Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	87,48	90	98,65	109,62	90	109,62
2.	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	87,50	87	87,09	100,10	90	96,77

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2017

Indikator kinerja persentase kelembagaan yang efektif dan efisien tercapai sebesar 109,62%. Dari target sebesar 90% tercapai sebesar 98,65%. Capaian ini terdapat kenaikan sebesar 11,17% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Angka capaian tahun 2016 ini berkontribusi sebesar 109,62% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Untuk indikator persentase peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan publik, capaian indikator sebesar 100,10%. Target di tahun 2016 sebesar 87% tercapai sebesar 87,09% dan berkontribusi sebesar 96,77% terhadap target akhir RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut di tahun 2016 diantaranya adanya ekspose hasil survei IKM Tahun 2015 dari 63 unit

layanan dan RS Grhasia yang mampu mengedukasi dan mendorong setiap unit layanan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun capaian IKM tahun 2016 yang lebih rendah dari capaian tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2016 survei kepuasan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Basis penilaian IKM tahun 2016 mengalami perubahan dimana mengacu peraturan gubernur tersebut IKM diukur untuk setiap jenis layanan yang diakumulasi menjadi nilai IKM penyelenggara layanan. Sedangkan sebelumnya IKM dihitung secara global untuk penyelenggara layanan.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Tahun 2016, total APBD yang dikelola Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY sebesar Rp3.840.066.500,- yang didukung oleh 5 program dan 22 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar 94,75% (Rp3.638.366.328,-) dan realisasi fisik sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

- ***Permasalahan***

- Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Inovasi pelayanan publik masih belum optimal berkaitan dengan lemahnya penjangkaran ide kreatif inovasi dalam pelayanan publik pada sejumlah SKPD.

- ***Solusi***

- Konsultasi dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat.
- Dilakukan pendampingan secara intensif dalam mendorong inovasi sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik dan Pendampingan Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sesuai pedoman dari Kementerian PAN dan RB.

3) *Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum*

a) *Kondisi Umum*

Peraturan perundang-undangan secara luas dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma yang digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatur perilaku masyarakat atau internal pemerintah sendiri agar menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang diinginkan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama menjalin hubungan yang erat dalam mewujudkan regulasi yang efisien dan efektif.

Setiap regulasi memiliki tiga komponen utama: standar seting (identifikasi tujuan atau sasaran), standar *monitoring* kepatuhan, dan implementasi. Ketiga elemen tersebut merupakan dasar guna mempengaruhi perilaku masyarakat atau internal pemerintah. Fungsi-fungsi regulasi tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga non pemerintah yang ditunjuk untuk itu. Satu aspek penting dari regulasi adalah adanya mekanisme review regulasi sebagai sarana untuk memastikan bahwa regulasi tersebut akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Inti dari peningkatan kualitas regulasi adalah melalui desain dan implementasi regulasi yang baik. Terdapat sejumlah tolok ukur guna menilai kualitas regulasi sebagai berikut: a) pengadopsian metode pencapaian tujuan kebijakan dengan biaya relatif rendah; b) penerapan penyelesaian permasalahan publik berbasis kajian ilmiah; c) proses perumusan kebijakan yang transparan, aksesibel, adil, dan konsisten; dan d) penerapan kebijakan yang akuntabel.


Peraturan daerah, sebagai manifestasi regulasi di daerah, merupakan instrumen untuk menjaga dan memajukan kepentingan publik. Peraturan daerah yang dipahami dengan baik, dimonitor implementasinya, dan dilaksanakan dengan tepat akan mengubah perilaku warga ke arah yang positif, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjamin kualitas layanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan daerah selama tahun 2016, Pemda DIY bersama-sama dengan DPRD DIY berupaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi penyusunan peraturan daerah.

Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum	%	120,55	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	%	118,54	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2017

Secara keseluruhan capaian sasaran pada tahun 2016 untuk sasaran pertama yakni “Meningkatnya kualitas produk hukum daerah” adalah sebesar 100%. Capaian ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015 sasaran pertama mencapai 120,55%, tahun 2014 106%, tahun 2013 120%, dan tahun 2012 100%. Sedangkan untuk capaian sasaran kedua yakni “Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum” adalah sebesar 100%. Capaian ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Grafik perbandingan capaian kinerja dari tahun 2012 sampai 2015 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.21. Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2016

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2017

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai keluaran dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dilakukan lima bentuk kegiatan yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjangkaran aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada Tahun 2016, Pemda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)/Rancangan Keputusan DPRD DIY dari target sebanyak 20 Rancangan. Dari 20 Rancangan yang dibahas bersama DPRD DIY, 18 Raperda merupakan PROLEGDA Tahun 2016, 3 Raperda Anggaran Belanja dan Pendapatan dan Daerah (APBD) Penetapan, Perubahan dan Pertanggungjawaban, dan 1 Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerjasama Pemda DIY dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria Australia dan Prefektur Yamanashi Jepang.

Tabel 4.47. Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2016

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	22 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD	1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY
		2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		3. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
		4. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
		5. Raperda tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong
		6. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
		7. Raperda tentang Baku Mutu Air Limbah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
		8. Raperda tentang Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya
		9. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
		10. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		11. Raperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
		12. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		13. Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
		14. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
		15. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
		16. Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan DPRD Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persetujuan Bersama DPRD DIY dan Gubernur DIY tentang Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - Selesai dibahas di DPRD pada 30 Desember 2016
		17. Raperdais tentang Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan DPRD Nomor 77 Tahun 2016 tentang Persetujuan Bersama DPRD DIY dan Gubernur DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebudayaan - Belum selesai dibahas tahun 2016, akan dilanjutkan pembahasan pada 2017
		18. Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan DPRD Nomor 78 Tahun 2016 tentang Persetujuan Bersama DPRD DIY dan Gubernur DIY tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta - Dikembalikan oleh DPRD karena tidak menemui kesepakatan mengenai tanggal yang menjadi hari jadi DIY

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		19. Raperda tentang Penataan Ruang Keistimewaan	Belum sempat dibahas tahun 2016. Pembahasan akan dilakukan pada 2017.
		20. Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah DIY Yogyakarta dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria Australia dan Prefektur Yamanashi Jepang	Keputusan DPRD Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah DIY Yogyakarta dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria Australia dan Prefektur Yamanashi Jepang

Sumber: Biro Hukum DIY, 2017

Selain peraturan daerah, Pemda DIY juga melakukan penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Peraturan Gubernur ini merupakan bentuk kebijakan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah atau kebijakan yang mengikat internal pemerintah daerah. Sedangkan Keputusan Gubernur merupakan bentuk kebijakan yang bersifat individual dan final. Individual berarti Keputusan Gubernur hanya mengikat orang/lembaga yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tersebut. Sedangkan final berarti tidak ada produk hukum lainnya yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Gubernur. Tahun 2016 ini telah disusun sebanyak 102 Peraturan Gubernur, 432 Keputusan Gubernur, dan 5 Instruksi Gubernur.

Pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Dalam Tahun anggaran 2016 target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengawasan Preventif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 50 produk hukum, Kegiatan Pengawasan Represif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum, dan Kegiatan Penyusunan Pedoman Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak satu pedoman.

Tahun anggaran 2016 realisasi Kegiatan Pengawasan Preventif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 50 produk hukum, Kegiatan Pengawasan Represif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum, dan Kegiatan Penyusunan Pedoman Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 1 pedoman yaitu Peraturan Gubernur DIY No. 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan.

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY antara lain adalah:

- Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke 5 Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ke Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.
- Penyebarluasan produk hukum keistimewaan yaitu Perdas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk sosialisasi dan penyampaian sebanyak 5.600 buku ke Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat pedukuhan.
- Jumlah pengakses *website* Biro Hukum per Desember 2016 sebanyak 4.023 pengakses.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum, sebanyak 5 kasus sebagai berikut:

- Sidang Perkara Perdata No.11/Pdt.G.2014/PN.Bantul dalam perkara Ny. Katrin Kandarina dengan Pemerintah Desa Tirtonirmolo Bantul (Perkara No. 54/Pdt.G.2015/PN. BTL tentang Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
 - o Lanjutan kasus tahun 2015 sampai proses Banding dengan hasil dimenangkan oleh Pemda DIY;
- Pengambilan Keputusan MA di Pengadilan Negeri Sleman terkait Perkara Nomor 54/Pdt.G.2015/PN.BTL Bumi Perkemahan Tunas Wiguna Babarsari, Kabupaten Sleman

- Lanjutan kasus tahun 2015 sampai proses Kasasi dengan hasil dimenangkan oleh Pemda DIY
- Putusan MA dalam Perkara No.13/P/Hum/2015 antara Handoko, SH,M.KN,MH,ADV melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi
 - Lanjutan kasus tahun 2015 sampai proses Banding dengan hasil dimenangkan oleh Pemda DIY;
- Perkara No.108/Pdt.G/2016/PN.YK terhadap Sewa Tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan warga RT 35 RW 10 Kelurahan Baciro,Gondomanan,Kota Yogya tentang tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah DIY
 - Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dilanjutkan tahun 2017;
- Perkara Perdata No. 164/Pdt.G/2016/PN.YK tentang obyek sengketa yang ada di Dikpora berupa tanah seluas 925 m2 yang ada di Jalan Kapas dan Jalan Gendana Blok no.24 Verponding No. 261 Umbulharjo (Dalam Proses)
 - Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dilanjutkan tahun 2017.

Capaian kinerja Layanan Hukum Masyarakat sebagai berikut:

- Kebijakan Penegakan Perlindungan Hukum sebanyak 2 bahan kebijakan yaitu tentang Penegakan HAM dan Dilkehjapol;
- Keputusan Gubernur tentang Izin Tanah Kas Desa dengan target 60 buah, terealisasi 66 buah;
- Keputusan Gubernur tentang Izin Gubernur sebagai Pelindung dengan target 20 buah, terealisasi 26 buah;
- Keputusan Gubernur tentang Pendirian Koperasi dengan target 10 buah, terealisasi 41 buah; dan
- Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Perbaikan Pelayanan Publik di DIY dengan target 100 rekomendasi, terealisasi 105 rekomendasi.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Pemerintah DIY mendapat Piagam Penghargaan dari Menkumham sebagai penghargaan atas upayanya membina dan mengembangkan 4 kabupaten dan 1 kota di DIY menjadi Kabupaten dan Kota yang Peduli pada Hak Asasi Manusia pada Tahun 2015.



Gambar 4.22. Piagam Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2016 dari Menteri Hukum dan HAM

b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2016 memfasilitasi peraturan perundang-undangan dan hukum sebanyak 8 Program yang terdiri dari 31 kegiatan dengan besaran anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp5.974.745.590,-. Realisasi keuangan sebesar Rp5.810.966.103,- atau sebesar 97,26% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum tidak ada kesenjangan antara target fisik dan capaian kinerja fisik. Kesenjangan terjadi pada capaian realisasi keuangan sebesar 4,28%. Hal tersebut karena adanya efisiensi anggaran pada kegiatan sesuai dengan harga dan standar yang berlaku. Untuk Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp3.241.223.454,- dan realisasinya sebesar Rp3.095839.548,- atau 95,51% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

c) *Permasalahan dan Solusi*

• **Permasalahan**

- Belum adanya pejabat fungsional Penyusun Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan pejabat fungsional Penyusun Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk menjamin kualitas substansi materi produk hukum daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- Instansi terkait yang terlibat dalam pencermatan produk hukum provinsi/Kabupaten/Kota banyak bersikap pasif, kurang memberikan masukan atas produk hukum yang dibahas.

○ **Solusi**

- Menugaskan pegawai yang bertugas menyusun produk hukum daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pejabat fungsional penyusun peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lainnya yang memiliki kompetensi pendidikan dan pelatihan tersebut;
- Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibagikan kepada instansi terkait sebelum dilakukan pencermatan produk hukum provinsi/Kabupaten/Kota.

4) *Fasilitas DPRD*

a) *Kondisi Umum*

Sekretariat DPRD DIY sebagai unsur fasilitasi DPRD DIY dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD DIY. Sekretariat DPRD memiliki peran yang cukup besar dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, baik berupa pelayanan dan penyediaan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan Dewan, di samping tugas pokok Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi proses persidangan dan administrasi. Fungsi tersebut dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD DIY sejumlah 55 orang anggota yang terhimpun dalam 7 Fraksi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD DIY sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; administrasi keuangan DPRD; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan DPRD terbagi dalam 7 alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan peraturan Per Undang-Undang yang berlaku meliputi: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus-Pansus. Sesuai dengan RPJMD yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Sekretariat DPRD DIY mengampu 7 program yang terdiri 47 kegiatan dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan, dengan ini kami sampaikan capaian indikator dan capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.48. Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	107,12	97,5	94,21	96,63	100	96,63
2	Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui Web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak.	%	-	80	94,84	118,55	90	131,72

Sumber: Sekretariat DPR DIY, 2017

Target kinerja persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu, dari target 97,50% terealisasi 94,21% atau sebesar 96,63%. Pada Tahun 2015 penyelesaian agenda DPRD tepat waktu capaian kinerja sebesar 107,12%. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2016

sebesar 96,63% kurang dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 3,37%. Faktor yang menyebabkan capaian kinerja kurang dari target antara lain penyelenggaraan tugas pimpinan, perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilaksanakan sesuai target. Pada tahun 2016, Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan dari Target 25 raperda dibahas 19 raperda. Ada 6 raperda yang tidak dibahas.

Target persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui Web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 94,84% atau sebesar 118,55%. Pada tahun 2015 pengakses informasi aktivitas DPRD melalui *website* DPRD DIY, media elektronik dan media cetak belum ditargetkan. Terhadap capaian target akhir RPJMD tahun 2017, capaian pada tahun 2016 sebesar 131,72% telah melebihi target sebesar 41,72%.

Capaian target didukung antara lain dari jumlah pengunjung *website* DPRD DIY tahun 2016 mencapai 43.200 pengunjung. Jumlah pengunjung web tahun 2015 sejumlah 36.000 pengunjung. Sehingga kenaikan sebesar 12% dari tahun 2015. Jumlah paket informasi yang dipublikasikan melalui media massa 10 paket informasi dan jumlah paket yang direncanakan 10 paket informasi. Jumlah paket informasi yang dicetak dan terdistribusi 5 paket informasi dari yang direncanakan sejumlah 5 paket informasi.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2016 mengelola 7 program yang terurai dalam 47 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp65.062.947.008,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp52.559.648.839,- atau 80,78% dengan capaian fisik sebesar 97,22%.

Deviasi sebesar itu disebabkan adanya beberapa sub-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap capaian keuangan dan fisik. Pada kinerja keuangan, dari target sebesar 100% terealisasi 80,93% terjadi kesenjangan sebesar 19,07%. Salah satu contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran target adalah Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan.

Dari target 25 Raperda dibahas 19 Raperda sehingga tidak dibahas sebanyak 6 Raperda.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Pembahasan Raperda oleh Pansus sering membutuhkan perpanjangan waktu sehingga belum sepenuhnya sinkron dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

- **Solusi**

Menyusun agenda kerja dengan lebih cermat, dan meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelegaraan pembahasan Raperda dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan pembahasan Raperda di Pansus.

5) Fasilitas Kesra

a) Kondisi Umum

Kondisi kesejahteraan masyarakat di DIY yang tercermin dari angka kemiskinan, cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 1,81% (berdasarkan data BPS, 2015). Angka kemiskinan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut: tahun 2011 sebesar 16,14%; tahun 2012 sebesar 15,88%; tahun 2013 sebesar 15,03%; tahun 2014 sebesar 14,55% dan tahun 2015 sebesar 14,91%. Namun di tahun 2016 persentase penduduk miskin mengalami sedikit penurunan menjadi 13,10% berdasarkan BPS, Januari 2017.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah banyak diciptakan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun kabupaten, namun belum signifikan menjadi pengungkit upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional, sehingga kerentanan penduduk untuk dapat keluar dan masuk garis kemiskinan menjadi sebuah hal sulit di atasi. Dengan demikian, masih diperlukan optimalisasi program dan kegiatan penurunan kemiskinan serta kerjasama *stakeholders* agar persentase kemiskinan DIY dapat berkurang sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 4.49. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2016

No	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	%	44,44	48,83	71,43	146,28	66,67	107,14
2	Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY, 2017

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY adalah SKPD yang memiliki ketugasan untuk melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi kehidupan beragama. Pertama, ketugasan untuk melakukan perumusan kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Kinerja dalam merumuskan kebijakan terukur berdasarkan Indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan, target kinerja tahun 2016 adalah sebesar 48,83% dan terealisasi sebesar 71,43%. Pencapaian target tersebut didasarkan pada tercapainya 5 kebijakan dari 7 rumusan bahan kebijakan yang ditargetkan, hal ini melebihi realisasi capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 44,44%. Tupoksi kedua terkait fasilitasi kehidupan beragama, dimana terukur dengan Indikator Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama, berhasil tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target pada kedua indikator diharapkan akan mampu dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017.

b) Program dan Kegiatan 2016

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY melaksanakan 5 program yang terdistribusi menjadi 27 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.896.009.574,-. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp4.436.661.842,- atau 90,62% dan kinerja fisik terealisasi 100%. Terkait dengan realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan keuangan yang menyebabkan tidak dapat direalisasikan sejumlah rekening anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap capaian target indikator kinerja yang ada.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

- Kompleksitas permasalahan terkait kesejahteraan rakyat semakin kompleks sehingga belum seluruhnya mampu diakomodir dalam bentuk rumusan kebijakan yang aktual dan relevan.
- Perubahan kebijakan yang berasal dari eksternal Pemerintah Pusat, terutama terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan festival keagamaan serta mekanisme penyaluran hibah keagamaan berakibat pada kurang optimalnya proses penyelenggaraan festival keagamaan serta penyaluran hibah keagamaan.

- **Solusi**

- Penyusunan *roadmap* analisis kesenjangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan akan kebijakan yang tepat dan *update* secara lebih sistematis dan komprehensif.
- Terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan festival keagamaan oleh Pemerintah Pusat, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi hibah keagamaan, perlu dilakukan pemantapan dasar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundangan yang ada.

6) Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a) Kondisi Umum

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, potensi daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan. Dalam hal ini Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum.

Tabel 4.50. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	36,45	48,83	48,83	100	51,17	95,43

Sumber: Biro Perekonomian Setda DIY, 2017

Target kinerja pada tahun 2016 adalah 48,83%, dengan realisasi 48,83% dari total kajian yang menjadi rumusan kebijakan, yang berarti 100% tercapai target untuk tahun 2016. Berdasarkan kegiatan pada tahun 2016 dihasilkan 10 rumusan kebijakan sebagai berikut:

- Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah di DIY;
- Kebijakan Pengelolaan Pasca Panen Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian;
- Kebijakan Tentang Kelembagaan Kelompok Tani Di Kawasan Hutan;
- Kebijakan Tentang Optimalisasi Fungsi dan Kelembagaan Tanjung Adikarto;
- Kebijakan Tentang Penguatan Kelembagaan Koperasi DIY Tahun 2016;
- Kebijakan Rencana Pembangunan Industri DIY;
- Kebijakan Kelembagaan Pengelola Pariwisata pada Kawasan Geopark Gunungsewu;
- Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DIY Menghadapi Bandara Baru;
- Kebijakan survey dan Kajian Peta Ekonomi DIY;
- Kebijakan Alternatif Sumber-sumber Pembiayaan Daerah di DIY.

Dari sepuluh rumusan kebijakan tersebut dihasilkan 2 draft Raperda tentang Rencana pembangunan Industri dan Draft Raperda Peta Ekonomi DIY. Sedangkan rumusan kebijakan lainnya berupa laporan kajian yang bisa menjadi pedoman SOPD dalam pengambilan kebijakan operasional.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 melaksanakan 4 program dengan 28 kegiatan. Total pagu anggaran kegiatan sebesar Rp7.051.428.960,- dengan capaian keuangan Rp6.412.605.567,- atau 90,94% dan capaian fisik sebesar 100%. Dalam rangka pelayanan intern untuk mendukung perumusan kebijakan bidang ekonomi dan sumber daya alam didukung oleh 3 program. Sedangkan program yang mendukung perumusan kebijakan untuk pengambilan kebijakan memiliki 1 program yakni penyusunan kebijakan pembangunan yang terdiri dari 10 kegiatan penyiapan bahan perumusan kegiatan.

c) Permasalahan dan Solusi

- ***Permasalahan***

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan karena adanya perubahan peraturan dari pemerintah.

- ***Solusi***

Upaya menindaklanjuti rumusan kebijakan menjadi kebijakan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan pemangku kepentingan.

7. Fasilitas Administrasi Pembangunan

a) Kondisi Umum

Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dibentuk dengan mandat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Berdasarkan peraturan di atas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya

mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan. Dalam struktural organisasi Biro Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah.

Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	%	36,45	48,83	48,83	100	51,17	95,43
2	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Adpem, 2017

Dari tabel di atas, untuk indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan Biro Administrasi Pembangunan memiliki kinerja 48,83% angka tersebut memenuhi target untuk tahun 2016 sebesar 100% dan memiliki capaian kinerja 95,43% terhadap target akhir RPJMD 2017. Pencapaian target kinerja dengan keterangan sebagai berikut:

- Selama tahun 2016 Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY menghasilkan 7 produk kebijakan sebagai berikut:
 - Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 660/2435 tentang Pelaksanaan Gerakan *Earth Hour* di Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2016.
 - Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 671/5518 tentang Penggantian KWH *Meter Socket* tanggal 18 Mei 2016.
 - Surat kepada Walikota Yogyakarta tentang Penamaan Jalan Mangkubumi Nomor 600/8165 tanggal 26 Juli 2016 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 494 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-ruas

Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kota Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2016.

- Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2016 tentang Penghematan Tenaga Listrik dan Air tanggal 18 November 2016.
- Surat Edaran Gubernur Nomor 15/SE/XI/2016 tentang Penghematan Tenaga Listrik dan Air tanggal 21 November 2016.
- SK Gubernur tentang Nomor 135/TIM/2016 Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tanggal 1 Desember 2016.
- Berita Acara Nomor 621/14958 Tentang Penamaan Jalan Arteri (*Ringroad*) Yogyakarta tanggal 16 Desember 2016.
- Selama tahun 2016 Bagian Layanan Pengadaan telah menyelesaikan 585 paket dari 585 paket yang diterima sehingga tercapai kinerja 100% untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016, Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY mengelola anggaran sebesar Rp6.152.997.235,- yang digunakan untuk mengampu 6 program dengan 31 kegiatan. Kinerja fisik tahun 2016 mencapai 100%. Sedangkan, kinerja anggaran terdapat sejumlah kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 90%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Belum adanya strategi yang optimal dan proporsional untuk memilih dan menentukan isu strategis dan perumusan kebijakan strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

- **Solusi**

Perbaiki mekanisme koordinasi dengan *stakeholders* terkait agar menghasilkan perumusan isu strategis dan kebijakan strategis yang lebih tajam.

8) Fasilitas Umum dan Protokol

a) Kondisi Umum

Prestasi-prestasi yang telah banyak diraih oleh Pemda DIY baik dalam Kinerja Pemerintah Daerah maupun dalam memajukan pariwisata menjadikan daya tarik bagi masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri serta pemerintah daerah lainnya baik kab/kota maupun provinsi untuk melakukan studi banding untuk belajar atas keberhasilan atau prestasi yang berhasil diraih oleh Pemda DIY.



Gambar 4.23. Kunjungan Komisi IX DPR RI dan diterima oleh Gubernur DIY yang difasilitasi Biro Umum dan Protokol Setda DIY

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Pemda DIY perlu didukung dengan pelayanan penerimaan tamu yang prima sehingga diperlukan pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan yang professional dan selalu mengutamakan pelayanan prima kepada pimpinan maupun masyarakat dengan standar yang

telah ditetapkan dan juga tetap mengacu budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal dan keunggulan lokal.

Peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada pimpinan dan diwujudkan dalam pengelolaan surat maupun naskah-naskah dinas, agenda pimpinan, manajemen meeting room dan sistem informasi pemerintah daerah Pemda DIY saat ini sudah menggunakan sistem online *e-office* (Sisminkada) yang dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan *server online* jaringan kearsipan.

Tabel 4.52. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	%	-	95	97,20	102	98	99,18

Sumber: Biro Umum dan Protokol, 2017

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target indikator Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Tamu yang memuaskan pada tahun 2015 telah tercapai. Pada indikator ini yang menjadi ukurannya adalah tingkat kepuasan tamu dan pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah jumlah tamu dan pimpinan yang menyatakan puas dibagi jumlah kuesioner yang diisi dikali 100% dengan tipe perhitungan Non Kumulatif.

Pada tahun 2016 indikator Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan terealisasi 97,20% dari yang ditargetkan sebesar 95% pimpinan dan tamu yang menyatakan puas terhadap pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan dan terdapat 2,80% yang menyatakan belum puas terhadap layanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan.

Angka realisasi didapatkan dari sejumlah kuesioner yang dibagikan kepada pimpinan dan tamu pada saat pelaksanaan acara-acara resmi maupun pada saat adanya kunjungan tamu dari daerah lain. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 1.364 lembar (9.548 soal pertanyaan) dengan masing-masing lembar sebanyak 7 pertanyaan (3 pertanyaan keprotokolan dan 4 pertanyaan pelayanan kerumahtanggaan). Berkaitan dengan adanya penilaian kurang puas dari responden terhadap pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan akan menjadi evaluasi bagi Pemda DIY untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan dapat menjadi lebih baik.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Biro Umum dan Protokol Setda DIY melaksanakan 6 program dan 40 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp27.393.582.150,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp26.278.522.595,- atau 95,92% dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan belanja langsung Biro Umum dan Protokol Setda DIY masih tersisa sekitar 4,08% karena adanya sisa negosiasi harga, sisa lelang dan efisiensi. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum dan Protokol Setda DIY yang terbagi dalam urusan Pelayanan, Keprotokolan dan Administrasi sudah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian sebesar 100%.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Di saat agenda kunjungan tamu ke Pemda DIY dan acara/kegiatan pimpinan yang waktunya bersamaan dan terjadi secara mendadak mengakibatkan ketugasan keprotokolan dalam pelayanan tamu dan pimpinan menjadi tidak optimal dikarenakan selain melaksanakan tugas-tugas keprotokolan serta keterbatasan SDM yang ada, juga melaksanakan kerjasama lintas sektor seperti urusan kendaraan, pengawalan/pengamanan, *guide/penerjemah*, *vip room* bandara, dan *entertain*.

- **Solusi**

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan agenda kunjungan tamu dan agenda pimpinan baik internal maupun eksternal serta perlunya penambahan petugas protokol.

9) Fasilitas Pengawasan

a) Kondisi Umum

Fungsi pengawasan internal yang dominan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good*

governance). Bekerjanya APIP dalam sistem reformasi birokrasi ditunjukkan dengan semakin kecilnya peluang untuk praktik-praktik KKN. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP mampu menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk membantu ketercapaian kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 Inspektorat DIY telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 180 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 terhadap 42 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY dan pemeriksaan reguler terhadap pemerintah kabupaten/ kota se-DIY sejumlah 10 SKPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan November tahun 2016 terdapat 345 temuan dengan 799 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 658 rekomendasi (82,35%). Adapun 141 rekomendasi (17,65%) baru dalam proses tindak lanjut. Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah DIY tahun 2015 dengan temuan 9 temuan 20 rekomendasi, telah ditindaklanjuti 20 (100%) sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dengan 25 temuan 35 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 35 (100%). Sehingga secara keseluruhan pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 100%.

Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2018	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	0,53	5	0,18	196,40	5	3,6

Sumber: Inspektorat, 2017

Dilihat target penurunan persentase hasil pemeriksaan sebesar 5% maka capaian sebesar 0,48% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat terlampaui dengan persentase realisasi di atas 100% yaitu sebesar 190,40%. Meski demikian capaian yang diraih Inspektorat pada tahun 2015 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perubahan sasaran dan indikator yang terjadi sebagai hasil dari *Review Renstra Inspektorat 2012-2017*. Dasar yang digunakan pada awal penentuan target adalah materialitas penyimpangan dalam pemeriksaan, yaitu batas toleransi atas penyimpangan. Dalam hal ini materialitas yang ditetapkan adalah sebesar 5%. Penetapan Target 5% atas indikator kinerja Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan mendasarkan pada angka materialitas yang digunakan oleh BPK ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi dasar bagi pemberian opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan. Target tersebut merupakan batas toleransi tertinggi terhadap tingkat penyimpangan atau ketidaksesuaian atas kinerja keuangan. Capaian di bawah 5% mengandung arti bahwa kinerja Inspektorat meningkat dan capaian di atas 5% mengandung arti bahwa kinerja Inspektorat menurun. Tahun 2016, target penurunan hasil pemeriksaan yang ditetapkan sebesar 5% dapat dicapai sebesar 0,48% yang berarti bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai sangat baik di atas angka 100% yaitu sebesar 190,40%.

Berdasarkan pada kinerja Inspektorat DIY Tahun 2016, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016, memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD melalui prosedur audit dengan output kinerja rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kinerja yang telah dilakukan Inspektorat tersebut, maka secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter Opini BPK RI, Nilai SAKIP Pemda DIY serta Percepatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Pada sisi yang lain, pada tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi BPKP Pusat, Inspektorat DIY telah berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga APIP dengan Kapabilitas APIP nya pada Level 2 (*Infrastructure*) yang berarti APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Disamping itu, Inspektorat DIY juga telah berhasil mengawal Pemda DIY menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan predikat penilaian atas tingkat Maturitas SPIP nya pada level III (Terdefinisi) yang berarti Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

b) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Inspektorat DIY pada Tahun anggaran 2016 mengelola dana APBD sejumlah Rp11.862.137.388,- untuk melaksanakan 6 program 35 kegiatan. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp6.500.744.950,- dan realisasi sebesar Rp6.354.249.587,- atau dengan tingkat capaian keuangan sebesar 97,74% dan capaian fisik sebesar 99,29%.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum belum menunjukkan konsistensi yang baik dan masih belum mempertimbangkan faktor risiko. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya temuan-temuan yang berulang dan sama terhadap aspek administratif serta temuan-temuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- **Solusi**

Inspektorat melalui program dan kegiatannya secara intensif berupaya mengedepankan upaya pembinaan, pengawalan dan mendorong SKPD untuk secara aktif melakukan *diagnostic*

assessment dalam sistem manajemennya dengan membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis risiko manajemen (*risk management*) dan analisis faktor risiko (*risk factor*) yang ada pada masing-masing internal SKPD. APIP Inspektorat lebih mengedepankan program pengawasan yang mampu menciptakan *Early Warning System* dan sekaligus *Quality Assurance* bagi SKPD melalui proses konsultatif yang solutif dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

10) Penanggulangan Bencana

a) Kondisi Umum

Wilayah DIY secara geografis terdiri dari kawasan pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah serta kawasan Pesisir Pantai Selatan DIY. Kondisi geografis tersebut memungkinkan terjadinya berbagai jenis potensi ancaman bencana dari yang tingkat ancaman rendah sampai tingkat ancaman tinggi. Kondisi alam ini bisa menjadi penyebab timbulnya potensi risiko bencana bagi masyarakat terutama yang bermukim di kawasan rawan bencana, yang akan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia di wilayah tersebut.

Tingkat Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh Potensi ancaman bencananya, kerentanan dan kapasitas masyarakatnya di wilayah tersebut. Hasil kajian risiko bencana yang dilakukan di DIY pada tahun 2012, menunjukkan bahwa dari 438 desa, terdapat 301 desa yang wilayahnya berada di kawasan rawan bencana (70% wilayah DIY rawan bencana) dan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, DIY termasuk salah satu provinsi dengan Indeks Risikonya Tinggi. Dari status tersebut, Pemda DIY bersama masyarakat dan dunia usaha, wajib melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam program-program pembangunan daerahnya, kebijakan pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana dari ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi di kawasan tersebut dan menjadikan masyarakat tersebut menjadi masyarakat tangguh bencana, strateginya dengan meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat desa dengan pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana di wilayah rawan

bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Berdasarkan definisi tersebut, ketangguhan aparat pemerintah dan masyarakat Desa/Kelurahan tentunya akan sulit untuk dicapai ketangguhan terhadap bencana. Ketangguhan ini bersifat multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung pada kehidupan masyarakat. Pendekatan satu sektor saja sudah banyak terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh pemerintah, masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dalam upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan ialah pemerintah di tingkat paling bawah, dan masyarakatnya adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana, dan sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana.

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan dilaksanakan sampai dengan saat ini. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan menuju masyarakat tangguh bencana. Sinergi antar-program yang sudah ada di Desa/Kelurahan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan program tersebut. Untuk itu, kerjasama semua pemangku kepentingan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat tangguh bencana.

Setidaknya ada dua belas ancaman bencana di DIY, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, erupsi gunung berapi (merapi), tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi penyakit, konflik sosial karena banyaknya ancaman

bencana, masyarakat awam mengatakan bahwa DIY merupakan *“supermarket-nya bencana”*, sedangkan para peneliti mengatakan sebagai *“laboratoriumnya bencana.”*

Dulu, ketika bencana datang, kita baru merespon dengan berbagai program/kegiatan, tetapi sekarang paradigma itu harus dirubah dari responsif menjadi preventif, dimana program/kegiatan dilakukan jauh sebelum bencana datang. Tujuannya untuk mengurangi risiko bencana atau kalau mungkin risiko bencana dapat dihilangkan. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan secara fisik tidak sekedar berorientasi kepada proyek, dimana proyek selesai kegiatan juga selesai, tetapi minim dari segi manfaat dan analisis terhadap struktur PRB. Kegiatan non phisik dapat dilakukan dengan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi, diklat, praktik langsung/simulasi/gladi kepada seluruh lapisan masyarakat. PRB nonstruktur, peran lembaga pendidikan sangat penting, strategis, dan efektif. Penting, mengingat materi PRB berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak baik secara kemanusiaan maupun penyelamatan aset. Strategis, mengingat materi PRB dapat diberikan kepada seluruh siswa secara bergantian terus menerus, ketika kurikulum tersebut masih relevan untuk dilaksanakan.

Untuk memasukkan materi PRB di sekolah, dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama, memunculkan mata pelajaran tersendiri (materi PRB) dengan mengadopsi istilah *“kearifan lokal/muatan lokal”* dengan konsekwensi pengadaan guru/pengajar baru, atau pemberdayaan guru/pengajar yang ada di sekolah dengan peningkatan kemampuan/kapasitas PRB. Keuntungannya, materi bahan ajar bisa lebih fokus, detail dan tuntas. Kedua, dimasukkan terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antar-guru, serta diperlukan pemetaan materi

PRB masuk ke mata pelajaran. Ketiga, materi PRB melalui kegiatan ekstra kurikuler; pramuka, olahraga, seni, KSR/PMR/PMI, dan lainnya.

Dilihat dari urgensinya, materi PRB sangat mendesak untuk diimplementasikan di sekolah sebagai bagian materi yang harus diberikan kepada siswa, mengingat DIY sebagai "laboratorium-nya bencana". Dari sisi regulasi, DIY telah memiliki Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk menginisiasi materi PRB masuk ke dalam kurikulum sekolah atau kegiatan lainnya.

Dengan beberapa kondisi tersebut di atas, maka diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Untuk itu peranan dunia pendidikan sangat dibutuhkan, mengingat metodologi pembelajaran disampaikan secara masal terarah dan terencana. Memberdayakan anak-anak remaja di sekolah dan masyarakat untuk memahami tanda-tanda peringatan bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan mencegah bencana, merupakan suatu langkah awal yang penting dalam membangun ketangguhan bencana di komunitas sekolah.

Kemandirian sekolah dalam penanggulangan bencana dapat dikemas menjadi sebuah program kesiapsiagaan sekolah dalam penanggulangan bencana yang disebut dengan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Materi pembelajaran Sekolah Siaga Bencana diambil dari bagian kerangka kerja non struktural pada pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana, berdasarkan Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012. Di wilayah DIY terdapat 2.906 Sekolah yang berada di 301 desa yang rawan bencana, yang wajib di jadikan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Materi pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana diintegrasikan dalam kurikulum yang ada di sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Keberadaan SSB (Sekolah Siaga Bencana) sangat diperlukan guna mendukung proses penyadaran kepada komunitas sekolah tentang PRB, sekaligus mempersiapkan sekolah agar selalu siaga dalam menghadapi bencana.

Implementasi materi PRB ke dalam kurikulum sekolah juga sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan. Masih diperlukan komitmen yang lebih tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. BPBD DIY bekerjasama dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota, LSM (Forum PRB) telah mengembangkan Sekolah Siaga Bencana (SSB), untuk mempercepat peningkatan kapasitas bagi masyarakat/sekolah menuju kemandirian dalam penanggulangan bencana.

Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2016

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	53,4	55	60,4	109,82	60	100,67%

Sumber: BPBD, 2017

Indeks Ketahanan Daerah DIY tahun 2016 ditargetkan sebesar 55 terealisasi 60,4 atau 109,82%. Kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan 13,10% dibanding tahun 2015. Capaian kinerja 2016 telah melebihi target akhir RPJMD yang sebesar 60. Penilaian Indeks ketahanan daerah sudah tercapai karena adanya peningkatan kapasitas dan komitmen yang kuat pada aparatur, kelompok masyarakat sipil yang perhatian pada isu penanggulangan bencana, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.

b) Program Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp18.377.273.136,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.071.785.266,- dan Belanja Langsung sebesar Rp15.305.487.870,-. Sedangkan jumlah program dan kegiatan sebanyak 7 program dan 44 kegiatan. Capaian kinerja anggaran 94,34% dan capaian kinerja fisik 99,80%.

c) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

- Target keluaran kapasitas yang akan di capai adalah Destana Madya, yang sudah memenuhi 10 indikator dari 20 indikator, sebagaimana mengacu Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan tangguh bencana. Hal ini dipengaruhi adanya kondisi ketangguhan desa di KRB yang beragam.
- Pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana sampai dengan tahun 2016 sebanyak 10 sekolah yang sudah berstatus Sekolah Siaga Bencana (SSB), masih sangat jauh dari total populasi sekolah di kawasan rawan bencana sebanyak 2.906 sekolah.

- **Solusi**

- Dilakukan akselerasi pembentukan destana (termasuk destana level madya) melalui kolaborasi dengan BNPB, Kabupaten/Kota, LSM/NGO, maupun mandiri desa melalui alokasi dana desa yang dikelola secara mandiri oleh desa dengan pendampingan untuk pengurangan risiko bencana di level desa melalui pembentukan destana.
- Mendesain dan melaksanakan program Pembentukan dan pengembangn SSB hendaknya melibatkan instansi terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, berurutan serta manfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY di tahun 2016 dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah telah menetapkan sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan dengan melaksanakan Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Strategi peningkatan pendapatan di tahun 2016 adalah:

1. Menetapkan target pendapatan sesuai dengan potensi yang ada dan memberikan inisiasi kepada SKPD berpendapatan agar mengelola dan mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai kewenangannya dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar porsi dana transfer pusat ke daerah meningkat dari tahun ke tahun.
2. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan membangun gedung di Samsat Sleman dan gedung di Samsat Bantul.
4. Meningkatkan sarana TI dalam memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan kerjasama dengan DITLANTAS dengan e-POSTI (e-Perkakas Paos Titian) yaitu pembayaran pajak sistem *online* dengan ATM di konter BPD di 5 Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan pelayanan untuk wajib pajak dengan sistem jemput bola dengan *Satling*, *Drive Thru*, menambah konter pembayaran pajak di Mall dan BPD di Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan pelaksanaan penagihan pajak dengan melibatkan Aparat Kelurahan dan Kecamatan di Samsat.
7. Meningkatkan koordinasi dengan rekonsiliasi setiap bulan dengan SKPD berpendapatan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam peningkatan pendapatan dan untuk mengetahui potensi pendapatan yang ada di SKPD berpendapatan.

Strategi yang dilaksanakan di tahun 2016 untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung IKU Gubernur yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja Opini Pemeriksaan BPK. (WTP = 1; WDP = 2 ; *Disclaimer* = 3) adalah:

1. Perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab keadilan, kepatuhan dan manfaat.

2. Dengan berlakunya sistem akrual basis dalam penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kinerja SDM di bidang Akuntansi.

Dengan penerapan SAP akrual basis diharapkan menjadi motivasi meningkatnya transparansi, tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi dalam penyusunan Laporan keuangan dengan menerapkan akrual basis dapat untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisien dan efektif pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan
2. Meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan optimalnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kinerja BUMD dengan melaksanakan Program Pengembangan dan pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro. Strategi yang dilaksanakan di tahun 2016 adalah:

1. Penataan kelembagaan BUMD, Pengembangan manajemen BUMD, dan Penguatan Modal dan Pengembangan Usaha.
2. Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola pengelolaan BLUD.
3. Pengelolaan BUKP dengan Peraturan Gubernur No 87 Tahun 2016 tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih pada BUKP tanggal 20 Desember 2016.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda dengan Sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aset (tanah, bangunan, kendaraan) dengan melaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Strategi yang dilaksanakan di tahun 2016 adalah:

1. Menggunakan Instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya dengan mengintegrasikan System Informasi Management Aset (SIMA) dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul Aset dengan pendampingan operasionalisasi pendampingan Sistem Informasi Barang Milik Daerah 224 pengelola barang.
2. Untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif dengan perencanaan yang tepat yaitu:
 - a. Melihat kondisi daerah masa lalu,
 - b. Banyaknya aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang
 - c. Perencanaan kebutuhan aset dimasa mendatang dengan membuat Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
3. Dalam penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur tentang status penggunaan BMD 41 Kepgub, Keputusan Sekda tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Tahun 2017, Laporan Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan (*idle*) tahun 2016.
4. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif dengan melaksanakan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di tahun 2016 dapat dihasilkan:

1. Status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat didaftar Inventaris barang Milik Daerah.
2. Perjanjian sewa Barang milik Daerah, Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Studi Kelayakan
3. Untuk pengamanan dan pemeliharaan dilaksanakan Asuransi Barang Milik Daerah dan rehabilitasi rumah dinas.
4. Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pendayagunaan kekayaan daerah, dilaksanakan dengan cara: Sewa sebanyak 41 Dokumen, Pinjam pakai sebanyak 69 bidang tanah/bangunan, yang

tercantum dalam 35 perjanjian pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, sebanyak 1 bidang, dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan baik berupa Perda maupun Pergub. Untuk tahun 2016 ditargetkan 3 Perda dan 3 Pergub tentang APBD dan dapat direalisasikan semua. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapinya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi, sedangkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2016 adalah 2 Peraturan Daerah dan 12 Peraturan Gubernur. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di tahun 2016 ditetapkan 1 Pergub tentang Formulasi Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah.

Tabel 4.55. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pengawasan, Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2016)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016				Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Capaian 2015	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.	%	53,11	49,18	50,18	102,03	46,25	108,49
2.	Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	18,12	18,57	18,88	101,67	19,36	97,52
3.	Persentase Aset Daerah yang dapat dioptimalkan	%	n/a	54,03	57,06	105,61	54,46	104,77
4.	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	-	100	100	100	100	100

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditahun 2016 sebesar 50,18% dari target sebesar 49,18% dengan persentase 102,03%. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2016 tercapai melebihi target yaitu 50,18%

dari target sebesar 49,18%. Akan tetapi pencapaian realisasi tersebut masih di bawah tahun 2015 yaitu sebesar 53,11% karena adanya kenaikan realisasi dana perimbangan dari semula Rp1.021.886.268.197,- (tahun 2015) menjadi Rp1.140.173.867.315,- (tahun 2016) atau meningkat sebesar 11%. Adapun kenaikan PAD dari semula sebesar Rp1.593.110.769.595,- (tahun 2015) menjadi sebesar Rp1.673.209.115.514,- (tahun 2016) atau sebesar 5%. Ketimpangan pertumbuhan realisasi antara PAD dan dana Perimbangan mengakibatkan berkurangnya angka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 50,18% terhadap target kinerja RPJMD tahun 2017 sebesar 46,25%, capaian kinerjanya sebesar 108,49%.

Capaian Kinerja dari indikator Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD di tahun 2016 sebesar 18,88% dari target sebesar 18,57% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 101,67%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2015 sebesar 18,12% ada kenaikan sebesar 0,76% hal itu disebabkan karena: realisasi pendapatan deviden tahun 2016 dari BUMD tercapai melebihi target yang ditetapkan (PT Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional, BUKP, PT ASKRIDA) Realisasi tahun 2016 sebesar 18,88% terhadap target kinerja di RPJMD tahun 2017 sebesar 19,36% jadi capaian kinerjanya sebesar 97,52%.

Capaian Kinerja dari indikator Persentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan di tahun 2015 sebesar 13,65%. Sedangkan capaian kinerja dari indikator Aset daerah yang dapat dioptimalkan di tahun 2016 sebesar 57,46% dari target 54,03% jadi realisasi capaian kinerjanya 104,77%. Realisasi tahun 2016 sebesar 57,46% terhadap target kinerja di RPJMD tahun 2017 sebesar 54,46% capaian kinerjanya 104,77%. Capaian Kinerja dari indikator Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2016 sebesar 100% sesuai dengan target.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2016, DPPKA DIY melaksanakan 9 program 65 kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang serta Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) di 5 KPPD Kota/Kabupaten. Adapun total anggaran sebesar Rp148.605.923.679,- dan realisasinya sebesar Rp144.185.457.301,- atau 97,03% dan realisasi fisiknya 100%, untuk Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp66.398.576.760,- dan realisasinya sebesar Rp63.519.382.518,- atau 95,66% dan realisasi fisiknya sebesar 100% untuk Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp82.207.346.919,- realisasinya sebesar Rp80.666.074.783,- atau 96,02% dan realisasi fisiknya 100%. Capaian keuangan sebesar 96,02% ini disebabkan antara karena adanya sisa hasil lelang pengadaan dan efisiensi belanja pendukung kegiatan.

3) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah (pinjam pakai dan sewa) pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pencatatannya di Pengelola Barang dilakukan oleh Gubernur.

b) *Solusi*

Diterbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 261/KEP/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Sekda untuk mendatangani Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

d. *Pendidikan dan Pelatihan*

1) *Kondisi Umum*

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, baik PNS/ASN di lingkungan pemerintahan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap aparatur Pemda agar dapat melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman kepada masyarakat dan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2016 yaitu Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pengelolaan Aset Daerah yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, Bimtek Pelayanan Prima yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Komputer Tingkat Dasar yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, *Workshop* Aparatur Berbasis Budaya yang diikuti sebanyak 40 orang aparatur Pemda DIY, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tata Nilai Budaya Jawa yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Enterpreneur Spirit yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kearsipan yang diikuti sebanyak 30 orang aparatur Pemda DIY, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua yang diikuti sebanyak 60 orang aparatur Pemda DIY, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diikuti sebanyak 50 orang aparatur Pemda DIY, Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diikuti sebanyak 22 orang aparatur Pemda DIY, Diklat Prajabatan Golongan I-II Reguler dan Diklat Prajabatan Golongan III yang diikuti sebanyak 122 orang aparatur Pemda DIY.

Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Badan Diklat (1=A, 2=B, 3=C)	Klasifikasi	2	2	2	100	1	50

Sumber: Bandiklat, 2017

Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, akreditasi lembaga diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program

Diklat. Unsur Organisasi Lembaga Diklat terdiri dari sub unsur Kelembagaan Diklat, Tenaga Kediklatan, Rencana Strategis, Penjaminan Pembiayaan, Fasilitas Diklat, Penjaminan Mutu. Sedangkan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat terdiri dari sub unsur Kurikulum Program dan Pengelolaan Program.

Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2016 ini merupakan hasil dari proses reakreditasi yang dilakukan pada tahun 2015 dan hasilnya mendapatkan akreditasi B yang berlaku selama 3 tahun sampai dengan 2018. Akreditasi tersebut berlaku untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III. Sesuai Dokumen RPJMD DIY Periode 2012-2017, pada tahun 2017 ini target akreditasi lembaga diklat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia adalah A. Untuk mencapai akreditasi A pada tahun 2017 sesuai dengan yang ditargetkan, pada tahun 2016 ini telah dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap unsur-unsur penilaian lembaga diklat. Dari sisi sarana prasarana pendukung diklat, telah dilakukan perbaikan jalan lingkungan, rehab fisik gedung menza dan gedung perpustakaan, serta rehab ruang kelas. Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi *Widyaiswara*. Selain itu telah dilakukan pengembangan dan penyusunan modul bahan ajar widyaiswara untuk melengkapi unsur penilaian komponen program diklat dan pengelolaan program diklat, terutama untuk diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan. Dari target akreditasi B pada tahun 2016 ini dapat tercapai 100%. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY antara tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sama. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 50% dari target akreditasi A pada tahun 2017.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2016

Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY melalui dana APBD tahun 2016 berjumlah Rp18.353.339.082,- yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp13.385.264.216,- dan belanja tidak langsung sejumlah Rp4.968.074.866,-. Jumlah program yang dilaksanakan meliputi 7 program dan 47 kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun

2016 sejumlah 98,57%. Dari total anggaran sejumlah Rp18.353.339.082,- terserap Rp18.090.844.813,-. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2016 sebesar 99,52%. Pembangunan sub urusan kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 melaksanakan 7 program yang diimplementasikan menjadi 47 kegiatan, dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp13.385.264.216,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp13.161.816.856,- atau dengan tingkat capaian sebesar 98,33% dengan capaian fisik sebesar 99,69%.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* kediklatan di Pemda DIY.
2. Masih kurangnya jumlah tenaga pengajar/*Widyaiswara*.
3. Belum terpenuhinya syarat kompetensi penyelenggara, pengajar dan pengelola diklat (MoT, ToC, ToF dan ToT) dalam rangka pemenuhan penilaian akreditasi.

b) Solusi

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait.
2. Mengusulkan tambahan *Widyaiswara* kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY supaya jumlah SDM *Widyaiswara* memenuhi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemda DIY yang menerangkan bahwa jumlah dan kebutuhan *widyaiswara* di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY adalah sebanyak 13 orang.
3. Menyelenggarakan diklat atau melakukan pengiriman diklat dalam rangka pemenuhan syarat kompetensi penyelenggara diklat.

e. Kepegawaian Daerah

1) Kondisi Umum

Manajemen sumber daya aparatur melibatkan berbagai fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, untuk melaksanakan pengelolaan pegawai dengan baik

dibutuhkan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, realistis, perubahan paradigma dan upaya yang luar biasa. Oleh karena itu pengelolaan pegawai di Pemda DIY perlu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, kebijakan dan praktik pengelolaan pegawai sesuai dengan paradigma yang baru.

Peran sumber daya aparatur dalam menggerakkan birokrasi pemerintahan merupakan hal yang vital dan strategis. Kekurangpercayaan publik terhadap manajemen birokrasi terus direalisasikan tindaklanjutnya melalui berbagai langkah reformasi guna menciptakan birokrasi yang lebih baik. Salah satu upaya strategis untuk mendukung reformasi birokrasi adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mensyaratkan penerapan kinerja sebagai basis dan parameter beroperasinya organisasi. Sedangkan dalam hal pengelolaan aparatur pemerintah, pemerintah dituntut untuk mereformasi orientasi pengelolaan sumber daya aparatur dari manajemen administrasi pegawai menjadi manajemen sumber daya manusia (*human capital*) hingga tercipta *smart* ASN yakni aparatur yang memiliki daya saing tinggi.

Implikasi kebijakan ini akan mengarahkan sasaran manajemen ASN untuk membentuk pola pikir dan sikap mental aparatur agar mampu menempa diri untuk terus berkinerja, lebih profesional, menjaga kepatutan dan kelayakan sikap sesuai kode etik dan kode perilaku sebagai pegawai pemerintah. Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, penerapan *merit system* harus terus diperjuangkan. *Merit* berperan sebagai *value* atau prinsip yang berkonotasi dengan kejujuran, keadilan dan penghargaan dalam jabatan publik berdasarkan prestasi bukan atas dasar prinsip politik atau diskriminasi. Sistem merit menekankan adanya kompetensi terhadap pekerjaan dan menolak adanya unsur koneksi politik dan loyalitas. Sistem merit sebagai suatu proses yang teratur dan adil dalam mempekerjakan, menyejahterakan, mengembangkan, mempromosikan, mendisiplinkan serta pensiun atas dasar kemampuan dan kinerja. Dengan kata lain, sistem didesain untuk menghasilkan aparatur yang handal dan kompeten dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, pengembangan hingga tataran penempatan dalam jenjang karir. Dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai, selama tahun 2016 Pemda DIY telah menyusun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2016-2020 dan formasi pegawai tahun 2016. Keterisian formasi pegawai pada tahun 2016 sebesar 73,61%. Sebagian besar instansi di Pemda DIY mengalami kekurangan pegawai. Untuk mengatasi kekurangan pegawai dan menunjang pelaksanaan tugas, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan pegawai non PNS. Pengadaan pegawai non PNS dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi BKD dan proses seleksi dilaksanakan secara transparan, obyektif, kompetitif serta tidak dipungut biaya.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta menumbuhkan daya saing dalam menciptakan inovasi dan kreasi. Peningkatan kompetensi aparatur diupayakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri dengan pemberian izin belajar serta pengikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan. Pada tahun anggaran 2016 dilakukan inovasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai yakni pemberian bantuan biaya pendidikan untuk izin belajar dengan program studi yang sangat dibutuhkan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

Penempatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki pegawai. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta seiring dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Keistimewaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan pengisian dan penataan personel pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme Panitia Seleksi (PANSEL) dan dikonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Penempatan dan penataan pejabat memperhatikan kinerja dan hasil uji kompetensi/pemeriksaan psikologi bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam pengukuran kompetensi sumber daya aparatur. Selama kurun waktu tahun 2016 telah dilakukan pengangkatan/pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebanyak 271 orang, pengelolaan Jabatan Fungsional sebanyak 361 orang, penempatan dalam jabatan sebanyak 2.889 orang serta penanganan pengalihan status kepegawaian dari Kabupaten/Kota ke provinsi sebanyak 6.508 pegawai. Pada tahun ini juga telah dilaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 8 jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) belum dapat dilaksanakan, karena masih menunggu kebijakan lebih lanjut.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan dengan menyusun perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai disusun pada awal tahun atau awal seseorang memegang jabatan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun oleh Atasan Langsung. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian perilaku

kerja. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi dan karier PNS yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi dan lingkungan kerja. Guna mendukung penilaian kinerja pegawai telah dibangun sistem aplikasi penilaian kinerja pegawai (*e-skp*).

Tabel 4.57. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur	%	65,74	78,58	75,19	95,69	78,96	95,22

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2017

Indikator kualitas manajemen sumber daya aparatur adalah komposit dari 2 sub indikator, yakni pemenuhan kompetensi pegawai dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kompetensi pegawai diformulasikan sebagai jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibandingkan dengan jumlah formasi yang terisi. Tingkat capaian tahun 2016 sebesar 75,19% (realisasi pemenuhan kompetensi sebesar 73,26% dan pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 77,12%). Kesesuaian dinilai dari aspek pemenuhan persyaratan kompetensi dari sisi pendidikan, pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan formasi jabatan. Faktor berpengaruh terhadap kompetensi pegawai yaitu keberadaan pegawai yang berasal dari pengangkatan Pegawai Honorer Katagori I maupun Katagori II yang memiliki pendidikan relatif rendah.

Pemenuhan kebutuhan pegawai sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan alokasi formasi pegawai dan berlaku/tidak berlaku kebijakan moratorium penerimaan pegawai yang masih berlaku untuk tahun 2016. Selain itu berkenaan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, petunjuk pelaksanaan tentang Pegawai PPPK

juga belum terbit, sehingga belum ada kejelasan untuk pengangkatan pegawai tersebut. Pemda DIY tahun ini melaksanakan kebijakan untuk mengendalikan pengadaan pegawai non PNS/kontrak di semua instansi dengan mekanisme rekrutmen terpusat di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan format rekomendasi.

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan pengelolaan mahasiswa tugas belajar/izin belajar/keterangan belajar sebanyak 134 orang, pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 5 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 22 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 50 orang, pendidikan pelatihan teknis fungsional di Badan Diklat DIY sebanyak 380 orang, pendidikan pelatihan teknis fungsional di luar Pemerintah Daerah DIY sebanyak 649 orang. Pembiayaan pegawai ikatan dinas D-IV IPDN sebanyak 62 orang, tugas belajar pada jenjang S-2 sebanyak 20 orang, bantuan pendidikan status izin belajar sebanyak 50 orang, *cost sharing* tugas belajar Bappenas sebanyak 42 orang dan jenjang S-3 sebanyak 1 orang.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai, Pemda DIY telah melaksanakan beberapa langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai kurun waktu 2015-2019 untuk memetakan proyeksi kebutuhan pegawai ideal yang harus dipenuhi selama 5 tahun mendatang. Penyusunan formasi pegawai tahun 2015 digunakan sebagai dokumen perencanaan dalam pengadaan pegawai. Usulan formasi ini disampaikan ke kementerian untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penyelenggaraan seleksi penerimaan calon pegawai. Seiring dengan adanya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016, maka seleksi calon pegawai di Pemda DIY tahun 2016 ditiadakan. Untuk mengatasi kendala kekurangan pegawai di semua instansi dilaksanakan proses seleksi pegawai non PNS sebanyak 841 formasi.

Pemda DIY tahun 2016 memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia berupa TERBAIK II Kategori Pelayanan Pensiun Pemerintah Provinsi dan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I

Yogyakarta sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik dalam proses mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pembangunan Urusan Kepegawaian tahun 2016 melaksanakan 5 program yang diimplementasikan dalam 43 kegiatan. Program kegiatan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp14.243.288.280,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.785.345.138,- atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 89,76% dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,98%. Secara umum, kegiatan di tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai rencana. Target keuangan dan kinerja fisik dapat tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, tingkat capaian fisik sebesar 99,98% karena ada target tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal. Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur terealisasi 99% karena masih adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menunda penambahan pegawai di tahun 2016.

3) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Formasi pegawai belum terpenuhi karena adanya moratorium dari Pemerintah.
- Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dalam penempatan sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan.
- Komposisi pegawai tidak seimbang.

b) Solusi

- Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, memanfaatkan pegawai PPPK/pegawai non PNS/kontrak serta mengelola pindah pegawai ke Pemerintah Daerah DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- Melakukan penataan dan redistribusi pegawai serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.
- Penataan kelembagaan ke depan akan didesain dengan memperhatikan komposisi pegawai.

f. Persandian

1) Kondisi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemda DIY di urusan pemerintahan bidang persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah provinsi. Pengelolaan persandian di Pemda DIY dilaksanakan oleh Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan Pemda DIY.

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) Polda DIY, UTP Lanal, UTP Lanud, UTP Korem 072/Pmk, UTP Kejati, UTP Pemda kabupaten/Kota se-DIY). Kegiatan Forkomsanda DIY meliputi:

- Pertemuan rutin 3 bulan sekali untuk membahas permasalahan persandian di masing-masing UTP se-DIY;
- Koordinasi sistem persandian dan peralatan sandi;
- Menyelenggarakan HUT Sandi Negara meliputi: pelaksanaan Donor Darah, Kerja bakti, Saresehan/Sosialisasi persandian bagi guru-guru SLTU/SMK/MAN se-DIY.

Pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

- *Counter Surveillance* (Pengamanan Ruangan) diantaranya ruang kerja dan ruang rapat Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Sekda, ruang kerja dan ruang rapat Asisten 1,2,3 dan 4, ruang kerja dan ruang rapat Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Sekda Kabupaten se-DIY dan ruang kerja dan ruang rapat Asisten Bupati se-DIY.
- Pengamanan sinyal pada even-even tertentu baik di Pemda DIY maupun di Kabupaten Kota se-DIY.
- Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT bersandi, laptop berkripto, layanan email bersandi di masing-masing SKPD).

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

SDM persandian yang ada, masih memerlukan dukungan kompetensi yang memadai untuk mengamankan informasi yang berbasis IT.

b) Solusi

Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM sandi yang mempunyai latar belakang pendidikan persandian yang ada, melalui Diklat Persandian yang dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kondisi umum

Pembangunan masyarakat desa menitikberatkan pada bidang sosial ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi yang berarti meningkatkan penghasilan masyarakat desa yang akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat desa pada umumnya dan memberikan kemungkinan tingkat hidup di berbagai bidang, dengan tidak mengesampingkan pembangunan di bidang lainnya, misalnya kerohanian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan lain-lain.

Penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa didasarkan pada swadaya masyarakat desa, menumbuhkan, memupuk serta membimbing swadaya masyarakat dengan berbagai usaha dan bantuan. Pembangunan masyarakat desa berpegang pada asas-asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam jiwa musyawarah dan mufakat, serta pengembangan koordinasi, kerjasama, gotong-royong antar-instansi pemerintah itu sendiri dan antara pemerintah dan rakyat.

Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan secara massal dan integral dimana pembangunan tersebut diselenggarakan di semua desa dan mencakup pembangunan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa baik jasmani maupun rohani. Pembiayaan diupayakan bersumber dari swadaya masyarakat desa sendiri, keuangan Pemerintah daerah, keuangan Pemerintah Pusat, bantuan-bantuan lain, dan bantuan luar negeri.

Pengembangan pembangunan masyarakat desa dilandaskan pada keyakinan, bahwa keinsyafan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari desa, merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat integralistik, ruang lingkup kegiatan mencakup seluruh lapangan kehidupan masyarakat, serta mengadakan perubahan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui:

1. Pengembangan pemahaman bahwa desa dan masyarakat merupakan satu kesatuan potensi ekonomi, yang berakar pada kehidupan sosial budaya masyarakat setempat;
2. Pemberian perangsang guna meningkatkan daya cipta, karsa dan etos kerja masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mampu menjawab tantangan-tantangan dimasa mendatang;
3. Memupuk dan membina kemurnian kehidupan masyarakat desa sebagai suatu landasan kondisi mental, psikologis, ideologis politik yang stabil dan dinamis;
4. Mengadakan pendidikan dan latihan-latihan bagi tenaga-tenaga pelaksana pembangunan masyarakat desa serta masyarakat itu sendiri agar mampu melaksanakan gerakan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

5. Mengerahkan dana dan daya yang diarahkan ke perdesaan untuk usaha-usaha pembangunan desa agar mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan adil dan merata;
6. Membina dan mengarahkan pendayagunaan potensi desa dan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
7. Mengadakan koordinasi seluruh kegiatan yang diarahkan ke perdesaan sebagai program/proyek masuk desa agar makin terpadu dan memasyarakatkan teknologi perdesaan yang mengarah kepada perbaikan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Tabel 4.58. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	59,29	33,19	93,70	282	34,29	273
2	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	%	35,46	38,26	38,78	101,36	46,94	82,62
3	Persentase Desa yang telah memiliki profil	%	96,58	85	100	118	100	100

Sumber: BPPM, 2017

1) *Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;*


Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat realisasi tahun 2016 adalah sebesar: $92,93 + 94,46 : 2 = 93,70\%$ dari target 33,19, dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah persentase lembaga pemberdayaan masyarakat aktif} + \text{persentase cakupan}}{2}$$

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dengan realisasi pada tahun 2016 sebesar: $\text{Rp}36.078.000.351,- / \text{Rp}38.823.905.601,- \times 100\% = 92,93\%$ dari target 36,00%. Ketercapaian target dipengaruhi oleh dukungan dana stimulan dari Kab/Kota untuk kegiatan gotong-royong yang nilainya bervariasi, Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 mengadakan *roadshow* BBGRM untuk 12 Kecamatan, dan Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat, rela dan

peduli terhadap lingkungan serta tekad untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar-semua sektor yang ada melalui TNI Manunggal Membangun Desa.

Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif dihitung berdasarkan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100 (LPM, PKK, Posyandu) dengan realisasi sebesar: $6.298/6.667 \times 100 = 94,46\%$ dari target 30,37%. Ketercapainya target dipengaruhi meningkatnya jumlah pembinaan posyandu yang telah dilaksanakan oleh semua lintas sektor.




Gambar 4.24. Kondisi Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2013 s.d. 2016

Sumber data: BPPM DIY, 2017

2) **Persentase Desa yang Telah Membentuk Badan Usaha Milik Desa;**

Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes dihitung dari jumlah desa yang sudah membentuk Bumdes dibagi jumlah desa x 100%. Realisasi tahun 2016 adalah sebesar $152/392 \times 100\% = 38,78\%$ dari target 38,26%. Realisasi melebihi target karena terdapat beberapa faktor pendukung yaitu: adanya Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa desa dapat mendirikan Bumdes yang disebut BUM Desa, diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurus dan Pengelolaan, dan pembubaran Bumdes,

serta upaya dari Pemda DIY melalui BPPM DIY yang memberikan pelatihan untuk menginisiasi Pembentukan Bumdes di 262 Desa yang belum membentuk Bumdes pada tahun 2015 serta adanya Dana Desa dan pendamping desa dari Pemerintah Pusat ke seluruh desa mulai tahun anggaran 2015.




Gambar 4.25. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2012-2016

Sumber data: BPPM DIY, 2017

3) Persentase Desa yang Telah Memiliki Profil;

Persentase Desa yang telah memiliki profil dihitung berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan yang telah memiliki profil dibagi Total Desa x 100%. Realisasi tahun 2016 adalah sebesar 100% dari target 85% yaitu dari: $438/438 \times 100\% = 100\%$, Realisasi tersebut didukung adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan adanya Tim Pokja Profil Desa/Kelurahan.



Gambar 4.26. Perkembangan Profil Desa Tahun 2013 s.d. 2016

Sumber data: BPPM DIY, 2017

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016



Gambar 4.27. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa dari Gubernur DIY

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 4 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp3.771.399.425,- realisasi sebesar Rp3.036.810.526,- atau sebesar 80,52%, terdapat deviasi sebesar 19,48%.

Realisasi anggaran tercapai 80,52% karena adanya pembatalan kegiatan dari pusat

seperti Rencana pelaksanaan Gabungan Acara nasional HKG-PKK, BBGRM dan PINDesKel bukti Surat Kemendagri Nomor 411.4/6272/BPD tanggal 21 September 2016 dan PMK RI Nomor 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun 2016.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- BUMDes sampai dengan tahun 2016 baru terbentuk 152 BUMDes dari 392 desa. BUMDes yang terbentuk belum optimal dalam melaksanakan program kerjanya karena BUMDes belum ada penyertaan modal dari Desa;
- Pengisian profil Desa dalam *web* prodeskel baru data dasar keluarga semetara untuk potensi desa belum dilakukan *entry*.

2) Solusi

- Melakukan advokasi dalam penyusunan perencanaan dana desa agar dana penyertaan BUMDes dapat dimasukkan dalam dana desa dan Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan non fisik;
- Meningkatkan Peran Pokja Pofil Desa secara berjenjang serta Pendampingan *updating* data profil desa dan analisis profil desa.

22. Urusan Sosial

a. Kondisi Umum



Gambar 4.28. *Home Visit* Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Permasalahan sosial tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan, baik kualitas maupun kompleksitas masalah. Oleh sebab itu pelayanan kesejahteraan sosial harus diupayakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh

elemen masyarakat. Keterpaduan peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai subyek perubahan dan pelaku utama, dunia usaha sebagai fasilitator *motivator adviser partner* serta perguruan tinggi sebagai *adviser* fasilitator *researcher partner* dalam penanganan permasalahan sosial dilakukan melalui strategi integratif, berbasis keluarga dan masyarakat serta berkelanjutan.

Permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, disabilitas dan korban bencana menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama. Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, tetapi juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemda DIY dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam target dan realisasi urusan sosial tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.59. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.	Persen	79,13	28,35	53,13	187,41	29,84	178,05
2	Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial	Persen	102,51	11,58	18,79	162,26	14,79	127,04
3	Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	Persen	132,34	73,47	73,47	100	73,86	99,47
4	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5	Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat	Persen	57,83	63,02	64,56	102,44	70	92,23

Sumber: Dinas Sosial, 2017

Persentase Anak Bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup, Kemandirian dan Keberfungsian Sosial pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 28,35% (7.810 orang) dengan realisasi sebesar 53,13% (13.077 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 187,41%.

Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial: Target 2016 sebesar 11,58% (9.495 orang) dengan realisasi sebesar 18,79% (9.454 orang). Capaian target 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 14,79 (127,04%).

Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial: Target 2016 sebesar 73,47% (1.702 orang) dengan realisasi sebesar 73,47% (1.702 orang), capaian tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 73,86% (99,47%).

Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS: capaian target 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 100% (438 desa/kelurahan). Target 2016 sebesar 100% (438 desa/kelurahan) dan realisasinya sebesar 100% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 100%.

Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda

dan masyarakat: Target 2016 sebesar 63,02% (18.581 orang) dengan realisasi sebesar 64,56% (20.769 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 102,441%. Capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJMD 2017 sebesar 70% adalah 92,23%. Capaian tersebut melebihi target karena semakin banyak masyarakat yang tertarik mengikuti kegiatan Peningkatan Jiwa Nasionalisme pada Generasi Muda dan Masyarakat melalui ziarah rombongan.

Pemerintah Daerah telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk menangani PMKS dan PSKS di wilayah DIY. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Panti-Panti Sosial yang berada di bawahnya.

b. Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016, urusan sosial dilaksanakan dengan 15 program dan 47 kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp42.902.918.870,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp41.222.286.680,- atau 96,08%, dan realisasi fisik 99,99%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya penanganan gelandangan dan pengemis dimana sebagian besar gelandangan dan pengemis berasal dari luar DIY dan banyak diantaranya adalah gelandangan dan pengemis psikotik (mengalami gangguan kejiwaan).
- b) Masih banyaknya korban Penyalahgunaan Napza di DIY sedangkan berdasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- c) Permasalahan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat.

2) Solusi

- a) Penegakan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan diperkuat melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Gelandangan dan Pengemis, optimalisasi kelembagaan rehabilitasi Gelandangan dan

Pengemis di dalam panti, optimalisasi penjagaan di titik-titik rawan Gelandangan dan Pengemis oleh petugas, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Provinsi yang berbatasan dengan DIY dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah praktik menggelandang dan mengemis.

- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan memaksimalkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan korban penyalahgunaan napza dan memfasilitasi pembangunan Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA serta meningkatkan peran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Tim Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat.

Meningkatkan dan menguatkan fungsi keluarga melalui pembekalan *parenting skill* dan pola asuh di era digital yang ramah dan layak anak, mengkampanyekan nilai-nilai ketahanan keluarga berdasarkan kearifan lokal dan nilai budaya pada masyarakat, serta menguatkan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

23. Urusan Kebudayaan

a. Kondisi Umum

Visi DIY Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara alam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Setelah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemajuan kebudayaan semakin memperlihatkan kecenderungan yang semakin maju dan berada pada jalur yang tepat. Kebudayaan sebagai salah satu potensi utama diharapkan menjadi penggerak pemajuan sektor lain, dengan kata lain pemajuan potensi budaya akan mendorong sektor pariwisata, perindustrian dan perdagangan bergerak lebih cepat lagi.

Dalam upaya pemajuan kebudayaan, Pemda DIY melaksanakan pembangunan sarana prasarana, cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta menciptakan industri-industri budaya baru dengan kemasan modern untuk lebih menarik minat masyarakat terhadap warisan budaya. Pembangunan sarana prasarana cagar

budaya dan kawasan cagar budaya dilakukan dengan rehabilitasi menyeluruh dan pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Cagar Budaya dengan pelibatan masyarakat secara aktif. Penciptaan industri-industri budaya baru dengan kemasan modern dilakukan dengan pelatihan dan workshop berbagai potensi budaya, baik seni pertunjukan, kerajinan, dan film, serta pengemasan *events* budaya bertaraf nasional dan internasional.

Tabel 4.60. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	unit	3	2	3	150	3	100
2.	Persentase nilai budaya, adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	17,68	20	20,30	101,5	30	67,6
3.	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	41,12	55	55,14	100,25	70	78,77
4.	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan.	%	52,80	52	52,83	101,5	54	97,83
5.	Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan	%	15	20	20,30	101,5	35	58

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2017

Capaian Indikator Peningkatan Organisasi Budaya dan desa Budaya Kategori Maju telah melampaui target yang direncanakan pada tahun 2016 dengan realisasi 3 unit dari target 2 unit. Hal ini didukung oleh fasilitasi *event* seni dan upacara adat yang merata di 438 desa dan pendampingan budaya di 80 desa serta adanya berbagai pelatihan, *workshop*, dan sarasehan untuk meningkatkan kualitas berkesenian. Pencapaian target 2016 terhadap target 2017 adalah sebesar 100%, diharapkan nantinya pada tahun 2017 akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 4.29. Pembukaan Kongres Bahasa Jawa ke-6

Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi didalamnya mencakup seni (seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni multimedia dan media rekam, seni desain dan arsitektur), kuliner, dan industri budaya. Keberhasilan memenuhi target dalam indikator ini didukung oleh keberhasilan *event* budaya yang semarak dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Penggerakan partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari peran serta pendamping budaya dan fasilitasi terhadap *event* budaya dan upacara adat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY. Pencapaian kinerja yang ditargetkan 20% dapat terlampaui, yakni 20,30%. Melihat capaian pada tahun 2015 dan 2016 ini diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 sebesar 30% dapat tercapai. Pada tahun 2016 DIY menjadi tuan rumah Kongres Bahasa Jawa ke VI yang diikuti 3 provinsi yaitu DIY, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran bahasa Jawa dan sastra Jawa di Kabupaten/Kota yang berakarkan budaya Jawa untuk memperkuat kebudayaan nasional.



Gambar 4.30. Taman Budaya Kulon Progo

Indikator Persentase Ruang Seni dan Budaya Yang Representatif merupakan salah satu indikator pemajuan kebudayaan DIY. Banyaknya jumlah ruang seni yang representatif menandakan semaraknya aktivitas kebudayaan di DIY. Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Prasarana (regulasi, standarisasi, fasilitasi teknologi), dan Sarana (desa/kelurahan budaya, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, balai pertemuan adat). Pada tahun 2016 realisasi capaiannya adalah 55,14% dari target 55%. Ruang seni yang representatif semakin terwujud setelah adanya rehabilitasi Taman Budaya Yogyakarta, pembangunan Taman Budaya Kulonprogo, dan pembangunan balai budaya di desa-desa budaya di DIY.



Gambar 4.31. Diorama Tugu Jogja

Realisasi indikator persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2015 tercapai 52,83% dari target sebesar 52%. Keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam memenuhi target ini karena kerjasama yang baik dengan BPCB dan Pengelola KCB. Pada akhir tahun 2017 diharapkan indikator ini dapat terealisasi sebesar 54%. Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya telah dilakukan di tahun 2016 di beberapa titik, diantaranya rehabilitasi masjid Mataram Kotagede, Kawasan Tugu Pal Putih, pemeliharaan Jagang, Lokomotif Bimokunting di Benteng *Vredeburg*, pemeliharaan 2 Joglo Kotagede, pemeliharaan Masjid Gede Kraton dan pemeliharaan rumah Bupati Puralaya serta beberapa pelestarian struktur dan bangunan cagar budaya yang lain. Warisan budaya tak benda merupakan warisan yang tak kalah berharga dan penting karena merupakan jati diri masyarakat DIY. Pada bulan oktober 2016, DIY memperoleh 9 penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.



Gambar 4.32. Acara *Melbourne Symphony Orchestra* 2016

Indikator	Persentase
Implementasi	Hasil Kesepakatan
merupakan	cara mengukur
keberhasilan	Diplomasi Budaya
yang dilakukan	di dalam negeri
dan mancanegara.	Pada tahun
2016, realisasi	dari indikator ini
adalah 20,30%	melebihi target
sebesar 20%	dan diharapkan
pada akhir pelaksanaan	RPJMD pada

tahun 2017 diproyeksikan semua hasil kesepakatan kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan implementasi nyata. Pada tahun 2016, implementasi kerjasama dapat terlihat dari terselenggaranya acara *Melbourne Symphony Orchestra* yang merupakan tindak lanjut dari kerjasama DIY dengan Australia. Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh kegiatan fasilitasi misi kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya, membangun kemitraan dengan instansi, dan membangun kemitraan dengan lembaga pelestari budaya. Tahun 2017 diharapkan kerjasama akan meningkat, sehingga semakin meningkatkan persentase implementasi hasil kesepakatan dan capaian realisasi mampu mencapai 100% di akhir tahun RPJMD.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2016, Dinas Kebudayaan melaksanakan 9 program kegiatan dengan total kegiatan 59. Dengan 6 program urusan kebudayaan yang tertuang dalam 32 kegiatan dengan total pagu Rp70.534.317.927,- dan 3 program non urusan kebudayaan dengan total pagu Rp5.129.671.020,- sehingga total pagu yang dimiliki Dinas Kebudayaan tahun 2016 sebesar RpRp75.633.988.947,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp68.672.440.857,- atau 90,80% dari total anggaran. Secara umum kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka tugas pokok dan fungsinya untuk pembangunan Urusan Kebudayaan di DIY telah dilaksanakan dengan baik.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudahkan Tata Nilai Jogjakarta sehingga seringkali hanya diketahui belum dihayati dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat.
- b) Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan dari pada tuntunan).
- c) Pelaku seni dan film belum terkoordinasi dengan baik dan belum memahami kegiatan seni dan film di DIY sebagai aset promosi atau perwujudan citra Jogjakarta yang berpotensi tinggi secara ekonomis.
- d) Pemahaman, apresiasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya masih rendah dan sering terjadinya benturan kepentingan antar-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan/atau warisan budaya.
- e) Organisasi Pengelola Desa/Kelurahan Budaya belum mampu sebagai penggerak pengembangan berbagai potensi budaya di desa/Kelurahan dan menjadikannya unggul di bandingkan dengan desa/kelurahan budaya.
- f) Citra museum di masyarakat masih kurang positif sehingga masyarakat enggan memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.

2) *Solusi*

- a) Menghadirkan Tata Nilai Jogjakarta dalam ruang publik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang melalui wujud yang populer dan menarik.
- b) Pemajuan manajemen penyelenggaraan Upacara Adat dan Upacara Tradisi secara rutin dan baik dengan Pemberi pemahaman terhadap nilai dan makna pelaksanaan Upacara Adat dan Upacara Tradisi bagi generasi muda.
- c) Peningkatan kualitas SDM dan Pengembangan asosiasi organisasi seni dan film tingkat provinsi melalui ruang seni yang merata dan representatif untuk mewujudkan Citra Jogjakarta sebagai Industri Kreatif.
- d) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melalui pelibatan peran serta masyarakat guna memberi Pemahaman, apresiasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya.
- e) Peningkatan peran Pengelola Desa/Kelurahan budaya dan masyarakat sebagai penggerak pelestarian segenap potensi budaya desa/kelurahan, penataan fisik dan lingkungan desa/kelurahan budaya, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM.
- f) Penataan fisik museum diikuti dengan penyelenggaraan *event* edukasi dan rekreasi untuk mencitrakan museum yang keren dan menyenangkan.

24. Urusan Statistik

a. *Kondisi Umum*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik memiliki tiga dimensi yaitu data atau informasi yang berupa angka, sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Agar ketiga dimensi tersebut dapat diselenggarakan secara optimal, maka untuk pelaksanaannya perlu pengaturan yang sebaik-baiknya. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan statistik dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin kepentingan pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan pembinaan statistik. Dalam penyelenggaraan statistik, baik BPS, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat luas wajib mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat, agar masyarakat bahkan sesama SKPD dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota bisa lebih optimal memanfaatkan data statistik yang tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa atau Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, salah satu tugas dan fungsi Pemda DIY adalah penyelenggaraan statistik daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir. Tersedianya data yang benar dan akurat merupakan salah satu syarat mutlak untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah.

Koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/Kabupaten/Kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan *stakeholders* penyedia data lainnya diperlukan untuk memperoleh data statistik yang benar, akurat dan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2015 dibentuklah Balai Statistik Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar penyajian data statistik lebih baik. UPT tersebut adalah Balai Statistik Daerah dan telah merintis dan memulai untuk:

- a. Menginisiasi pengembangan Sistim Informasi Statistik Terpadu (*Statistic Integrated Information System*) yang dapat interkoneksi dengan sistem di Kabupaten/Kota menuju satu data pembangunan, dengan langkah awal pemetaan data Kabupaten/Kota dan di *entry* ke dalam satu Sistem Aplikasi Dataku;
- b. Melakukan pendataan dan analisis, sehingga urusan statistik tidak hanya terfokus pada data sekunder, melakukan pendataan primer yang bersumber dari agen data sesuai dengan kewenangannya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Statistik;
- c. Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh masyarakat termasuk oleh SKPD di DIY dengan meng-*update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly*.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen, pendataan, dan SDM serta kualitas kerjasama dengan semua *stakeholders* yang terkait melalui pelatihan-pelatihan dan kerjasama lainnya.

Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	97,07	98,00	98,03	100,03	-	-

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Realisasi capaian kinerja dari sasaran persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2016 telah melampaui target. Seperti terlihat pada tabel di atas, target ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan tahun 2016 adalah sebesar 98%, sedangkan capaiannya adalah terisi 5.123 dari 5.226 elemen data atau 98,03%, yang berarti pencapaiannya sebesar 100,03% dari target. Pada tahun 2015, tingkat keterisian data ditargetkan 97%, dan realisasinya juga telah dapat melampaui target yaitu sebesar 97,07% atau terisi 3.508 dari 3.614 elemen data. Dikarenakan adanya revisi RPJMD 2012-2017 terkait perubahan indikator kinerja sasaran Bappeda DIY maka pada tahun 2016 tidak dihitung capaian realisasi kerjanya terhadap tahun akhir RPJMD.

Untuk mencapai persentase ketersediaan data statistik yang ditargetkan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, maka dilaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah yang kemudian dijabarkan dalam dua kegiatan yaitu: 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah, dan 2) Pengolahan, analisis, monitoring dan evaluasi Data dan Statistik Daerah. Hasil dari dua kegiatan di atas adalah untuk menyediakan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan, misalnya Analisis PDRB, ICOR, Makro Ekonomi dan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebagai input yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Analisis tentang kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan. Selain empat analisis tersebut juga dilakukan analisis-analisis sesuai kebutuhan pemerintah daerah, yaitu diantaranya Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Masyarakat, Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan, Analisis Kebutuhan Data dan Informasi Pembangunan, dan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY. Hasil semua analisis di atas telah diunggah di Sistem Aplikasi Dataku, dan dapat diunduh oleh siapapun yang membutuhkannya.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Anggaran Tahun 2016 yang bersumber dari APBD untuk urusan statistik sebesar Rp4.038.897.883,-. Untuk membiayai 4 program dengan 22 kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp3.601.044.585,- atau tercapai 89,16% dari total anggaran.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Beberapa data yang bersumber dari BPS, dirilis dalam waktu yang tidak bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan pemanfaatan data BPS menjadi belum optimal.
- b) Integrasi data dengan Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena belum tersedia meta data di Kabupaten/Kota.

2) Solusi:

- a) Koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan BPS terkait penyediaan dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan agar selaras dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- b) Pengembangan, peningkatan pengelolaan integrasi data dan mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan data dengan Kabupaten/Kota.

25. Urusan Kearsipan**a. Kondisi Umum**

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai permasalahan yang dialami bangsa ini. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip.

Sebagai sebuah aset bangsa, arsip harus dilestarikan agar generasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri. Pengaturan/penataan/penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya. Urusan kearsipan diampu tiga program yaitu:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah,

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2016 serta capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan jumlah kasanah arsip warisan budaya.	%	16,5	11,5	49,62	431,48	15	330
2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	%	20,38	25	25,10	100,40	30	83,66

Sumber: BPAD DIY, 2017



Gambar 4.33. *Launching* buku Naskah Sumber Arsip tentang GRM. Dorodjatoen Sekaligus sebagai tanda dimulainya Pameran Kearsipan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya jumlah kasanah Arsip terdiri dari satu indikator yaitu indikator: Penambahan kasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada. Target persentase jumlah penambahan kasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada pada tahun 2016 ini ditetapkan sebesar 11,5%, artinya dari total jumlah kasanah arsip yang sudah ada pada awal penyusunan Renstra 2012-2017 yang telah dimiliki BPAD DIY sebanyak 20.779 berkas, diharapkan pada

Tahun 2016 terdapat penambahan kasanah arsip 11,5% dari 20.779 berkas yang berarti ditargetkan sejumlah 2.389 berkas. Realisasi hingga akhir tahun 2016, jumlah kasanah arsip yang berhasil di olah adalah sebesar 11.856 berkas. Realisasi Jumlah penambahan kasanah arsip Tahun 2016 berasal dari Arsip yang sudah diolah di Arsip Puro Pakualaman dan Arsip Kraton sebanyak 3.162 berkas dan Arsip BPAD DIY 8.694 berkas. Sehingga realisasi capaian Tahun 2016 Persentase Penambahan kasanah arsip dari jumlah arsip dibaseline tahun 2012 adalah sebesar 49,62%. Berdasarkan realisasi tersebut sudah melebihi target yang

dicanangkan pada tahun 2016 sebesar 11,5%. Faktor yang mendukung capaian kinerja tahun 2016 ini adalah penelusuran dan akuisisi yang dilakukan di sejumlah instansi pemerintah dan non pemerintah di lingkungan Pemda DIY maupun kabupaten dan kota berjalan dengan baik serta dijalin komunikasi dan koordinasi yang cukup intens dengan lembaga sasaran akuisisi sehingga target kinerja tahun 2016 dapat tercapai.

Tabel 4.63. Jumlah Khasanah Arsip BPAD DIY

No	Tahun	Jumlah Khasanah Arsip	Satuan
1	2012	20.779	Berkas
2	2013	23.189	Berkas
3	2014	31.747	Berkas
4	2015	42.112	Berkas
5	2016	53.968	Berkas

Sumber: BPAD DIY, 2017

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Jumlah Arsip Yang Dimanfaatkan Sebagai Sumber Informasi terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah arsip yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip yang dimiliki. Target persentase jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2016 ini ditetapkan sebesar 25% dari 20.779 berkas yang berarti arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada Tahun 2016 ditargetkan sebanyak 5.194 berkas arsip yang dimanfaatkan ataupun diakses oleh pengguna arsip. Realisasi hingga akhir tahun 2016, jumlah khasanah arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat terdapat 5.205 berkas. Jumlah tersebut terdiri dari penggunaan arsip di BPAD DIY dan juga penggunaan arsip di Puro Pakualaman dan Kraton. Dapat disimpulkan bahwa jumlah khasanah arsip yang digunakan terdapat 5.205 berkas arsip. Bila dibandingkan dengan jumlah khasanah arsip yang dimiliki oleh BPAD DIY sebesar 20.779 berkas, pemanfaatan arsip sebagai bahan informasi pada tahun 2016 terealisasi sebesar 25,1%. Pengguna utama arsip sebagian besar adalah Peneliti, Mahasiswa, Masyarakat, Sejarahwan dan PNS/ASN. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2016 ini adalah dioptimalkannya sosialisasi di bidang kearsipan secara maksimal baik itu dengan menggunakan media cetak maupun media massa dan dilakukan promosi melalui pameran yang diselenggarakan di Alun-alun Selatan, Kraton Yogyakarta, Grhatama Pustaka. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan arsip ke masyarakat melalui pemutaran film sadar arsip yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Capaian untuk masing masing indikator di Tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, maka capaian pemanfaatan arsip untuk Tahun 2016 kurang lebih hampir sama capaiannya apabila dibandingkan dengan capaian indikator Tahun 2015, sedangkan untuk penambahan khasanah arsip, realisasi capaiannya lebih tinggi hal ini disebabkan karena tahun 2016 untuk penambahan khasanah arsip ada dukungan dari dana keistimewaan yang anggarannya lebih besar apabila dibandingkan Tahun 2015. Adapun analisis capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 untuk masing masing capaian indikator optimis bisa tercapai, karena untuk Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Khasanah Arsip Warisan Budaya untuk Tahun 2016 telah melebihi target RPJMD Tahun 2017 yang ditargetkan 15%, sedangkan untuk Indikator Pemanfaatan Arsip, Tahun 2016 sudah mencapai target 88,66% dari target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017.

b. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Total Anggaran Urusan Kearsipan dari pendanaan APBD sebesar Rp2.431.744.208,-, yang didukung dengan 3 Program dan 12 Kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp2.214.226.485,- (91%), hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan efisiensi dari Pemda DIY, dimana acara pelaksanaan kegiatan Ekspose dan FGD diganti dengan acara rapat biasa serta efisiensi perjalanan daerah. Sedangkan capaian Kinerja Fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Belum optimalnya penataan, pengolahan dan penyerahan arsip SKPD sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku.

2) Solusi

Penumbuhan Komitmen yang tinggi dari SKPD di lingkungan Pemda DIY untuk menyerahkan Arsip statisnya ke BPAD DIY sebagai lembaga kearsipan. Berkaitan dengan hal tersebut BPAD selaku Lembaga Kearsipan selalu melaksanakan pendampingan dan pemantauan terhadap SKPD di lingkungan Pemda DIY.

26. Urusan Perpustakaan

a. *Kondisi Umum*

Perpustakaan sebagai institusi pengelola rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia khususnya yang berbentuk dokumen karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam lainnya. Karya tersebut, disampaikan dan dilayankan kepada generasi selanjutnya agar terbentuk masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perpustakaan ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akses informasi dan pengetahuan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society (WSIS)*, 12 Desember 2003. Selain itu, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi, perpustakaan berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui budaya gemar membaca sebagai upaya strategis dalam membentuk manusia Indonesia yang pintar, kreatif, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Peran perpustakaan dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-44 tahun melalui penyediaan sumber informasi dan pengetahuan agar warga masyarakat memiliki budaya gemar membaca. Akan tetapi disparitas layanan perpustakaan di Indonesia masih tinggi. Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital sebagai alternatif bagi pelayanan kepada masyarakat. Perpustakaan keliling disini adalah merupakan perpustakaan umum untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau atau sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan umum mengingat keterbatasan dan kelemahan perpustakaan umum. Sementara masyarakat Indonesia disamping tersebar di berbagai kepulauan, di berbagai daerah pemukiman tentu merasa kesulitan untuk memanfaatkan jasa pelayanan perpustakaan mengunjungi pusat-pusat pemukiman masyarakat. Sehingga jasa perpustakaan umum lebih dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pelayanan perpustakaan keliling didukung jasa transportasi, jasa pengelola maupun jasa penyalur. Dimana

komponen-komponen tersebut saling kait-mengait sebagai sistem pelayanan. Perpustakaan tidak lepas dengan buku-buku dan selalu dihubungkan dengan kegiatan belajar, sehingga buku harus didistribusikan kepada pusat-pusat kegiatan belajar. Untuk itulah arti pentingnya perpustakaan keliling.

Sedangkan perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang bersifat maya atau dapat dikunjungi oleh pengguna tetapi tidak secara fisik. Enam jenis fitur umumnya tersedia pada perpustakaan digital untuk membantu pengguna dalam mengakses informasi yang tersedia, yang meliputi fitur keanggotaan, pencarian, *link*, *dwi bahasa*, *artikel*, dan *folder/arsip*.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan, bahwa pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Perpustakaan berperan juga dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya sejalan dengan agenda revolusi mental diharapkan terjadi perubahan yaitu Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sosial budaya, melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, mengamanahkan bahwa perpustakaan mempunyai peranan yang penting dalam menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Tabel 4.64. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 Terhadap Target Akhir RPJMD(2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	30,56	22	38,6	175	24	99,08

Sumber: BPAD DIY, 2017

Indikator Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dengan aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni: layanan menetap, layanan perpustakaan keliling juga layanan Pojok Baca. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan.



Gambar 4.34. Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional Tahun 2016

Target persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan pada tahun 2016 ini ditetapkan sebesar 22% atau setara dengan 849.747 orang, artinya bahwa dari total penduduk DIY yang berumur antara 4 ≤59 tahun sebanyak 2.397.591 orang (DIY dalam angka: BPS 2015) ditargetkan terdapat setidaknya 849.747 orang yang berkunjung ke perpustakaan selama satu tahun. Realisasi hingga tahun 2016, terdapat 926.174 orang atau setara dengan 38,6% yang berkunjung ke perpustakaan, jumlah tersebut berasal dari Perpustakaan Kabupaten/Kota dan BPAD DIY selama satu tahun.

Faktor yang mendorong dan mendukung capaian kinerja tahun 2016 ini adalah adanya Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi di 5 (lima) Kab/Kota, dilaksanakan layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat yaitu: RSUP Dr. Sardjito, RS. Condong Catur, RS. Bethesda, RS. PKU. Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, PT. POS Indonesia, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, juga adanya berbagai fasilitas Layanan Perpustakaan di Gedung baru “Grhatama Pustaka” Balai Layanan Perpustakaan yang mulai melaksanakan layanan pada tanggal 4 Januari 2016. Pengunjung di Grhatama Pustaka sebagian besar adalah Mahasiswa, Pelajar, Anak Anak dan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari ada saja yang melaksanakan studi banding di Grhatama Pustaka secara berombongan dengan menggunakan Bus, sebagian besar mereka berasal dari dalam dan luar Jawa. Grhatama Pustaka memberikan berbagai fasilitas layanan perpustakaan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengembangan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan dengan berbagai fasilitas yang ada.

Unit Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon Bangunharjo, Sewon Bantul, Pengunjung Perpustakaan di Unit RBM sebagian besar adalah Anak Anak PAUD, dimana mereka juga diajarkan ketrampilan membuat kerajinan, melukis atau menggambar, ada kegiatan *Story Telling* yang dilaksanakan oleh Pustakawan BPAD DIY. Jenis layanan yang ada di Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon yaitu:

- 1) Layanan Perpustakaan Kanak-kanak
- 2) Layanan Mendongeng
- 3) Layanan Wisata Pustaka
- 4) Layanan Internet
- 5) Layanan Permainan Edukatif
- 6) Layanan Peningkatan Kreatifitas

b. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Alokasi dana untuk urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2016 seluruhnya mencapai Rp17.675.119.704,- dengan didukung oleh 7 program dan 50 kegiatan.

Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp17.046.129.411,- (96,4%). Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi kegiatan seperti misalnya kegiatan ekspose cukup dilaksanakan dengan rapat biasa, dan efisiensi perjalanan dinas, sisa Pengadaan Jasa Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan Capaian Kinerja Fisik sudah sesuai target sebesar 100% .

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan selalu ganti setiap tahunnya, hal ini menjadikan Pengelola yang tahun sebelumnya sudah mengikuti Bimtek Perpustakaan sudah tidak mengelola lagi di Perpustakaan Desa/Kelurahan tersebut.

2) Solusi:

Mendorong Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menempatkan perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai salah satu bagian penting dari pembangunan desa khususnya budaya baca.

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pariwisata

a. Kondisi Umum


Sektor pariwisata sebagai salah satu aset ekonomi DIY merupakan salah satu kegiatan industri yang dipandang memiliki dampak untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menilik pada PDRB DIY tahun 2016 sub sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB, yaitu sebesar 10,22%. Dari gambaran ini nampak bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam



Gambar 4.35. Pameran Deep Extreme di Jakarta

perkembangan ekonomi DIY, maka pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terarah dan terpadu terutama pada destinasi unggulan.


Pada tahun 2015, jumlah wisatawan nusantara mencapai 3.813.720 orang, dan pada tahun 2016 wisatawan nusantara bertambah sebanyak 380.541 orang (naik 9,98%), sehingga pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara mencapai 4.194.261 orang. Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Nusantara adalah makin beragamnya atraksi wisata yang ada di DIY, sehingga diharapkan dengan semakin banyak dan beragamnya *event* maka akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan nusantara. Selain melalui atraksi wisata, dapat dilakukan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru.




Gambar 4.36. Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)

Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah sebesar 355.313 orang atau meningkat sebesar 15,18% dibanding tahun 2015 sebesar 308.485 orang. Wisatawan mancanegara yang berkunjung di DIY di tahun 2016 mayoritas berasal dari negara Belanda, Jepang, dan Malaysia. Hal ini merupakan dampak dari promosi yang dilakukan melalui pameran, *table top*, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui *website visitingjogja.com*.




Gambar 4.37. Jumlah Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2012-2016
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)



Gambar 4.38. Peringkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2016
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara juga didukung regulasi Pemerintah Pusat dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara. Kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara yang diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total negara bebas Visa kunjungan menjadi 75 negara.

Penambahan jumlah destinasi wisata dan keragaman Daya Tarik Wisata (DTW) serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata merupakan faktor penentu untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Pada tahun 2016 terdapat 92 DTW dengan target jumlah pengunjung ke DTW sebanyak 19.302.898 orang sedangkan realisasi sebesar 19.753.145 orang (102,33%)



Gambar 4.39. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DTW di DIY tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)


Pengembangan destinasi wisata unggulan dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata baru berbasis alam dan budaya melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan penyelenggaraan beragam atraksi wisata di ODTW. Pengembangan destinasi wisata juga perlu diikuti dengan pengembangan aminitas pariwisata, salah satunya adalah ketersediaan akomodasi. Pada tahun 2016 jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota telah mencapai 1.204 Hotel, yang terdiri dari 93 Hotel Bintang dan 1.111 Hotel Non Bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta sebanyak 35,38%, Kabupaten Sleman sebanyak 33,02% dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo dengan 2,19%.

Tabel 4.65. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Kulonprogo	-	-	26	26	26	26
Bantul	1	1	261	260	262	261
Gunungkidul	1	1	69	87	71	88
Sleman	26	32	363	360	389	392
Yogyakarta	57	62	362	358	419	420
Jumlah	85	96	1.081	1.091	1.166	1.187

Sumber: BPS DIY, 2017

Pada tahun 2016, dengan target lama tinggal wisman 2,45 hari hanya dapat terealisasi sebesar 2 hari, menurun 0,07 hari dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan lesunya perekonomian dunia yang berdampak pada daya beli masyarakat internasional, sehingga mengesampingkan kebutuhan berwisatanya. Sedangkan lama tinggal wisatawan nusantara dengan target 2,40 hari hanya terealisasi 1,95 hari meningkat 0,10 hari dibandingkan tahun 2015.



Gambar 4.40. Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di DIY tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)

Strategi untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di DIY adalah dengan melakukan manajemen *event* yang berkelanjutan, sehingga wisatawan dapat lebih lama tinggal di DIY. Selain itu diperlukan peningkatan sinergitas antar-seluruh

pemangku kepentingan agar program/kegiatan dapat berjalan baik. Pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata merupakan hal yang mutlak dilakukan. Tahun 2015 terdapat 80 desa/kampung wisata dan 86 kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 85 desa/kampung wisata dan 91 Pokdarwis. Dalam rangka pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata dilakukan beberapa kegiatan, antara lain penyelenggaraan lomba desa wisata, lomba POKDARWIS tingkat provinsi, pelatihan, dan sertifikasi pemandu wisata.

Tabel 4.41. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015 serta capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	Orang	18.435 .445	19.302 .898	19.753 .145	102,33	22.198 .333	88,98
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	3.813 .720	4.071 .753	4.194 .261	103,10	4.561 .646	91,95
	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	308 .485	345 .503	355 .313	102,84	386 .964	91,82
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,85	2,40	1,95	81,63	2,60	75,00
	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,07	2,45	2	81,25	2,69	74,35
4	Jumlah daya tarik baru	DTW/ Lokasi	91	91	92	101,10	93	98,92
5	Jumlah Desa Wisata	Desa	80	85	85	100	90	94,44
	Jumlah Pokdarwis	Kelompok/ Pokdarwis	86	91	91	100	96	94,79

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017

Beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja Lama Tinggal Wisatawan/*Length of Stay* (LOS) baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara masih rendah adalah kurang optimalnya manajemen *event* serta minimnya daya tarik wisata malam di DIY. Selain itu, lesunya kondisi perekonomian Eropa yang merupakan kontributor wisman terbesar berpengaruh kepada keterbatasan anggaran untuk *spending* wisatawan.

b. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Alokasi anggaran urusan pariwisata pada tahun 2016 sebesar Rp24.823.007.491,- untuk melaksanakan 9 program 34 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp23.860.816.597,- (96,12%) sedangkan realisasi fisik sudah sesuai target sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Lama Tinggal Wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara yang belum dapat memenuhi target;
- b) *Branding* DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan;
- c) Masih kurangnya moda transportasi penunjang destinasi wisata.

2) Solusi:


- a) Meningkatkan *event* kepariwisataan, terutama kegiatan wisata minat khusus yang dimiliki oleh DIY, melakukan kegiatan manajemen *event* yang mampu mengatur jadwal penyelenggaraan *event* wisata dan budaya, serta penggunaan teknologi informasi sebagai media promosi.
- b) Penguatan *branding* DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan media sosial yang berkembang saat ini.
- c) Mengembangkan jaringan intermoda yang menghubungkan kawasan pariwisata.

2. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Kondisi Umum

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu pendukung peningkatan ekonomi masyarakat di DIY dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya pada kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek pengembangan wilayah, urusan kelautan dan perikanan merupakan tumpuan utama untuk mewujudkan kawasan

laut selatan atau pesisir sebagai halaman depan wilayah DIY. Peningkatan produksi perikanan DIY selama 5 tahun didominasi oleh kenaikan produksi perikanan budidaya, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 4.41. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2012-2016

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017



Gambar 4.42. Bimtek Kaderisasi Nelayan

Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah 10,79%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 10,05%. Perbandingan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2016 adalah 15:1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2016, berikut ini disampaikan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2016 sesuai RPJMD 2012-2017 dan capaiannya yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	74.943,89	86.600	81.876,80	94,55	96.900	84,50
2.	NTP sektor perikanan meningkat	%	122,34	105	104,28	99,32	106	98,38
3.	Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim	orang	1.530	1710	1710	100	1.890	90,48
4.	Peningkatan jumlah dokumen perizinan tangkap dan budidaya	doku- men	304	300	303	101	300	101
5.	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	1,42	0,14	1,42	1.014,29	0,17	835,29

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Target produksi perikanan budidaya tahun 2016 belum tercapai karena menurunnya hasil produksi terkait faktor cuaca (fluktuasi suhu media air relatif tinggi $>2^{\circ}\text{C}$). Fluktuasi suhu yang relatif tinggi juga berdampak pada penurunan produksi benih yang menyebabkan ketersediaan benih berkurang. Selain itu, produksi tambak udang tidak optimal karena penurunan kualitas lingkungan tambak dan perubahan fungsi lahan budidaya di Kulon Progo sebagai dampak adanya pembangunan bandara.

Sedangkan target produksi perikanan tangkap tahun 2016 tidak dapat terpenuhi karena terjadinya cuaca ekstrim/kemarau basah dan gelombang pasang di sepanjang Pantai Selatan DIY sehingga jumlah *trip* melaut menjadi berkurang, belum lengkapnya dokumen kapal dan akibat adanya kerusakan alat tangkap, dan belum operasionalnya pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto.

NTP sektor perikanan pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18,06. Faktor penghambat tidak tercapainya target NTP sektor perikanan ini antara lain tingginya biaya produksi perikanan budidaya terkait harga pakan yang terus naik dan relatif mahal

sehingga keuntungan/pendapatan pembudidaya menjadi lebih sedikit, serta tingginya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, seperti bahan makanan, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi. Walaupun demikian, NTP sektor perikanan DIY tahun 2016 (104,28) terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan NTP tingkat nasional (101,49).

Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim melalui kegiatan penyadaran masyarakat di kawasan pesisir DIY terhadap mitigasi bencana laut dan prakiraan iklim pada tahun 2016 sebanyak 1.710 orang. Secara nasional DIY menyumbang 3 kawasan dari target nasional sejumlah 50 kawasan.

Pencapaian peningkatan jumlah dokumen perizinan tangkap dan budidaya didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan fasilitasi pemerintah akan pentingnya izin untuk usaha perikanan dan kelautan. Kontribusi capaian perizinan bila dibanding dengan target nasional sejumlah 10.000 izin (perikanan tangkap), DIY mempunyai andil sebesar 0,03%.

Pencapaian target rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan didukung melalui Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul No 284 tahun 2014 tentang pencadangan kawasan taman pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Secara nasional DIY berkontribusi sejumlah 2 lokasi dari target nasional sejumlah 641 lokasi.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp30.373.713.479,- untuk melaksanakan 11 program dengan 65 kegiatan. Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 99,92% dan capaian kinerja anggaran sebesar 93,44%.

c. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a) Terjadinya cuaca ekstrim dan gelombang pasang di laut Selatan DIY yang mengakibatkan kerusakan kapal, alat tangkap, abrasi pantai dan kerusakan fasilitas lainnya sehingga berdampak aktivitas melaut menjadi berkurang.
- b) Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto diproyeksikan dapat menampung 400 kapal, namun *breakwater* yang ada belum mampu menahan ombak dan sedimen dari laut yang mengakibatkan alur masuk pelabuhan mengalami pendangkalan.
- c) Produksi perikanan budidaya terus meningkat di DIY, namun usaha budidaya terkendala oleh semakin meningkatnya harga pakan sehingga keuntungan/pendapatan pembudidaya semakin kecil.
- d) Budidaya udang vaname memiliki prospek yang menarik karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Namun ada sebagian tambak udang (± 40 ha) yang mengalami perubahan fungsi lahan karena adanya pembangunan bandara.

2) **Solusi**

- a) Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan pada nelayan secara kontinyu, memanfaatkan alat *Maritime Automatics Weather Station* (MAWS) sebagai peralatan utama akuisisi data cuaca untuk memberikan informasi kepada nelayan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para nelayan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan nelayan.
- b) Dilaksanakan review DED Pelabuhan Tanjung Adikarto untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan pelabuhan. Strategi peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yaitu dengan memperbaiki *breakwater* sehingga alur pelayaran dapat berfungsi dengan baik dan dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi di lingkungan pelabuhan. Diperlukan penambahan pembangunan *breakwater* agar dapat berfungsi sebagai penahan ombak dan sedimen dari laut.

- c) Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengembangkan gerakan pakan mandiri (gerpari) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk membuat pakan alternatif yang harganya lebih murah dan berkualitas baik.
- d) Perlunya penataan tambak udang secara komprehensif dengan melibatkan petambak dan unsur lain yang terkait. Relokasi tambak dilakukan pada kawasan yang sesuai peruntukannya. Melakukan pembinaan dan pendampingan CPIB dan CBIB secara kontinyu.

3. Urusan Pertanian

a. Kondisi Umum



Gambar 4.43. *Launching* Alsintan (*Rice Transplanter*) di Bantul oleh Kepala Dinas Pertanian DIY

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Tantangan pembangunan pertanian tahun 2016, antara lain tingginya konversi lahan pertanian, keterbatasan lahan untuk perluasan areal baru, belum memadainya infrastruktur pertanian (khususnya jaringan irigasi dan sarana transportasi pertanian), belum berkembangnya industri hilir, dan sistem logistik yang belum baik. Selain itu anomali iklim (*La Nina*) dan gejolak harga pangan

global juga turut berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan produksi pertanian Indonesia.

Tabel 4.67. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	2.592.808	2.594.577	2.597.138	100,10	2.603.465	99,76
2.	Jumlah populasi ternak	Animal Unit	616.000	620.320	620.516	100,03	641.416	96,74
3.	NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	%	98,39	98,55	99,96	101,43	99	100,97
4.	Produksi Perkebunan	ton	82.379,82	80.125	73.755,65	92,05	80.152	92,02
5.	NTP Sektor Perkebunan	%	139,75	116	124,08	106,97	117	106,05

Sumber: Analisis Dinas Pertanian DIY dan Analisis Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2017

Produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016 meningkat sebesar 0,17% dibanding tahun 2015. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 2.597.138 ton terdiri dari capaian produksi tanaman pangan sebesar 2.204.717 ton dan capaian produksi hortikultura sebesar 392.421 ton.

Peningkatan produksi tanaman pangan 2.204.717 ton didukung oleh pencapaian produksi jagung sebesar 310.257 ton pipil kering melampaui target (299.084 ton), begitu juga produksi ubi kayu tahun 2016 sebesar 915.667 ton dari target 873.362 ton. Walaupun demikian produksi komoditas padi mengalami penurunan, dimana produksi padi 2016 sebesar 882.699 ton GKG dari target 945.136 ton. Penurunan produksi padi antara lain disebabkan oleh penurunan produktivitas padi sawah dan padi ladang selama tahun 2016. Peningkatan produksi hortikultura tahun 2016 sebesar 392.421 ton telah melebihi target dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2015, peningkatan produksi tanaman hortikultura di DIY tahun 2016 meningkat sebesar 0,73% dibanding tahun 2015. Peningkatan produksi hortikultura diantaranya didukung oleh capaian produksi komoditas unggulan seperti cabai, bawang merah, salak, nangka, manggis dan jahe.

Tabel 4.68. Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2015-2016

No	Komoditas	Produksi		
		Satuan	2015	2016*
1.	Cabai besar	ton	23.045	23.487
2.	Cabai rawit	ton	3.262	3.276
3.	Bawang merah	ton	8.790	8.898
4.	Salak	ton	73.283	74.215
5.	Manggis	ton	2.165	1.875
6.	Durian	ton	8.246	8.055
7.	Jambu air	ton	3.074	3.015
8.	Nangka	ton	28.381	28.945
9.	Rambutan	ton	22.920	19.275
10.	Jahe	ton	4.617	4.985

Keterangan: *Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017

Peningkatan produksi cabai ditunjang adanya tambahan anggaran dari APBN yang diberikan khusus untuk meningkatkan produksi cabai pada saat *off season*. Berbagai upaya perbaikan teknologi budidaya dengan penerapan GAP/SOP, fasilitasi sarana prasarana dan penanganan pasca panen yang lebih baik turut berperan dalam peningkatan produksi hortikultura. Sementara penurunan produksi tanaman buah tahunan seperti manggis, durian, jambu air dan rambutan karena selama tahun 2016 merupakan kemarau basah sehingga pada masa berbunga kekurangan sinar matahari menyebabkan produksi buah berkurang dan banyaknya hujan mengganggu proses pembuahan.

Total kenaikan populasi komoditas ternak di DIY relatif kecil. Populasi ternak tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 12.704 animal unit (2,09%). Kendala dalam upaya peningkatan populasi ternak antara lain belum terbebasnya penyakit AI pada ternak unggas; keterbatasan penyediaan pakan hijauan ternak; gangguan reproduksi pada sapi potong; dan kebijakan pemerintah yang membatasi mutasi ternak betina produktif antar-daerah sehingga tidak dapat memperoleh indukan yang berkualitas dari daerah lain. Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya peningkatan populasi ternak khususnya sapi potong antara lain dengan peningkatan produksi semen beku dan melakukan Inseminasi Buatan (IB).

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kenaikan untuk rerata tanaman pangan, dan hortikultura dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan rerata peternakan menunjukkan capaian yang menurun daripada tahun sebelumnya. Capaian NTP sub sektor tanaman pangan naik 2,49%, sub sektor hortikultura naik 3,13% dan sub sektor peternakan turun 0,80%. Secara indeks capaian rerata NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan pada tahun 2016 sebesar 99,96% (dengan rincian NTP sub sektor tanaman pangan sebesar 100%, NTP sub sektor hortikultura sebesar 101,55%, dan NTP sub sektor peternakan sebesar 98,32%).

Tabel 4.69. Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2016

No	Nilai Tukar Petani (NTP)	2015	2016
1	Pertanian Pangan	97,57	100
2	Pertanian Hortikultura	98,47	101,55
3	Peternakan	99,12	98,32
4	Perkebunan	139,75	124,08

Sumber: BPS DIY, 2017

Produksi perkebunan yang ditargetkan sebesar 80.125 ton terealisasi sebesar 73.755,65 ton atau sebesar 92,05%. Terjadi penurunan produksi cukup signifikan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 hingga mencapai 8.624,17 ton. Komoditas penyumbang penurunan produksi yang besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.70. Komoditas Penyumbang Penurunan Produksi Perkebunan Tahun 2016

No	Komoditas	Produksi (ton)		(%) penurunan
		2015	2016	
1.	Kelapa	58.725,92	54.606,52	7,01
2.	Kopi	766,00	584,67	23,67
3.	Jambu mete	567,90	421,29	25,82
4.	Kakao	2.540,79	1.608,96	36,67
5.	Tebu	11.251,80	10.206,37	9,29
6	Tembakau	1452,93	420,95	245,15

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017 (diolah)

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan jumlah produksi komoditas perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi cuaca pada tahun 2016 dengan curah hujan relatif tinggi, sehingga banyak bakal buah pada tanaman komoditas perkebunan rontok .

2. Curah hujan tinggi juga menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman perkebunan, antara lain: Jamur *Oncobasidium theobromae* yang menyebabkan komoditas kakao terserang Penyakit Mati Pucuk atau *Vascular Streak Die-Back (VSD)*, busuk buah kakao, bakteri penyebab layu pada tanaman tembakau.
3. Adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan.

Menurunnya produksi komoditas perkebunan menjadikan ketersediaan produk di pasaran terbatas dan berdampak pada naiknya beberapa harga komoditas perkebunan. Naiknya harga-harga komoditas perkebunan berpengaruh positif terhadap peningkatan NTP sektor perkebunan. NTP sektor perkebunan yang dicapai pada tahun 2016 sebesar 124,08% dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 116%.

b. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Urusan pertanian pada tahun 2016 yang dibiayai melalui APBD DIY adalah sebesar Rp34.414.000.432,- yang didukung oleh 11 program dan 119 kegiatan. Dinas Pertanian DIY melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp32.175.260.732,- didukung 9 Program dan 100 kegiatan. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengelola alokasi anggaran sebesar Rp2.238.739.700,- terdiri dari 2 program dan 19 kegiatan.

Total serapan anggaran untuk urusan pertanian tahun 2016 sebesar Rp32.130.802.579,- atau sebesar 93,37%. Serapan untuk Dinas Pertanian DIY sebesar Rp30.117.241.811,- atau sebesar 93,60% dan serapan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebesar Rp2.013.560.768,- atau setara 89,94%. Adapun sisa anggaran pada pelaksanaan urusan pertanian, secara umum disebabkan adanya efisiensi dan kebijakan anggaran. Sementara itu, realisasi fisik untuk urusan pertanian sudah memberikan capaian yang baik yaitu rerata 98,89%. Kinerja fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian DIY mencapai 99,94%, sedangkan kinerja fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan terealisasi 97,84%.

c. *Permasalahan dan Solusi*

1) *Permasalahan*

- a) Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang besar di DIY, namun sampai saat ini permasalahan sumberdaya manusia sektor pertanian dan konversi lahan pertanian produktif, masih menjadi kendala utama pembangunan pertanian di DIY. Sebagian besar petani di DIY berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah, karena profesi petani dianggap kurang menarik bagi generasi muda saat ini. Selain itu, laju konversi lahan pertanian subur cukup massif terjadi pada kawasan yang terdampak perluasan areal perkotaan.
- b) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang belum baik dan sebagian peternak belum menerapkan SOP menyebabkan peningkatan populasi ternak masih rendah, meskipun secara umum target peningkatan populasi ternak tercapai.
- c) Nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang didapatkan masih belum optimal.
- d) Skor NTP pertanian di luar subsektor perikanan secara rerata sudah berada di atas 100%, namun peningkatan produksi pangan, hortikultura dan peternakan tidak secara signifikan meningkatkan skor NTP disebabkan harga yang diterima petani masih lebih rendah dibandingkan harga yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan sehari-hari.

2) *Solusi*

- a) Pengembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda. Selain itu, diperlukan dukungan program affirmative untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian subur yang ditangani dari hulu hingga ke hilir.
- b) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak dengan fasilitasi pendampingan penerapan SOP dan pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak untuk mencegah PHMS.

- c) Pemberdayaan dan pembinaan pengolahan hasil kepada kelompok tani, sehingga jaminan mutu produk olahan mampu memenuhi permintaan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif.
- d) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan skor NTP (terutama sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) adalah meningkatkan pendapatan petani melalui pendekatan agribisnis pertanian.

4. Urusan Kehutanan

a. Kondisi Umum

Hutan merupakan salah satu ekosistem sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui, dan berfungsi pula sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, sehingga perlu dikelola secara lestari dengan mendasarkan pada karakteristik dan sistem mekanisme internal hutan sebagai ekosistem.

Tabel 4.71. Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2016

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	44.110,87	59.006,37	60,82
Bantul	1.052,60	8.595,5	9.648,10	9,94
Sleman	1.729,46	4.801,23	6.530,69	6,73
Kulon Progo	1.037,50	20.795,6	21.833,10	22,51
DIY	18.715,06	78.303,20	97.018,26	100

Sumber: Analisis data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2017

Dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 318.518 ha, persentase luasan hutan mencapai sebesar 30,45%, yang terdiri dari hutan rakyat seluas 78.303,20 ha dan hutan negara seluas 18.715,06 ha. Vegetasi pada hutan negara didominasi hutan produksi dengan jenis tanaman jati dan kayu putih. Sedangkan komoditas yang menjadi primadona petani untuk dikembangkan di hutan rakyat dan menjadi vegetasi yang dominan adalah jati, akasia, mahoni, sengon, serta sonokeling.



Gambar 4.44. Peta Persebaran Potensi Vegetasi Tanaman Hutan

Urusan kehutanan memiliki indikator kinerja utama sebanyak 2 indikator kinerja, yaitu: peningkatan produksi hasil hutan dan persentase luas hutan. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.72. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan produksi hasil hutan	%	5,29	6,48	6,08	93,83	7,32	83,06
2.	Persentase luas hutan	%	29,94	27,77	30,45	109,65	27,85	109,36

Sumber: Analisis Dishutbun DIY, 2017

Tidak tercapainya target kinerja produksi hasil hutan disebabkan oleh menurunnya produktivitas tanaman kayu putih dimana ini akan berdampak langsung terhadap jumlah daun yang dihasilkan serta kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2016 yang mengakibatkan turunnya rendemen dan kualitas jalan produksi. Sedangkan, jumlah produksi kayu pada tahun 2016 sebesar 177,81 m³ yang terdiri dari kayu yang dihasilkan dari tebangan terencana sebanyak 119,73 m³, dan kayu hasil sitaan barang bukti serta kayu roboh akibat bencana alam sebesar 58,08 m³. Hasil produksi ini meningkat sebanyak 39,69 m³.

Pada tahun 2016, persentase luas hutan di DIY meningkat sebesar 30,45%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 27,77%. Total luas hutan pada tahun 2016 adalah 97.018,26 ha, meningkat dibandingkan tahun 2015 dengan luas 95.395,06 ha. Kabupaten Gunungkidul memiliki peningkatan luasan hutan rakyat tertinggi, dari yang awalnya seluas 42.569,96 ha pada tahun 2015 menjadi 44.110,87 ha pada akhir tahun 2016 atau meningkat seluas 1.540,91 ha.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp23.538.487.596,- dengan program dan kegiatan tahun 2016 terdiri dari 10 program dan 61 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp21.078.190.823,- atau 89,55% dan realisasi fisik sebesar 98,3%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kapasitas giling pabrik minyak kayu putih saat ini belum optimal dikarenakan kurangnya pengkayaan populasi dan luas areal tanaman kayu putih produktif.
- b) Masih terjadi pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil hutan, sehingga hal ini merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan.

2) Solusi

1. Identifikasi dan inventarisasi potensi produksi tanaman kayu putih, serta membuat skala prioritas pelaksanaan kegiatan.
2. Pembinaan dan pengawasan/pengawasan regulasi kepada pelaku usaha industri primer yang memanfaatkan hasil hutan perlu diintensifkan, sehingga kelestarian hutan akan relatif terjaga dengan baik.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Kondisi Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meliputi sub urusan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah, serta sumber daya mineral, dilakukan dengan upaya peningkatan tata kelola di bidang energi dan sumber daya mineral melalui penataan perizinan, pembinaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian serta didukung dengan tersedianya aturan yang memadai, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Nomor 73 tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
2. Surat Keputusan Gubernur Nomor 186/kep/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Surat Keputusan Gubernur Nomor 233/kep/2016 tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah;

Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, sasaran pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah meningkatnya akses energi dengan indikator kinerja penduduk berakses energi. Indikator capaian sasaran meningkatnya akses energi di masyarakat dicapai melalui pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) dan pemenuhan akan bahan bakar minyak dan gas di masyarakat.

Tabel 4.73. Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017) (%)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Penduduk berakses energi	%	93,14	93	94,33	101,43	94	100,35

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2017

Rasio Elektrifikasi (RE) DIY Tahun 2015 mencapai 86,27% atau terdapat 952.712 Rumah Tangga telah berlistrik dari total sebesar 1.104.405 Rumah Tangga di seluruh DIY. Berdasarkan perhitungan RE nasional dari Kementerian ESDM, RE DIY tahun 2016 mencapai 88,66% atau terdapat 989.145 Rumah Tangga yang telah berlistrik dari total sebesar 1.116.918 Rumah Tangga di seluruh DIY. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dicapai melalui program Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan khususnya pembangunan jaringan listrik perdesaan di 21 lokasi dan pembangunan listrik perdesaan oleh APBN.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pemda DIY bersama PT. PLN Area Yogyakarta dan Distribusi PT. PLN Wilayah Jateng-DIY, Rasio Elektrifikasi DIY pada tahun 2016 mencapai 96,31%. Terkait perbedaan perhitungan rasio elektrifikasi tersebut Pemda DIY telah mengusulkan perubahan capaian Rasio Elektrifikasi yang ditetapkan oleh Ditjend Ketenagalistrikan Kementrian ESDM.

Pemenuhan energi bahan bakar minyak untuk transportasi dan gas rumah tangga selama ini dipenuhi oleh PT. Pertamina (Persero). Pada tahun 2016 pemenuhan bahan bakar minyak dan gas tersebut sudah mencapai 100%.

Berdasarkan capaian rasio elektrifikasi dan pemenuhan bahan bakar minyak dan gas tersebut, maka capaian kinerja penduduk berakses energi pada tahun 2016 adalah sebesar 94,33% atau telah mencapai 101,23% dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 telah mencapai 100,35%.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan ESDM pada tahun 2016 dilaksanakan melalui 5 program dengan 20 kegiatan, meliputi 3 program untuk pengelolaan energi, 1 program untuk pengelolaan air tanah dan 1 program untuk pengelolaan pertambangan. Jumlah anggaran sebesar Rp42.906.034.200,- dengan realisasi sebesar Rp33.265.012.830,- (77,53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. *Permasalahan dan solusi*

1) *Permasalahan*

Dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi 100% masih diperlukan penyediaan jaringan listrik khususnya di daerah pelosok dan sambungan listrik rumah tangga khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu.

2) *Solusi*

Mengupayakan percepatan penyediaan sarana dan prasarana akses energi listrik meliputi pembangunan jaringan listrik perdesaan dan sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu.

6. *Urusan Perindustrian*

a. *Kondisi Umum*

Tahun 2016 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 13,21% dalam struktur PDRB DIY. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah IKM DIY dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rerata pertumbuhan sebesar 2,76%. Pada tahun 2016 jumlah IKM meningkat sebesar 2,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,24% dari sebesar 326.669 orang pada tahun 2015 menjadi 333.980 orang pada tahun 2016. Peningkatan nilai produksi pada tahun 2016 adalah sebesar 4,40% dibandingkan dengan tahun 2015 atau dari sebesar Rp3.489.769 Juta pada tahun 2015 menjadi Rp3.643.222 Juta pada tahun 2016.

Tabel 4.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	Juta Rupiah	10.693 .036	3.398 .080	11.234 .804	331	3.530 .122	318

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Realisasi indikator kinerja sebesar 331% terkait dengan perubahan tahun dasar PDRB harga konstan menjadi tahun 2010 yang menyebabkan perubahan indikator makroekonomi. Selain itu, kinerja industri pengolahan yang besar pada tahun 2016 didorong oleh peningkatan permintaan domestik seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Sementara itu, permintaan produk-produk DIY dari negara-negara tujuan ekspor juga turut mendorong peningkatan produksi industri pengolahan. Akselerasi kinerja industri pengolahan didukung oleh pertumbuhan kinerja industri makanan, tekstil, dan pakaian jadi.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016, upaya penumbuhan IKM di DIY dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif, dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.173.555.200,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp4.581.159.303,- atau 88,55% dari pagu sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Aspek legalitas usaha merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan akses permodalan dan akses pasar, namun sampai saat ini masih ada IKM belum memiliki legalitas usaha.
- b) Peningkatan jumlah unit usaha IKM diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun kualitas sumber daya manusia dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, dan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas jejaring pemasaran masih terbatas.
- c) Terbukanya pasar bagi produk-produk IKM DIY belum diikuti dengan standardisasi dan sertifikasi produk.
- d) Bahan baku industri belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain.

2) Solusi

- a) Melakukan sosialisasi secara intensif, pendampingan, dan fasilitasi terhadap IKM akan pentingnya legalitas usaha.
- b) Melakukan peningkatan kemampuan SDM IKM melalui pelatihan manajemen, teknologi informasi, dan inovasi produk.
- c) Melakukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi mutu produk seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legal Kayu), SPIRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan SNI (Standar Nasional Indonesia) Wajib bagi IKM.
- d) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui kemitraan dengan mitra penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri.

7. Urusan Perdagangan

a. Kondisi Umum

Pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Pertumbuhan nilai ekspor DIY dalam 5 tahun terakhir reratanya sebesar 12,13%. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2016 tercatat USD252,18 Juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh komoditas utama ekspor yaitu Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit dan Minyak Atsiri. Sedangkan negara tujuan ekspor utama komoditas DIY adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

Tabel 4.75. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Volume (Juta kg)	33,54	34,03	57,51	56,90	57,01
Nilai (Juta US \$)	177,07	211,76	233,25	242,47	252,18
Komoditas	108	127	166	110	88
Negara	98	111	114	115	112
Eksportir	235	286	310	325	286

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Tahun 2016, sektor perdagangan (termasuk akomodasi dan makan minum) memberikan sumbangan sekitar 17,84% dalam struktur PDRB DIY atau sebesar Rp15.642.125 Juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 5,78% atau sebesar Rp855.090 juta.

Tabel 4.76. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY	Juta	14.787	6.502	15.642	241	6.961	224,69
	Perdagangan Terhadap Rupiah		.035	.461	.125		.756	
2	Jumlah UTTP (Ukur Tambang Takar dan Perlengkapannya) Yang Ditera dan Ditera Ulang.	Unit	261.336	240.500	106.806	44,41	247.500	43,15

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Indikator Kinerja Pembangunan sektor Perdagangan terdiri dari nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY dan jumlah UTTP (ukur timbang takar dan perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang. Capaian target nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY pada tahun 2016 sebesar 241%.

Indikator jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Realisasi capaian pada tahun 2016 sebesar 44,41% dari target yang ditetapkan atau sebanyak 106.806 UTTP. Tidak tercapainya target dikarenakan antara lain adanya pengalihan kewenangan tera dan tera ulang ke Kabupaten/Kota, menurunnya jumlah produksi UTTP baru, serta adanya kenaikan tarif tera dan tera ulang yang berakibat penurunan jumlah wajib tera dari luar DIY dan wajib tera DIY yang menunda menerakan UTTP-nya sampai akhir tahun.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pembangunan sektor Perdagangan DIY dilaksanakan melalui 3 Program utama yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan total pagu anggaran sebesar

Rp6.326.482.740,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp5.634.733.521,- atau 89,06% dari pagu dengan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan barang atau jasa pada saat tertentu yang belum diimbangi ketersediaan;
- b) Kebutuhan akses pasar atas produk IKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal;
- c) Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan DIY yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Sementara pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal;
- d) Volume ekspor DIY cenderung meningkat, namun infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor belum memadai;
- e) Adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan kewenangan tera dan tera ulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan tera dan tera ulang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Solusi

- a) Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar;
- b) Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi IKM DIY agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri;

- c) Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu;
- d) Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekspor perlu mendorong terwujudnya infrastruktur seperti pelabuhan ekspor, bandara yang memadai untuk kepentingan ekspor dan kawasan berikat.
- e) Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota agar segera melakukan pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

8. Urusan Ketransmigrasian

a. Kondisi Umum

Kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan karena menjadi hambatan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kemiskinan dipahami sebagai kondisi dimana keluarga mempunyai penghasilan yang rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari jurang kemiskinan. Program transmigrasi menjadi salah satu solusi karena dengan transmigrasi bisa diputus sumber penyebab terjadinya kemiskinan. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang didapat, para transmigran bisa mendapatkan sumber penghasilan layak bagi kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

Penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari proses awal berupa penjajakan kerjasama antara daerah asal dengan daerah penempatan sampai dengan *monitoring* dan evaluasi. Upaya tersebut dilakukan oleh daerah asal untuk mengetahui sejauh mana penempatan transmigran mampu menjawab impian transmigran untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dan juga proses asimilasi untuk memperkokoh NKRI. Diperlukan peran aktif daerah pengirim untuk melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan Kerjasama Antar-Daerah (KSAD) dengan kabupaten tujuan. Disamping itu tingkat keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi juga ditentukan oleh motivasi, kelengkapan informasi daerah tujuan serta keterampilan yang dimiliki transmigran. Walaupun proses tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, seringkali belum menjamin pengiriman sesuai dengan yang sudah disepakati

dalam kerjasama antar-daerah karena pemegang kebijakan alokasi program secara nasional adalah Pemerintah Pusat.

Tabel 4.77. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2012	165
2	2013	150
3	2014	70
4	2015	100
5	2016	80

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Dalam rangka mendukung program transmigrasi, Pemda DIY selama kurun waktu 2012-2016 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 565 KK. Pemda DIY tahun 2016 memberangkatkan transmigran sebanyak 80 KK ke 3 lokasi yaitu:

- 1) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Simpang Tiga SP 5 sebanyak 20 KK;
- 2) Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara, Simpang Tiga sebanyak 10 KK; dan
- 3) Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Sepunggur sebanyak 50 KK.

Tabel 4.78. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketrammigrasian Tahun 2015-2016 serta Capaian 2016 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	10,55	7,85	8,44	107,52	8,00	105,5

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Target akhir RPJMD tahun 2017 untuk indikator ini, telah dilakukan *review* menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dimana alokasi penempatan transmigran setiap tahun cenderung turun, sehingga dilakukan revisi target dari 20% menjadi 8%. Realisasi indikator Persentase Besaran Calon Transmigran yang ditempatkan sebesar 8,44% dari target 7,85% atau dengan capaian 105,5%, pencapaian target tahun 2016 terpenuhi tetapi dibandingkan dengan Tahun 2015 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena adanya

penurunan alokasi program penempatan transmigrasi untuk DIY dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan revisi target dari 20,37% menjadi 7,85% pada tahun 2016.

b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016, urusan ketransmigrasian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.384.333.000,- untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.173.408.625,- (91,15%) dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Permasalahan & Solusi

1) Permasalahan

1. Kuota/alokasi Program Penempatan Transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang semakin kecil menyebabkan semakin panjang daftar antrian calon transmigran untuk diberangkatkan;
2. Kesiapan lokasi tujuan belum bisa terdeteksi di awal tahun anggaran, sehingga daerah asal tidak bisa melakukan persiapan penempatan secara maksimal.


2) Solusi

1. Meningkatkan koordinasi dan pengusulan kepada Kementerian PDT untuk mendapatkan tambahan alokasi program penempatan transmigran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan daerah tujuan dan pemerintah pusat melalui peninjauan kerjasama antar-daerah, sehingga dapat diidentifikasi kesungguhan/kesiapan daerah tujuan untuk pelaksanaan program transmigrasi.

5

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Pemda DIY telah mendapatkan alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan DIY sejak tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. dan pada tahun 2016, alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY sebesar Rp547.450.000.000,- terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemkot/Pemkab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai empat urusan yakni Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam empat tahun sejak tahun 2013-2016 kucuran Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada 2014 naik cukup signifikan sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014 dan Anggaran 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,-.



Gambar 5.1. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2016

Sumber: DPPKA DIY, 2017 data diolah


Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan, target progres serapan keuangan kegiatan Dana Keistimewaan dibagi dalam 3 tahap dengan persentase terhadap total pagu. Adapun pembagiannya ialah Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65% dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap, telah mencapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan. Alokasi anggaran tahun 2016 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 urusan keistimewaan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Dana Keistimewaan DIY Tahun 2016 Berdasarkan Urusan/Bidang

No.	Urusan/ Bidang	Jumlah PA/KPA	Jumlah		Pagu (Rp)
			Program	Kegiatan	
1.	Kelembagaan	1	1	6	1.800.000.000
2.	Kebudayaan	21	19	80	179.050.365.000
3.	Pertanahan	10	2	20	13.850.000.000
4.	Tata Ruang	11	3	26	352.749.635.000
Total		43	25	132	547.450.000.000


Sumber: Bappeda DIY dan DPPKA DIY, 2017; data diolah.

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2016 terdiri dari 25 program dan 132 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,17% dan keuangan Rp531.722.397.752,- atau sebesar 97,13%. Capaian tahun 2016 tersebut merupakan capaian kumulatif dari tahap I, II dan III. Capaian fisik tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 98% dan keuangan yang hanya mencapai 87,22%. Perbandingan realisasi fisik tahun 2015 dan 2016 disampaikan sebagai berikut:



Gambar 5.2 Realisasi Fisik Per Urusan Pada 2015 dan 2016

Sumber: Bappeda DIY, 2017; data diolah



Gambar 5.3 Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2015 dan 2016

Sumber: DPPKA DIY, 2017; data diolah

A. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Kelembagaan Pemda DIY dibentuk atas dasar amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa salah satu urusan keistimewaan adalah Kelembagaan Pemda DIY, sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilhan dan urusan keistimewaan.

Disamping melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penjabaran kewenangan Istimewa oleh Pemda DIY, dijabarkan dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2015.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdas Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdas Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Perdais Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan dilaksanakan pula penyusunan pola hubungan kerja sebagai pedoman. Pola hubungan kerja dimaksud bertujuan mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan antar lembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Sementara itu bidang penguatan SDM aparatur pemerintah daerah, dilakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA pada aparatur di lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan urusan Kelembagaan yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang didukung oleh 6 kegiatan meliputi: (1) Evaluasi Lembaga Non Struktural; (2) Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan; (3) Evaluasi Kelembagaan UPT Pemda DIY; (4) Penyusunan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemda DIY; (5) Penyusunan SOP Lembaga Keistimewaan; dan (6) Penyusunan Pola Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan di Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi fisik pada urusan kelembagaan telah mencapai 100%. Realisasi keuangan sebesar Rp1.700.753.489,- dari pagu Rp1.800.000.000,- atau sebesar 94,49%.



Gambar 5.4 Kegiatan Urusan Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda DIY berupa FGD Penyusunan Nomenklatur Jabatan

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2017

B. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 4 memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Amanat undang-undang tersebut menegaskan adanya tugas besar dalam urusan kebudayaan harus dipenuhi dengan segera, Pemda DIY pada tahun 2014 menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebudayaan DIY dengan rentang waktu implementasi yang telah ditetapkan.

Pembangunan kebudayaan memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom ayem, tata titi tenteram, kertaraharja. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, pelestarian adat istiadat, penyelenggaraan pentas seni namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya.

Pembangunan kebudayaan di DIY, melalui beberapa pendekatan antara lain pendekatan sektoral dengan melibatkan beberapa sektor yang ada seperti pendidikan, pariwisata, ketahanan pangan pemberdayaan masyarakat, keterlindungan warga dan lain sebagainya. Dalam hal ini budaya dilihat dalam perspektif yang luas atau pendekatan lain yang digunakan dalam pembangunan kebudayaan adalah kewilayahan. Melalui pendekatan ini pembangunan dilakukan dalam satuan kawasan oleh SKPD-SKPD yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Contoh pembangunan kebudayaan berbasis pada kewilayahan adalah pembangunan di 6 kawasan cagar budaya, kawasan *city of philosophy* dan *city of heritage*.

Pada tahun 2016 kegiatan yang bersifat sektoral dan kewilayahan telah dilakukan dengan dibentuknya KPA-KPA sektoral dan kewilayahan misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten/kota dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya pembangunan

kebudayaan oleh KPA pengampu urusan kebudayaan hasil *outcome* yang diperoleh lebih holistik yang menyangkut aspek kebudayaan yang lebih luas.

Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Aparatur;
- b. Program pendidikan karakter berbasis budaya melalui pengembangan sekolah model pendidikan berbasis budaya, dan pengembangan pedoman bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan karakter;
- c. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa melalui pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital;
- d. Program kerjasama informasi dengan mass media melalui penyebaran informasi penyelenggaraan keistimewaan DIY;
- e. Program pengelolaan lingkungan berbasis budaya melalui pengembangan kearifan lokal lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- f. Program pengembangan IKM melalui pembinaan dan pengembangan produk khas Jogja;
- g. Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat melalui pengembangan jaga warga dan penyusunan peta perubahan sosial di DIY;

- h. Program penataan peraturan perundang-undangan melalui legislasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta dan penyebarluasan produk hukum keistimewaan DIY;
- i. Program peningkatan pendidikan kedinasan melalui diklat internalisasi budaya pemerintahan;
- j. Program peningkatan informasi kearsipan dan kepastakaan melalui pengembangan bahan pustaka dan arsip sebagai warisan budaya dan penyelamatan, pelestarian bahan pustaka dan arsip bernilai sejarah;
- k. Program pengembangan kemitraan melalui aktualisasi seni tradisi budaya untuk mendukung kepariwisataan;
- l. Program perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan;
- m. Program pengendalian pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan;
- n. Program tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penyelenggaraan penetapan dan pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- o. Hibah urusan keistimewaan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan kebudayaan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp179.050.365.000,- untuk membiayai pelaksanaan 19 program dan 80 kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan DIY dan 20 Kuasa Pengguna Anggaran dari SKPD Pemda DIY dan SKPD Kabupaten/Kota di DIY. Capaian kinerja fisik dari urusan kebudayaan secara keseluruhan sebesar 99,94% dan keuangan sebesar Rp169.458.879.446,- (94,64%). Capaian fisik urusan kebudayaan Dana Keistimewaan DIY tahun 2016 tidak mencapai 100% dalam penyelesaiannya. Akan tetapi secara keseluruhan capaian ini lebih baik dari realisasi tahun 2015 yang hanya mencapai kinerja fisik sebesar 95,11% dengan keuangan sebesar 84,68%. Adapun rekapitulasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan urusan kebudayaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Tahap III		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kebudayaan DIY	98.322.688.187	91.785.967.054	94,49%	99,98%
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	10.425.407.050	10.166.733.002	97,52%	100%
3	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	12.649.654.000	12.483.832.630	98,69%	100%
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	4.853.935.000	4.465.164.600	91,99%	100%
5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	6.226.191.800	5.928.962.274	95,23%	100%
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	3.629.781.050	3.626.029.950	99,90%	100%
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	3.989.500.000	3.552.364.850	89,04%	100%
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	5.603.504.000	5.389.951.020	96,19%	100%
9	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	3.362.850.000	3.230.086.245	96,05%	100%
10	Badan Lingkungan Hidup DIY	2.222.710.125	2.193.807.689	98,70%	100%
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	3.355.000.000	3.204.753.500	95,52%	100%
12	Kantor Perwakilan Daerah DIY	494.344.702	483.657.052	97,84%	100%
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	1.393.387.850	1.370.631.650	98,37%	100%
14	Biro Hukum Setda DIY	525.300.000	415.296.239	79,06%	100%
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	400.000.000	393.663.950	98,42%	100%
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	784.856.000	767.360.675	97,77%	100%
17	Dinas Pariwisata DIY	10.563.593.136	10.426.907.055	98,71%	100%
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	2.164.000.000	1.807.349.586	83,52%	100%
19	Taman Budaya Yogyakarta	7.033.730.000	6.781.185.425	96,41%	100%
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	197.450.000	197.448.500	100%	100%
21	Sekretariat DPRD DIY	852.482.100	787.726.500	92,40%	100%
Total		179.050.365.000	169.458.879.446	94,64%	99,94%

Sumber: Bappeda DIY, DPPKA DIY, 2017 data diolah



Gambar 5.5. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Seni oleh Gubernur DIY



Gambar 5.6. Semarak Nusantara

Legenda



Gambar 5.7. Pemeliharaan Penampungan Artefak Sokoliman

Realisasi program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong kreatifitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan *event* kebudayaan serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis. Salah satu contoh manfaat yang dapat dirasakan antara lain terkait prestasi yang diraih, antara lain:

1. Mendapat 9 Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - a. Lurik Yogyakarta;
 - b. Labuhan Keraton;
 - c. Upacara Tawur Kesanga Yogyakarta;
 - d. Suran Mbah Demangan;
 - e. Langendriya Yogyakarta;
 - f. Jathilan Yogyakarta;
 - g. Langen Mandra wanara;
 - h. Tari Angguk; dan
 - i. Bakpia Yogyakarta.
2. Penyaji Terbaik Festival Nasional Tari 2016 oleh Sanggar Seni Kusuma Wirga (DIY)
3. Penata Rias dan Busana Terbaik oleh Bakti Budi Astuti dalam Festival Nasional Tari 2016.
4. Kelompok Penyaji Terbaik oleh Sekar Ngenguwung (wakil dari DIY) dalam Festival Nasional Musik 2016
5. Aktor/Aktris terbaik dalam Festival Nasional Teater 2016 oleh Cici Anjasromo Masitoh mewakili DIY.
6. Penata Artistik Terbaik dalam Festival Nasional Teater tahun 2016 oleh Wahyu Kristanto mewakili DIY.
7. Penata Musik Unggulan dalam Parade Tari Nusantara tahun 2016 oleh Kusryan Sandro Hano wakil dari DIY
8. DIY sebagai Penyaji Unggulan dalam Parade Tari Nusantara
9. Penyaji Lakon Terbaik dalam Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional tahun 2016 oleh Fajar Satria Widayatno
10. Sebagai Dalang Mumpuni Dalam Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional oleh Gilang Tomaskumoro
11. Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah DIY dalam Apresiasi Film Indonesia 2016 (AFI).
12. Diundang oleh *King Abdullah University of Sains and Technology* untuk menampilkan Wayang Durasi Singkat Museum Negeri Sonobudoyo.



Gambar 5.8. Piala Dewantara Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Ajang Apresiasi Film Indonesia (AFI)

C. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari lima urusan yang pendanaannya juga bisa melalui skema keistimewaan. Urusan pertanahan fokus pada penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY. Disamping itu juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2013 meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dalam urusan pertanahan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2016 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan 9 KPA yang berasal dari Kabupaten/Kota.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pelaksanaan Urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp13.850.000.000,- untuk membiayai pelaksanaan 2 program dan 20 kegiatan. Pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2016 memiliki capaian kinerja fisik keseluruhan sebesar 94,22% dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp10.990.220.887,- atau sebesar 79,35%. Capaian fisik urusan Pertanahan Dana Keistimewaan DIY tahun 2016 tidak mencapai 100% dalam penyelesaiannya. Capaian ini lebih rendah dari realisasi tahun 2015 yang mencapai kinerja fisik sebesar 100% dengan capaian keuangan sebesar 88,59%. Adapun rekapitulasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan urusan Pertanahan dapat disajikan sebagai berikut:


Tabel 5.3. Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	6.519.057.950	4.938.769.142	75,78	92,87
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulonprogo	1.432.187.500	1.117.882.020	78,05	100
3	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1.392.655.500	1.379.034.250	99,02	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	1.574.536.000	1.351.209.270	85,82	90,00
5	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman	1.504.137.500	1.225.137.300	81,45	100
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	346.505.550	271.086.100	78,23	97,16
7	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	434.960.000	413.275.000	95,01	100
8	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	193.800.000	38.995.260	20,12	30,00
9	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gunungkidul	245.120.000	149.972.370	61,18	95,00
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	207.040.000	104.860.175	50,65	90,00
Total		13.850.000.000	10.990.220.887	79,35	94,22

Sumber: Bappeda DIY; DPPKA DIY, 2017; data diolah

Adapun capaian kinerja urusan pertanahan yang tidak mencapai 100% secara umum di KPA Kabupaten/Kota yaitu pada kegiatan Penanganan Permasalahan Status Tanah Desa terkendala cukup sulitnya melengkapi persyaratan dokumen pemberkasan yang harus disediakan oleh pihak pemohon serta faktor teknis regulasi.

Deviasi keuangan yang tinggi selain karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan juga disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan karena adanya perbedaan biaya untuk pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten di BPN. Selain itu, penghitungan biaya pendaftaran tanah tidak menggunakan satuan bidang akan tetapi dengan menggunakan satuan luasan sehingga bidang yang luasannya kecil maka biaya pendaftarannya juga kecil.



Gambar 5.9 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten



Gambar 5.10 Inventarisasi Tanah Desa

D. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi:

- a. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. *Spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*;
- c. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
- h. *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara:

- a. Mengembalikan;
- b. Memperbaiki;
- c. Memperkuat; dan
- d. Mengembangkan.

Penataan ruang urusan keistimewaan meliputi juga penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran dan Perkotaan Wates.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan urusan Tata Ruang pada tahun 2016 didukung oleh 3 program dan 26 kegiatan dengan pagu anggaran Rp352.749.635.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp349.522.050.055,- atau 99,09% dengan realisasi fisik 99,54%. Hal ini disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdas Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	3.201.023.425	3.116.501.500	97,36	98,00
2	Dinas Perhubungan DIY	7.296.459.259	7.149.691.900	97,99	100
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	1.162.802.000	1.087.195.984	93,50	90,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman	594.512.000	550.166.800	92,54	100
5	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	3.551.829.800	3.520.084.820	99,11	100
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	774.294.000	772.861.000	99,81	100
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	400.000.000	391.047.000	97,76	100
8	Biro Umum dan Protokol Setda DIY		143.087.260.255	99,82	100
		143.340.588.000			

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	191.690.711.516	189.151.994.896	98,68	100
10	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	437.415.000	414.537.000	94,77	100
Total		352.749.635.000	349.522.050.055	99,09	99,54

Sumber: Bappeda DIY; DPPKA DIY, 2017; data diolah



Gambar 5.11. Jalan Lintas Selatan



Gambar 5.12. Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Jl. Suryatmajan



Gambar 5.13. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro



Berdasar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- k. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- m. Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2008, tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- n. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 nomor 34);
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemda DIY pada tahun 2016, telah menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian:

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
2. Kementerian Pertanian RI;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Kementerian Perikanan dan Kelautan RI;

Pengalokasian Anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

Jumlah dana Tugas Pembantuan pada tahun 2016 sebanyak Rp80.348.209.000,-. Bila dibandingkan dengan dana pada tahun 2015 yang sebesar Rp150.307.573.000,- terdapat penurunan anggaran sebesar Rp69.959.364.000,-. Sedangkan realisasi keuangan pada tahun anggaran 2016 mencapai 90%. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian pada tahun 2016 serta realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Kementerian dan Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Tahun Anggaran 2016

No	Nama Kementerian	Tahun 2016		
		Jumlah Pagu (Rp .000)	Realisasi Keu (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3.729.558	98,09	99,11
2	Kementerian Pertanian	39.712.882	90,95	96,67
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	34.905.769	96,98	99,84
4	Kementerian Kelautan & Perikanan	2.000.000	82,08	100,00
Jumlah		80.348.209	90,00	98,90

Sumber: Bappeda DIY, Tahun 2017

3. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan adalah:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
- Dinas Pertanian DIY;
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
- Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

2) Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penerima Tugas Pembantuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

3) Pelaksanaan Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi DIY menerima dana tugas pembantuan pada tahun 2016 sebesar Rp3.728.411,750,- dengan 2 program yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi serta Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Tabel 6.2. Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2016

No	Urusan	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	Ketrans- migrasian	Program Penyiapan Kawasan dan Pem- angunan Permukiman Transmigrasi	3.176.448 .000	96,39	98,22	Lokasi Yang belum siap ditempati:
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	809.734 .000	89,68	100	1. Bengkalis, Riau
		Penataan Persebaran Penduduk	2.027.924 .000	94,54	94,66	2. Darmasraya, Sumatera Barat
		Pembinaan potensi kawasan Transmigrasi	338.790 .000	99,40	100	3. Tojo Una- Una, Sulawesi Tengah

No	Urusan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Realisasi	Keterangan
2	Ketransmigrasian	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	553.110.000	99,79	100	
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	193.110.000	99,84	100	
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	160.000.000	99,81	100	
		Pengembangan Usaha Transmigrasi	200.000.000	99,72	100	

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Tabel 6.3. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Keuangan			Fisik (%)
			Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Capaian	
1	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	3	3.176.448	3.061.868	96,39	98,22
2	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	553.110	551.963.750	99,79	100

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

Realisasi fisik mencapai 100% pada Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sedangkan untuk program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi hanya terealisasi 98,22% dikarenakan Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tidak sesuai yang ditargetkan.

4) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Tidak semua lokasi penempatan siap untuk ditempati, hal ini berdampak pada Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tidak sesuai dengan target.

- Masih terdapat lokasi transmigrasi yang mengalami permasalahan status tanah akibat kurangnya akurasi pemetaan lahan transmigrasi.

b) Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian lokasi seawal mungkin, sehingga persiapan penempatan transmigran dapat maksimal.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan transmigrasi yang ada di daerah penempatan.

b. Dinas Pertanian DIY

1) Instansi Pemberi Dana

Kementerian Pertanian RI melalui Eselon I Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2) SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian DIY.

3) Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Pada tahun 2016 Dinas Pertanian DIY menerima 3 alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.4. Instansi Pemberi Dana TP pada Dinas Pertanian DIY Tahun 2016

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran (Rp.000)
1	Ditjen Tanaman Pangan	13.504.881
2	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.620.270
3	Ditjen Pengelolaan Sarana dan Prasarana	16.567.120
	Jumlah	32.692.271

Sumber Dinas Pertanian DIY, 2017

Secara terperinci, program dan kegiatan tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.5. Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Pada Dinas Pertanian DIY Tahun Anggaran 2016

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
I	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	13.504.881.000	64,01	80,00	
I.1	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi		40,14	75,00	Kebijakan anggaran
I.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		43,33	100,00	Kebijakan anggaran
I.4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		63,05	100,00	Kebijakan anggaran
I.5	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		98,26	100,00	
II	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.620.270.000	87,28	100,00	
II.1	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		85,60	100,00	Kebijakan anggaran
II.2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		99,60	100,00	
II.3	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		99,36	100,00	
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	16.567.120.000	97,16	100,00	
III.1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		100,00	100,00	
III.2	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian		93,86	100,00	
III.3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		96,79	100,00	
III.4	Fasilitas Pupuk dan Pestisida		57,20	100,00	Kebijakan anggaran

Sumber: Distan DIY, 2017

4) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- Revisi anggaran yang berkali-kali dan tidak disertai dengan perubahan pedoman umum pelaksanaan dari Kementerian Pertanian sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Dampak anomali iklim ditahun 2016 berupa *La-Nina* (musim kemarau basah) sehingga menimbulkan peningkatan serangan hama dan penyakit serta menurunkan produktivitas tanaman pangan.

b) *Solusi*

- Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan melaporkan kepada Eselon I terkait.
- Koordinasi dengan instansi terkait melakukan mitigasi bencana alam untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim serta sosialisasi dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian

c) *Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY*

1) *Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Jalan*

a) *Instansi Pemberi Tugas Pembantuan*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

b) *SKPD yang melaksanakan*

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY.

c) *Program Kegiatan yang diterima dan pelaksanaanya*

- Menyelenggarakan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) DIY.
- Mengkoordinasikan keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional

SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) DIY dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tabel 6.6. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)	Keterangan
1	Pemeliharaan Preventif	3.306.632.000	100	100	Sesuai rencana
2	Rehabilitasi Minor	26.891.407.000	100	100	Sesuai rencana
3	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	22.750.000	95,44	100	Adanya Revisi Akun Di Awal Tahun
4	Layanan Perkantoran	1.047.250.000	94,86	98,74	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium tidak direalisasikan karena tidak ada pengadaan langsung.

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2017

2) Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air

a) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

b) SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi;
2. Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi;
3. Melaksanakan Survei Jaringan Irigasi untuk menetapkan perencanaan.
4. Melaksanakan Layanan Perkantoran.

Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, menetapkan dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (luasan areal lebih dari 3.000 ha atau lintas provinsi) di DIY, yaitu Jaringan Irigasi *Van Der Wijck* dan Jaringan Irigasi Kalibawang.

Jaringan Irigasi *Van Der Wijck* terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan luas 5.159 ha. Jaringan Irigasi Kalibawang melintas utuh di Kabupaten Kulon Progo dengan daerah irigasi seluas 7.152 ha. Dua jaringan irigasi tersebut sejak tahun 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diserahkan pengelolaannya kepada DIY dalam bentuk Tugas Pembantuan.

c) Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas pembantuan sektor sumber daya air di di DIY dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. Pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp3.637.730.000,- turun sebesar 0,47% dibandingkan TA 2015 yang sebesar Rp3.654.844.000,-.

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air ini bertujuan untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan.

Kegiatan utama dari Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air adalah:

- Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
 - Operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan:
 - Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan;
 - Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air;
 - Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung;

- Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- Koordinasi antar instansi terkait;
- Pemeliharaan rutin jaringan irigasi meliputi kegiatan:
 - Yang bersifat Perawatan:
 - Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
 - Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak.
 - Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
 - Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
 - Yang bersifat perbaikan ringan:
 - Menutup kecil di saluran/bangunan.
 - Perbaikan kecil pada pasangan.
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi.

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala/periodik sesuai kondisi jaringan irigasinya. Pemeliharaan berkala yang dilakukan adalah Pemeliharaan Saluran Sekunder Gunung Puyuh, Kalisonggo, Kemukus Sudu dan Clerengdi Daerah Irigasi Kalibawang.

- Survei Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Survei AKNOP) Jaringan Irigasi.

Survei AKNOP dilaksanakan dalam rangka menginventarisasi kegiatan yang perlu dilakukan dan mengetahui kebutuhan anggaran dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk perencanaan tahun yang akan datang. Kegiatan penunjang dalam Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi meliputi:

- Administrasi Kegiatan, sebagai pendukung layanan internal organisasi Satuan Kerja.
- Pelaksanaan *e-monitoring* (Sistem Pelaporan Secara Elektronik) sebagai pendukung laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara.

Pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2016 secara umum berjalan lancar, tidak mengalami hambatan/masalah teknis dan non teknis, capaian/realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan capaian keuangannya sebesar 99,29%.

Tabel 6.7. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber daya Air Tahun 2016

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi		
		Keuangan (Rp .000)	Keuangan %	Fisik %
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.637.730	2.885.844	99,29	100,00
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA				
1 Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck	23.312	23.272	99,83	100,00
2 Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kalibawang	27.416	27.397	99,93	100,00
3 Operasi Rutin DI Van Der Wijck	424.118	423.919	99,95	100,00
4 Operasi Rutin DI Kalibawang	542.963	541.371	99,71	100,00
5 Pemeliharaan Rutin DI. Van Der Wijck	716.076	715.921	99,89	100,00
6 Pemeliharaan Rutin DI Kalibawang	1.081.461	1079.984	99,86	100,00
7 Pemeliharaan Berkala DI Kalibawang	538.610	531.108	98,61	100,00
8 Pendaftaran dan Seleksi	6.537	4.639	70,96	100,00
Layanan Perkantoran				
9 Layanan Internal Organisasi	265.957	253.097	95,16	100,00
10 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	11.280	11.279	99,99	100,00

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

d) **Permasalahan dan Solusi**

• **Permasalahan**

- Ruas saluran utama Daerah Irigasi Kalibawang, yaitu Talang Bowong mengalami kerusakan berat (Desember 2016) akibat gerakan tanah sehingga memerlukan perbaikan/rehab.
- Masih sering terjadi konflik kepentingan pemakaian air antara petani ikan dan petani padi, terutama di Daerah Irigasi *Van der Wijck*, yang mengakibatkan distribusi air tidak sampai ke hilir.

- Masih banyak terjadi penyiangan air secara liar, terutama oleh petani ikan.
 - Diperlukan peralatan penunjang Operasi dan Pemeliharaan seperti mesin pemotong rumput, kendaraan roda tiga dan mesin gergaji. Peralatan penunjang ini tidak dapat dianggarkan di kegiatan Tugas Pembantuan.
- **Solusi**
 - Penanganan darurat sudah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian PUPR. Tetapi perlu dipikirkan pekerjaan rehab agar saluran dapat berfungsi dengan optimal
 - Untuk menyelesaikan masalah konflik kepentingan antara petani ikan dan petani padi serta penyiangan liar dilakukan dengan pendekatan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan pertemuan-pertemuan dan sosialisasi yang terus menerus.
 - Peralatan penunjang Operasi dan Pemeliharaan sebagian sudah dianggarkan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- a) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
- b) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

2) SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

3) Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY menerima 2 alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dana Tugas Pembantuan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sebesar Rp6.846.472.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.781.770.222,- atau sebesar 99,05%,

sedangkan realisasi fisik tugas pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan mencapai 100%.

- b) Dana Tugas Pembantuan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp174.139.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp174.139.300,- atau 100% serta capaian realisasi fisik juga sebesar 100%.

Secara terperinci, program dan kegiatan tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.8. Rincian Program Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2016

No	Nama Urusan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
A.	Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	6.846.472.000	6.781.770.222	99,05	100
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	103.474.000	103.472.425	99,99	100
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	2.583.729.000	2.545.059.941	98,50	100
		Dukungan Perlindungan Perkebunan	949.112.000	947.337.525	99,81	100
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	368.701.000	358.891.832	97,33	100
		Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1.879.602.000	1.877.028.991	99,86	100
		Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	792.239.000	787.767.670	99,43	100
		Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	169.615.000	162.211.838	95,63	100

No	Nama Urusan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
B	Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	174.139.300	174.139.300	100	100
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	40.000.000	40.000.000	100	100
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	134.139.300	134.139.300	100	100

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017

Realisasi fisik kegiatan yang bersumber dana dari Tugas Pembantuan mencapai 100%. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pendampingan, pengelolaan, dan pembangunan sub sektor perkebunan yang mampu menjamin keberlanjutan mulai dari sub sistem hulu (*on farm*) hingga sub sistem hilir (*off farm*). Beberapa kegiatan *on farm* yang dilakukan antara lain:

- Kabupaten Gunungkidul meliputi: Integrasi Kakao ternak di Pengembangan model desa kakao 132 ekor untuk 4 kelompok, Peremajaan tanaman kelapa seluas 100 ha, Intensifikasi kakao 100 ha dan Rawat ratoon tebu seluas 125 ha, SLPHT Kakao sebanyak 4 kelompok tani.
- Kabupaten Sleman meliputi: rawat ratoon tebu 75 ha, Pengendalian OPT tebu 50 ha.
- Kabupaten Bantul meliputi: Rawat ratoon tebu 75 ha, Pengendalian OPT Kelapa 50 ha.
- Kabupaten Kulonprogo meliputi: Integrasi Kakao ternak di Pengembangan model desa kakao 132 ekor untuk 4 kelompok, Intensifikasi kakao 50 ha, Intensifikasi teh 135 ha, dan Rawat ratoon tebu seluas 19 ha, SLPHT kakao sebanyak 2 kelompok tani.

Sedangkan untuk kegiatan *off farm* meliputi: Pembangunan dan rehabilitasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) kakao sebanyak 5 unit di Gunungkidul; dan pembangunan gudang kakao sebanyak 3 unit di Kulon Progo; Rehabilitasi UPH kakao dan alat uji biji kakao 3 unit di Kulon Progo, Penyempurnaan Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK) sebanyak 2 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Pendampingan analisis rendemen tebu petani 1 kegiatan untuk seluruh wilayah DIY.

4) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Perubahan kebijakan pusat yang mempengaruhi sistem penganggaran, sehingga banyak mengalami revisi dan realokasi anggaran menyebabkan kegiatan tidak berjalan normal
- Pelaksanaan pengadaan mengalami kesulitan terkait dengan perubahan paket pengadaan, jumlah alokasi anggaran dan persiapan lapangan dalam hal penyiapan calon penerima bantuan dan calon lokasi penerima bantuan.

b) Solusi

- Antisipasi perubahan sebaiknya dilakukan mulai dari perencanaan awal, sehingga alokasi anggaran dan rencana kegiatan sudah siap dilakukan pada tahun berjalan.
- Revisi dokumen baik DIPA maupun POK segera dilakukan untuk memperoleh kepastian besaran alokasi anggaran, utamanya terkait dengan paket pengadaan, segera merubah SIRUP di LPSE, serta melakukan verifikasi ulang terkait calon penerima dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

2) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

3) Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya

Program Kegiatan yang diterima tahun 2016 terdapat 1 program dengan 2 kegiatan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan. Program kegiatan telah terlaksana dengan baik, realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp1.383.918.700,- atau 69,20% dari pagu anggaran Rp2.000.000.000,-. Realisasi kinerja keuangan dan fisik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.9. Realisasi Kinerja Keuangan dan Fisik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	2.000.000.000	69,20	100,00	Kebijakan anggaran
1.1	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	1.902.151.000	67,80	100,00	-
1.2	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	97.849.000	96,36	100,00	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

4) Permasalahan dan Solusi.**a) Permasalahan**

Adanya kebijakan anggarandari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan.

b) Solusi

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi anggaran dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/KOTA

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi. Pemda DIY memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota atau pemerintah desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemda DIY sebagai pemberi bantuan.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

- e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun anggaran 2013.
- f. Keputusan Gubernur Nomor 90/Kep/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2013.
- g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemda DIY.

3. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dari Gubernur ke Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) di lingkup Kabupaten/Kota masing-masing disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing SKPD.

4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dari Gubernur DIY kepada Kabupaten Kota Tahun 2016 sebesar Rp66.717.083.000,- dengan realisasi sebesar Rp66.567.683.000,- atau dengan persentase 95,59%. Alokasi dan realisasi Dana Tugas Pembantuan Gubernur DIY Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.10. Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Gubernur DIY Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Kota Yogyakarta	7.324.200.000,-	7.324.200.000,-	100,00
2	Bantul	18.327.800.000,-	18.327.800.000,00,-	100,00
3	Kulon Progo	23.878.283.000,-	23.878.283.000,-	100,00
4	Gunungkidul	11.404.600.000,-	11.255.200.000,-	98,80
5	Sleman	5.782.200.000,-	5.782.200.000,-	93,41
	Jumlah	66.717.083.000,-	66.567.683.000,-	95,59%

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2016 secara lebih rinci diinformasikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta

Bantuan keuangan yang bersifat khusus/Tugas Pembantuan kepada Kota Yogyakarta digunakan untuk kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan dan penganggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)
- 3) Pemberian Honorarium Non PNS Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY
- 4) Anggaran untuk Kegiatan Pemberian Honorarium Non PNS Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY

Pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan/Tugas Pembantuan oleh Kota Yogyakarta sudah cukup optimal. Semua kegiatan sudah terlaksana, termasuk untuk kegiatan penyelenggaraan dan penganggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mengikuti tata kala pelaksanaan pemilu dan pasangan calon yang mendaftar hanya 2, padahal yang dianggarkan ada 5. Sedangkan untuk Kegiatan Pemberian Honorarium Non PNS Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY semua sudah dicairkan.

b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bantul

Bantuan keuangan/Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Bantul digunakan untuk kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS).
Kegiatan berupa pengadaan *server*, aplikasi dan sistem integrasi. Pengembangan bersama Sistem Informasi Kearsipan Statis bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih baik
- 2) Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK.
Pemberian insentif GTT/PTT selain meningkatkan kesejahteraan juga dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja.
- 3) Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Ngipik.
- 4) Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Pleret.

- 5) Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Ngangkruksari.
- 6) Implementasi PLP2B.
Implementasi PLP2B menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan amanat Perda 10 Tahun 2011.

Pelaksanaan kegiatan berupa Bantuan Keuangan Khusus/Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Bantul sudah cukup optimal.

c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kulon Progo

Bantuan Keuangan tersebut digunakan untuk Kegiatan-Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan PILKADA
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)
- 3) Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
- 4) Rehab Gedung Workshop BLK Kabupaten Kulon Progo
- 5) Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Temon
- 6) Pembangunan Pasar Hewan Pengasih
- 7) Pembangunan IPAL RS Nyi Ageng Serang
- 8) Pembangunan Rawat Inap RSUD Wates
- 9) Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Bantuan Keuangan Khusus untuk Pelaksanaan Pilkada diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pesta demokrasi yang semakin berkualitas. Bantuan Keuangan Khusus berupa insentif GTT/PTT selain meningkatkan kesejahteraan diharapkan juga dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja. Bantuan Rehab Gedung *Workshop* pada BLK diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas calon tenaga kerja di Kulon Progo pada umumnya. Pembangunan pasar percontohan baik di Temon maupun Pengasih diharapkan dapat semakin menggerakkan roda perekonomian. Bantuan untuk RS Nyi Ageng Serang dan RSUD Wates diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Implementasi PLP2B menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan amanat Perda 10 Tahun 2011. Pengembangan bersama Sistem Informasi Kearsipan Statis untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih baik.

Efisiensi keuangan secara umum disebabkan sisa lelang pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Percontohan Temon dan Pembangunan Pasar Hewan Pengasih, serta sisa pembayaran insentif guru karena adanya yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Sedangkan Kinerja pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan khusus/Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Kulon Progo sudah optimal dengan progres capaian fisik yang menunjukkan capaian hingga 100%.

d. *Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Gunungkidul*

Bantuan Keuangan tersebut digunakan untuk kegiatan:

- 1) Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK;
- 2) Pembangunan Instalasi Bedah Sentral;
- 3) Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS;
- 4) Pembangunan Pasar Semin;
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS);
- 6) Implementasi PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan khusus/Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Gunungkidul sudah cukup optimal kecuali pada Pembangunan Instalasi Bedah Sentral terjadi gagal lelang. Penyedia jasa yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi syarat teknis, sedangkan untuk lelang ulang tidak mencukupi dari segi waktu. Sedangkan untuk kegiatan Implementasi PLP2B Kegiatan yang didanai oleh BKK hanya untuk jasa konsultan perencanaan, karena pembiayaan yang lain dalam perencanaan dimasukkan dalam pembiayaan APBD Kabupaten.

e. *Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sleman*

Bantuan Keuangan tersebut digunakan untuk kegiatan:

- 1) Pengembangan sistem informasi kearsipan Statis (SIKS);
- 2) Insentif GTT/GTY, PTT/PTY TK, SMP, SMA dan SMK;
- 3) Implementasi PLP2B;
- 4) Pengadaan *Early Warning System* (EWS).

Bantuan Keuangan Khusus berupa insentif GTT/PTT, selain meningkatkan kesejahteraan diharapkan juga dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja. Implementasi PLP2B menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan amanat Perda 10 Tahun 2011. Pengembangan bersama Sistem Informasi Kearsipan Statis untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih baik. Pengadaan EWS diharapkan dapat meningkatkan kinerja perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan kebencanaan. Secara umum, pelaksanaan bantuan keuangan/tugas pembantuan oleh Kabupaten Sleman Tahun 2016 menunjukkan realisasi yang sudah optimal.

A. KERJASAMA ANTAR-DAERAH

1. Kerjasama Antar-Daerah

Sistem Pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang mendasar, termasuk penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 363 ayat 2 disebutkan bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, penanganan kerjasama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksanaan implementasi kerjasama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan. Pada tahun 2016, Pemda DIY telah membentuk 1 Kesepakatan Bersama dan 3 Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain di Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemprov Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang Kepariwisata.
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang Pendidikan.

- d. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, dan Pemprov Jatim, tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang ESDM.

Sedangkan untuk Kerjasama Luar Negeri Pada tahun 2016, Pemda DIY telah menandatangani 2 Memorandum Saling Pengertian (MoU) Kerjasama *Sister Province* dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Penandatanganan kerjasama luar negeri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. MoU antara Kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia tentang Kerjasama dan Pertukaran Persahabatan 2016-2020, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta. Kerjasama meliputi bidang: (1) Bisnis, Perdagangan dan Teknologi; (2) Pariwisata; (3) Kebudayaan; (4) Pendidikan; (5) Perlindungan Lingkungan Serta Manajemen Taman dan Tata Kota; (6) Program Wanita; serta (7) Kerjasama antar-Kabupaten/Kota;
- b. MoU antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang mengenai Kerjasama Persahabatan, ditandatangani tanggal 24 November 2016 di Prefektur Yamanashi, Jepang. Kerjasama meliputi bidang: Kebudayaan; Pertanian; Pendidikan; Pariwisata; dan Bidang kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Untuk kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2016 adalah:

- a. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (MoU).
- b. Dengan pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perdagangan dan ekonomi, industri, investasi, lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati (MoU).
- c. Dengan pemerintah Land Tirol, Austria meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (MoU).
- d. Dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongnam-do, Korea Selatan meliputi administrasi pemerintah, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, industri dan investasi, pariwisata, informasi dan komunikasi, pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial (MoU).
- e. Dengan Pemerintah Chiang Mai, Thailand (MoU).

Di samping pembentukan kesepakatan/perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah:

- a. Kerjasama antar-daerah di dalam negeri:
 - 1) Rapat Kerja Teknis Kerjasama Kabupaten/Kota se-DIY;
 - 2) Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY-Jawa Tengah;
 - 3) Koordinasi Kerjasama Pemerintah-Swasta di DIY;
 - 4) *Monitoring* dan evaluasi kerja sama dalam negeri.
- b. Kerjasama antar-daerah dengan pihak di luar negeri:
 - 1) *Hospitality* bagi mitra kerja sama luar negeri;
 - 2) Fasilitasi pengiriman pelajar dan guru DIY ke acara *Youth Camp* di Shanghai, RRT;
 - 3) Pengiriman 1 orang PNS/ASN Pemda DIY untuk mengikuti *Korean Language and Culture Program* di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan selama 6 bulan dalam kerangka kerjasama DIY-Gyeongsangbuk-do;
 - 4) Pendampingan perjalanan dinas luar negeri Gubernur DIY ke Noumea, Kaledonia Baru dan Sydney, Australia dalam rangka pengiriman misi kebudayaan;
 - 5) Rapat Inter-Kementerian pembahasan draft MoU kerja sama persahabatan DIY-Yamanashi;
 - 6) Pengiriman delegasi Pemda DIY dalam *the East Asia Local and Regional Government Congress* di Nara, Jepang;
 - 7) Pengiriman perwakilan Pemda DIY pada program pelatihan Saemaul di Kota Gumi, Korea Selatan

Sampai dengan tahun 2016 Kerjasama antar daerah baik dalam dan luar negeri yang masih aktif adalah:

- a. Kerjasama antar-daerah Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:
 - 1) Pemprov Jawa Tengah di bidang: Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemeliharaan dan Perapatan pilar batas DIY-Jateng, dan Penanaman Modal;
 - 2) Pemprov Jawa Timur di bidang: Pariwisata dan Kehutanan;

- 3) Pemprov Kalimantan Timur di bidang: Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, Pendidikan, Perindagkop, Penanganan masalah sosial, Pengembangan SDM Aparatur, dan Penanaman Modal;
 - 4) Pemprov Sulawesi rencana PKS di bidang: Perpustakaan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindag, dan Penanaman Modal;
 - 5) Pemprov Jateng, Pemprov, Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan dibidang: Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* di bidang Pariwisata, Pendidikan, dan ESDM;
 - 6) Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul (Kartamantul) di bidang: Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat, dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional.
- b. Adapun sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 5 kesepakatan kerjasama luar negeri dengan daerah lain yang masih aktif, meliputi:
- 1) *Agreement for the Establishment of Friendly Relations* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 1985. Kerjasama meliputi bidang: Kesenian dan Kebudayaan; Pendidikan dan Ilmu Teknologi; Pariwisata; Industri; dan lain-lain;
 - 2) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan ditandatangani tanggal 24 Februari 2005. Kerjasama meliputi bidang: Ekonomi; Pendidikan; Kebudayaan dan Seni; Pertanian; Pariwisata;
 - 3) *Friendly Ties Cooperation Agreement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Gangwon, Korea Selatan ditandatangani tanggal 7 September 2009. Kerjasama meliputi bidang: Pariwisata; Pertanian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kebudayaan; Pendidikan; Olahraga; dan Bidang lain yang disepakati;
 - 4) Memorandum Saling Pengertian antara Kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia tentang Kerjasama dan Pertukaran Persahabatan 2016-2020, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta. Kerjasama meliputi bidang: (1) Bisnis, Perdagangan dan Teknologi; (2) Pariwisata; (3) Kebudayaan; (4) Pendidikan; (5) Perlindungan Lingkungan Serta Manajemen Taman dan

Tata Kota; (6) Program Wanita; serta (7) Kerjasama antar Kabupaten/Kota;

- 5) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang mengenai Kerjasama Persahabatan, ditandatangani tanggal 24 November 2016 di Prefektur Yamanashi, Jepang. Kerjasama meliputi bidang: Kebudayaan; Pertanian; Pendidikan; Pariwisata; dan Bidang kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Selain Kerjasama Antar-Daerah, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga dalam Kerjasama Daerah adalah Kementrian atau lembaga Pemerintah Non Kementrian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum. Pada tahun 2016, Pemda DIY telah membentuk 12 Kesepakatan Bersama dan 7 Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga di Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPPT, PT. Medco Inti Dinamika, dan PT. Len Industri (Persero) tentang Kerjasama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Teknologi Surya.
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan KADIN DIY dan UGM tentang Kerjasama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat tentang Kerjasama dalam Program Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.
- d. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek.
- e. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Kemenkumham RI tentang Kerjasama Penghormatan, Pemenuhan Perlindungan, Penegakan, & Pemajuan HAM di DIY.

- f. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan APTISI Wilayah V DIY tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka.
- g. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan & pengembangan Standardisasi serta Penilaian Kesesuaian di DIY.
- h. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Syariah Mandiri tentang Pemberdayaan UMKM dan IKM di DIY.
- i. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Microsoft Indonesia tentang Pengembangan *Jogja Cyber Province* di DIY.
- j. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah DIY.
- k. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BNNP DIY, dan POLDA DIY tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di DIY.
- l. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Komite Bersama Desk Kajian Kebijakan Daerah (DKKD) di Pemda DIY.
- m. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI tentang Pilot *Project* Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pembentukan C-SIRT di Unit Kerja Pemda DIY.
- n. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat tentang Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.
- o. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue/SAR*).
- p. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di DIY.
- q. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan BNNP DIY, dan POLDA DIY tentang Integrasi Pelayanan Rehabilitasi Medis Tersangka Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

- r. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan UGM tentang Penyelenggaraan Klinik Konstruksi.
- s. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Syariah Mandiri tentang Program Pembinaan, Pemberdayaan, serta Penyaluran Pembiayaan IKM, Pedagang Pasar dan PKL Binaan Disperindag DIY.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga di Luar Negeri yang telah dibentuk terdapat kerjasama yang terdiri dari:

- a. Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Shanghai *Theater Academy* tentang Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta-Shanghai, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta;
- b. *Implementing Arrangement* antara Pemda DIY dengan Saemaul *Global Foundation*, Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan. Ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, berlaku hingga lima tahun sejak penandatanganan;
- c. *Arrangement* antara Dinas Kebudayaan DIY, Republik Indonesia dan *Association Indonesienne de Nouvelle-Caledonie* tentang Partisipasi Seniman Yogyakarta pada *Journee Indonesienne*-Acara Puncak Peringatan 120 Tahun Migrasi Orang Jawa ke Kaledonia Baru, ditandatangani pada tanggal 2 September 2016 di Noumea, Kaledonia Baru.

Sampai dengan tahun 2016 Kerjasama dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang masih aktif:

- a. Kerjasama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:
 - 1) Kementerian
 - a) Kemenkumhan RI di bidang: Kerjasama Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di DIY.
 - b) Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI di bidang: Pilot Project Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pembentukan C-SIRT di Unit Kerja Pemda DIY.
 - c) Kejati DIY dibidang: Komite Bersama *Desk Kajian Kebijakan Daerah* (DKKD) di Pemda DIY.
 - d) BPP ESDM dibidang: Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY.

- 2) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - a) BPOM RI di bidang: Penerbitan dan Pencabutan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan, dan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya.
 - b) LAPAN di bidang: Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di DIY.
 - c) Polda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta di bidang: Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI.
 - d) Polda DIY di bidang: Kerjasama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Pelaksanaan Pengawasan dan penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di DIY.
 - e) BNN dan Polda DIY di bidang: Integrasi Pelayanan Rehabilitasi Medis Tersangka Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Swasta
 - a) APTISI di bidang: Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Yogyakarta.
 - b) Bengkel *Rally Car Salon* dan *Service Station* di bidang Pendirian dan Pengelolaan Bengkel Mobil.
 - c) BPD DIY dan Askrida di bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Melalui Pola Penjaminan Kredit.
 - d) PT. Jogja Tugu Trans di bidang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *buy the service* di DIY.
 - e) PT. BRI di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI.

- f) PT SGM dan Kab. Sleman di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Api Merapi di Kab Sleman DIY.
 - g) Perguruan Tinggi di DIY dibidang: Pengelolaan Perpustakaan Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan Pemda DIY.
 - h) UGM dan KADIN DIY di bidang: Kerjasama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (*Triple Helix*) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.
 - i) PT. BP Kedaulatan Rakyat di bidang: Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.
 - j) UGM Yogyakarta di bidang: Penyelenggaraan Klinik Konstruksi.
 - k) Bank Syariah Mandiri di bidang: Pemberdayaan UMKM dan IKM di DIY.
 - l) Microsoft Indonesia di bidang: Pengembangan Jogja *Cyber Province* di DIY.
- b. Kerjasama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di Luar Negeri yang masih aktif adalah dengan:
- 1) *Memorandum of Understanding* antara Pemda DIY dengan AIC, Universitas Monash, Australia ditanda tangani 16 November 2015, berlaku hingga selesainya semua kegiatan dan program.
 - 2) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Shanghai *Theater Academy* tentang Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta-Shanghai, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta.
 - 3) *Implementing Arrangement* antara Pemda DIY dengan Saemaul *Global Foundation*, Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan. Ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, berlaku hingga lima tahun sejak penandatanganan.
 - 4) *Arrangement* antara Dinas Kebudayaan DIY, Republik Indonesia dan *Association Indonesienne de Nouvelle-Caledonie* tentang Partisipasi Seniman Yogyakarta pada *Journee Indonesienne*-Acara Puncak Peringatan 120 Tahun Migrasi Orang Jawa ke Kaledonia Baru, ditandatangani pada tanggal 2 September 2016 di Noumea, Kaledonia Baru.

3. Permasalahan dan Solusi

a. *Permasalahan*

Sudah ada beberapa kesepakatan kerjasama antara Pemda DIY dengan daerah lain, namun tindak lanjut kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama masih belum optimal.

b. *Solusi*

Perlu melakukan koordinasi intensif terkait materi kesepakatan kerjasama yang dapat ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama, dan monitoring dan evaluasi keberhasilan kerjasama untuk mengetahui kemajuan dan manfaat kerjasama tersebut.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Pelaksanaan Forkopimda merupakan amanat Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan persiapan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pada ayat (5) disebutkan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari APBN.

Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi yaitu menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi, fungsinya meliputi: fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi; pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mengambil tindakan tetapi

dalam hal mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum.

Hasil Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di DIY pasca pemulangan Eks Gafatar dengan hasil Koordinasi monitoring dan pembinaan terus dilaksanakan terhadap 421 orang anggota Eks Gafatar
2. Koordinasi dalam rangka upaya menciptakan situasi dan kondisi menjelang bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2016 dengan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok, rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu, situasi kamtibmas di DIY
3. Kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H dengan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok, rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran, situasi kamtibmas di DIY, stok BBM
4. Upaya pengamanan dan tindak lanjut kasus aksi mahasiswa Papua dengan hasil situasi dan kondisi DIY kondusif

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Kondisi Umum


Batas Daerah didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah otonom berupa rangkaian titik-titik koordinat di atas permukaan bumi yg dituangkan dalam bentuk peta, dan secara definitif ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah. Penegasan batas daerah di DIY dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. Berikut disampaikan rincian Permendagri tentang Batas Daerah di DIY.

Tabel 7.1. Permendagri Tentang Batas Daerah di DIY

No	Segmen Batas Daerah Otonom		Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan
1	DIY	Prov. Jawa Tengah	213	± 215,24	Permendagri 19/2006
2	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	79	± 28,18	Permendagri 70/2007
3	Kab. Gunungkidul	Kab. Bantul	83	± 51,70	Permendagri 71/2007
4	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	66	± 9,46	Permendagri 72/2007
5	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	28	± 6,50	Permendagri 4/2009
6	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	55	± 19,36	Permendagri 61/2009
7	Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	160	± 18,74	Permendagri 15/2012
8	Kab. Bantul	Kab. Sleman	200	± 41,15	Permendagri 83/2013

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

Wilayah perbatasan adalah kawasan yang paling dekat dengan batas daerah, biasanya merupakan desa dan kecamatan yang terletak di sepanjang garis batas daerah. Berikut disampaikan ilustrasi batas daerah dan wilayah perbatasan.







Gambar 7.1 Contoh Batas Daerah dan Wilayah Perbatasan

Berikut disampaikan gambaran/potret mengenai kondisi wilayah perbatasan di DIY.

Tabel 7.2. Potret Wilayah Perbatasan di DIY

No.	Uraian	Keterangan Gambar
1.	<p>Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan:</p> <p>Jembatan Gembyong yang terletak di perbatasan Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan dengan Desa Ngoro-Oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam kondisi memprihatinkan. Jembatan tersebut memiliki panjang ± 90 meter dan lebar ± 1 meter, dengan pijakan yang terbuat dari papan. Pada survey lapangan ditemukan banyak papan pijakan yang lapuk dan beberapa diantaranya telah lepas, sehingga membahayakan pengguna. Selama >20 tahun, jembatan ini menjadi akses utama bagi masyarakat kedua desa tersebut.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di luar wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya:</p> <p>Pasca penegasan batas daerah, terdapat beberapa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan oleh suatu pemerintah daerah otonom yang dilaksanakan di wilayah daerah otonom lainnya. Sebagai contoh pada segmen batas Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman di Janti. Terdapat pelaksanaan urusan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul.</p>	
3.	<p>Perselisihan karena adanya ego dalam mengelola potensi/ sumber daya yang ada di wilayah perbatasan:</p> <p>Jalur batas daerah DIY-Jawa Tengah yang tidak tepat ditengah Sungai Krasak potensial menimbulkan konflik terkait dengan aktivitas penambangan pasir oleh masyarakat.</p>	

No.	Uraian	Keterangan Gambar
4.	<p>Permasalahan lain (konflik pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup):</p> <p>RTRW Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dan RTRW Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul yang tidak serumpun. Pemanfaatan lahan di wilayah pesisir kedua desa untuk tambak udang tidak sesuai dengan RTRW daerah.</p> <p>Permasalahan lain (ketenteraman dan ketertiban):</p> <p>Pungutan retribusi oleh warga Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo bagi pengunjung wisata mangrove yang berada di Dusun Pasirmendit, Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>RTRW Ds. Banaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkar, rigas • Kawasan suaka alam • Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian (PPI) lokal • Kawasan lindung pantai <p>Sumber: Perda RTRW Kab. KP 1/2012</p>  <p>RTRW Ds. Poncosari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan lokal sekunder • Perkebunan perikanan dan perikanan wisata pantai • Kawasan perlindungan sempadan → sempadan pantai • Kawasan pantai berbudaya <p>Sumber: Perda RTRW Kab. Bantul 4/2011</p>  <p>Pungutan retribusi oleh warga Desa Jogoboyo</p>  <p>Retribusi Jalan Desa Jogoboyo Perlu Pembahasan Bersama</p> 

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

Pasca-penegasan batas daerah dan dalam rangka pembinaan batas wilayah, kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Pemda DIY adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan. Hal ini terkait erat dengan entitas daerah otonom itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai *batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat* menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi daerah otonom di atas mengandung 2 dimensi, yakni dimensi spasial dan dimensi urusan kewenangan. Yang dimaksud dengan dimensi spasial adalah bahwa daerah otonom memiliki wilayah yang pasti (*fixed boundary*), diwujudkan dengan pelaksanaan penegasan batas daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kemudian

yang dimaksud dengan dimensi kewenangan adalah kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh suatu pemerintah daerah otonom semestinya memperhatikan batas-batas wilayah administrasi pemerintahannya. Hal ini bertujuan supaya pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien, guna mewujudkan salah satu tujuan desentralisasi pemerintahan, yakni kesejahteraan masyarakat.

2. Program Kegiatan

Untuk mewujudkan tertib administrasi di wilayah perbatasan, dilaksanakan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sejumlah kegiatan yaitu Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi, dan kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan, dengan Pagu anggaran sebesar Rp298.249.200,-. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3. Keluaran Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi serta Penataan Wilayah Perbatasan

No.	Kegiatan	Keluaran
1.	Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi	tersusunnya laporan kode dan data wilayah administrasi Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016
2.	Penataan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya <i>database</i> pilar batas untuk kabupaten perbatasan DIY-Jawa Tengah (Perbatasan Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo) sebanyak 1 (satu) paket; Terpasangnya Papan Batas wilayah DIY-Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) papan nama; Terlaksananya pemeliharaan Pilar batas antara DIY-Jawa Tengah (Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo) sebanyak 20 pilar; Terpasangnya Pilar Perapatan Batas DIY-Jawa Tengah sebanyak 20 pilar; Rekomendasi Penanganan Permasalahan di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan provinsi.

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

3. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi

Memiliki keluaran berupa tersusunnya buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2016. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan desa atau yang disebut dengan nama lain/kelurahan seluruh Indonesia (Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Kemudian yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan provinsi seluruh Indonesia (Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015). Mengacu pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, DIY menyusun Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2016 dengan menambahkan informasi berupa:

- a. Kode wilayah dan nama wilayah administrasi pemerintahan (Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan);
- b. Nama Camat;
- c. Nama Kepala Desa/Lurah;
- d. Luas Wilayah Kecamatan dan Desa (Km²);
- e. Alamat, nomor telepon dan koordinat kantor kecamatan dan kantor desa/kelurahan;
- f. Nama pedukuhan;
- g. Jumlah RTRW;
- h. Jumlah penduduk desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, yang dirinci berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk berbasis SIAK dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.



JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN*
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016

NO.	NAMA KOTA/KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEKURAHAN	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH KOMUNITAS
				L	P	
1	KULONPROGO	1. TEMON	1. JANGKARAN	676	657	1.908
			2. SINDUTAN	1.052	1.097	2.129
			3. PALBIAN	1.183	1.196	2.379
			4. GLAGATI	1.470	1.447	2.917
			5. KALIRENGEN	703	685	1.388
			6. PLUMBON	1.202	1.218	2.420
			7. KARANGNIRI	1.142	1.235	2.380
			8. DEMEN	706	709	1.415
			9. KULUR	1.342	1.448	2.790
			10. KALIKUNTING	863	888	1.751
			11. TEMON WETAN	767	784	1.551
			12. TEMON KULON	843	856	1.739
			13. KEBONREJO	696	703	1.399
			14. JASTEN	634	627	1.261
			15. KARANGWILUH	552	539	1.094
			JUMLAH	14.067	14.404	28.471
		2. WATES	1. KARANGWUNI	1.884	1.707	3.591
			2. SOGAN	1.035	1.051	2.056
			3. KULWARU	1.374	1.466	2.840
			4. NGERTIRTO	1.703	1.719	3.422

KODE DAN DATA
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016

NO.	KODE	NAMA KOTA/KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jns)
			KEC.	DESA/KEK.	DEKUH	RT	RAW		
1.	34.01	KULON PROGO	12	87/1	930	4.472	1.862	586,28	437.441
2.	34.02	BANTUL	17	75/-	933	5.519	-	508,13	919.716
3.	34.03	GUNUNGKIDUL	18	144/-	1.431	6.822	1.492	1.431,42	756.024
4.	34.04	SLEMAN	17	86/-	1.212	7.455	2.971	574,82	1.079.053
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	-/45	-	2.532	616	32,50	411.700
JUMLAH			78	392/46	4.506	26.800	6.940	3.133,15	3.683.934


KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI				JUMLAH WILAYAH (Desa)	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jns)
	KECAMATAN	DESA	PEDUKHAAN				
34.01.01	1. TEMON	Alamat: Jl. Raya Wates-Purwokerto Km. 10.4, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo, 55664 Telp. (0274) 774501 Koordinat: 07° 52' 18" LS 110° 04' 40" BT Nama Camat: Djaja Priandya, SH			401	166	28.471
34.01.01.001	1. JANGKARAN	Alamat: Jangkaran, Temon, Kulon Progo, 55664 Koordinat: 07° 52' 8" LS 110° 02' 23" BT Nama Kepala Desa: Mutiara Nurani	1. Ngertak 2. Klekkan Lor 3. Klekkan Kidul 4. Panti Kalitangan 5. Jangaran 6. Panti Mendit 7. Ngilak 8. Ngilwang		27	10	3.56
34.01.01.002	2. SINDUTAN	Alamat: Sindutan, Temon, Kulon Progo, 55664 Koordinat: 07° 52' 8" LS 110° 02' 53" BT Nama Kepala Desa: Rudi	1. Bayaman 2. Glaneng 3. Dukuh 4. Sindutan A 5. Sindutan B 6. Pangman 7. Pempunan		28	14	2.98

Gambar 7.2. Tampilan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
DIY 2016

4. Kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan

a. Tersusunnya database pilar batas untuk kabupaten perbatasan DIY-Jawa Tengah

Penyusunan *database* pilar batas untuk kabupaten perbatasan DIY-Jawa Tengah bertujuan untuk mengumpulkan kembali data dan deskripsi pilar batas serta menggambarkan posisi pilar batas dalam bentuk peta, baik pilar batas yang terpasang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, maupun penambahan pilar batas implementasi perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah. Peta *database* digambarkan pada skala 1: 6.000 dengan menambahkan informasi kenampakan terkini di sekitar pilar batas. Peta data base pilar batas ini merupakan *updating* Peta Batas Wilayah DIY-Jawa Tengah yang tergambar pada skala 1: 100.000 (lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2006). Pada tahun 2016, penyusunan data base pilar batas dilakukan pada Desa Kalirejo dan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap.



Gambar 7.3. Contoh Peta Koridor Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

b. Terpasangnya Papan Batas wilayah DIY-Jawa Tengah

Papan nama batas digunakan sebagai informasi wilayah bagi masyarakat maupun pengguna jalan ketika masuk DIY. Jalur batas daerah bagaimanapun juga merupakan jalur maya yang hanya dapat diketahui keberadaannya melalui pembacaan peta dan keberadaan penanda batas di lapangan. Jenis penanda batas daerah antara lain pilar batas daerah dan papan nama batas. Pada tahun 2016, dilakukan pemasangan papan nama batas DIY- Jawa Tengah pada 6 lokasi, yakni:

- 1) Jl. Pasirmendit Jangkar-Jogoboyo;
- 2) Jl. Tapen-Pripih Hargomulyo;
- 3) Jl. Gunung Ijo Kalirejo-Durensari;
- 4) Jl. Goa Kiskendo Jatimulyo;
- 5) Jl. Samigaluh-Loano; dan
- 6) Jl. Alternatif Nanggulan-Borobudur.



Gambar 7.4. Contoh Papan Batas Wilayah yang terpasang di Jl. Pasirmendit-Jogoboyo

c. Terlaksananya pemeliharaan Pilar batas antara DIY-Jawa Tengah

Pemeliharaan pilar batas DIY-Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan pilar batas dapat berfungsi dengan optimal untuk menginformasikan jalur batas antar daerah. Kerusakan pilar batas yang sering terjadi adalah fisik pilar batas yang rusak bahkan hilang dari lokasi akibat faktor alam, tangan jahil manusia atau kegiatan pembangunan. Pemeliharaan pilar Batas DIY-Jawa Tengah juga merupakan bagian implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemda DIY Nomor 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY.

Pada tahun 2016, Pemda DIY melakukan pemeliharaan 20 pilar batas DIY-Jawa Tengah, mulai dari PBU.001 yang terpasang di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan Desa Jatikental Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, hingga PBA.008 yang terpasang di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.



Gambar 7.5. Contoh Pemeliharaan Pilar Batas Tahun 2016 di Perbatasan Desa Jangkar Kecamatan Temon (Kabupaten Kulon Progo) dengan Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi (Kabupaten Purworejo)

Tabel 7.4. Realisasi Perjanjian Kerjasama DIY-Jawa Tengah dalam Pemeliharaan dan Pembangunan (Perapatan) Pilar Batas Daerah Tahun 2010-2016

Tahun Anggaran	DIY		Prov. JATENG	
	Pembangunan	Pemeliharaan	Pembangunan	Pemeliharaan
2010	10	20	-	-
2011	17	20	-	-
2012	21	13	25	-
2013	20	20	20	-
2014	15	-	20	-
2015	15	-	-	45
2016	20	20	10	-
Jumlah	118	93	75	45

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

d. *Terpasangnya Pilar Perapatan Batas DIY-Jawa Tengah*

Pemasangan pilar batas DIY-Jawa Tengah juga merupakan implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Daerah DIY Nomor 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY. Pemasangan pilar batas DIY-Jawa Tengah diawali dengan sosialisasi batas daerah DIY-Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada aparat desa dan kecamatan, sosialisasi rencana pemasangan pilar batas, pelacakan titik pemasangan pilar batas, pemasangan pilar batas daerah secara permanen, dan penandatanganan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas DIY-Jawa Tengah oleh Kepala Desa dan Camat yang berbatasan. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah DIY melakukan pemasangan sebanyak 20 pilar batas.

Pilar batas daerah yang dimuat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 sebanyak 213 pilar, pada jarak lintasan batas sepanjang $\pm 215,24$ Km (atau rata-rata jarak pilar antar pilar sejauh 1,1 Km). Melalui perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah (Perjanjian Kerjasama Nomor 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 merupakan perjanjian periode kedua, sementara perjanjian kerjasama periode pertama dilakukan pada tahun 2010), hingga tahun 2016 telah menambah jumlah pilar batas sebanyak 193 pilar, sehingga jarak rata-rata antar pilar batas DIY-Jawa Tengah menjadi 530 meter (Lihat Tabel 3 di atas).



Pelacakan titik batas DIY – Jateng di perbatasan Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh dengan Desa Giripurno Kecamatan Borobudur

Pilar Batas Daerah DIY – Jawa Tengah yang terpasang permanen.


Gambar 7.6. Contoh Pelacakan dan Pemasangan Pilar Batas DIY-Jawa Tengah Tahun 2016

e. Rekomendasi Penanganan Permasalahan di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan provinsi

Pada bulan Agustus tahun 2016, Pemda DIY melaksanakan Rapat Koordinasi Perbatasan (Rakortas) membahas Pembangunan/Peningkatan Akses Jalan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman. Rakortas ini dilatarbelakangi pembangunan jembatan baru pengganti jembatan Lemah Abang di perbatasan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, serta pembangunan ruas jalan sepanjang masing-masing ± 2 Km di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan ± 1 Km di wilayah Kabupaten Sleman (masing-masing diukur dari Jembatan Lemah Abang).

Pembangunan jalan dan jembatan tersebut memiliki manfaat yang strategis, yaitu:

- 1) Mengurangi arus kepadatan lalu-lintas di jalur Jalan Yogyakarta-Wonosari via Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- 2) Menghubungkan beberapa kawasan wisata di wilayah Prambanan Kabupaten Sleman (seperti Candi Prambanan, Candi Ratuboko, Candi Barong, Candi Banyuroto, Taman Tebing Breksi, dan lain sebagainya); dengan kawasan wisata di wilayah Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul (Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang, Desa Wisata Bobung, dan lain sebagainya);
- 3) Melancarkan perpindahan orang dan barang bagi masyarakat di wilayah perbatasan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga.



Gambar 7.7. Pertimbangan Perlunya Kerjasama Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman pada Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kawasan Lemah Abang

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pembangunan/peningkatan akses jalan di wilayah Jembatan Lemah Abang adalah pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan pembebasan lahan pada TA 2015, sementara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyelesaikan pembebasan lahan pada TA 2016.

Rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan Rakortas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan sinkronisasi perencanaan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta kepastian pelaksanaannya;
- 2) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman agar:

- a) Melakukan identifikasi kebutuhan kerjasama antar daerah pada berbagai bidang (misalnya pariwisata dan perhubungan) terkait dengan rencana pembangunan/peningkatan akses jalan di Kawasan Jembatan Lemah Abang. Pada bidang perhubungan misalnya, termasuk sinkronisasi pembangunan jalan yang berstatus jalan desa dan terkoneksi dengan akses jalan yang hendak dibangun Pemda DIY di Kawasan Jembatan Lemah Abang;
 - b) Substansi kebutuhan termasuk perencanaan bersama melibatkan masing-masing Bappeda kabupaten yang berbatasan, sebab selama ini sering muncul permasalahan dalam kerjasama antar daerah karena tidak ada perencanaan bersama, meskipun sudah diatur dalam naskah kerja sama.
- 3) Masukan kepada Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mulai membahas pula akses jalan dan transportasi publik menuju area pariwisata.

5. Permasalahan dan Solusi dalam Penanganan Wilayah Perbatasan

a. *Permasalahan*

- Masih adanya aparat desa yang tidak menguasai lokasi batas daerah, sehingga menyulitkan penentuan titik batas daerah di lapangan;

b. *Solusi*

- 1) Menghimbau kepada aparat desa untuk membawa peta desa ke lapangan dan sebelumnya bertanya terlebih dahulu pada masyarakat setempat atau pemilik tanah yang berada di sekitar titik batas yang hendak dicari;
- 2) Menggunakan teknologi citra resolusi tinggi (misalnya *Google Earth*) yang diberikan asosiasi berupa balai desa atau fasilitas umum dan tempat ibadah yang dekat dengan titik batas daerah, sehingga memudahkan aparat desa untuk memahami kondisi eksisting.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Data Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, sementara pada tahun 2014 terdapat 122 bencana sedang tahun 2015 terdapat 65 kejadian sedangkan tahun 2016 ini sebanyak 313.

Pada tahun 2016, kejadian bencana di DIY yang paling sering terjadi adalah angin kencang. Bencana angin kencang paling banyak dilaporkan terjadi di Kabupaten Sleman dengan 40 kejadian, Kabupaten Kulon Progo dengan 30, Kabupaten Gunungkidul 27, Kabupaten Bantul 21 sedangkan Kota Yogyakarta 12 kejadian.

Bencana tanah longsor di DIY tahun 2016 yang paling banyak terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan 25 kejadian, Kabupaten Gunungkidul 18, Kabupaten Sleman 12, sedangkan Kota Yogyakarta dan Bantul masing-masing 8 dan 7 kejadian. Sedang dari sisi korban, tahun 2016 terdapat 2 orang meninggal akibat tanah longsor di daerah Kulon Progo.

Bencana kebakaran pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan terbanyak terjadi di kabupaten Sleman disusul Kota Yogyakarta. Kejadian kebakaran di Bantul dan Gunungkidul masing-masing 18 kali.

Tren kejadian bencana di DIY sepanjang tahun 2016 akibat adanya perubahan cuaca ekstrim. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu dan fenomena *La Nina* di wilayah Samudera Pasifik serta adanya pusat tekanan rendah di perairan utara Australia. Menurut perkiraan BMKG fenomena *La Nina* mulai dirasakan dampaknya sejak pertengahan 2016 yang menyebabkan musim kemarau basah. Hasil prediksi fenomena *La Nina* akan terus berlangsung hingga Maret 2017.

Dampak secara langsung dari perubahan cuaca ekstrim adalah kejadian hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, abrasi dan gelombang tinggi. Akibat kejadian hidrometeorologi telah menimbulkan dampak serius kehidupan warga khususnya di area bantaran sungai untuk kejadian banjir, area pegunungan untuk daerah longsor dan retakan tanah serta angin kencang di beberapa wilayah Kabupaten/Kota (area dataran maupun pegunungan). Beberapa sektor yang tergantung akibat kejadian hidrometeorologi meliputi: sektor

pertanian, sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor infrastruktur, dan Aktivitas masyarakat.

Tabel 7.5. Frekuensi Kejadian Bencana di DIY tahun 2012-2016

Jenis Bencana	Bantul					Gunungkidul					Kulon Progo					Sleman					Yogyakarta				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Banjir	40	2	0	1	1	17	0	0	0	4	0	0	0	0	2	8	6	2	0	3	2	7	0	0	2
Kekeringan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	14	12	1	3	7	84	18	7	5	18	216	1	1	3	25	8	3	1	2	12	0	1	2	0	8
Kebakaran Hutan/Lahan	1	8	5	4	17	16	0	3	1	18	6	3	0	2	11	8	2	4	7	34	2	5	2	7	29
Gempa Bumi	2	2	6	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Angin Kencang	127	89	61	1	21	133	34	1	2	27	25	3	0	3	30	84	56	18	9	40	2	4	1	3	12
Epidermi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abrasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Olah data BPBD DIY, 2017

Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, meliputi:

1. Kawasan rawan bencana letusan gunung merapi di Lereng Gunung merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah sekitar sungai yang berhulu di Puncak Merapi;
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Gerakan tanah/bantuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul;
3. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul;
4. Kawasan rawan bencana Kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst;

5. Kawasan rawan bencana angin topan. Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;
6. Kawasan rawan gempa bumi. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudera Indonesia yang berada disebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi;
7. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (Khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan hasil kajian kapasitas, perlu upaya Prioritas Penanggulangan Bencana DIY sebagai berikut:

1. Memberdayakan forum/jaringan untuk pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem-sistem yang siap untuk membantu, mengarsipkan dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama;
3. Menyusun dan mereview dokumen kajian resiko daerah mempertimbangkan resiko-resiko lintas batas guna menggalang kerja sama antar daerah untuk pengurangan resiko;
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi);
5. Menyusun instrumen untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur;
6. Menyusun dan mereview rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

• Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum ada integrasi perencanaan dan penanganan bencana di masing-masing sektor yang terdiri dari berbagai instansi pelaksana kebencanaan terutama pada saat penanganan kejadian bencana.
- 2) Sistim Peringatan Dini/EWS Bencana belum berfungsi secara optimal, handal dan berkesinambungan serta penempatan EWS tidak tepat sasaran (diluar area rawan banjir dan longsor) dan sebagian rusak/ tidak berfungsi.
- 3) Masih minimnya kapasitas dan rendahnya kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah potensi rawan bencana seperti: masih banyak yang buang sampah sembarangan, tinggal di daerah bantaran sungai, membuka lahan permukiman di area tebing curam.
- 4) Buruknya sistem drainase di wilayah perkotaan DIY sehingga sering banjir ketika hujan deras.
- 5) Potensi relawan penanggulangan bencana yang sangat banyak namun tidak terkonsolidasi dengan baik sehingga penanganan kejadian tidak efektif dan efisien.
- 6) Petugas yang merespon bencana belum dalam satu kendali operasi dan masih terfokus pada sektornya masing-masing mengakibatkan penanganan bencana tidak optimal dan cenderung terlambat.

b. Solusi

- 1) Penguatan kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan-Pusdalops PB dalam mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana di masing-masing sektor.
- 2) Mengkaji ulang dan memasang EWS yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan DIY .
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di wilayah potensi rawan bencana khususnya banjir dan longsor.
- 4) Membangun dan merevitalisasi infrastruktur saluran drainase perkotaan DIY.
- 5) Pelatihan bagi relawan PB dan mengorganisasikan yang baik ketika kejadian bencana

- 6) Pengembangan Sistem Komando Tanggap Darurat melalui pelatihan dan gladi, penguatan kelembagaan, penyiapan dukungan regulasi dan perencanaan.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Suasana kondusif menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY sebagai *melting pot* dari semua anak bangsa di Indonesia menjadikan DIY sebagai daerah yang plural atau multikultur. Kondisi multikultur ini berpotensi menimbulkan potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa SARA (sentimen agama, konflik antar suku, konflik antar golongan), konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Polda DIY mencatat selama tahun 2016 telah terjadi laporan tindakan kriminal di DIY sebanyak 6.253 kasus. Dari laporan tersebut, tindak pidana penipuan tercatat yang paling menonjol dengan 1.224 kasus, disusul dengan pemberatan sebanyak 721 kasus, pencurian biasa 615 kasus, curanmor 526 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 168 kasus. Di luar beberapa tindak kriminal tersebut, pada tahun 2016 terjadi 43 kejadian tawuran pelajar dan aksi kekerasan *klithih* yang juga melibatkan pelajar. Hal ini tentunya sangat mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar.

Aksi unjuk rasa yang ditujukan ke Pemda DIY sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 68 kali (bappeda.jogjapro.go.id). Aksi unjuk rasa tersebut antara lain terjadi di kantor Gubernur, gedung DPRD, perempatan Tugu, Jalan Malioboro, Titik Nol/perempatan Kantor Pos besar, serta Bundaran UGM. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan kolaboratif antara Satpol PP, POLRI, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat, sehingga potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan preemtif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preemtif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi.

Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Sedangkan gangguan berupa konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya yang terjadi pada tahun 2016 dan penanganannya sebagai berikut:

1. Ideologi:

- a. Pemulangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal DIY dari berbagai wilayah di Kalimantan, tercatat sebanyak 421 orang terdiri dari balita, anak-anak, orang dewasa dan lansia. Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) disinyalir merupakan jelmaan kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemda DIY berkoordinasi dengan instansi terkait baik di wilayah Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pemulangan dan pemulihan eks anggota Gafatar yang berasal dari wilayah DIY, bekerjasama dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Daerah DIY, Korem 072/Pmk, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil

Kementerian Agama DIY, dan lain-lain. Penanganan pemulangan dan pemulihan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan selaku warga negara sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan penanganan, pembinaan dan pengawasan di wilayah masing-masing agar tidak terlibat kembali dan menyebarkan ajaran Gafatar di tengah masyarakat.

- b. Aktivitas kelompok separatis Papua melalui Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta yang aktif melakukan kegiatan menyuarakan kemerdekaan Papua Barat melalui aksi unjuk rasa dengan identitas bintang kejora, seminar, dan rapat/konsolidasi tertutup di asrama mereka, khususnya pada peringatan hari-hari khusus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Telah dilakukan pertemuan dan audiensi dengan unsur pimpinan Kepolisian Daerah DIY, KOMNAS HAM, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD Kabupaten Manokwari dan unsur terkait lainnya, maupun dengan warga Papua yang berada di wilayah DIY khususnya di Asrama Mahasiswa Kamasan I guna memperoleh keterangan yang valid mengenai permasalahan yang ada. Di samping itu Pemda DIY menjalin sinergi dengan kelompok ormas yang mendukung bahwa DIY adalah bagian dari NKRI.

Gerakan kelompok radikal ini sangat tertutup dan resisten terhadap pihak yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya sehingga kurang bisa menerima pandangan kelompok lain. Disamping itu belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengembangkan nilai kebangsaan sebagai perekat keberagaman, serta belum optimalnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada jamaahnya, untuk bisa mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama sebagai perwujudan dasar Negara kita Pancasila dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, guna menjaga keutuhan NKRI.

Upaya yang dilakukan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini aksi jaringan radikal kanan, radikal kiri, dan radikal lainnya:

- a. Pelaksanaan kegiatan dialog pembinaan ormas/LSM/orpol dan masyarakat, tentang penguatan ideologi Pancasila, NKRI dan ketahanan nasional bersinergi dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota di DIY serta instansi dan pihak terkait antara lain Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- b. Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederaja, serta Lomba Karya Tulis bertema “Narasi Nasionalisme dari Perspektif Generasi Muda” bagi mahasiswa DIII/S1/S2 perguruan tinggi negeri/swasta di DIY.
- c. Lomba Cerdas Cermat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY;

2. Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama:

- a. Insiden perusakan patung oleh orang tak dikenal di Goa Maria Dusun Jali Desa Gayam Harjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dan FKUB beserta pemerintah Kabupaten Sleman dan pihak kepolisian telah melakukan koordinasi serta tindakan melokalisir agar peristiwa tersebut tidak sampai menjadi konflik yang meluas di masyarakat.
- b. Peresmian Patung wajah kerahiman dan Taman Doa ST Maria di Gereja ST Yacobus Alfeus Pajangan yang melibatkan warga sekitar yang beragama Islam bersama-sama berfoto di depan patung wajah kerahiman dan diunggah di media sosial sehingga terjadi protes dari kalangan umat Islam di luar DIY antara lain: perwakilan laskar Islam FPI Solo, FJI Klaten, Gerakan Amar Makruf Prambanan yang mempermasalahkan surat izin pendirian patung wajah kerahiman. Berkaitan dengan hal tersebut telah diadakan koordinasi oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang melibatkan unsur-unsur kepolisian, Kecamatan Pajangan, Desa Sendangsari dan FKUB Bantul serta kantor perizinan Bantul yang pada intinya pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan berkaitan dengan pembangunan Taman Doa ST Maria di Gereja ST Yacobus Alfeus Pajangan.

- c. Pendirian tempat ibadah Goa Maria di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dan telah mendapatkan izin pemerintah Kabupaten Gunungkidul namun hal tersebut dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok islam yang ada di luar Kabupaten Gunungkidul dan izin tersebut digugat di PTUN, setelah melalui proses persidangan pada akhirnya gugatan tersebut dicabut.

3. Pertahanan dan Keamanan:

- a. Maraknya kasus kekerasan oleh pelajar dan masih terjadi konflik antar warga, baik yang melibatkan warga lokal maupun kelompok etnis luar DIY, dan dilakukan oleh kaum muda. Konflik yang melibatkan pelajar dan pemuda ini sudah dalam tahap sangat mengkhawatirkan karena menimbulkan korban jiwa.
- b. Orang Asing: (1) Keberadaan *refugee* yang ditampung di Asrama Haji Yogyakarta Jl. Lingkar Utara, Pogung Lor, Sinduadi, Mlati Sleman, berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek ipoleksosbudhankam di wilayah DIY, sebab sebagian besar *refugee* berasal dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia. (2) Terungkapnya keberadaan dan Aktivitas WNA ilegal di wilayah DIY.

DIY sebagai kota pendidikan dan salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia, menjadikan dinamika kehidupan masyarakat DIY terus berkembang dan permasalahan yang terjadi semakin kompleks dengan bertambahnya pendatang dari berbagai wilayah Indonesia dan juga manca negara, sementara disisi lain dengan diberlakukannya moratorium ASN, instansi di Pemda DIY kurang ditunjang kondisi SDM yang memadai, serta sarana dan prasarana yang optimal sehingga penanganan terhadap berbagai potensi kerawanan pun tidak bisa maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pertahanan dan keamanan yaitu meningkatkan peran forum-forum kemitraan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, Jagawarga, Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Tim Pemantauan Orang Asing melalui:

1. *Monitoring* terhadap kegiatan/gerakan serta penggalangan elemen masyarakat dan mahasiswa yang disinyalir memanfaatkan situasi dan kondisi DIY yang cenderung kondusif untuk memulai gerakannya dengan mengusung isu-isu lokal, nasional dan internasional yang sedang berkembang;
2. *Monitoring* terhadap keberadaan dan kegiatan LSM / pihak asing yang masuk ke DIY;

Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di wilayah DIY, penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari pengumpulan informasi mengenai situasi daerah sampai dengan tindakan penanggulangan yang akan diambil baik bersifat preemtif, preventif, persuasif maupun represif. Instansi-instansi terkait terdiri dari Unsur POLRI, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Divisi Imigrasi I Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi-instansi di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang berbatasan dengan DIY selalu melaksanakan koordinasi dalam penangulungan berbagai macam masalah yang terjadi di lapangan dengan melihat situasi dan kondisinya.

Berbagai macam potensi konflik dan bencana alam tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan melainkan harus diantisipasi, di atasi dan ditanggulangi, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat ini harus terus dipupuk dan dikembangkan agar ketenteraman dan ketertiban terus menerus dapat dijaga.

4. Permasalahan:

- Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejala sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa. Gangguan ketertiban umum yang sangat menonjol sepanjang tahun 2016 adalah merebaknya fenomena aksi *klithih*. Sementara aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat diantaranya diakibatkan oleh adanya rencana pembangunan bandara di Kulon Progo.

- Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- Aset Pemda DIY yang tersebar di Kabupaten/Kota memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin.

5. Solusi:

- a. Peningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui kerjasama antar-*stakeholders*, peningkatan patroli dan operasi ketertiban umum, serta dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan;
- b. Melaksanakan operasi pekat secara intensif baik yang bersifat yustisi maupun non yustisi, dan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan secara terpadu bersama instansi terkait;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan pengamanan aset-aset Pemda DIY.

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) adalah lembaga publik inisiasi Pemda DIY untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang transparan, baik, bersih, dan bebas dari tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme oleh aparatur pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun desa/Kelurahan memiliki peran sangat strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan yang maksimal.

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Lembaga Ombudsman DIY, mengamanahkan penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dengan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) menjadi satu yakni Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Sebagai lembaga baru maka diperlukan waktu untuk berproses baik dari segi manajemen pengelolaan kantor, pengelolaan administrasi, sistem dan prosedur kelembagaan, pengelolaan Sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan semua unsur yang mendukung lembaga baru ini untuk menjadi lebih baik.

LO DIY adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi utama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Mewah utama LO DIY adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang *good* dan *clean governance* di DIY.

LO DIY dalam memenuhi harapan masyarakat tersebut telah melakukan banyak hal untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Keberadaan lembaga seperti LO DIY semakin penting untuk memastikan fungsi *check and balances* serta untuk menjawab hipotesa bahwa *“power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely”* (kecenderungan kekuasaan itu korup dan semakin absolut sebuah kekuasaan maka korupsinya semakin tak terkendali). Orientasi pemerintahan yang semula dimaknai sebagai otoritas kewenangan *“pangrehprojo”* yang cenderung represif saat ini telah bergeser dimaknai sebagai penyelenggara *“pamongprojo”* yang berorientasi pada pelayanan bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam rangka untuk menjawab ekspektasi warga masyarakat terhadap LO DIY, banyak hal yang telah diupayakan oleh LO DIY dalam rangka mewujudkan cita-cita pelayanan publik yang berkualitas bagi warga masyarakat dan mendorong terwujudnya *good* dan *clean governance*. Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: *pertama*, membangun kemitraan *multistakeholders* dan *multishareholders* untuk membangun komunikasi serta tali silaturahmi antar lembaga baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, *civil society* maupun organisasi masyarakat yang turut berperan serta dalam mengawal dan mengawasi pelayanan publik di masing-masing

daerah. *Kedua*, memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah baik PERDA, PERGUB, PERBUP/PERWAL dan kebijakan-kebijakan daerah yang lain yang muara utamanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Lahirnya PERDA pelayanan publik serta PERDA penyelenggaraan pendidikan di tingkat Pemda DIY adalah salah satu contoh peran serta LO DIY dalam merumuskan aturan tersebut. *Ketiga*, sistem pengaduan melalui *SMS Gateway* telah mendekatkan dan memudahkan warga masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas persoalan yang dialami di bidang pelayanan publik. Melalui *SMS Gateway* ini banyak warga yang letak geografis dan akses transportasi yang jauh bisa menyampaikan keluhannya dengan biaya yang murah. *Keempat*, sistem audit sosial dengan melibatkan warga masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan LO DIY dalam melakukan fungsi penerima pengaduan dan menindaklanjuti persoalan. *Kelima*, sistem informasi dan dokumentasi LO DIY sudah mempunyai *software*-nya yang bisa dipergunakan untuk menyimpan berbagai data. Baik data kesekretariatan, data penelitian, serta data-data pengaduan yang selama ini telah ditangani ataupun sedang ditangani.

Tantangan LO DIY ke depan sangatlah berat, salah satunya adalah mengawal pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pada tahun kedua 2016 ini LO DIY fokus pada program-program strategis berupa penguatan di bidang penelitian dan pengembangan untuk menyiapkan hasil-hasil kajian atas berbagai persoalan publik sebagai dasar untuk pengembangan kelembagaan LO DIY dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya agar lebih optimal.

Sesuai Perencanaan Strategis LO DIY 2015-2018 bahwa tema besar yang diambil pada Tahun 2016 adalah Strategi Penguatan Ekonomi Lokal di DIY. Tema besar ini kemudian di terjemahkan dalam setiap kegiatan bidang di LO DIY. Diawali dengan Diskusi Publik dengan tema Efektivitas Aturan Penataan Toko Modern Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Lokal di DIY, kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemantik isu di awal tahun. Hasil diskusi publik kemudian di perdalam dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Strategi Penguatan Ekonomi Lokal di

DIY. FGD ini dimaksudkan untuk mencari permasalahan pokok (*the roots of problem*) terkait dengan ekonomi lokal di DIY. Dari hasil FGD terpetakan bahwa salah satu kendala pertumbuhan ekonomi lokal di DIY adalah maraknya toko modern berjejaring nasional (ritel modern) yang masif di berbagai wilayah di DIY.

Pada kurun waktu 2 tahun (2015-2016) LO DIY berproses dan bermetamorfosis, salah satunya adalah bidang penerimaan kasus pengaduan sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di DIY. Berikut ini adalah capaian kinerja LO DIY Periode ke-4 (Tahun 2015-2016) atas aduan masyarakat, sebagai berikut: Selama dua tahun, LO DIY menangani sejumlah 582 kasus, yang terdiri dari 300 kasus pada tahun 2015 dan 282 kasus pada tahun 2016. Dari 582 kasus yang diselesaikan dengan penyelesaian cepat pada tingkat konsultasi sejumlah 302 kasus, sedangkan 280 kasus diselesaikan dengan tindak lanjut yang lebih panjang.

Sektor Aparatur Pemerintahan pada Tahun 2015 yang paling banyak diadukan adalah peringkat pertama bidang pendidikan sebanyak 33 kasus, peringkat kedua bidang pertanahan 27 kasus dan peringkat ketiga bidang kesehatan 16 kasus. Sedangkan pada Tahun 2016 Sektor Aparatur Pemerintahan yang paling banyak diadukan adalah peringkat pertama bidang pendidikan sebanyak 37 kasus, peringkat kedua bidang pertanahan 34 kasus dan peringkat ketiga bidang perizinan 21 kasus. Pada Sektor Aparatur Pemerintahan, kasus yang diterima tahun 2015 dan tahun 2016 ada trend bidang yang berbeda dibanding kasus yang ditangani LO DIY sebelum Tahun 2015 yaitu meningkatnya pengaduan bidang pertanahan dan bidang perizinan.

Sektor Usaha Swasta pada Tahun 2015 yang paling banyak diadukan adalah peringkat pertama bidang keuangan sebanyak 45 kasus, peringkat kedua bidang ketenagakerjaan 40 kasus dan peringkat ketiga bidang properti 18 kasus. Sedangkan pada Tahun 2016 Sektor Usaha Swasta yang paling banyak diadukan adalah peringkat pertama bidang ketenagakerjaan sebanyak 49 kasus, peringkat kedua bidang keuangan 46 kasus dan peringkat ketiga bidang properti 17 kasus. Pada Sektor Usaha Swasta, kasus yang diterima Tahun 2015 dan Tahun 2016 ada tren peningkatan kasus jumlah maupun pergeseran bidang.

Kemudian dalam kurun waktu 6 bulan (Juli-Desember 2016) ini, ada trend lain yang menarik dan cukup signifikan jumlah kasus yang dilaporkan di LO DIY yaitu Bidang Administrasi Pemerintahan berupa Seleksi Perangkat/ Pamong Desa, dengan jumlah 7 kasus. Materi kasus mengenai ketidakpuasan terhadap proses transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi pamong desa.

Tindak lanjut atas kasus yang diadukan adalah pencermatan aduan, klarifikasi, koordinasi, telaah dokumen, pendapat hukum, mediasi, dan gelar kasus. Gelar kasus adalah salah satu tindak lanjut yang sangat penting untuk mendapatkan masukan/pendapat ahli sesuai keilmuan atas sebuah kasus. Tindak lanjut setiap kasus berbeda-beda, tergantung tingkat kerumitan kasus tersebut.

Selanjutnya produk akhir sebagai penyelesaian tindak lanjut kasus yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 sejumlah 103 buah dengan rincian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi 58 buah (22 kasus terdapat mal administrasi dan 12 kasus usaha swasta yang tidak beretika), kesimpulan (tidak ada pelanggaran) 15 buah dan laporan penghentian kasus 30 buah. Sedangkan produk akhir pada tahun 2016 sejumlah 105 buah dengan rincian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi 66 buah (20 kasus terdapat maladministrasi dan 20 kasus usaha swasta yang tidak beretika), kesimpulan (tidak ada pelanggaran) 7 buah dan laporan penghentian kasus 32 buah.

Tabel 7.6. Kinerja LO DIY (Tahun 2015-2016)

No	Keterangan	Jumlah Kasus		Ket.
		2015	2016	
I	Jumlah Kasus			
	Kasus Lama (Tinggalan)	49	0	Kasus
	Kasus Baru	251	282	Kasus
	Selesai dengan Konsultasi	160	142	Kasus
	Diproses Lebih Lanjut (Pengaduan)	91	140	Kasus
II	Bidang Paling Banyak Diadukan			
	Pemerintahan	1. Pendidikan (33 kasus)	1. Pendidikan (37 kasus)	Kasus
		2. Pertanahan (27 kasus)	2. Pertanahan (34 kasus)	Kasus
		3. Kesehatan (16 kasus)	3. Perizinan (21 kasus)	Kasus

No	Keterangan	Jumlah Kasus		Ket.
		2015	2016	
	Swasta	1. Keuangan (45 kasus)	1. Ketenagakerjaan (49 kasus)	Kasus
		2. Ketenagakerjaan (40 kasus)	2. Keuangan (46 kasus)	Kasus
		3. Properti (18 kasus)	3. Properti (17 kasus)	Kasus
III	Area/Wilayah Pengaduan			
	Kota Yogyakarta	98	110	Kasus
	Kabupaten Sleman	93	85	Kasus
	Kabupaten Bantul	40	54	Kasus
	Kabupaten Kulon Progo	11	9	Kasus
	Kabupaten Gunungkidul	7	14	Kasus
	Luar DIY	2	10	Kasus
IV	Produk Akhir LO DIY	103	105	Produk Akhir
	Kesimpulan (Tidak Ada Pelanggaran)	15	7	Kesimpulan
	Kesimpulan dan Rekomendasi	58	66	Kasus
	Maladministrasi	22	20	Kasus
	Usaha tidak beretika	13	20	Kasus
	Tidak ada mal tapi ada Rekomendasi	23	26	kasus
	Laporan Penghentian Kasus (LPK)	30	32	Laporan

Sumber: Biro Hukum DIY, 2017

Meningkatnya laporan pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran akan hak warga negara serta semakin meningkatnya pemahaman warga masyarakat terhadap keberadaan LO DIY dalam menangani persoalan. Selain itu *SMS gateway* merupakan sarana untuk menjangkau dan memudahkan bagi warga masyarakat terutama yang berada di lokasi yang lebih jauh dengan LO DIY sehingga bisa dengan mudah menyampaikan laporannya. Selain itu juga program audit sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat juga turut memberikan andil membuka pengetahuan warga masyarakat tentang keberadaan LO DIY.

Pada Tahun 2016 Pokja Penelitian dan pengembangan LO DIY telah menerbitkan jurnal LO DIY sebagai media untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas baik masyarakat akademik maupun instansi-instansi

pemerintahan serta masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2016 ada dua jurnal yang telah terbit di mana dua tema yang diambil yaitu edisi yang pertama mengenai upaya peningkatan daya saing tenaga kerja lokal di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sedangkan tema untuk edisi kedua adalah dampak pasar dan retail modern terhadap pasar dan/atau retail tradisional. Bidang penelitian dan pengembangan juga telah melakukan penelitian yang mendasarkan pada tren kasus yang diajukan di LO DIY kemudian ditelaah dan dianalisis untuk memberikan masukan kebijakan dan program kepala daerah di DIY, maupun Kabupaten/Kota di DIY. Selain melakukan penerbitan jurnal setahun terakhir LO DIY juga menerbitkan 2 (dua) hasil penelitian. Hasil penelitian pada tahun 2016 yaitu Studi Strategi Pengembangan Pasar Rakyat dan Ritel Lokal di DIY.

Hasil akhir tindak lanjut kasus di LO DIY berupa laporan penyelesaian kasus, yang dalam hal ini disebut produk akhir. Produk akhir LO DIY tahun 2016 berbentuk: kesimpulan, kesimpulan dan rekomendasi, dan laporan penghentian kasus (LPK). Tahun 2016 LO DIY berhasil menyelesaikan 247 kasus dalam bentuk 142 kasus diselesaikan secara cepat, 105 kasus melalui tindak lanjut dengan produk akhir berbentuk: kesimpulan 7 kasus, kesimpulan dan rekomendasi 66 kasus, dan laporan penghentian kasus (LPK) 32 kasus. Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut kasus dikawal/dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan rekomendasi oleh bidang *monitoring*, untuk memastikan sejauh mana rekomendasi yang LO DIY berikan dilaksanakan.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY merupakan lembaga resmi yang menaungi atlet olahraga Di DIY dan memfasilitasi seluruh atlet untuk berlaga di tingkat yang lebih tinggi. Sesuai visi KONI DIY yaitu ***"Tercapainya prestasi tinggi melalui pendekatan holistik dan sinergik"***, dirumuskanlah beberapa misi yaitu:

- a. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai komponen terkait dalam proses pembinaan prestasi;
- b. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk organisasi cabang olahraga yang mengikuti PON;

- d. Mengusahakan bantuan SDM, fasilitas, peralatan, dan dana yang diperlukan untuk pembinaan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengembangkan sistem, metode, dan pengelolaan pembinaan prestasi dengan pendekatan IPTEK.

Di tahun 2016, program prioritas KONI DIY adalah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tanggal 17-29 September 2016. Salah satu persiapan yang dilaksanakan adalah pelatihan intensif selama 7 bulan bagi para atlet kontingen PON. Pada PON XIX, DIY mengirimkan 324 atlet untuk mengikuti 36 cabang lomba, dimana 22 cabang olahraga merupakan andalan DIY yaitu balap sepeda, panahan, terbang layang, voli pasir, kempo, terjun payung, judo, *aeromodeling*, panjat tebing, menembak, bilyard, gantole, renang indah, catur, taekwondo, sepatu roda, tenis lapangan, wushu, bridge, pencak silat, voli *indoor*, dan balap motor.

Dari target mempertahankan peringkat ke-13 seperti pada PON XVIII, DIY berhasil masuk ke peringkat 10 besar dengan meraih 16 medali emas, 15 medali perak, dan 25 medali perunggu. Medali emas terbanyak diraih oleh Claudia Megawati dari renang indah setelah berhasil menduduki peringkat pertama pada pertandingan cabang individu, duet, dan tim renang indah. Medali emas lain diperoleh DIY dari cabang olahraga balap sepeda, panahan, berkuda, pencak silat putri, wushu, terbang layang, dan bola voli pasir putra. Medali perak diperoleh antara lain dari cabang taekwondo, wushu, pencak silat putra, dan panahan.

Meskipun perolehan medali emas DIY pada PON XIX berada di atas target yaitu 15 medali, namun masih diperlukan evaluasi pada cabang-cabang olahraga yang belum berhasil meraih prestasi secara maksimal. KONI DIY menyadari bahwa masih diperlukan peningkatan pembinaan prestasi olahraga dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di DIY sebagai berikut:

- a. Kekuatan
 - 1) Atlet memiliki dedikasi yang tinggi;
 - 2) Potensi atlet pelajar dan mahasiswa cukup tersedia;
 - 3) Sumber daya pelatih cukup tersedia;

- b. Kelemahan
 - 1) Pelaksanaan latihan intensif jangka panjang belum maksimal;
 - 2) Potensi pelatih belum dioptimalkan;
 - 3) Koordinasi antara KONI dan Pemda belum sesuai harapan;
 - 4) Profesionalisme pelatih perlu ditingkatkan;
 - 5) Kondisi organisasi beberapa Pengda Cabor masih kurang tertib;
- c. Peluang
 - 1) Masih tersedianya waktu pembinaan sebelum kompetisi olahraga berikutnya;
 - 2) Kemudahan akses karier dan pendidikan bagi para peraih prestasi tingkat daerah dan nasional;
- d. Tantangan
 - 1) Pandangan masyarakat yang masih berorientasi pada hasil perolehan medali dan bukan pada pembinaan potensi atlet;
 - 2) Mensinergikan berbagai instansi terkait dalam proses pembinaan atlet;
 - 3) Mengatasi keterbatasan sumber dana pembinaan dan fasilitas olahraga;

Berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh KONI DIY diharapkan mampu memunculkan kreativitas dan memotivasi baik dari pengurus KONI, instansi pemerintah terkait, serta atlet dan pelatih untuk semakin sinkron dalam pelaksanaan pembinaan atlet demi memaksimalkan potensi dan mencapai prestasi terbaik di berbagai perlombaan hingga ke tingkat internasional.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Globalisasi membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan generasi muda. Selain dampak positif juga muncul permasalahan yang menjadi perhatian dan keprihatinan berbagai pihak. Dalam kondisi demikian, peran strategis Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY ialah secara aktif mengembangkan karakter generasi muda agar tumbuh dan berkembang cipta, rasa, dan karsanya sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia.

Dengan motto Gerakan Pramuka *"Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan"* Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY turut serta mensukseskan pembangunan di DIY. Program dan kegiatan Gerakan Pramuka didesain dengan orientasi

menumbuhkan watak, jiwa kepemimpinan dan nasionalisme generasi muda sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berakhlak mulia dan disiplin.

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY telah menyusun dan melaksanakan program kerja dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi generasi muda, kebijakan dalam pembinaan pemuda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kekerasan pada anak, anak putus sekolah, dan anak jalanan. Program kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY tahun 2016 sebagai berikut:

- a. **Pelatihan Pembina Pramuka**, dengan kegiatan meliputi:
 - 1) Karang Pamitran Pembina Pramuka
 - 2) Pitaran Pelatih Pembina Pramuka
 - 3) Kursus Pembina Pramuka Tingkat Dasar
 - 4) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan
 - 5) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan
 - 6) Kursus Pengelola Organisasi Kwartir
 - 7) Kursus infrastruktur Saka
- b. **Program Pelatihan Kepemimpinan**, dengan kegiatan meliputi:
 - 1) Gladian Pemimpin Regu
 - 2) Gladian Pemimpin Satuan
 - 3) Kursus Manajemen Rumah Tangga
 - 4) Pelatihan Penanggulangan Bencana
 - 5) Kursus Pengelola Dewan Kerja
- c. **Perkemahan Pramuka**
 - 1) Kemah Budaya
 - 2) Jelajah Budaya
 - 3) Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri
 - 4) Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Empat
- d. **Bakti Pramuka**
 - 1) Karya Bakti Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru
 - 2) Donor Darah
 - 3) Bakti Masyarakat “Jogja Bersih”
- e. **Pengiriman Duta Pramuka**
 - 1) Jambore Nasional
 - 2) Perkemahan Bakti Satuan Karya Tingkat Nasional

Melalui program kerja tersebut diharapkan generasi muda yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh bekal nilai-nilai hidup yang baik dan memiliki pribadi kuat yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Anggaran untuk KWARDA DIY yang berasal dari hibah Gubernur adalah sebesar Rp300.000.000,- dan seluruhnya sudah direalisasikan untuk kegiatan tahun anggaran 2016.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. **Sifat nasional** mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Sifat tetap** menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. **Sifat mandiri** menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam mempersiapkan Pilkada 2017, KPU DIY melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Terkait Peraturan KPU Nomor 14/2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
- b. Supervisi terkait Kampanye Pertemuan Terbatas
- c. Persiapan Penyusunan Laporan Tahapan Pilkada
- d. Supervisi terkait Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten
- e. Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
- f. RDK tentang Kampanye dan Persiapan Rapat Umum
- g. Supervisi terkait Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan
- h. Supervisi terkait Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kelurahan/Desa
- i. Silaturahmi Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang Damai dan Berintegritas
- j. Konferensi Pers tentang Pencalonan, Fasilitasi Kampanye, Laporan Awal Dana Kampanye dan Sengketa Pilkada 2017
- k. Koordinasi Kampanye Pilkada Tahun 2017
- l. Supervisi Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pilkada 2017
- m. Supervisi Penetapan Pasangan Calon
- n. Rapat Kerja Manajemen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- o. Koordinasi Lanjutan dalam rangka Uji Coba dan Pengembangan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP)
- p. Rapat Kerja Pengkajian dan Evaluasi Pedoman Teknis Administrasi Kepemiluan Kampanye dan Dana Kampanye
- q. Supervisi dan Identifikasi Permasalahan Hukum mau pun non Hukum/Kampanye
- r. Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman Teknis Administrasi Kepemiluan (Dana Kampanye)
- s. Koordinasi Hasil Rakornas Pengelolaan Logistik di Surabaya (Rakor Penghapusan Logistik Eks Pemilu dan Pilkada)

- t. Supervisi dan monitoring tentang cokolit data pemilih dan Perbaikan syarat dukungan pasangan calon dan syarat calon
- u. Koordinasi tahapan pencalonan
- v. Supervisi dan *Monitoring* Pendaftaran Pasangan Calon
- w. Koordinasi Tentang Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta (21-23 September 2016)

- Imam Priyono-Ahmad Fadli
 - Didukung oleh PDI Perjuangan (15 kursi), Partai Nasdem (1 kursi), PKB (0 kursi)
 - Mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 21 September 2016
- Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi
 - Didukung oleh Partai Golkar (5 kursi), PAN (5 kursi), Gerindra (5 kursi), PKS (4 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (1 kursi)
 - Mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta pada hari Jumat, 23 September 2016

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo (21-23 dan 28-30 September 2016)

- Zuhadmono Azhari-BRAy Iriani Pramastuti
 - diusung koalisi Partai Gerindra (5 kursi), PKB (5 kursi), dan Partai Demokrat (2 kursi).
 - mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Kamis (29/9/2016).
- *dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG.(K)-Drs. H. Sutedjo*
 - Didukung oleh PDI Perjuangan (8 kursi), PAN (7 kursi), Golkar (5 kursi), PKS (5 kursi), Hanura (1 kursi), Nasdem (1 kursi)
 - Mendaftar ke KPU Kabupaten Kulonprogo pada hari Jumat, 23 September 2016

Daftar Pemilih Tetap

- Kota Yogyakarta
 - DPT 298.989 pemilih
 - Terdiri 155.682 perempuan dan 143.307 laki-laki.
 - 837 pemilih penyandang disabilitas, 8.536 pemilih pemula
- Kabupaten Kulon Progo
 - DPT 332.211 pemilih
 - Terdiri 170.863 perempuan dan 161.348 laki-laki.
 - Pemilih disabilitas 1.135, Pemilih pemula 8.621, dan 17 tahun setelah 6 Des 2016 1.357

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) DIY adalah bagian dari tindaklanjut amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Terbentuknya Bawaslu DIY ditandai dengan penetapan anggota Bawaslu DIY berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 593-KEP Tahun 2012.

Sebagai pengawas pemilu, tugas dan wewenang kepada Bawaslu DIY adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu DIY juga dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY dalam rangka pengawasan Pilkada 2017

- a. Rakor Sentra Gakkumdu
- b. Gerakan *Launching* Sejuta Relawan
- c. Supervisi Penertiban APK
- d. Rakor Panwas Kab/kota Se-DIY
- e. Rakor Pengawasan Tahapan Pemilu
- f. Pelantikan dan Pembekalan Panwas Kab/kota
- g. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Ormas
- h. Tes Komputer bagi calon Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dalam PILKADA 2017
- i. Penguatan Kelembagaan dan SDM
- j. Bawaslu DIY Award 2016

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

Pelaksanaan penanggulangan HIV di Indonesia menuntut upaya serius, komprehensif, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP 75 tahun 2006, dan diturunkan ke dalam Komisi Penanggulangan AIDS DIY (KPAD) berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012. KPA DIY merupakan lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi yang melakukan upaya koordinasi berjenjang pada level provinsi, dan Kabupaten/Kota. Mekanisme program penanggulangan yang terkoordinasi tersebut diharapkan dapat membendung penyebaran virus HIV dan mencegah timbulnya infeksi baru.

Komisi Penanggulangan AIDS DIY bertanggung jawab kepada Gubernur, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;

- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
- i. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Dalam upaya menghambat laju perkembangan penyakit HIV di DIY, KPAD melakukan mobilisasi seluruh sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program HIV ditingkat provinsi dan kabupaten. Dukungan berupa penyelenggaraan program, kemampuan dalam mengetahui situasi penyakit di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi program penanggulangan dengan lintas sektor maupun SKPD, LSM, Layanan ODHA dan kelompok dukungan sebaya ODHA. Dukungan KPAD dalam pelaksanaan program HIV bertujuan agar program lebih terarah, komprehensif, tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. KPAD juga melakukan penguatan kelembagaan, mengadvokasi pengambil kebijakan pada level legislatif, eksekutif dalam integrasi program AIDS di SKPD, dan mendorong keterlibatan instansi swasta dan masyarakat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KPAD DIY mendukung program Kesehatan DIY dengan sasaran terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat.

Tahun 2016 KPAD DIY mengelola dana Hibah dari pemerintah DIY sebesar Rp620.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp616.677.000,- (99,46%) dengan capaian fisik 100%. KPAD juga mendapatkan addendum hibah Dinas Kesehatan

DIY sisa dana tahun 2015 sebesar Rp49.766.035,- dan direalisasikan sebesar 100% digunakan untuk pembuatan SRAD (Strategi Rencana Aksi Daerah). Adapun rincian kegiatan KPA DIY adalah:

1) Kelembagaan

- a) Penguatan kelembagaan KPA DIY
- b) Pembuatan SRAD (Strategi Rencana Aksi Daerah)
- c) Penguatan KPA di Kabupaten/Kota
- d) Penguatan dan Koordinasi dengan Populasi Kunci (Waria, Pekerja Seks Perempuan, Penasun (Pengguna Narkotika Suntik), Warga binaan Pemasyarakatan (WBP)).
- e) 17 SKPD DIY yang sudah melakukan upaya Penguatan Program Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Perencanaan Penganggaran yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan Pembuatan Laporan NASA (*Nasional AIDS Spending Assessment*) yang dilaporkan ke Nasional dengan 12 Provinsi lainnya. 17 SKPD tersebut adalah:
 - Bappeda DIY
 - Biro Kesra DIY
 - Biro Kepegawaian DIY
 - Biro Hukum DIY
 - Biro Organisasi
 - SATPOL PP DIY
 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
 - Dinas Kesehatan DIY
 - Dinas Sosial DIY
 - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY
 - Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
 - Dinas Perhubungan DIY
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
 - Dinas Pariwisata DIY
 - Dinas Kebudayaan DIY
 - Dinas PU ESDM
 - RS. Grhasia

2) Pemberdayaan Masyarakat

- a) Penguatan Masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS
- b) Penguatan Remaja dalam penanggulangan HIV dan AIDS
- c) Penguatan Jejaring Konselor
- d) Penguatan Jejaring Populasi kunci
- e) *Workshop* Monev
- f) Pembuatan buku KIE untuk penanggulangan HIV

3) Pengembangan Program

- a) Pertemuan Regional KPA
- b) Studi banding

b. Permasalahan dan Solusi**1) Permasalahan**

- a) Penguatan lembaga KPAD di Kabupaten/Kota belum optimal.
- b) Belum semua SKPD Kabupaten/Kota dapat terlibat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

2) Solusi

- a) Dukungan berupa penyelenggaraan program dari KPAD kota/kabupaten melalui upaya koordinasi, supervisi, penguatan lembaga dan memanfaatkan Strategi Pertemuan di Kab/Kota.
- b) Mendorong SKPD Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS dengan Koordinasi KPA Kabupaten/Kota dengan Bappeda Kabupaten/Kota.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi nasional berdasarkan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI nomor 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949. PMI dibentuk dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya

dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan dibidang kepalangmerahan, baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di luar negeri. Tugas Pokok PMI adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949; mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas bantuan penanggulangan bencana, baik di dalam maupun luar negeri; melaksanakan tugas-tugas lain dibidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; begitu pula menjalankan tugas pelayanan darah; dan menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan mandat dan tugasnya, PMI menyusun Rencana Strategis 5 tahun yang memuat visi, misi dan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh PMI secara nasional. Selanjutnya PMI juga menyusun Rencana operasional, yang dalam setiap tahunnya mengajukan perencanaan program kerja dan melaporkan program kerja tahun sebelumnya kepada Pemerintah.

Pada tahun 2016 PMI DIY mendapatkan dana hibah dari Pemda DIY sebesar Rp463.229.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu operasional PMI.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya PMI DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Jumlah anggaran yang dihibahkan ke PMI sebesar Rp463.229.000,- dapat direalisasi sebanyak RpRp463.229.000,- dengan pencapaian fisik 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan PMI adalah:

- 1) Penguatan dan Pengembangan Organisasi
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM: a) Musyawarah Kerja Nasional PMI, b) Rakernis Bidang UTD PMI, c) Jumbara Nasional, d) Invitasi
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Sumber daya manusia di internal PMI terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan program kerja di PMI DIY;
- Sarana prasarana terbatas terutama ambulan untuk pelayanan kasus gawat darurat di masyarakat.

2) Solusi

- Mengembangkan program dengan memobilisasi sumber daya manusia yang telah dilatih di masyarakat bidang Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat dengan dukungan sukarelawan sejumlah 4.793 orang Palang Merah Remaja (PMR), 1.230 orang Korps Sukarela (KSR), dan 586 orang Tenaga Sukarela (TSR). Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Palang Merah Internasional melalui PMI Pusat untuk menjalankan program berbasis masyarakat;
- Penambahan sarana prasarana termasuk pelayanan ambulan di masyarakat.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan, Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan



Gambar 7.8. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2016 di Hotel Mercure, Jakarta

dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material. Sesuai dengan amanah yang ada dalam Permendagri

Nomor 1 Tahun 2013 Kewenangan Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan

Kabupaten/Kota di wilayahnya. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 Program Pokok Gerakan PKK.

Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat.

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada halaman 62 lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015, bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan kegiatannya TP PKK DIY terbagi dalam 4 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

- 1) Pokja I mengurus Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
- 2) Pokja II mengurus Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkooperasi
- 3) Pokja III mengurus Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 4) Pokja IV mengurus Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

a. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Tahun 2016 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 27/TIM/2013 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masa bakti tahun 2013 s.d 2018 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2009 tentang Pembentukan Dewan penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY, melaksanakan Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK.

Pada tahun 2016 TP PKK DIY mengelola dana dari APBD DIY sebesar sebesar Rp731.326.000,- dengan realisasi sebesar Rp695.895.700,- atau sebesar 95,16%, terdapat deviasi sebesar 4,84%. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kesekretariatan dan Pokja-pokja TP PKK DIY.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah melaksanakan pembinaan TP PKK yang berada di DIY, melaksanakan rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Sosialisasi program Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) kepada anggota PKK, pelatihan pengelolaan program dan penyuluhan (LP3PKK), Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK, Mengikuti Jambore Kader PKK Tingkat Nasional, Mengikuti Rapat koordinasi tingkat nasional PKK, dan mengikuti Jambore kader PKK .

Pada tahun 2016 TP PKK DIY telah menghantarkan kader-kadernya maju ke tingkat nasional diantaranya:

- 1) Mengikuti lomba TK Nasional lomba PKK KB-Kes di NTT kerjasama kementerian Dalam Negeri RI dengan BKKBN, mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kabupaten yaitu Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
- 2) Mengikuti lomba TK Nasional lomba PHBS di NTT kerjasama kementerian Dalam Negeri RI dengan Kementerian Kesehatan RI mendapatkan Juara III Pakarti Utama Kategori Kota yaitu Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
- 3) Mengikuti lomba TK Nasional lomba Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jakarta diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri RI mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kota yaitu: Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta
- 4) Mengikuti lomba TK Nasional lomba Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (Toga) di Jakarta diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri RI mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kabupaten yaitu Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Kegiatan PKK masih mengalami kendala menjalankan perannya dalam mengoptimalkan partisipasi **perempuan dalam pembangunan melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga**. Selama ini, kegiatan-kegiatan PKK lebih ditujukan kepada perempuan, dimana perempuan diharapkan berperan aktif dalam lingkup terkecil pembangunan, yaitu keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perempuan dipilih untuk tetap mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui program PKK diharapkan perempuan memiliki wadah untuk beraktualisasi, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai.

2) Solusi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaga ini berdiri karena konsekuensi demokratisasi memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, memelihara tatanan informasi yang adil, merata, seimbang. Disamping tugas di atas, yang dilaksanakan secara rutin KPID DIY yaitu: *pertama*, memproses dan menindaklanjuti permohonan izin lembaga penyiaran baik permohonan baru dan permohonan perpanjangan izin dari lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio di wilayah DIY. *Kedua*, KPID DIY melaksanakan pemantauan kepada lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio terkait konten siaran atau isi siaran.

a. Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio

Kewenangan KPID DIY dalam memproses perizinan lembaga penyiaran televisi dan radio setelah menerima proposal dari pemohon, melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi faktual ke lokasi pemohon, evaluasi dengan pendapat (EDP) dengan pemohon dihadiri oleh Pemerhati Penyiaran, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Instansi terkait dan setelah EDP menerbitkan rekomendasi kelayakan (RK). RK ini berfungsi sebagai prasyarat proses lebih lanjut untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sebelum IPP diterbitkan, diawali pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB) antara Kementerian Kominfo RI, KPI Pusat, dan KPID DIY mewakili pihak pemohon. KPID DIY pada tahun 2016 telah memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran sebanyak 28 pemohon meliputi 19 pemohon izin radio siaran swasta lokal dan 9 pemohon izin baru radio komunitas. KPID DIY menerima IPP sebanyak 9 IPP yang meliputi 2 IPP tetap untuk televisi lokal, 1 IPP tetap untuk televisi berjaringan, 4 IPP Perpanjangan Izin Radio siaran swasta lokal dan 2 IPP prinsip untuk radio komunitas seperti pada tabel data di bawah ini:

Tabel 7.7. Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2016

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	2015	2016	Keterangan
1	Televisi Berjaringan	10	0	0	11	0	Permohonan IPP Baru
2	Televisi Komunitas	3	3	0	0	0	Permohonan IPP Baru
3	Televisi Lokal	5	0	0	2	0	Permohonan IPP Baru
4	Televisi Digital	0	0	22	0	0	Permohonan IPP Baru
5	Radio Swasta	7	2	2	1	19	Permohonan IPP Baru dan Perpanjangan IPP
6	Radio Komunitas	10	1	4	11	9	Permohonan IPP Baru
	Jumlah	35	6	28	25	28	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Pada tahun 2016 KPID DIY telah menerima Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 9 IPP yang terdiri dari 2 IPP Tetap Televisi lokal, 1 IPP tetap Televisi Siaran Berjaringan, 4 IPP Perpanjangan Radio Siaran Swasta dan 2 IPP Prinsip Radio Komunitas, seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.8. Data Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

No	Jenis IPP	Tahun	
		2015	2016
1.	IPP Tetap TV Lokal	3	2
2.	IPP Tetap TV Berjaringan	10	1
3.	IPP Perpanjangan Radio Swasta	34	4
4.	IPP Prinsip Radio Komunitas	3	2
Total		50	9

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

KPID DIY sebelumnya telah memproses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi lokal sebanyak 3 televisi lokal, televisi siaran berjaringan sebanyak 10 televisi, televisi digital sebanyak 22 televisi, 5 Televisi Komunitas, 38 Radio Siaran Swasta, 5 Radio AM dan 42 Radio Komunitas seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.9. Data Lembaga Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

No	Jenis Lembaga Penyiaran	Kondisi s.d. Tahun 2016	Keterangan
1.	TV Lokal	3	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP)
2.	TV Siaran Berjaringan (SSJ)	11	Semua telah memiliki IPP dan Sudah melaksanakan siaran.
3.	TV Siaran Digital	22	17 telah memiliki IPP Prinsip dan 1 Televisi Digital sudah siaran uji coba siaran.
4.	TV Komunitas	5	Baru 1 televisi telah memiliki IPP Tetap dan sudah melaksanakan siaran.
5.	Radio Siaran Swasta (FM)	38	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
6.	Radio Siaran AM	5	Sudah melaksanakan siaran (belum memiliki IPP)
7.	Radio Komunitas	42	33 klasterisasi, Sudah melaksanakan siaran (5 radio memiliki IPP Prinsip)

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Sesuai Peraturan Menteri Koinfo RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*), bahwa untuk wilayah DIY hanya bisa didirikan maksimal 10 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Sesuai data dari Jaringan Radio Komunitas (JRKY) Yogyakarta bahwa jumlah radio komunitas yang tersebar di wilayah DIY sebanyak 125 radio, sementara yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran melalui KPID DIY sebanyak 42 radio, dari jumlah tersebut sesuai dengan tabel di atas.

Untuk menanggulangi semangat pemohon Lembaga Penyiaran Radio Komunitas terutama yang sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan, maka Kementerian Kominfo RI bersama KPI Pusat dan KPID telah menyepakati adanya sistem klasterisasi radio komunitas di wilayah DIY. Klasterisasi ini tujuannya untuk mengklasifikasi radio komunitas yang wilayahnya berdekatan untuk melaksanakan *time sharing* atau pembagian waktu siaran sesuai yang mereka sepakati. Data radio Komunitas yang sudah memiliki Rekomendasi Kelayakan dari KPID DIY dan bergabung klasterisasi sesuai tabel berikut:

Tabel 7.10. Klasterisasi Radio Komunitas

No	Wilayah Klaster	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Klaster 1	2	Romika Radma
2	Klaster 2	4	Sapa FM Widjaya Balai Budaya Minomartani Hasbuna
3	Klaster 3	4	Karisma Gunungjati Saka FM Radio Anak Jogja
4	Klaster 4	3	Swara Kota Kalimosodo IMTAK
5	Klaster 5	3	Dipo Ratna Muda Pesisir Kidul Kartika Buana
6	Klaster 6	2	Patas Adhikaswara
7	Klaster 7	2	Marisa Herbal
8	Klaster 8	2	Binangun Trisna Alami
9	Klaster 9	4	Radekka Musapat RAM Swadesi
10	Klaster 10	2	Hanacaraka Suara Manunggal
11	Klaster 11	2	RAG RDM Mentari FM

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

b. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio

Tugas utama KPID DIY sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 adalah melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap isi siaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk memantau isi siaran televisi dan siaran radio dalam rangka mengetahui sejauh mana lembaga penyiaran mematuhi perintah UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan Komisi Penyiaran terkait Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam hal menyajikan isi siaran.

Tugas untuk melaksanakan kegiatan pemantauan isi siaran televisi dan siaran radio tidaklah mudah, karena Anggota KPID DIY bukan petugas pemantauan, akan tetapi dilaksanakan tenaga pemantauan baik oleh PNS dan tenaga Non PNS. Petugas pemantauan ini dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang penyiaran, menguasai teknologi informasi, dan memiliki kondisi fisik yang prima karena pekerjaan pemantauan menonton dan mendengarkan siaran radio dalam waktu lama di dalam ruangan *full AC*.

Sesuai data perkembangan lembaga penyiaran televisi, radio yang ada di wilayah DIY cukup banyak, maka diperlukan tenaga pemantauan minimal 2 kali jumlah lembaga penyiaran yang ada agar mereka melaksanakan tugas secara bergantian. KPID DIY mengambil keputusan untuk mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 2 Tentang Standar Program Siaran.

Dari hasil pemantauan tahun 2016 yang telah didapat oleh tenaga pemantau dan dianalisis oleh tenaga ahli maka KPID DIY telah mengeluarkan sanksi sebanyak 64 surat teguran I dan II untuk 19 stasiun TV dan radio se-DIY. Dengan rincian meliputi 59 surat teguran untuk 15 TV dan 5 surat teguran pertama untuk 4 stasiun radio.

Tabel 7.11. Data Persentase Pelanggaran Lembaga Penyiaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran		Persentase
		2015	2016	
1.	Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tidak ada/berdurasi minim	13	14	7,7
2.	Muatan porno/erotis	6	10	66,7
3.	Iklan Obat Alternatif tidak ada surat izin /Testimoni iklan obat alternatif	19	14	-26,3
4.	Menampilkan rokok/alkohol	15	13	-13,3
5.	Durasi iklan niaga berlebihan	5	7	40
6.	Kekerasan verbal/non verbal	4	6	50
7.	Iklan Parpol	9	3	-66,7

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Persentase minus seperti pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran lembaga penyiaran terhadap hasil pemantauan isi siaran menunjukkan adanya iktikad baik lembaga penyiaran dalam mematuhi peraturan. Sementara persentase *plus* menunjukkan bahwa kesdaran lembaga penyiaran untuk mentaati hasil pemantauan masih kurang.

KPID DIY telah menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Pusat terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Stndar Progran Siaran (SPS), seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.12. Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2016

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran		Keterangan
		2015	2016	
1.	Jogja TV	20	17	Turun
2.	RCTI Yogya	2	6	Naik
3.	ADI TV	15	6	Turun
4.	MNC TV Yogya	2	4	Naik
5.	Global TV Yogya	2	3	Naik
6.	Indosiar Yogya	2	3	Naik
7.	ANTV Yogya	2	3	Naik
8.	Trans TV Yogya	2	3	Naik
9.	Metro TV Yogya	2	3	Naik
10.	SCTV Yogya	1	2	Naik
11.	TV One Yogya	1	2	Naik
12.	Trans 7 Yogya	1	2	Naik
13.	RBTv	11	2	Turun
14.	RTV Yogya	4	2	Naik

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran		Keterangan
		2015	2016	
15.	NET.TV Yogya	0	1	-
16.	Radio Arma Sebelas FM	0	2	Naik
17.	Radio EMC FM	1	1	-
18.	Radio MBS FM	0	2	Naik

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

c. **Permasalahan dan Solusi:**

1) **Permasalahan**

- Tugas yang dilaksanakan oleh KPID DIY semakin berat dalam melayani permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, dimana proses ini harus berhadapan dengan pemilik modal yang sangat besar di dunia penyiaran dan sangat rawan dengan penyuapan, disamping itu potensi adanya peluang gugatan cukup tinggi dari pihak pemohon yang tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh KPID DIY.
- Tugas pemantauan isi siaran televisi dan siaran radio harus berjalan efektif dan efisien, karena dampak dari pemantauan tersebut hasilnya diharapkan dapat ditaati dan dipatuhi oleh penyelenggara penyiaran untuk menyajikan isi siaran yang bermutu, dan memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya penonton televisi dan pendengar radio, dan amanat UU No. 32 tahun 2002 dan Peraturan KPI tentang P3 dan SPS benar-benar dipatuhi oleh Lembaga Penyiaran.

2) **Solusi:**

- Mendorong anggota komisioner KPID DIY agar memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidang penyiaran, serta memiliki kejujuran yang tinggi sehingga tidak mudah menerima suap dalam bentuk apapun dari pihak pemohon.
- Perlu peningkatan alat pemantauan isi siaran televisi dan radio, mengingat banyaknya jumlah lembaga penyiaran televisi dan radio di wilayah DIY.
- Perlu penambahan tenaga pemantauan isi siaran televisi dan radio yang memiliki kemampuan di bidang penyiaran, karena tenaga pemantauan yang ada belum sebanding dengan jumlah lembaga penyiaran di wilayah DIY dan tenaga pemantauan perlu diberikan perhatian dan kompensasi yang pantas dan sesuai beban tugasnya.

10. Komisi Informasi DIY

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Tugas Komisi Informasi Daerah (KID) DIY adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Pagu anggaran tahun 2016 Rp1.050.000.000,- yang berasal dari APBD. Secara umum kegiatan KID DIY meliputi:

a. Bidang Kelembagaan.

Kegiatan Bidang Kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan dan SDM komisioner/staf sekretariat. Hasil yang dicapai antara lain:

- 1) Tiga dari 5 komisioner telah mengantongi sertifikat dari Pusat Mediasi Indonesia (UGM). Dua orang komisioner lainnya akan mengikuti Pelatihan Mediator Bersertifikat di PMI UGM pada Februari 2017 sehingga tahun ini seluruh komisioner sudah bersertifikat.
- 2) Tiga orang panitera telah mengikuti Pelatihan Penanganan Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.

b. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

Kegiatan Bidang PSI adalah menyelesaikan sengketa informasi yang diadukan ke KID DIY. Tahun 2016 jumlah sengketa yang masuk sebanyak 17 perkara dan semuanya dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.

Tabel 7.13. Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2016

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Obyek Sengketa
1.	2015	14	Pertanahan (9) Risalah lelang (2) Perpajakan (3)
2.	2016	17	Pertanahan (11) Putusan PN (2) Perpajakan (2) Perceraian (1) Perizinan (1)

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

c. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).

Kegiatan Bidang ASE adalah melakukan pengenalan/sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik dan upaya percepatan implementasinya. Sasarannya meliputi Badan Publik dan masyarakat/kelompok masyarakat. Kepada Badan Publik disosialisasikan kewajiban untuk membentuk PPID dan melayani permohonan informasi publik sekaligus percepatan implementasinya, sedangkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat diberi penyadaran tentang hak akses informasi publik.

Hasil yang sudah dicapai selama tahun 2016 adalah tersosialisasikannya keterbukaan informasi publik ke PPID Pemda se-DIY, instansi vertikal, legislatif dan yudikatif, kepala desa, SKPD pemda se-DIY, PKK desa dan kecamatan di Kabupaten/Kota.

Tabel 7.14. Perbandingan sasaran sosialisasi tahun 2015 dan 2016:

Tahun	Badan Publik/Masyarakat	Jumlah
2015	Sekolah	300
2016	SKPD Pemda DIY	40
	Instansi Vertikal, Yudikatif, Eksekutif	30
	SKPD Pemkab/Pemkot	150
	Kepala Desa	30
	Kelompok Masyarakat	100
	Masyarakat (melalui pameran di Bantul dan Sleman)	100
Jumlah Tahun 2016		450

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

Hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada tahun 2016 di lembaga pemerintahan di DIY sebagai berikut:

Tabel 7.15. Perbandingan hasil Monev tahun 2015 dan 2016

Kategori	Nama Badan Publik	Nilai		Peringkat	
		2015	2016	2015	2016
SKPD Pemerintah Daerah DIY	DPPKA	75,65	67,33	1	2
	Dishubkominfo	68,2	-	2	-
	Dinas Kebudayaan	65,22	-	-	3
	Dinas Kesehatan	-	76,76	-	1
	DPU-PE-SDM	-	45,77	3	-
SKPD Kabupaten Kota se-DIY	Kecamatan Nanggulan	98,57	-	1	-
	BKD Gunungkidul	85,75	-	2	-
	Setda Kulon Progo	82,17	-	3	-
	Dinas Kesehatan Kulon Progo	78,92	-	4	-

Kategori	Nama Badan Publik	Nilai		Peringkat	
		2015	2016	2015	2016
BUMD	Disdik Kota Jogjakarta	77,45	-	5	-
	Disdukcapil Bantul	-	63,4	-	1
	Kantor Pengelolaan Pasar Bantul	-	61,89	-	2
	Disperindagkop Sleman	-	59,14	-	3
	Disbudpar Sleman	-	55,55	-	4
	Bappeda Sleman	-	53,32	-	5
	PD BPR Bank Jogja	47,22	-	1	-
	PDAM Tirtamarta Jogjakarta.	46,87	-	2	-
	PT Anindya Mitra International	43,15	-	3	-
Partai Politik	PDI Perjuangan	70,5	-	1	-
	Partai Keadilan Sejahtera	68,8	-	2	-
	Partai Amanat Nasional	40,98	-	3	-
Kecamatan	Kecamatan Depok	-	55,31	-	1
	Kecamatan Girimulyo	-	42,11	-	2
	Kecamatan Pakem	-	37,61	-	3
Badan Publik Vertikal	Perwakilan BPKP DIY	-	70,11	-	1
	KPU DIY	-	57,02	-	2
	KPU Kulon Progo	-	49,72	-	3
Badan Publik Yudikatif	Pengadilan Agama Wates	-	78,48	-	1
	Pengadilan Agama Bantul	-	60,33	-	2
PPID Utama	Pengadilan Negeri Wates	-	56,61	-	3
	PPID/Pemkab Kulon Progo	-	54,87	-	1
	Humas / PPID Kab Sleman	-	50,87	-	2
Legislatif	Humas Setda Kab Bantul	-	31,79	-	3
	Sekretariat DPRD Sleman	-	32,1	-	1
	Sekretariat DPRD Kulon Progo	-	25,19	-	2
	Sekretariat DPRD Bantul	-	24,3	-	3

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan


- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya serta keberadaan KID DIY belum banyak dikenal dan diketahui oleh Badan Publik dan masyarakat.
- Belum siapnya Badan Publik menerima perubahan paradigma tentang keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP.
- Karakteristik masyarakat dan lokus permasalahan informasi di tiap Kabupaten/Kota bervariasi.

2) Solusi

- a) Sosialisasi yang lebih masif tentang peraturan keterbukaan informasi publik dan memperkenalkan tugas fungsi Komisi Informasi kepada Badan Publik.
- b) Penyadaran yang bersifat edukasi melalui Bimtek dan pemberian penghargaan kepada Badan Publik yang telah melaksanakan UU KIP.
- c) Pendampingan PPID dan *monitoring* dan evaluasi (monev) terhadap implementasi UU KIP.
- d) Perlunya literasi keterbukaan informasi pada kelompok-kelompok masyarakat.

11. Trans Jogja

Trans Jogja merupakan bentuk penyediaan layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja didasarkan pada memburuknya kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan, sehingga pada bulan Februari tahun 2008 Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan *"buy the service"*. Konsep layanan *"buy the service"* ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.



Gambar 7.9. Konsep *Buy The Service*

Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah:

- a. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan *e-money* yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
- b. Dengan fasilitas *e-money*, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks khusus BNI.
- c. Harga tiket Trans Jogja termasuk harga yang terjangkau untuk masyarakat.
- d. Jam layanan yang dimulai dari jam 05.30 pagi sampai dengan jam 21.30.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, operator angkutan Trans Jogja adalah PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), yang merupakan perusahaan konsorsium (gabungan) yang dibentuk dari kemitraan antara beberapa operator/koperasi angkutan perkotaan yang ada, antara lain PEMUDA, DAMRI, KOPATA, ASPADA, KOBUTRI dan PUSKOPKAR. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan PT. JTT yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Mulai 1 Januari 2016 operator Trans Jogja beralih ke BUMD yaitu PT AMI (Anindya Mitra Internasional) melalui mekanisme penugasan, dengan adanya surat penugasan Gubernur DIY kepada PT. AMI Nomor 384/KEP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Bersubsidi (*Buy The Service*). Salah satu tolok ukur kinerja teknis Trans Jogja adalah besaran tingkat muat (*load factor*) dan pendapatan, yang secara urut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.16. Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016

No	Tahun	BOK	Pendapatan (Rp)
1.	2015	41.636.645.807	22.852.181.651,91
2.	2016	37.046.038.663	21.397.770.787,76

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 jumlah pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,36%. Penurunan pendapatan ini dikarenakan banyak armada yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan Headway menjadi lama. Akhirnya penumpang beralih ke moda transportasi yang lain. Masih ada 9 (sembilan) armada tahun 2007 dan 20 armada tahun 2008 yang masih dioperasikan walaupun kondisi kurang layak. Oleh karena itu, pengoperasian 40 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk mengganti/meremajakan bus yang kurang layak mulai 1 April tahun 2017 diharapkan meningkatkan jumlah penumpang karena ada kepastian waktu tunggu penumpang. Selain itu terjadinya penurunan pendapatan tahun 2016 dibanding tahun 2015 juga dipengaruhi oleh kebijakan penurunan tarif khusus untuk tarif *single trip* dari Rp3.600,- menjadi Rp3.500,- sejak April 2016.

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan mencapai Rp21.397.770.787,- dengan mengangkut 6.113.648 trip (perjalanan) per tahun dan pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK tahun 2016 adalah sebesar Rp37.046.038.663,- dari BOK, sehingga selisih antara pendapatan dan BOK sebesar Rp15.648.267.875,- atau 42,24% dari total BOK. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi pendapatan mencapai Rp22.852.181.651,91 dengan mengangkut 6.639.212 trip (perjalanan) per tahun dan pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK tahun 2015 adalah sebesar Rp41.636.645.807,- dari BOK, sehingga selisih antara pendapatan dan BOK sebesar Rp18.784.464.155,09 atau 45,12% dari total BOK. Terjadi penurunan persentase selisih antara pendapatan dan BOK dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 yaitu dari 45,12% menjadi 42,24% yang berarti terjadi efisiensi kinerja.

Tabel 7.17. *Load Factor* Trans Jogja Tahun 2016

No.	Jalur	<i>Load Factor</i> (%)
1.	1A	66,07
2.	1B	31,13
3.	2A	45,26
4.	2B	39,82
5.	3A	47,92
6.	3B	47,29
7.	4A	21,93
8.	4B	25,54
Rata-Rata		40,62

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2017

Pada tahun 2016 *load factor* Trans Jogja mencapai 40,62% dengan capaian *load factor* terendah pada jalur 4A sebesar 21,93% dan *load factor* tertinggi pada jalur 1A sebesar 66,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 39,05%, terjadi peningkatan *load factor* sebesar 4,02%.

a. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Untuk melaksanakan operasional Trans Jogja dan meningkatkan mutu layanannya, pada tahun 2016 Pemda DIY telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*
Kegiatan yang dilakukan berupa pembayaran Biaya Operasional Kendaraan kepada operator dan pembayaran SDM penunjang, berupa tenaga kerja halte dan penjaga malam.
- 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja
Kegiatan yang dilakukan untuk belanja modal pengadaan sarana dan prasarana bus Trans Jogja berupa:
 - a) Mesin Aktivasi/*Top Up EDC* : 48 unit
 - b) *Microcontroller* : 100 unit
 - c) *Printer* Tiket Trans Jogja di Halte : 20 unit
 - d) Perangkat Olah Data : 74 unit
 - e) Atap Pelindung Halte *Portable* : 16 unit
 - f) *Printer* Tiket Trans Jogja *On Bus* : 167 unit
 - g) Tiket Berlangganan Trans Jogja : 10.000 buah
 - h) *Bus Information System* : 8 unit
 - i) Halte Desain Baru : 5 unit

- 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum *Buy The Service* Kegiatan yang dilakukan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung angkutan Trans Jogja selama tahun 2016.

Operasional Trans Jogja juga didukung oleh:

- 1) Armada bus ukuran sedang sebanyak 74 unit terdiri dari 29 bus milik PT. Jogja Tugu Trans (JTT) dan 45 bus milik PT. AMI (yang merupakan hibah dari Pemda DIY)
- 2) Fasilitas halte sebanyak 118 unit terdiri dari 33 halte dibangun oleh Pemerintah Kota dan 85 halte dibangun oleh Pemda DIY, tersebar pada 8 jalur 1A/B, 2 A/B, 3 A/B dan 4A/B, dan Halte *Portable* sebanyak 57 halte. Petugas halte sebanyak 740 orang terdiri dari petugas *Ticketing and Gate Access* (TGA) sebanyak 586 orang dan 154 penjaga malam halte.
- 3) Sampai dengan Desember 2016 total aset Peralatan dan mesin sebesar Rp15.882.575.826,- sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.512.405.929,-.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Cakupan layanan Trans Jogja sampai dengan saat ini belum menyentuh/menjangkau seluruh kawasan di Perkotaan Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena dari total 17 rute layanan yang diharapkan dilayani oleh Trans Jogja sesuai dengan PERGUB No. 22 Tahun 2014 baru terlayani 8 rute. Sejak awal mula Trans Jogja dioperasikan pada tahun 2008, penambahan rute layanan, dilakukan pada tahun 2013 dengan menambah 2 rute layanan dari sebelumnya 6 rute layanan sehingga sampai saat ini ada 8 rute layanan. Kurangnya kualitas layanan yang tercermin dari cakupan layanan yang terbatas, dikuatirkan akan menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum akan turun karena angkutan Trans Jogja menjadi tidak *reliable*.

- b) *Time Table* Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna bus Trans Jogja karena interval jarak antar bus sekarang menjadi sekitar 10 sampai 20 menit. Hal ini dikarenakan semakin padatnya lalu lintas pada jalur yang dilewati oleh Bus Trans Jogja dan kurangnya jumlah armada Trans Jogja yang melayani tiap jalur.
- c) Kondisi bus yang sudah banyak yang tidak layak sehingga sangat mempengaruhi layanan terhadap penumpang yang tidak nyaman di dalam bus seperti AC tidak berfungsi maksimal, pintu bus yang tidak tertutup, kursi penumpang banyak yang rusak.
- d) Minat masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja dikuatirkan akan menurun, apabila tidak didukung oleh adanya kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mendukung operasional angkutan umum untuk mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta.

2) Solusi

Atas dasar permasalahan di atas, perlu diupayakan solusi alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna Trans Jogja pihak UPT Trans Jogja perlu penambahan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan layanan trans jogja diantaranya sebagai berikut:
 - Pengadaan Mesin Aktivasi/*Top Up* EDC sebanyak 48 unit dimaksudkan bagi pengguna yang selama ini melakukan aktivasi kartu hanya di halte POS (7 lokasi) tetapi dengan penambahan mesin tersebut bisa menjadi lebih banyak untuk aktivasi di 48 titik halte.
 - Printer tiket di dalam bus dan di halte diperuntukkan untuk pengguna yang belum mempunyai kartu diharapkan dengan adanya mesin tersebut bisa membayar dengan uang dan sebagai bukti pembayaran ada hasil *print out*.
 - Atap pelindung halte *portable* dimaksudkan bagi pengguna yang naik halte *portable* supaya terlindung dari cuaca panas dan hujan pada saat menunggu di halte *portable*.

- *Bus Information System* diperuntukkan untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang keberadaan (titik lokasi) bus, informasi masalah Trans Jogja secara umum dan informasi lainnya.
 - Pembangunan Halte Design baru dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengguna difabel untuk naik bus Trans Jogja dengan akses yang lebih longgar dan nyaman serta memberikan kesempatan kepada pengguna jalan untuk tetap memakai area jalan untuk pejalan kaki.
- b) Perlu adanya penambahan operasional jalur layanan Trans Jogja sehingga 17 jalur yang ada sesuai dengan amanat PERGUB DIY No. 22 Tahun 2014 dapat beroperasi untuk melayani mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta.
 - c) Perlu penambahan armada pada jalur-jalur layanan yang telah beroperasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu penumpang di halte. Hal ini sudah akan diwujudkan dengan adanya bus bantuan dari Kementerian Perhubungan Jakarta sebanyak 25 unit bus baru yang saat ini masih dalam proses penyerahan.
 - d) Penambahan jumlah halte *portable* akan mengurangi waktu tempuh yang ada karena banyaknya waktu henti yang harus dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya integrasi antara moda layanan angkutan yang ada sehingga akan tercipta integrasi sistem layanan angkutan umum yang ideal.
 - e) Halte permanen yang ada perlu dikelola secara konsep kawasan, sehingga akan menambah *income*/pendapatan dari non operasional bus (tiket penumpang).

Sebagai penutup, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2016 yang telah dilaksanakan melalui dukungan sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Secara prinsip, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup optimal, melalui proses manajemen pembangunan yang bersifat siklikal, diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Esensi atas pembangunan daerah di wilayah DIY merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja seluruh elemen pemerintahan. Sinergisitas tersebut berkorelasi terhadap pencapaian target pembangunan pada tahun 2016, yang tentunya berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan selanjutnya hingga akhir tahun perencanaan. Adanya sejumlah kelemahan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2016, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2012-2017 sebanyak 17 indikator, capaian kinerja pembangunan tahun 2016 yang mencapai target (capaian >100%) terdapat sebelas (11) indikator. Indikator yang memiliki capaian >100% diantaranya adalah: Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Angka Melek Huruf, Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya, Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatawan (Baik Wisnus Maupun Wisman), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, *Load Factor* Angkutan Perkotaan,

Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi.

Sedangkan indikator sasaran Pemda DIY yang belum mencapai target sebanyak empat (4) indikator, diantaranya adalah: Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara. Adapun terdapat dua indikator yang capaiannya tidak bisa diperbandingkan terhadap target karena perubahan metodologi perhitungan, yakni: Rerata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun.

Demikian penyampaian LKPJ Tahun 2016 ini, dengan penuh harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa lebih baik, lebih *gumregah*, dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat, serta untuk kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta yang senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT.

jogja istimewa

**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Yogyakarta
55213

